KAJIAN ONTOLOGI DAN EPISTIMOLOGI PARAGRAF 15 DAN 16 PADA KERANGKA DASAR PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BANK SYARI'AH

(Studi Pustaka Penggunaan Kas Basis dan Akrual Basis)

Oleh:
Sulistyantoro Pangarso
NIM: 2021009

TESIS

Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2008

KAJIAN ONTOLOGI DAN EPISTIMOLOGI PARAGRAF 15 DAN 16 PADA KERANGKA DASAR PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BANK SYARI'AH

(Studi Pustaka Penggunaan Kas Basis dan Akrual Basis)

Oleh:
Sulistyantoro Pangarso
NIM: 2021009

Pembimbing
Dr. H. M. Akhyar Adnan, MBA. Ak

TESIS

Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2008

MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 459/PS-MSI/Peng./X/2008

TESIS berjudul : **KAJIAN ONTOLOGI DAN EPISTIMOLOGI PARAGRAF 15 DAN 16 PADA KERANGKA DASAR PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BANK SYARIAH (Studi Pustaka Penggunaan Kas Basis dan Akrual Basis)**

Ditulis oleh : Sulistyantoro Pangarso

N. I. M. : 2021009

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Ekonomi Islam

Yogyakarta, 10 Oktober 2008
Ketua Program

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Nama : Sulistyantoro Pangarso
Tempat/tgl.lahir : Yogyakarta, 18 Februari 1972
N. I. M. : 2021009
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **KAJIAN ONTOLOGI DAN EPISTIMOLOGI PARAGRAF 15 DAN 16 PADA KERANGKA DASAR PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BANK SYARIAH (Studi Pustaka Penggunaan Kas Basis dan Akrual Basis)**

Ketua : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)

Sekretaris : Drs. Yusdani, M.Ag (.....)

Pembimbing : Dr. H. M. Akhyar Adnan, MBA. Ak (.....)

Penguji : Drs. H. Syafaruddin Alwi, MS (.....)

Penguji : Dr. Muhammad, M.Ag. (.....)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 22 September 2008
Pukul : 13.00–14.00 WIB
Hasil / Nilai : **82,00 / B**

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana MSI UII

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 545/PS-MSI/ND/IX/2008

TESIS berjudul : **KAJIAN ONTOLOGI DAN EPISTIMOLOGI PARAGRAF 15 DAN 16 PADA KERANGKA DASAR PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BANK SYARIAH (Studi Pustaka Penggunaan Kas Basis dan Akrual Basis)**

Ditulis oleh : Sulistyantoro Pangarso

NIM : 2021009

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yogyakarta, 17 September 2008
Ketua Program,

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PERSETUJUAN

TESIS berjudul : **KAJIAN ONTOLOGI DAN EPISTIMOLOGI PARAGRAF 15 DAN 16 PADA KERANGKA DASAR PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BANK SYARI'AH (Studi Pustaka Penggunaan Kas Basis dan Akrual Basis)**

Ditulis oleh : Sulistyantoro Pangarso

N. I. M. : 2021009

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat disetujui untuk diuji dihadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yogyakarta, 5 September 2008

Pembimbing

Dr. M. Akhyar Adnan, MBA. Ak

ABSTRACT

Study of Ontology And Epistimologi Paragraph 15 And 16 At Elementary Framework of Compilation And Presentation of Financial Statement of Bank Syari'Ah (Study of Book of Usage of Cash of Bases And Akrual Bases)

Sulistyantoro Pangarso, SE / 2021009

With publishing Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) bank syari'ah and psak number 59 rule containing about banking accountancy syari'ah on 1 may 2002 still to be debate ingredient among practitioner, devotee and pengemat economy syari'ah.

Aas to aim that want achieved author from this thesis detects to detect historicly from existence paragraph 15 and 16 in sketch base arrangement and bank financial statement presentation syari'ah. and get existence erudition paragraph 15 and 16 in sketch base arrangement and bank financial statement presentation syari'ah acceptable in general.

This watchfulness belongs qualitative watchfulness kind. method that used author to get data and information that wanted with approach descriptive and approach evaluative that based on in any case from tigat main component that is: data collecting, data editorial staff, and menyplay in analysis.

From discussion result that done author, paragraph truth 15 and 16 present concept that provide a basis for arrangement and report presentation for when not regulated according to specific in sketch base this so operative sketch base public accounting, along not oppose against sharia principle. banking that has investment management activity, investor, penyedia finance service and finance traffic with social function developers. while essence and paragraph existence 15 and 16 assumption base sharia bank accountancy concept equal to assumption base financial accounting concept in general that is effort continuance concept (going concern) and base akrual. income for sharing holder calculation uses base money supply effort continuance concept (going concern) that will company that reported then will operate at that times, except be declared other will give assumption will not convince because will impress to precede allah fate not seorangpun that will can to detect to hit what will happen to the fore for that necessary when which mengemudian day happen matters that causes ketidaklangsungan effort. truth and kemajemu paragraph 15 and 16 where merup this bank fund source equal to conventional bank that is from owner and from third party or society and procedure likes financing cordage at bank syari'ah for example all the same as in bank other. sharia banking change truth doesn't quit of operative practice at conventional banking very fundamental that is flower (usury) and gamble.

Science truth and science as process from paragraph 15 and 16 systematic thinking effort and metodik to find truth principle found on a science study object. is object that science study, and how does far truth level that how be can be achieved in science study, science truth, subjective, absolute or relative.

Science truth, bank accountancy syari'ah be manner or method that used to conduct registration, summarizing, reporting and income hits finance data a organization so that produce relevant information that is used as a means of business communication

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

to give information about economy finance condition shaped financial position counted in number wealth, debt and capital a business and the share pickings at one time or specified period as according to concept, principle and values syari'ah. bank syari'ah has three characters base special in self as according to al baqarah verse 282 that is: responsibility in god and stakeholder, justice and truth. and like troubleshoot or bank another financial institution syari'ah also make financial statement as responsibility form to stakeholder.

Science aim, stetement sharia bank financial statement unfolds general information hits bank as arranged in general operative rule, with pengungkapan addition that include, but not limited to: 1). sharia bank activity characteristics and principal service that is provided; 2). part, character, task and sharia supervisor council authority in supervise sharia bank activity based on law rule and praktik; 3). sharia supervisor council responsibility to supervise bank activity and parent company (holding company); and 4). bank responsibility towards tithe management.

Science and ethics, has aim as information giver (finance report) that provided by truth, certainty, openness, justice between sides that has economic relation. accountancy final purpose syari'ah (finance report) can tie up individual at one particular ethics network in order to creat social reality (run business) that contain unity of god value and ketunduk to god rule, be series and aim syari'ah that is achieve maslahah.

Key Word : Bank Syari'ah, Paragraph 15 and 16, accountancy, financial statement, essence.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ABSTRAK

Kajian Ontologi Dan Epistimologi Paragraf 15 Dan 16 Pada Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syari'ah (Studi Pustaka Penggunaan Kas Basis Dan Akrual Basis)

Sulistyantoro Pangarso, SE / 2021009

Dengan diterbitkannya Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) Bank Syari'ah dan PSAK nomor 59 yang berisi aturan tentang akuntansi perbankan syari'ah pada tanggal 1 Mei 2002 masih menjadi bahan perdebatan di kalangan praktisi, peminat dan pengemat ekonomi syari'ah.

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dari tesis ini adalah untuk mengetahui mengetahui secara historis dari keberadaan paragraph 15 dan 16 pada kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank Syari'ah. dan Menperoleh pengetahuan keberadaan paragraph 15 dan 16 pada kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank Syari'ah dapat diterima secara umum.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Metode yang digunakan penulis untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan adalah dengan pendekatan deskriptif dan pendekatan evaluatif yang bersumber setidak-tidaknya dari tigat komponen pokok yaitu : pengumpulan data, redaksi data, dan display dalam analisa.

Dari hasil pembahasan yang dilakukan penulis, hakekat paragraf 15 dan 16 menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan bagi bank syariah apabila tidak diatur secara spesifik dalam kerangka dasar ini maka berlakulah kerangka dasar akuntansi umum, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Perbankan yang memiliki kegiatan manajemen investasi, investor, penyedia jasa keuangan dan lalu lintas keuangan serta pengembang fungsi sosial. Sedangkan esensi dan eksistensi paragraf 15 dan 16 adalah asumsi dasar konsep akuntansi bank syariah sama dengan asumsi dasar konsep akuntansi keuangan secara umum yaitu konsep kelangsungan usaha (going concern) dan dasar akrual. Pendapatan untuk tujuan perhitungan bagi hasil menggunakan dasar kas. Konsep kelangsungan usaha (going concern) bahwa perusahaan yang dilaporkan akan terus beroperasi di masa-masa yang akan datang, kecuali dinyatakan lain memberikan asumsi yang tidak menyakinkan karena terkesan mendahului Takdir Allah yang tiada seorangpun yang akan mampu mengetahui mengenai apa yang akan terjadi kedepan untuk itu perlu pembatasan bila mana dikemudian hari terjadi hal-hal yang menyebabkan ketidaklangsungan usaha tersebut. Hakekat dan kemajemukan paragraf 15 dan 16 dimana yang merupkan sumber dana bank ini adalah sama dengan bank konvensional yaitu dari pemilik dan dari pihak ketiga atau masyarakat dan cara kerja seperti pengikatan pembiayaan di Bank Syari'ah misalnya sama saja seperti di Bank lain. Hakekat perubahan perbankan syariah tidak terlepas dari praktek yang berlaku di perbankan konvensional yang sangat fundamental yaitu Bunga (Riba) dan judi.

Hakikat ilmu dan ilmu sebagai proses dari paragraf 15 dan 16 adalah usaha pemikiran yang sistematik dan metodik untuk menemukan prinsip kebenaran yang terdapat pada suatu obyek kajian ilmu. Apakah obyek kajian ilmu itu, dan seberapa jauh

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

tingkat kebenaran yang bagaimana yang bisa dicapai dalam kajian ilmu, kebenaran ilmu, subyektif, absolut atau relatif.

Kebenaran ilmu, akuntansi bank syari'ah merupakan cara atau metode yang digunakan untuk menyelenggarakan pencatatan, peringkasan, pelaporan dan penghasilan mengenai data keuangan suatu organisasi sehingga menghasilkan informasi yang relevan yang digunakan sebagai alat komunikasi bisnis untuk memberikan informasi tentang kondisi keuangan ekonomi berupa posisi keuangan yang terhitung dalam jumlah kekayaan, utang dan modal suatu bisnis dan hasil-hasil sahamnya pada suatu waktu atau periode tertentu sesuai dengan konsep, prinsip dan nilai-nilai syari'ah. Bank syari'ah memiliki tiga sifat dasar yang khas di dalam dirinya sesuai dengan Al Baqarah ayat 282 yaitu : pertanggungjawaban kepada Tuhan dan para stakeholder, keadilan dan kebenaran. Dan seperti permasalahan atau lembaga keuangan lainnya bank syari'ah juga membuat laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada para stakeholder.

Tujuan ilmu, pengungkan laporan keuangan bank syariah mengungkapkan informasi umum mengenai bank sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku umum, dengan pengungkapan tambahan yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada: 1). karakteristik kegiatan bank syariah dan jasa utama yang disediakan; 2). peranan, sifat, tugas dan kewenangan Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi kegiatan bank syariah berdasarkan ketentuan hukum dan praktik; 3). tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah untuk mengawasi kegiatan bank dan induk perusahaan (holding company); dan 4). tanggung jawab bank terhadap pengelolaan zakat.

Ilmu dan Etika, adanya akuntansi memiliki tujuan sebagai pemberi informasi (laporan keuangan) yang didasari oleh kebenaran, kepastian, keterbukaan, keadilan diantara pihak-pihak yang mempunyai hubungan ekonomi. Tujuan akhir akuntansi syari'ah (laporan keuangan) adalah dapat mengikat para individu pada suatu jaringan etika dalam rangka menciptakan realitas sosial (menjalankan bisnis) yang mengandung nilai tauhid dan ketundukkan kepada ketentuan Tuhan, yang merupakan rangkaian dan tujuan syari'ah yaitu mencapai maslahah.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Kata Kunci : Bank Syari'ah, Paragraf 15 dan 16, akuntansi, laporan keuangan, hakekat

Dipersembahkan :

Untuk Orang Tua, Istri, Anak-Anak, Keluarga tercinta, dan Sahabat yang membuat dunia ini lebih bermakna serta para pencari Ridhlo Illahi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Illahi Rabbi atas segala inayah dan anugerah, kasih sayang, petunjuk dan bimbingan-Nya, sehingga dapat terselesaikan penulisan tesis ini. Salawat dan salam selalu kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita ke jalan yang benar yakni agama Islam.

Dalam penulisan tesis yang berjudul Kajian Ontologi Dan Epistimologi Paragraf 15 Dan 16 Pada Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syari'ah (Studi Pustaka Penggunaan Kas Basis Dan Akrual Basis) ini ditulis dalam waktu relatif lama. Penulis telah berusaha untuk membuahkan tulisan berkualifikasi tertentu dengan menyadari bahwa tesis ini masih banyak memiliki kekurangan. Namun demikian penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi masyarakat pembaca dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Selama rentang waktu yang demikian panjang, penulis mengalami suka duka sebagai ritme perjalan kegiatan ilmiah. Tetapi sejak awal penulisan proposal hingga usainya karya tulis ini, banyak motivasi dan uluran tangan yang penulis terima, baik dari keluarga, orang tua dan teman-teman sesama angkatan, seluruh civitas akademika UII, demikian pula seluruh rekan civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, karena itu sudah selayaknya pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang ikhlas dan tulus serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. H. Edi Suandi Hamid, M.Ec Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah berkenan memberi kesempatan kepada penulis untuk studi di Pascasarjana dengan memanfaatkan semua fasilitas yang telah disediakan.
2. Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS Direktur Magister Studi Islam dan Drs. Asmuni MA Asisten serta para Dosen yang telah berkenan memberikan bimbingan, arahan transfer ilmu, pembentukan kepribadian, kesempatan dan fasilitas secukupnya kepada penulis dalam mengikuti Program Magister Studi Islam angkatan 2002 hingga penyelesaian tesis ini.
3. Mas Anwan, Mbak Aniek dan seluruh staf Magister Studi Islam UII yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi dan selalu memberi peringatan kepada penulis agar secepatnya menyelesaikan tesis. Ketekunan mereka dalam mengirimkan informasi penting dan pelayanan yang ramah penuh kesabaran pada penulis, merupakan motivasi tersendiri dan amat berharga.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

4. Bapak Dr. H. Muhammad Akhyar Adnan, MBA sebagai Pembimbing, yang dengan sikap kebapakan, penuh kesabaran dan telaten membimbing dan selalu menanyakan penyelesaian tesis penulis diantara kesibukan waktu yang dimiliki.
5. Ketua dan team penguji tesis yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan catatan-catatan yang penting sehingga menambah perbaikan di sana sini untuk menyempurnakan tesis ini.
6. Prof. Dr. Amin Abdullah Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta para Pembantu Rektor I, II, III dan IV, Kepala Biro ADUM dan AAK, serta seluruh Pegawai yang telah berkenan memberikan kesempatan, fasilitas serta izin kepada penulis untuk mengikuti Program Magister Studi Islam UII Yogyakarta. Kesabaran dan peringatan tiada henti yang disampaikan kepada penulis, ikut menghantarkan penulis pada penyelesaian tesis ini.
7. Drs. H. Sumitro Orang tua dan saudara-saudara penulis yang telah banyak membantu moril maupun materiil kepada penulis sejak penulis studi hingga penyelesaian tesis ini.
8. Siti Afida Rochimah Istri dan Anak-anak penulis yang dengan senang hati selalu menerima penulis, motivasi dan peringatan yang disampaikan agar penulis cepat menyelesaikan karya ilmiah ini memberi energi tersendiri bagi penulis.
9. Seluruh pihak yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesain tesis ini.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Akhirnya penulis berdo'a,semoga Allah SWT, berkenan memberi balasan kepada mereka dengan balasan yang setimpal (jazakumullahu Khairal Jaza') dan mudah-mudahan karya tulis ini bermanfaat bagi pengayaan ilmu pengetahuan dan berguna dalam rangka menumbuh-suburkan kajian-kajian tentang Ekonomi Islam ditinjau dario Filsafata Islam, terutama ontologi dan epistemologi sebagai sumber dinamikia ilmu. Amin

Yogyakarta, 5 September 2008
Penulis

Sulistyantoro Pangarso
NIM 2021009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN DIREKTUR ii

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING iii

ABSTRACT iv

ABSTRAK vi

PERSEMBAHAN viii

KATA PENGANTAR ix

DAFTAR ISI xi

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Batasan Masalah 8

C. Rumusan Masalah 9

D. Tujuan Penelitian 9

E. Kegunaan Hasil Penelitian 10

F. Metode Penelitian 10

G. Sistematika Pembahasan 18

BAB II : Tinjauan Akuntansi Perbankan Konvensional PSAK31 20

A. Regulasi Perbankan Konvensional 20

B. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan 24

C. Standar Akuntansi Keuangan Perbankan di Indonesia 25

D. Karakteristik Kualitatif Laporan Keungan Perbankan 34

E. Laporan harian bank umum 35

F. Akuntansi Keungan dalam Perbankan 36

G. Akuntansi Pendapatan 42

H. Akuntansi Beban 55

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB III : Kajian Pustaka Tinjauan Akuntansi Perbankan Syariah Psak 59..... 63

A. Tujuan dan Karakteristik Bank Syariah 63

B. Produk Bank Syari'ah 81

C. Sumber Dana Bank Syariah 84

D. Cara Kerja 84

E. Pengakuan dan Pengukuran Mudharabah 86

F. Pengakuan Laba atau Rugi *Mudharabah* 90

G. Pengakuan dan Pengukuran Musyarakah 95

H. Pengakuan dan Pengukuran *Murabahah* 98

I. Pengakuan dan Pengukuran Salam dan Salam Paralel 101

J. Pengakuan dan Pengukuran Istishna dan Istishna Paralel 103

K. Pengakuan & Pengukuran *Ijarah & Ijarah Muntahiyah Bittamlik* 108

L. Pengakuan dan Pengukuran *Wadiah* 114

M. Pengakuan dan Pengukuran *Qardh* 115

N. Pengakuan dan Pengukuran *Sharf* 116

O. Pengakuan&Pengukuran Kegiatan BankSyariahBerbasis Imbalan 117

P. Penyajian Laporan Keuangan 117

Q. Pengungkapan Umum 124

BAB IV : Ontologi Dan Epistemologi 130

A. Filsafat 130

B. Ontologi 132

C. Epistemologi 134

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

D. Karakteristik Filsafat Modern 137

E. Karakteristik Kontemporer 146

BAB V : Analisis Ontologi dan Epistemologi Paragraf 15 dan 16 161

A. Ontologi Paragraf 15 dan 16 161

B. Epistemologi Paragraf 15 dan 16 189

BAB VI : Kesimpulan dan Saran 246

A. Kesimpulan 246

B. Saran-saran 257

DAFTAR PUSTAKA 260

CURRICULUM VITAE 265

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

KAJIAN ONTOLOGI DAN EPISTIMOLOGI PARAGRAF 15 DAN 16 PADA KERANGKA DASAR PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BANK SYARI'AH (STUDI PUSTAKA PENGGUNAAN KAS BASIS DAN AKRUAL BASIS)

A. Latar Belakang Masalah

Maraknya pertumbuhan perbankan Syari'ah di Indonesia akhir-akhir ini cukup menggembirakan. Hal ini tercermin dengan bertambahnya Bank-Bank konvensional yang membuka kantor cabang Syari'ah atau mengkonversikan diri menjadi bank Syari'ah dan mengembangkan usaha dalam Perbankan Syari'ah. Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang mulai beroperasi pada tahun 1992 telah berusaha mendorong berkembangnya lembaga-lembaga keuangan Syari'ah di Tanah Air, sebagai pelaksanaan salah satu misi yang diembannya. Hingga saat ini, Bank Muamalat telah menjalankan aktivitasnya, dengan berbagai suka-dukanya, berdampingan dengan lembaga-lembaga keuangan Syari'ah lain, mulai dari Bank Konvensional yang dikonversi menjadi bank Syari'ah (BUS), bank perkreditan syari'ah (BPRS), Baitul Maal wa Tamwil (BMT), asuransi syari'ah (Takaful), reksadana syari'ah dan lembaga pembiayaan syari'ah (Islamic multifinance).

Munculnya krisis moneter yang diawali pada tahun 1997 telah berdampak pada krisis total, karena krisis itu merupakan krisis ekonomi, finansial, politik, dan sosial sekaligus. Pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya mencapai rata-rata 7 % per tahun dan itu tiba-tiba anjlok menjadi minus 15 % di tahun 1998. hampir semua sektor mengalami pertumbuhan negatif. Krisis moneter yang berawal dari krisis nilai tukar itu diperparah dengan kebijakan moneter yang kontraktif, seperti penarikan suku bunga, dialihkan dana-dana BUMN ke Bank Indonesia, dan kebijakan fiskal yang juga tetap kontraktif.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Akibatnya krisis nilai tukar itu berubah menjadi krisis likuiditas yang justru lebih berbahaya dan fatal bagi masyarakat luas. [1]

Tingginya tingkat suku bunga itu tidaklah memungkinkan pengusaha membayarnya. Namun karena pengusaha memerlukan likuiditas, kredit berbunga tinggi itu diambilnya juga. Ketidakmampuan pengusaha membayar kembali kreditnya menimbulkan terjadinya kredit macet dalam jumlah besar. Selanjutnya, bank-bank yang mengalami kredit macet ini yang besar itu terancam eksistensinya, karena disatu pihak bank harus membayar bunga deposito yang tinggi sedangkan di sisi lain pendapatannya anjlok karena kredit macet. Oleh karena itu, *negative spread* yang diderita bank-bank itu sangat besar, yaitu sekitar 20%, sehingga modal dari sebagian besar bank telah habis di makan *non performing loan* dan *negative spread*. Pada bulan Juli 1997 sampai dengan 13 Maret 1998, Pemerintah telah menutup tidak kurang dari 55 bank di samping mengambil alih 11 bank (BTO) dan 9 bank lainnya dibantu melakukan rekapitalisasi. Semua bank-bank BUMN dan BPD harus ikut direkapitalisasi. Biaya restrukrisasi dan penyehatan perbankan Indonesia sangat mahal.[2]

Pengalaman selama krisis ekonomi ini memberikan suatu pelajaran berharga bahwa prinsip *risk sharing* (berbagi resiko) dan *profit and loss sharing* (bagi hasil), sebagaimana terdapat pada sistem bank berdasarkan prinsip syari'ah, merupakan suatu prinsip yang dapat berperan meningkatkan ketahanan satuan-satuan ekonomi. Dalam hal ini, prinsip bagi hasil atau berbagi resiko antara pemilik dana dan pengguna dana sudah diperjanjikan secara jelas dari awal, sehingga jika terjadi kesulitan usaha karena krisis ekonomi, misalnya, maka resiko kesulitan usaha tersebut otomatis ditanggung bersama oleh pemilik dana dan pengguna dana. Dengan demikian, kesulitan ekonomi akan terasa relatif lebih

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[1] Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, (Jakarta : AlvaBet, November 2000), hal 128.

[2] Zainul Arifin, 129.

ringan bagi perekonomian dan badan usaha secara individual, dan dengan demikian kebangkitan kembali ekonomi dapat diharapkan berlangsung lebih cepat. Pembiayaan macet (*non-performing financing*), karena krisis ekonomi, dapat juga dialami oleh bank syari'ah. Namun bank syari'ah tidak akan pernah mengalami *negative spread*. Kerugian akan dialami apabila bagi hasil yang diperoleh lebih kecil daripada biaya operasional bank[3].

Walaupun demikian, kalau melihat UU No. 7 Tahun 1992 belum ada yang memberikan dukungan secara eksplisit terhadap keberadaan bank syari'ah. Dalam UU No. 7 Tahun 1992 tidak dikenal istilah prinsip syari'ah. Istilah yang dikenal sebelumnya adalah prinsip bagi hasil, walaupun sebenarnya yang dimaksud adalah prinsip syari'ah. Berdasarkan pada pasal 6 dan pasal 13 UU No. 7 Tahun 1992, dibuka kemungkinan bank untuk melakukan kegiatan usaha dalam bentuk memberikan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Ketentuan tentang kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syari'ah dalam UU No. 7 Tahun 1992 sangat terbatas, yakni hanya menyangkut kegiatan pembiayaan dan tidak diatur tentang penghimpunan dana. Maka diatur kembali dalam UU yang baru secara lebih jelas, lengkap dan lebih eksplisit, baik yang menyangkut penghimpunan dana maupun penyediaan pembiayaan. Dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan perbankan syari'ah.[4]

Dengan UU No. 10 Tahun 1998 perkembangan dunia Perbankan Syari'ah mendapat sambutan dari berbagai kalangan dalam dunia cukup memberikan pengaruh dalam dunia

---

[3] Syahril Sabirin,"Pemberdayaan Perbankan dalam Mengatasi Krisis Ekonomi Indonesia", disampaikan sebagai Pidato Ilmiah pada Dies Natalis Universitas YARSI, 24 April 1990)

[4] *Ibid,* Zainul Arifin, hal. 135-137

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

perbankan konvensional dan hal ini memberikan angin segar sekaligus membuktikan bahwa system Syari'ah yang diberlakukan dalam Perbankan Syari'ah mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan system konvensional yang selama ini berjalan.

Keunggulan sistem dan kecemerlangan sistem Syari'ah yang tidak saja dijamin oleh yang Maha Pembuat Rencana tetapi juga sudah pernah dibuktikan dan dipraktekan kebenarannya oleh Rasulullah SAW dan para Sahabatnya di masa lampau tentunya dikurun waktu tersebut dalam bentuk yang berbeda jika dibandingkan dengan kondisi sekarang. Walaupun ada yang mengatakan bahwa pada saat ini dibandingkan dengan masa Rasulullah SAW, kejayaan sistem Syari'ah mengalami kemunduran dalam berbagai hal yang tentunya hal ini bisa disebabkan dari berbagai faktor bisa dari internal maupun eksternal. Dan kalau kita melihat Negara yang mayoritas penduduknya Muslim terkadang masyarakat Muslimnya sendiri tidak mencerminkan keunggulan dan keagungan nilai-nilai spiritual Islam, hal ini bisa terjadi karena ketidaksadaran mereka akan pentingnya aktualisasi nilai-nilai Islam sehingga yang terjadi sistem ekonomi Islam juga belum diberlakukan di Negara-negara Muslim.[5]

Faktor internal yang ada sudah cukup lama umat Islam secara umum, termasuk umat Islam Indonesia mengalami penyakit dualisme ekonomi-Syari'ah. Dualisme ini muncul sebagai akibat ketidakmampuan umat (Islam) untuk menggabungkan dua disiplin ilmu, yaitu ekonomi dan Syari'ah yang seharusnya saling mengisi dan menyempurnakan.[6] Kondisi tersebut terlihat, di satu pihak kita mendapatkan para ekonom, bankir, dan pelaku bisnis yang aktif dalam menggerakkan roda pembangunan ekonomi, tetapi lupa membawa pelita agama, karena memang tidak menguasai Syari'ah, terlebih lagi menguasai *fiqh*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[5] Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, "*Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*", (Jakarta : Djambatan, 2001) hal. 10-16

[6] M. Syafi'I Antonio, "Faktor-faktor Determinasi Pembangunan Ekonomi Menurut Islam", ***Kertas Kerja Disampaikan pada Seminar Ekonomi Islam,*** Syari'ah Banking Institut, tanggal 5 Januari 1996, di Yogyakarta 1996, hal. 1

muamalah secara mendalam. Di pihak lain kita menemukan, para Kyai dan Ulama yang menguasai secara mendalam konsep-konsep *Fiqh, Ushul Fiqh, Ulumul Qur'an,* dan disiplin ilmu Islam lainnya, tetapi mereka kurang menguasai dan memantau fenomena ekonomi dan gejolak bisnis yang terjadi disekelilingnya. Akibat keadaan ini, akhirnya terjadi semacam tendensi "*biarlah kamu mengatur urusan akhirat dan mereka urusan dunia*".[7]

Dalam tradisi Islam, seluruh etika yang dijadikan kerangka bisnis, dibangun atas dasar Syari'ah. Syari'ah merupakan pedoman yang digunakan oleh umat Islam untuk berperilaku dalam segala aspek kehidupan.[8] Bagi umat Islam kegiatan bisnis termasuk didalamnya proses Akuntansi tidak akan pernah terlepas dari ikatan Syari'ah. Disinilah diperlukan proses pencatatan dan pelaporan semua transaksi dan kegiatan muamalah yang dilakukan dalam kegiatan bisnis. Oleh karena itu diperlukan sistem akuntansi yang sesuai (relevan). Sehubungan dengan itu, perlu pula adanya proses transformasi. Transformasi ini tidak saja akan mempengaruhi perilaku Manajemen, pemegang saham, karyawan, dan masyarakat sekelilingnya, tetapi juga organisasi yang bersangkutan. Namun demikian, ini bukan berarti bahwa bentuk organisasi adalah faktor satu-satunya yang dapat menpengaruhi bentuk akuntansi. Faktor-faktor lain seperti ekonomi, sosial, politik, peraturan perundang-undangan, kultur, persepsi, dan nilai yang berlaku dalam masyarakat menpunyai tanggung jawab yang besar terhadap bentuk Akuntansi. Hal ini membuktikan bahwa Akuntansi adalah sebuah keutuhan informasi yang tidak bebas nilai.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Sehubungan dengan hal di atas, Revrisond Baswir menyatakan bahwa :

> "... *Munculnya kesan bahwa Akuntansi juga memiliki kaitan dengan ideologi sulit untuk dielakkan, dan Akuntansi seperti yang saat ini diajarkan*

---

[7] Muhammad, A*kuntansi Lembaga Keuangan Syari'ah : Petunjuk Teoritis dan Praktis bagi Pengelola Lembaga Keuangan Syari'ah, BMI, BPRS & BMT,* (Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah 1998), hal. 1.

[8] Iwan Triyuwono, "Organisasi, Akuntansi, dan Spriritualisme Islam", ***Makalah Stadium General Mahasiswa Syari'ah Banking Institute Yogyakarta,*** tanggal 28 September 1996, Hal. 10.

pada jurusan-jurusan Akuntansi di Indonesia, ternyata sangat kuat dipengaruhi oleh kapitalisme. Pengaruh kapitalisme itu terutama tampak sangat nyata pada kuatnya pengaruh prinsip ekonomi kapitalistik dalam penyajian laporan pendapatannya."[9]

Akuntansi merupakan hal penting dalam bisnis, sebab seluruh pengambilan keputusan bisnis didasarkan informasi yang diperoleh dari akuntansi. Pada setiap tahapan pengambilan keputusan keberadaan informasi mempunyai peranan penting, baik mulai dari proses pengidentifikasian persoalan, mencari alternatif pemecahan persoalan, maupun memonitor pelaksanaan keputusan yang diterapkan[10].

Akuntansi laksana senjata ampuh dalam justifikasi upaya efesiensi maksimal sebuah usaha, terlepas apakah upaya tersebut dilakukan dalam kerangka moral yang dapat diterima atau tidak. Untuk itu diperlukan suatu akuntansi yang dapat mengarahkan perilaku manusia ke arah perilaku yang etis dan ke arah terbentuknya peradaban bisnis yang ideal, yaitu peradaban bisnis dengan nilai humanis, emansipatoris, transcendental dan teleological dengan kata lain menciptakan informasi Akuntansi yang sarat nilai (etika) dan dapat mempengaruhi para pengguna (user) informasi Akuntansi ke arah terbentuknya peradaban ideal[11].

Pendapat di atas menunjukkan bahwa nilai-nilai, sistem dan filsafat ilmu akan turut menentukan model ilmu yang berkembang di suatu negara. Apabila suatu negara menganut sistem ekonomi kapitalisme, maka sistem akuntansi yang berkembang adalah sistem akuntansi kapitalis. Demikian pula, apabila suatu negara mengikuti sistem Islam maka upaya yang harus dikembangkan adalah sistem akuntansi Syari'ah.

Anggapan tentang akuntansi sebagai ilmu pengetahuan dan praktik yang bebas nilai (value-free) pada akhir tahun 1970-an sudah mulai digoyang keberadaannya.[12] Anggapan

---

[9] Revrisond Baswir, "Akuntansi dan Ideologi", ***Kertas kerja pada Seminar Nasional Harteknas,*** Yogyakarta tanggal 27 Desember 1996, Hal. 6

[10] Muhammad, *Prinsip-prinsip Akuntansi dalam Al Qur'an*(Yogyakarta: UII Press, 2000), hal.3

[11] Muhammad, *Ibid 2000,* hal,25

[12] TriYuwono Iwan, ***Opcit,*** 1996, hal. 12

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

tersebut sejak lama mendominasi sebagian besar akuntan dan para peneliti di bidang akuntansi. Keadaan semacam ini semakin kuat karena adanya kecenderungan perilaku masyarakat yang terbawa oleh arus era informasi dan globalisasi. Ciri utama dari era informasi dan globalisasi adalah adanya kecenderungan untuk melakukan harmonisasi sesuatu. Demikian pula yang terjadi di Indonesia dalam praktek akuntansinya.

Dalam konteks pembangunan ekonomi umat, keberadaan dan kehadiran lembaga keuangan, termasuk perbankan Syari'ah adalah mutlak adanya. Sebab perbankan bertindak sebagai perantara (intermediary) antara unit persedian (supply) dengan unit permintaan (demand). Disinilah diperlukan proses pencatatan dan pelaporan semua transaksi dan kegiatan muamalah yang dilakukan di perbankan. Oleh karena itu diperlukan sistem akuntansi yang sesuai (relevan). Dalam hal ini Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) bekerja sama dengan Bank Indonesia telah menyajikan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) no. 59 dan dihasilkan pula Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syari'ah yang menyajikan konsep yang mendasari penyusunan laporan keuangan bagi bank syari'ah.

Di dalam penentuan asumsi dasar yang digunakan dalam laporan keuangan sebagaimana yang tercantum dalam paragraph 15 dan 16 Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syari'ah disebutkan:

> *"Untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian, dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas dimasa depan serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Oleh karena itu, laporan keuangan menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi"* (KDPPLK, 2002, par 15).

"Penghitungan pendapatan untuk tujuan bagi hasil menggunakan dasar kas" (KDPPLK, 2002, par 16)

Hal itu pula yang kini tengah menjadi perdebatan di kalangan peminat dan pengamat ekonomi syari'ah, terlihat dari beberapa pihak yang merasa keberatan tentang pemberlakuan PSAK No. 59 itu diantarannya Drajad H Wibowo (pengamat Indef) dan A Riawan Amin selaku Dirut Bank Mualamat. Menurut mereka kekurang sensitifnya system akuntansi dasar akrual (*accrual basis*) yang dijadikan sebagai salah salah satu acuan PSAK No. 59 dalam mencegah terjadinya kejahatan keuangan sebab dengan membukukan hal-hal yang belum pasti sebagai pendapatan, maka akan mempunyai potensi mengelabui publik[13]. Dan sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia telah memberlakukan standar akuntansi yang menerapkan prinsip *cash basis*, dan apabila tiba-tiba menggunakan *accrual basis* maka akan mengelabui masyarakat dan apabila penggunaan *cash basis* dihilangkan dalam laporan keuangan bank syari'ah maka keunggulan fundamental bank syari'ah dari sisi akuntansi akan hilang. Melihat masalah kontroversial tersebut Omar Abdullah Zaid berpendapat bahwa hal ini harus diadakan penelitian mendalam, karena menurut Omar percaya bahwa pola pandang Islam atas akuntansi adalah berdasarkan *accrual system*, bukannya berdasarkan *cash system*.[14]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dan dengan pemberlakuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) di Indonesia yang berlaku efektif per 1 Januari 2003 yang masih menyisakan perdebatan diantara praktisi perbankan Syari'ah, maka. berangkat dari realita tersebut penulis mencoba membatasi masalah dengan "*melakukan kajian ontology dan epistimilogi Paragraf 15 dan 16 pada kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syari'ah.*

---

[13] (Republika online, 1/8/2002)
[14] (Republika online,1/7/2002)

Mengapa menggunakan salah satu dari dua metode tersebut menjadikan persoalan ? Dalam penyajian laporan keuangan pendapatan tersebut akan berpengaruh kepada penyajian laporan keuangan yang didalamnya terdapat perhitungan laba atau rugi, perubahan modal dan neraca. Seandainya menggunakan metode kas basis didalam penyajian laporan keuangan untuk perhitungan laba dan rugi adalah laba dan rugi yang nyata dikarenakan pendapatan tersebut sudah real dan pembagian hasil sesuai dengan hasil yang nyata, sedangkan kalau menggunakan metode akrual basis di dalam penyajian laporan keuangan untuk penghitungan laba dan rugi adalah laba atau rugi yang masih terdapat dimana-mana dan dalam distribusi bagi hasil, pembagian hasil yang dibagi adalah hasil yang masih ada di mana-mana karena dalam mendistribusikan bagi hasil, dimana pendapatan yang masih ada dimana-mana diakui sebagai pendapatan yang kemudian dibagikan[15]. Hal tersebut sama dengan sistem konvensional.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Pembatasan masalah di atas, maka problematika penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa yang melatar belakangi dari keberadaan paragraph 15 dan 16 pada kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank Syari'ah ?
2. Sejauh mana secara epistimologi keberadaan paragraph 15 dan 16 pada kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank Syari'ah dapat diterima secara umum ?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian ini, maka tujuan penelitian adalah untuk :

1. Mengetahui secara historis dari keberadaan paragraph 15 dan 16 pada kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank Syari'ah.

---

[15] Yusup, Al Haryono, *Dasar-dasar Akuntansi*, (Yogyakarta : Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN: 1992), hal. 162

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2. Menperoleh pengetahuan keberadaan paragraph 15 dan 16 pada KDPPLK bank Syari'ah dapat diterima secara umum.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Berlatarbelakang rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka nilai kegunaan penelitian ini diharapkan memiliki implikasi untuk :

1. Mengetahui yang melatarbelakangi dari keberadaan paragraph 15 dan 16 pada kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank Syari'ah telah sesuai dengan nilai-nilai Syari'ah yang nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perbaikan kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan bank syari'ah di kemudian hari.
2. Memperoleh pengetahuan bagaimana cara ilmu pengetahuan melakukan pengkajian dan menyusun tubuh pengetahuan keberadaan paragraph 15 dan 16 pada kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank Syari'ah diterima secara umum dan akan terlihat kesesuain dengan nilai-nilai Syari'ah, yang nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perbaikan kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan bank syari'ah di kemudian hari.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

F. Metode Penelitian

Berpijak pada urgensi dan kegunaan penelitian ini, maka upaya rasional, penentuan ontology dan epistimologi dari keberadaan paragraph 15 dan 16 pada kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank Syari'ah tersebut perlu didekati dengan pendekatan studi yang tepat. Ketepatan pendekatan tersebut akan tercermin pada metode penelitian yang digunakan, dengan uraian sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menemukan rasionalitas dan kebenaran hakikat dan epistemology dari keberadaan paragraph 15 dan 16 pada kerangka dasar penyusunan dan

penyajian laporan keuangan bank Syari'ah, maka pendekatan teori kritis akan digunakan, yang penerapannya dilakukan melalui dua tahapan dengan metode yang berbeda, sesuai dengan esensi permasalahan penelitian ini, yaitu :

a. Tahap Deskriptif

Tahap Deskriptif adalah tahap penyajian data yang didasarkan pada pendekatan fenomenologi. Tahap deskriptif adalah tahap untuk mengetahui hakikat sesuatu. Untuk itu, kajian selanjutnya akan dikombinasikan dengan kerangka dasar filsafat ilmu. Pendekatan fenomologi yang dikemukakan oleh Husser (1959) menyatakan bahwa tujuan fenomologi adalah untuk mendapatkan pengetahuan yang sejati, tidak dengan cara induksi[16] melainkan dengan intuisi, yaitu mengarahkan perhatian pada fenomena yang ada dalam kesadaran.[17]

Pendekatan ini dimaksudkan untuk menemukan esensi istilah-istilah dalam mengungkapkan konsep Akuntansi dalam Al Qur'an secara obyektif. Pada tahap reduksi penulis mengarahkan pada pokok-pokok masalah yang telah diajukan dengan menggunakan kerangka dasar filsafat ilmu. Berpijak dari filsafat ilmu inilah, maka kerangka bangun hakekat akuntasi Syari'ah dapat dilihat dari sisi : ontologi, epistimologi, metodologi dan aksiologi, sehingga sasaran dan orientasi bangun akuntansi Syari'ah dapat terwujud. Dimaksud dengan bangun akuntansi Syari'ah tersebut diantaranya adalah bangun akuntansi yang merefleksikan dimensi sosial dan pertanggungjawaban.

Ontologi menyangkut tentang hakekat apa yang dikaji. Epistimologi adalah berkaitan dengan bagaimana cara ilmu pengetahuan melakukan pengkajian dan menyusun tubuh pengetahuannya atau studi filsafat yang membahas ruang lingkup

---

[16] Amir Mu'alim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2001), hal. 31

[17] Endang Daruni Asdi dan A. Husna Aksa, ***Filsuf-filsuf Dunia dalam Gambar,*** (Yogyakarta : Karya Kencana, 1982), hal. 117.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

dan batas-batas pengetahuan[18]. Metodologi digunakan untuk menguji metode-metode yang digunakan atau yang akan digunakan untuk menghasilkan pengetahuan yang valid[19]. Sementara aksiologi adalah tiang penyangga filsafat ilmu yang berkaitan dengan kegunaan ilmu yang telah tersusun itu dipergunakan atau theory of value[20].

Berdasarkan tiga sisi tersebut selanjutnya dapat dilakukan analisis terhadap esensi ilmu pengetahuan. Walaupun harus disadari bahwa sebagai bahan untuk mengkaji akuntansi Syari'ah maka jalan terbaik yang ditempuh adalah menpelajari akuntansi Barat yang sudah demikian mapan dan berkembang, bahkan telah dianut baik oleh masyarakat Barat maupun masyarakat Muslim[21].

Kesesuaian antara fenomena yang terjadi dengan apa yang telah digariskan dalam sistem-Nya, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an. Dari sinilah akan dapat ditemukan hakikat ilmu yang sebenarnya, baik dari sisi pengertian, cara menperoleh dan kegunaan bagi masyarakat Islam pada khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya. Hardisarosa menyatakan : *"Sesuatu (ekonomi akuntasi) menurut pengertian yang umum akan menperoleh predikat Syari'ah setelah dikenali secara benar dan utuh, dengan catatan, benar dan utuh menurut hukum-hukum Ketetapan-Nya (Sunnatullah)*[22]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[18] Imam Syafi'I, "***Konsep Ilmu Pengetahuan Dalam Al Qur'an (Pendekatan Tafsir Tematik)***, Disertasi. (Yosyakarta : PPs IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), 1998

[19] M.J.R. Gaffikin, ***Accounting Methodology and The Work of R.J. Chambers.*** (New York : Garland Publishing, Inc.) 1998, Hal.2.

[20] Dagobert D.Runes. ***Dictionary of Philosophy.*** (New Jersey : Littlefield Adams & Co),1976,hal32

[21] Sofyan Syafri Harahap, ***Akuntansi Islam,*** (Jakarta : Bumi Aksara), 1997, Hal. 24.

[22] Hajisarosa, Poernomosidi, 1997, *" : Mengenali Ekonomi Syari'ah dengan Menempuh Pendekatan Sistem (Bagian pertama) dalam rangka Penyelenggaraan Ekonomi Syari'ah yang Semestinya Berlangsung di Indonesia (Bagian kedua)"*, Makalah Kursus Singkat dan Lokakarya Ekonomi Islam II sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah, Yogyakarta, tanggal 19 – 21 Agustus 1997, Hal. 4.

b. Tahap Evaluatif

Pendekatan yang digunakan pada tahap evaluatif adalah pendekatan analitik kritis-rasional. Pendekatan ini dilakukan mengingat pada tahap ini dilakukan upaya menbandingkan konsep akuntansi Barat dengan konsep akuntansi Syari'ah. Seperti halnya dalam upaya mengkaji atau menbangun teori sosial, termasuk teori akuntansi, maka proses berpikir analisis, kritis dan rasional sangat dituntut. Dalam penelitian akuntansi, pendekatan kritis (*critical studies*) merupakan salah satu pendekatan yang disarankan untuk diterapkan. Menurut Cooper & Hopper (1990) menggunakan istilah *critical acounting* walaupun sebelumnya (1987) mereka menggunakan istilah *critical studies*[23].

Sehubungan dengan perkembangan baru pada lembaga yang menerapkan akuntansi, yaitu lembaga keuangan Syari'ah, tentu saja kondisi ini menuntut relevansi seluruh instrumen, model, sistem, dan paradigma akuntansi. Dengan kata lain, kondisi ini harus dibarengi dengan munculnya keterbukaan dan kesadaran para ilmuwan untuk menemukan dan mengembangkan ilmu baru yang sesuai dengan disiplin yang ada. Oleh karena itu, Cooper dan Hopper menandakan betapa pentingnya *critical accounting* dalam rangka membangun suatu teori baru yang sesuai (relevan) dengan perkembangan masyarakat.[24] Melalui pendekatan *critical accounting* penulis akan melihat suatu teori itu bukan saja terletak pada upaya menempatkan ideologi sebagai 'bentuk pemikiran' akan tetapi juga akan mencoba mengkaji tentang bagaimana kondisi sosial, seperti sistem akuntansi yang dikembangkan oleh kaum kapitalis, terpenuhinya kebutuhan hidup, dan kebebasan diri dari kondisi sosial masyarakat yang rentan. Sebagai ilustrasi, kita melihat proses pembuatan laporan keuangan dibawah ini:

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[23] D.J. Cooper dan T.M. Hopper, "Critical Studies in Accounting " *Accounting Organization and Society* (New York : Prentice-Hall International, Inc) 1990, hal.1

[24] Ibid, 1990, hal 2

PT. MULIA BENING
LAPORAN RUGI-LABA
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2002

Penjualan PT. Mulia Bening ……..		Rp. 925.000.000,-
Retur dan Potongan Penjualan ……		Rp. 46.200.000,--
Penjualan Bersih ……..		Rp. 878.800.000,-
Harga Pokok Penjualan :		
Persedian ……..	Rp. 200.000.000,-	
Pembelian……..	Rp. 350.000.000,-	
Potongan Pembelian ……	Rp. 79.000.000,- -	
Pembelian Bersih ……..	Rp. 271.000.000,- +	
Harga Pokok Yang tersedia untuk dijual	Rp. 471.000.000,-	
Persedian Barang Dagangan 31 Okt 2002	Rp. 50.000.000,- -	
Harga Pokok Penjualan ……		Rp. 421.000.000,--
Laba Kotor Penjualan……		Rp. 457.800.000,-
Biaya-biaya Operasi :		
Biaya Advertesi ……	Rp. 24.000.000,-	
Gaji Pegawai……	Rp. 189.000.000,-	
Biaya Asuransi……	Rp. 34.000.000,-	
Depresiasi Gedung……	Rp. 50.000.000,-	
Jumlah Biaya-biaya Operasi……		Rp. 297.000.000,--
Laba Bersih…….		**Rp. 160.800.000,-**

PT. MULIA BENING
LAPORAN PERUBAHAN MODAL
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2002

Modal, 1 Desember 2002……	Rp.1.500.000.000
Tambahan: Laba bersih bulan Desember 2002……	**Rp. 160.800.000-**
	Rp.1.660.800.000
Kurang : Pengambilan prive……	Rp. 10.000.000-
Modal, 31 Desember 2002……	**Rp. 1.650.800.000**

PT. MULIA BENING
NERACA
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2002

Aktiva		**Kewajiban**
Kas……..	Rp. 750.000.000	Utang Dagang…Rp. 200.000.000
Piutang Dagang……..	Rp. 250.000.000	
Perlengkapan…….	Rp. 400.000.000	
Peralatan……	Rp. 450.800.000 +	Modal
		Modal, Aan…Rp.1.650.800.000+
Jumlah Aktiva…….	Rp. 1.850.800.000	Jumlah Pasiva..Rp.1.850.800.000

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dari gambaran diatas cukup jelas bahwa dalam laporan pendapatan yang dihasilkan oleh akuntansi dapat berpihak merugikan dan atau menguntungkan pihak-pihak tertentu bila mana disalah gunakan dengan memberikan informasi untuk laporan pendapatan yang benar-benar bukan atau belum menjadi pendapatan semisal pendapatan yang belum diterima atau belum pasti diterima sudah diakui sebagai pendapatan maka laporan pendapatan akan terlihat lebih banyak atau sedikit dari realita yang diterima pada saat laporan tersebut dibuat sehingga hal ini dapat merugikan dan sangat bertentangan dengan ajaran Islam, bahwa penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan kenyataan yang ada sehingga penyajian rugi-laba yang nanti akan terkait dalam laporan perubahan modal dan neraca nilainya benar-benar riil sehingga informasi yang disajikan ke berbagai pihak yang berkepentingan merupakan informasi gambaran yang riil. Dimana nanti pengguna laporan keuangan baik khususnya dalam pembagian rugi/laba akan memperoleh gambaran yang riil atau laba yang dibagikan adalah dari rugi/laba benar-benar yang sudah pasti, belum yang masih berupa piutang atau belum pasti diterima atau akan diterima di masa yang akan datang begitu pula ini juga akan terkait dengan laporan perubahan modal dan neraca walaupun hal ini juga dapat dijelaskan dalam catatan laporan keuangannya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, maka data yang digunakan adalah berupa pernyataan-pernyataan ahli yang relevan. Dengan demikian teknik pengambilan sample data adalah dengan *purposive sampling* data, yang selanjutnya didukung dengan teknik analisis isi *(content analysis)*. Teknik ini menurut Bogdan dan Biklen (1982) dimaksudkan untuk pengambilan sample internal (*internal sampling*).[25]

[25] Imam Syafi'ie, ***Loc.Cit,*** 1998, Hal 26.

Internal sampling yaitu keputusan yang diambil, begitu peneliti memiliki suatu pikiran umum tentang jumlah dokumen serta macamnya yang akan direviu.

Penggalian data primer mula-mula dilakukan dengan mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan sistem akuntansi, kemudian membuat outline dalam rangka menentukan ayat-ayat yang secara langsung berkaitan dengan ayat-ayat yang tidak secara langsung mengungkapkan tentang sistem akuntansi, yang dalam penggaliannya menggunakan teknik dokumentasi murni. Sedangkan untuk mengumpulkan data sekunder dilakukan dengan mencari pokok-pokok pikiran yang ditulis oleh para pemikir atau ilmuwan yang telah ditulis dalam buku-buku terutama berkaitan dengan tema sentral yang telah diajukan, dalam rangka menemukan esensi konsep Akuntansi.

3. Bahan yang dipakai

Bahan pokok yang dipakai untuk menemukan data primer dalam penelitian ini adalah kitab Al-Qur'an yang telah diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Sedangkan bahan yang digunakan untuk menemukan data sekunder adalah berupa buku-buku yang berkaitan dengan tema yang telah dipilih dan melihat sampai sejauh mana praktek perbankan Syari'ah di dalam menerapkan sistem akuntansi Syari'ah.

4. Alat-alat Perlengkapan yang Digunakan

Untuk melacak istilah-istilah Al-Qur'an dan Akuntansi yang berkaitan dengan akuntansi Syari'ah digunakan buku-buku yang sesuai dengan tema dan CD program. Dengan alat ini diharapkan dapat ditemukan dengan cepat tentang istilah-istilah yang dimaksud, landasan dasar teori dan hasil observasi dalam penelitian ini.

5. Teknik dan Model Analisis.

Dalam penelitian kualitatif, pada tahap analisis setidak-tidaknya ada tiga komponen pokok yang harus disadari oleh peneliti, yaitu : redaksi data, display dan kesimpulan. Tiga komponen tersebut saling berhubungan dan saling mendukung.

Sehubungan dengan permasalahan akuntansi maka Gaffikin menyarankan empat tahapan yang harus di lalui adalah : *logical, Environmental, Ideological dan Linguistic*.[26] Masing-masing tahapan tersebut saling berkaitan erat satu dengan yang lain. Oleh karena itu, keberhasilan konstruksi teori ini akan menemukan kecocokan kreteria pada semua bidang.

Hubungan tiga komponen tersebut menunjukkan siklus yang berkaitan atau berinteraksi. Untuk lebih jelasnya model hubungan atau interaksi komponen adalah sebagai berikut[27] :

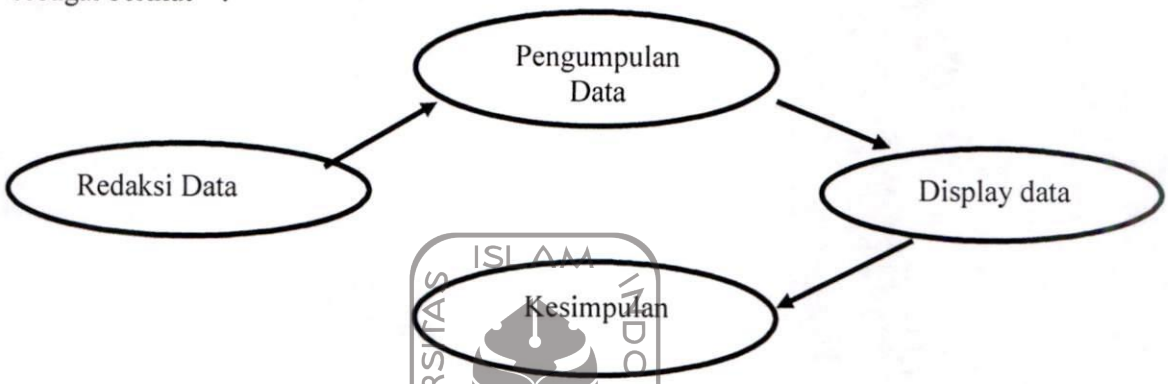

Penelitian ini pada dasarnya juga disebut sebagai penelitian tentang konsep. Pemikiran tentang konsep atau yang bersifat pemikiran pada dasarnya tidak lepas dari pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis pada hakikatnya terdiri dari analisis linguistik dan analisis konsep. Seperti juga yang dinyatakan oleh Gaffikin (1989) analisis linguistik digunakan untuk mengetahui makna yang sesungguhnya, sedangkan analisis konsep untuk menemukan kata kunci yang mewakili suatu gagasan yang berkaitan implementasi di dalam Perbankan Syari'ah di dalam menggunakan sistem akuntansi dan khususnya yang berkaitan erat dengan penggunaan metode pencatatan pendapatan piutang Murabahah, piutang Salam dan piutang Istishna.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[26] M.J.R. Gaffikin, *Accounting Methodologi and The Work of R.J. Chambers*, (New york : Garland Publishing, Inc), 1989, Hal. 119.

[27] Imam Syafi'ie, ***Loc.Cit,*** 1998, Hal 26

G. Sistematika Pembahasan

Tulisan ini disusun dalam enam bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut. Bab pertama, berisi uraian tentang gambaran singkat mengenai isi penulisan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, mengemukakan akuntansi perbankan konvensional tinjauan PSAK 31 dengan sub bahasan regulasi perbankan konvensional, Pengakuan unsur laporan keuangan, Standar Akuntansi Keuangan Perbankan Indoensia yang menguraikan Neraca, laporan laba rugi, Laporan Perubahan Modal Pemilik/Laporan Laba Ditahan, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan yang menguraikan Analisa jatuh tempo dan kewajiban, Komitmen, kontinjensi dan unsur-unsur diluar neraca, Perkreditan, Aktiva yang dijaminkan, Instrument *derivative*, Kegiatan Wali Amanat (*Trustee*), Pengungkapan tambahan untuk pos tertentu, Karakteristik Kualitatif Laporan Keungan Perbankan, Laporan harian bank umum, Akuntansi Keuangan dalam Perbankan, Akuntansi Pendapatan, dan Akuntansi Beban.

Bab ketiga, menguraikan Kajian Pustaka Tinjauan Akuntansi Perbankan Syariah PSAK 59 yang berisi uraian tentang teori-teori yang melandasi permasalahan dari bab pertama ditinjau dari Akuntansi Perbankan Syariah khususnya terkait dengan PSAK 59 untuk melihat praktek Perbankan yang berlaku khususnya di Perbankan Syariah. Dengan sub bahasan yang terdiri dari: Tujuan dan Karakteristik Bank Syariah, Produk Bank Syari'ah, Sumber Dana Bank Syariah, Cara Kerja, Pengakuan dan Pengukuran Mudharabah, Pengakuan Laba atau Rugi *Mudharabah,* Pengakuan dan Pengukuran Musyarakah, Pengakuan dan Pengukuran Murabahah, Pengakuan dan pengukuran *urbun* (uang muka), Pengakuan dan Pengukuran Salam dan Salam Paralel, Pengakuan dan Pengukuran Istishna dan Istishna Paralel, Pengakuan dan Pengukuran *Ijarah dan Ijarah*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Muntahiyah Bittamlik, Pengakuan dan Pengukuran *Wadiah,* Pengakuan dan Pengukuran *Qardh,* Pengakuan dan Pengukuran *Sharf,* Pengakuan dan Pengukuran Kegiatan Bank Syariah Berbasis Imbalan, Penyajian Laporan Keuangan, dan Pengungkapan Umum.

Bab keempat, mengemukakan Kajian Ontologi dan Epistimologi yang akan menguraikan apa itu ontologi dan epistimologi ditinjau dari sudut pandang bukan dalam kajian filsafat murni tapi dari sudut pandang ekonomi yang digunakan untuk membahas dalam bab I dimana filsafat dilihat dari definisi hingga pandangan-pandangan dari ahli filsafat untuk lebih memahami ontologi dan epistiologi dari berbagai aliran. Dengan sub bahasan yang terdiri dari: Filsafat, Ontologi, Epistemologi, Karakteristik Filsafat Modern, dan Karakteristik Kontemporer.

Bab kelima, menguraikan tentang langkah-langkah analisa keterkaitan antara bab satu, bab dua, Bab tiga dan Bab empat sehingga akan terlihat kesinambungan antara berbagai bab yang akan diuraikan dalam pembahasan bab lima ini dari sisi ontologi dan epistemologi paragraf 15 dan 16. Dengan sub bab yang terdiri dari: Ontologi Paragraf 15 dan 16, dan Epistemologi Paragraf 15 dan 16.

Bab keenam, menyampaikan kesimpulan yang diambil dari hasil-hasil penelitian dan saran-saran untuk penelitian berikutnya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB II

TINJAUAN AKUNTANSI PERBANKAN KONVENSIONAL PSAK 31

Bab ini berisi uraian tentang teori-teori yang melandasi permasalahan dari bab pertama ditinjau dari Akuntansi Perbankan Konvensional khususnya terkait dengan PSAK 31 untuk melihat praktek Perbankan yang berlaku khususnya di Perbankan Konvensional sehingga nanti akan terlihat perbandingan dengan PSAK 59.

A. Regulasi Perbankan Konvensional

Akuntansi dalam perbankan pada dasarnya sama dengan akuntansi yang dipergunakan oleh perusahaan. Perbedaan yang mendasar adalah bahwa akuntansi perbankan harus dapat menginformasikan seluruh kondisi perusahaan, karena perbankan menyangkut banyak pihak yang jumlahnya jutaan orang, seperti nasabah yang memiliki simpanan dan pinjaman. Di samping itu juga industri perbankan banyak diatur dengan berbagai regulasi dari Pemerintah maupun Bank Indonesia, sehingga untuk memonitor regulasi tersebut, pihak-pihak yang berkepentingan meminta pengungkapan seluruh kondisi keuangkan perbankan. Oleh karena itu, manajemen perbankan tentu akan membutuhkan informasi akuntansi yang lebih banyak dibandingkan dengan manajemen perusahaan lainnya. Namun demikian sistem akuntansi yang dipergunakan oleh perbankan merupakan perkembangan dari tehnis-tehnis akuntansi yang dipergunakan dalam perusahaan pada umumnya, untuk kepentingan pencatatan, penganalisisan dan penafsiran, data keuangan guna memenuhi kebutuhan informasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan bank.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Agar perbankan dapat mengungkapkan kondisi perusahaannya, maka setiap bank harus memelihara catatan-catatan guna menyediakan data bagi keperluan laporan tentang kondisi keuangan bank, laporan tentang pendapatan dan biaya, laporan arus kas, laporan sumber dan penggunaan dana, serta untuk perhitungan pajak. Supaya ada keseragaman dalam penyusunan laporan keuangan perbankan, maka pemerintah, Bank Indonesia, maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan, mendorong penerapan akuntansi yang sesuai dengan industri perbankan. Ikatan Akuntansi Indonesia (*IAI*)[1] bekerja sama dengan Bank Indonesia telah merumuskan Standar Akuntansi Perbankan Indonesia (*SKAPI*)[2] yang dituangkan dalam pernyataan nomor 7. Untuk mempermudah pelaksanaannya disusun Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (*PAPI*) yang berisikan petunjuk pelaksanaan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan bank. Tujuan penyusuan *PAPI* tersebut untuk:

a. Menghimpun prinsip dan praktik akuntansi yang relevan dengan kegiatan-kegiatan perbankan sebagaimana diatur dalam *PAI* dan *SKAPI*.
b. Menciptakan keseragaman penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan sehingga meningkatkan daya banding antar laporan keuangan bank.
c. Mempermudah penyusunan dan penajian laporan keuangan.[3]

Disamping itu, *IAI* juga mendorong penerapan akuntansi perbankan sebagaimana yang tertuang dalam Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan (*PSAK*)[4] dalam beberapa penerbitan. Berbagai pedoman akuntansi tersebut pada akhirnya yang diwajibkan untuk dipergunakan dalam praktik akuntansi perbankan adalah *PSAK* dan *PAPI*. Bank Indonesia mewajibkan kepada seluruh perbankan di Indonesia untuk menerapkan kedua ketentuan tersebut, yang dimaksudkan agar perbankan menerapkan sistem akuntansi yang seragam,

[1] Ikatan Akuntansi Indonesia
[2] Standar Akuntansi Perbankan Indonesia
[3] Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia
[4] Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan

sehingga pengguna informasi dapat melakukan analisis, membandingkan, dan mengambil kesimpulan secara akurat atas kondisi masing-masing bank.

Globalisasi ekonomi telah mendorong penerapan standarisasi perlakuan dan penyajian informasi akuntansi yang berpedoman kepada *International Accounting Standard* (*IAS*)[5]. Standarisasi penyajian informasi akuntansi diperlukan karena banyak pihak (*stake holder*) berkepentingan denga laporan keuangan perusahaan. Perusahaan perbankan, salah satu perusahaan yang sangat diperhatikan oleh masyarakat, sangat membutuhkan standarisasi dalam penyajian laporan keuangan, karena masyarakat sangat membutuhkan informasi kondisi bank di mana mereka menyimpan miliaran bahkan triliunan uangnya. Oleh karena itu, masyarakat sangat membutuhkan informasi perusahaan perbankan agar dapat membandingkan, menganalisis (mengkaji), menyimpulkan, dan selanjutnya mengambil keputusan berkaitan dengan kondisi perusahaan perbankan di mana dana mereka disimpan.

Di pihak lain perusahaan perbankan menyajikan laporan keuangan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban dan dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat. Hal ini disebabkan karena bank sangat membutuhkan simpanan dari masyarakat, dan sebagian besar modal kerja bank merupakan kekayaan masyarakat yang dititipkan kepada bank. Jika diperhatikan neraca bank pada sisi kewajiban dan ekuitas, maka sebagian besar kewajiban bank adalah merupakan simpanan masyarakat, sedangkan modal bank hanya kecil saja dibandingkan dengan kewajiban bank. Oleh karena itu, perbankan merupakan satu-satunya perusahaan yang mempunyai *debt equity ratio* (*DER*) terbesar. Sehingga kelangsungan hidup usaha bank sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat. Masyarakat yang lagi percaya kepada bank, kemudian beramai-ramai menarik dana dari bank secara besar-besaran, akan menamatkan kelangsungan hidup bank. Melihat begitu rentannya kelangsungan hidup usaha bank, maka berbagai

[5] International Accounting Standard

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

regulasi dilakukan termasuk di dalamnya tentang kebijakan di bidang pencatatan akuntansi[6].

Regulasi perbankan di bidang akuntansi dilakukan antara lain dengan penerapan standarisasi laporan keuangan untuk industri perbankan. Bank Indonesia sebagai pengawas bank-bank di Indonesia menetapkan aturan mengenai perlakuan akuntansi perbankan di Indonesia untuk meningkatkan kualitas pelaporan yang disajikan oleh bank-bank. Dalam kebijakan akuntansi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, setiap bank umum yang beroperasi di Indonesia harus menetapkan kebijakan akuntansinya yang disusun berdasarkan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (*PAPI*) dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (*PSAK*), yang merupakan himpunan prinsip, prosedur, metode, dan tehnis akuntansi yang mengatur laporan keuangan, khususnya yang ditujukan kepada pihak luar seperti pemegang saham, kreditur, fiskus, dan sebagainya. Pada tahun 1992 Bank Indonesia bekerja sama dengan *IAI* menerbitkan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (*PAPI*) yang berisikan petunjuk pelaksanaan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan bank, yang selanjutnya pada bulan Juni 2001 telah direvisi menjadi Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (*PSAK*) khususnya PSAK Nomor 31 tentang Akuntansi Perbankan dan pada bulan Mei 2002 telah disyahkan PSAK Nomor 59 tentang Akuntansi Perbankan Syari'ah.

Dengan penerbitan *PSAK* tersebut diharapkan laporan keuangan dari suatu satuan bisnis (*business entity*) di Indonesia sudah memenuhi standar kualitas informasi keuangan yang diinginkan oleh bisnis internasional. Dan Bank Indonesia telah mewajibkan semua bank umum dan Bank Syari'ah yang ada di Indonesia dalam pembuatan laporan bulanan ke Bank Indonesia harus menggunakan prinsip akuntansi yang tertuang dalam *PAPI* dan *PSAK* tersebut. Sehingga hal ini semakin menyemarakan perkembangan Perbankan Umum maupun Perbankan Syari'ah.

---

[6] Indra Bastian, Suhardjono, *Akuntansi Perbankan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), halaman 4-61

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dan khususnya dalam Perbankan Syari'ah dengan telah disyahkannya *PSAK* 59 dan disyahkan pula Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syari'ah. PSAK yang berisi aturan tentang akuntansi perbankan Syari'ah ini mulai aktif diterapkan pada 1 Januari 2003[7].

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syari'ah menyajikan konsep yang mendasari penyusunan laporan keuangan bagi Syari'ah. Isinya antara lain : karakteristik bank syari'ah yang merinci perbedaan antara bank konvensional dan syari'ah; menerangkan para pemakai dan kebutuhan informasi; mendefinisikan tujuan akuntansi keuangan dan laporan keuangan, dan yang terakhir adalah menjelaskan asumsi dasar, asumsi dasar yang dipakai pada umumnya adalah dasar akrual, kecuali perhitungan pendapatan untuk tujuan bagi hasil yang menggunakan dasar kas.

B. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan

Pengakuan merupakan suatu proses pembentukan suatu pos yang memenuhi kreteria pengakuan atau laporan laba rugi. Pengakuan dilakukan dengan mencantumkan pos yang diakui tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya dalam laporan neraca maupun laporan laba rugi. Kriteria pengakuan tersebut antara lain :

1. Adanya kemungkinan diterima atau dikeluarkan manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut. Dalam hal ini digunakan konsep probalitas untuk menghadapi ketidakpastian lingkungan operasi perusahaan. Pengkajian derajat ketidakpastian dilakukan atas dasar bukti-bukti yang tersedia pada saat penyusunan laporan keuangan. Misalnya, kalau ada pembayaran suatu piutang yang kemungkinan besar terjadi dan tidak ada bukti lain yang bertentangan, maka dapat dibenarkan untuk diakui sebagai aktiva perusahaan. Namun jika kemungkinan besar tidak tertagih maka harus dibentuk

[7] Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 59

suatu pos yang merepresentasikan pengurangan manfaat ekonomi yang diharapkan akan diterima.

2. Pos tersebut mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal. Pada kasus tertentu biaya atau nilai harus diestimasi, penggunaan estimasi yang layak merupakan bagian penting dalam penyusunan laporan keuangan tanpa mengurangi tingkat keandalan. Namun demikian kalau estimasi yang layak tidak dapat dilakukan, pos tersebut tidak diakui dalam neraca atau laporan rugi laba. Misalnya hasil yang diharapkan dari tuntutan hukum dapat memenuhi kreteria aktiva atau penghasilan maupun kreteria probalitas untuk dapat diakui. Namun demikian kalau tidak mungkin diukur dengan tingkat keandalan tertentu, tuntutan tersebut tidak dapat diakui sebagai aktiva atau penghasilan. Namun demikian, eksistensi tuntutan harus diungkapkan dalam catatan, materi penjelasan atau schedule tambahan.
3. Nilainya material dan sebagainya.

   Kelalaian dalam mengakui pos yang termasuk dalam kreteria seperti ini tidak dapat diralat melalui pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan atau penjelasan.[8]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

C. Standar Akuntansi Keuangan Perbankan di Indonesia

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (*PSAK*) nomor 31[9] tentang *Akuntansi Perbankan* telah diwajibkan oleh Bank Indonesia untuk diterapkan di bank-bank yang beroperasi di Indonesia. *PSAK* tersebut bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan bank. Elemen-elemen laporan keuangan yang diwajibkan untuk diterbitkan menurut PSAK ini terdiri dari Neraca, Laporan Rugi Laba, Laporan Perubahan Modal Pemilik (untuk jenis perusahaan perseroan digunakan

[8] Indra Bastian, Suhardjono, *Akuntansi Perbankan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), halaman 4-61
[9] Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Revisi 2000 nomor 31

Laporan Rugi Laba Ditahan), dan Laporan Arus Kas serta catatan atas laporan keuangan[10]. Semua elemen laporan keuangan pokok diatas harus diberikan identifikasi berupa nama perusahaan, judul laporan keuangan, dan tanggal atau periode laporan. Pengidentifikasian ini penting agar pembaca laporan keuangan lebih mudah mengidentifikasi dan memahami laporan keuangan yang diterimanya. Laporan keuangan sebenarnya banyak namun laporan keuangan utama menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) hanya tiga. Beberapa jenis laporan keuangan dapat dilihat sebagai berikut :

1. Neraca

Neraca[11] merupakan salah satu elemen laporan keuangan yang mengambarkan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu saat tertentu, misalnya per 31 Desember 2005. Komponen neraca terdiri dari aktiva, kewajiban, dan modal. Di dalam proses pencatatannya, bank harus menetapkan kebijakan pengakuan atas aktiva, kewajiban, dan modal, sehingga menjadi pedoman baku bagi penerapan kebijakan akuntansi secara konsisten. Pengakuan aktiva dalam neraca dilakukan apabila manfaat ekonomi masa depan dari aktiva tersebut dapat diperoleh perusahaan dan aktiva tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Sebaliknya aktiva tidak diakui dalam neraca kalau pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam setelah periode akuntansi berjalan.

Sebagai alternatif, transaksi semacam ini menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi. Misalnya pengeluaran biaya dibayar dimuka, apabila masih memberikan manfaat ekonomi pada masa depan akan dicatat sebagai aktiva akun biaya dibayar di muka, namun apabila tidak lagi memberikan manfaat ekonomi akan dicatat dalam laporan laba rugi pada akun biaya. Pengakuan kewajiban dalam neraca dilakukan apabila besar kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung

[10] Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Revisi 2000 nomor 31
[11] Standar Akuntansi Keuangan

manfaat ekonomi dapat digunakan untuk menyelesaikan kewajiban (*obligation*) sekarang dan jumlah kewajiban tersebut tidak memenuhi definisi kewajiban. Misalnya kewajiban menurut kontrak yang belum dilaksanakan oleh kedua belah pihak pada umumnya tidak diakui sebagai kewajiban dalam laporan keuangan. Selanjutnya dalam penyajian laporan keuangan, bank harus menyajikan aktiva dan kewajiban dalam neraca berdasarkan karakteristiknya dan disusun berdasarkan urutan likuiditasnya mulai dari yang paling likuid ke yang kurang likuid. Aktiva yang paling likuid adalah kas yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran setiap saat, sedangkan kewajiban yang paling likuid adalah kewajiban segera yang harus segera diselesaikan/dibayarkan kepada pemiliknya. Ketentuan urutan penyajian neraca ini telah diatur dalam kaporan keuangan. Modal yang harus ditunaikan terlebih dahulu harus ditempatkan di atas.Namun untuk industri terlebih dahulu harus ditempatkan diatas.[12]

2. Laporan Laba Rugi

Committee on Terminology mendefinisikan laba sebagai jumlah yang berasal dari pengurangan harga pokok produksi, biaya lain, dan kerugian dari penghasilan atau penghasilan operasi[13].

Menurut *APB Statement* mengartikan Laba Rugi sebagai kelebihan (*defisit*) penghasilan di atas biaya selama satu periode akuntansi.[14]

FASB Statement[15] mendefinisikan Accounting Income atau laba akuntansi sebagai perubahan dalam equity (net asset) dari suatu entity selama satu periode tertentu yang diakibatkan oleh transaksi dan kejadian atau peristiwa yang berasal bukan dari pemilik.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[12] Sofyan Syafri Harajap, *Akuntansi Islam* ,Jakarta (Bumi Aksara, november 1999) hal. 13-57
[13] *Committee on Terminology halaman 26 (1953)*
[14] *APB Statement nomor 4 halaman 132 (1970)*
[15] FAS*B Statement nomor 95 (1985)*

Laporan laba rugi merupakan salah satu elemen laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha suatu perusahaan dalam jangka waktu/periode tertentu, misalnya laporan laba rugi untuk periode 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007. Komponen laporan laba rugi terdiri dari pendapatan dan beban. Di dalam penyajiannya, bank harus menyajikan laporan laba rugi dengan mengelompokkan pendapatan dan beban menurut karakteristiknya dan disusun dalam bentuk bertahap (*multiple step*) yang menggambarkan pendapatan atau beban yang berasal dari kegiatan utama bank dan kegiatan lain atau dengan kata lain laporan laba rugi harus membedakan antara unsur pendapatan dan beban yang berasal dari kegiatan operasional dan non operasional. Di dalam proses pencatatannya, bank harus menetapkan kebijakan pengakuan atas pendapatan dan beban, sehingga menjadi pedoman baku bagi penerapan kebijakan akuntansi secara konsisten.

Pengakuan pendapatan dalam laporan laba rugi dilakukan apabila kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban telah terjadi dan nilainya dapat diukur dengan andal. Ini berarti pengakuan penghasilan terjadi bersamaan dengan saat pengakuan kenaikan aktiva atau penurunan kewajiban. Sedangkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi dilakukan apabila penurunan manfaat ekonomi dimasa depan yang berkaitan dengan penurunan aktiva atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan nilainya dapat diukur dengan andal. Ini berarti pengakuan beban terjadi bersamaan dengan saat pengakuan penurunan aktiva atau peningkatan kewajiban[16].

Committee on Terminology [17]mendefinisikan Revenue sebagai hasil dari penjualan barang atau pemberian jasa yang dibebankan kepaada langganan, atau mereka yang menerima jasa. Definisi ini menggunakan pendekatan Revenue Expense.

---

[16] Standar Akuntansi Keuangan
[17] *Committee on Terminology halaman 26 (1953)*

APB Statement mendefinisikan sebagai akibat kenaikan gross di dalam asset dan penurunan gross dalam kewajiban yang dinilai berdasarkan prinsip akuntansi yang berasal dari kegiatan mencari laba. Definisi ini seolah-olah merupakan pendekatan Revenue Expenses tetapi dari kalimat sesuai dengan prinsip akuntansi maka jelas ini menunjukkan pendekatan asset dan liability[18].

FASB Statement memberikan definisi Revenue sebagai arus masuk atau peningkatan nilai asset dari suatu entity atau penyelesaian kewajiban dari entity atau gabungan keduanya selama periode tertentu yang berasal dari penyerahan/produksi barang, pemberian jasa atas pelaksana kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan utama perusahaan yang sedang berjalan. Definisi ini jelas menggambarkan pendekatan Asset Liability[19].

Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan pos penghasilan tertentu yang diperoleh. Dengan demikian harus dikaitkan antara pengakuan beban dengan pengakuan penghasilan (*matching of cost with revenue*) secara gabungan, atau bersamaan yang dihasilkan secara langsung dan bersama-sama dari transaksi atau peristiwa lain yang sama[20].

Kalau manfaat ekonomi yang diharapkan ternyata timbul dalam beberapa periode akuntansi, maka pengakuan beban dalam laporan laba rugi dilakukan atas dasar lokasi yang rasional dan sistematis selama periode akuntansi yang menikmati manfaat ekonomi dari aktiva yang bersangkutan. Hal ini sering dilakukan dalam pengakuan beban yang berkaitan dengan penggunaan aktiva tetap, *goodwill*, paten, merek dagang dan sebagainya. Prosedur alokasi beban ini disebut penyusutan atau amortisasi. Misalnya biaya penyusutan gedung harus dilakukan selama jangka waktu tertentu

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[18] *APB Statement nomor 4 halaman 132 (1970)*
[19] FAS*B Statement nomor 95 (1985)*
[20] Standar Akuntansi Keuangan

(misal 20 tahun), amortisasi biaya bunga sertifikat deposito yang ditangguhkan dan sebagainya.

Beban segera diakui dalam laporan laba rugi apabila pengeluaran tidak menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan atau manfaat ekonomi yang diperoleh tidak memenuhi syarat untuk diakui dalam neraca sebagi aktiva. Beban juga diakui dalam laporan laba rugi pada saat timbul kewajiban tanpa adanya pengakuan aktiva. Dalam penyajian laporan rugi laba harus diurutkan mulai dari pendapatan atau beban yang berasal dari kegiatan utama bank, dilanjutkan dengan pendapatan atau beban yang berasal dari kegiatan lain atau dengan kata lain laporan laba rugi harus diurutkan mulai dari unsur pendapatan dan beban yang berasal dari kegiatan operasional kemudian baru pendapatan dan beban yang berasal dari kegiatan non operasional. Ketentuan urutan penyajian laporan laba rugi ini telah diatur dalam PSAK nomor 31.[21]

Biaya menurut *Committee on terminology* adalah semua biaya yang telah dikenakan dan dapat dikurangkan pada penghasilan[22].

Sedangkan *APB Statement* mendefinisikan sebagai penurunan gross dalam asset atau kenaikan gross dalam kewajibannya yang diakui dan dinilai menurut prinsip akuntansi yang diterima yang berasal dari kegiatan mencari laba yang dilakukan perusahaan.[23]

FASB Statement mendefinisikan Expense sebagai arus keluar aktiva, penggunaan aktiva atau munculnya kewajiban atau kombinasi keduanya selama suatu periode yang disebabkan oleh pengiriman barang, pembuatan barang, pembebeban jasa, atau pelaksanaan kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan utama perusahaan[24].

---

[21] Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Revisi 2000 nomor 31
[22] *Committee on Terminology halaman 26 (1953)*
[23] *APB Statement nomor 4 halaman 132 (1970)*
[24] FAS*B Statement nomor 95 (1985*

Dalam pencatatan laporan laba rugi, pendapatan bunga diakui secara akrual untuk pendapatan bunga dari kredit dan aktiva produktif lain yang digolongkan sebagai performing. Sedangkan pendapatan bunga dari kredit dan aktiva produktif lain yang digolongkan sebagai *nonperforming* diakui pada saat pendapatam tersebut diterima bank (*cash basis*). Dengan ketentuan ini, maka pendapatan bunga kredit atau aktiva produktif lain yang diklasifikasikan sebagai *nonperforming* yang telah diakui tetapi belum tertagih harus dibatalkan. Pembatalan bunga ini akan mengurangi pendapatan bunga yang telah diakui. Kredit yang digolongkan sebagai *nonperforming* adalah kredit dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet. Untuk kredit dengan kolektibilitas diragukan dan macet, seluruh penerimaan bank dari setoran ke akun tersebut diakui terlebih dahulu sebagai pengurang pokok kredit, kelebihannya baru diakui sebagai pendapatan bunga. Ketentuan ini diterapkan, karena kemungkinan ketertagihannya sangat tipis. Seluruh beban bunga diakui secara akrual, termasuk beban dalam rangka kegiatan pemberian kredit (antara lain berupa beban bunga) dan beban lain yang dikeluarkan dalam rangka penghimpunan dana, serta premi program penjaminan. Pendapatan dan beban selain bunga yang berkaitan dengan jangka waktu, misalnya provisi dan komisi, diakui selama jangka waktu tersebut. Apabila kredit atau komitmen kredit diselesaikan sebelum jangka waktunya, maka sisa pendapatan dan beban diakui sekaligus pada saat penyelesaian kredit atau komitmen kredit tersebut. Sedangkan pendapatan dan beban yang tidakberkaitan dengan jangka waktu diakui pada saat terjadinya transaksi dalam periode yang bersangkutan. Pos-pos pendapatan dan beban tersebut diatas tidak boleh disalinghapuskan, kecuali yang berhubungan dengan transaksi lindung nilai dan transaksi aktiva dan kewajiban yang secara hukum dibenarkan untuk salinghapuskan. Transaksi-transaksi yang diperbolehkan untuk

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

dilaporkan secara neto antara lain penjualan dan perubahan nilai tercatat efek, penjualan pernyertaan efek investasi, dan transaksi dalam valuta asing.[25]

3. Laporan Perubahan Modal Pemilik/Laporan Laba Ditahan

Laporan perubahan modal pemilik/laporan laba ditahan merupakan laporan yang menyajikan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan bank selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas (*cash flow statetement*) disusun untuk menunjukkan perubahan kas selama satu periode dan memberikan penjelasan tentang alasan perubahan tersebut dengan menunjukkan dari mana sumber penerimaan kas dan untuk apa penggunaannya. Laporan arus kas berguna sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan yang setara dengan kas dan menilai kebutuhan perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut. Jadi dengan demikian komponen utama laporan arus kas adalah sumber-sumber penerimaan kas dan penggunaan-penggunaan kas.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Dalam PSAK nomor 31 ditetapkan bahwa catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang perlu penjelesan harus didukung dengan informasi yang dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan. Dengan memperhatikan ketentuan tersebut catatan atas laporan keuangan mengungkapkan antara lain[26] :

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[25] Indra Bastian, Suhardjono, *Akuntansi Perbankan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), halaman 4-61
[26] Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Revisi 2000 nomor 31

a. Analisa jatuh tempo dan kewajiban

Bank diharuskan mengungkapkan analisa aktiva dan kewajiban menurut kelompok jatuh temponya berdasarkan periode yang tersisa, terhitung sejak tanggal neraca sampai dengan tanggal jatuh tempo.

b. Komitmen, kontinjensi dan unsur-unsur diluar neraca

Bank harus mengungkapkan karakteristik dan jumlah komitmen untuk menerima dan memberikan kredit yang tidak bisa dibatalkan oleh bank tanpa menimbulkan sanksi atau beban yang signifikan pada pihak bank, karakteristk, dan jumlah komitmen atas penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*) yang masih berjalan dan fasilitas penerbitan efek atau komitmen lainnya, karakteristik dan jumlah subtitusi kredit langsung dan transaksi tertentu dan sebagainya.

c. Konsentrasi aktiva, kewajiban, dan pos-pos diluar neraca

Bank diharuskan mengungkapkan konsentrasi yang signifikan dari aktiva, kewajiban, dan unsur-unsur di luar neraca. Pengungkapan tersebut dapat berdasarkan daerah, kelompok nasabah atau industri, atau konsentrasi resiko lainnya. Bank juga diharuskan mengungkapkan resiko mata uang asing yang signifikan.

d. Perkreditan

Bank diharuskan mengungkapkan jenis kredit menurut sektor ekonomi beserta jumlah kredit masing-masing, jumlah kredit yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa, porsi yang dibiayai dalam kredit bersama, jumlah kredit yang telah direstrukrisasi, klasifikasi kredit jangka waktu, dan sebagainya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

e. Aktiva yang dijaminkan

Bank harus mengungkapkan jumlah keseluruhan kewajiban yang dijamin, karakteristik dan nilai aktiva yang dijadikan jaminan.

f. Instrument *derivative*

Bank diharuskan mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan instrument *derivative*, baik berupa tagihan *derivative* maupun kewajiban *derivative.*

g. Kegiatan Wali Amanat (*Trustee*)

Bank diharuskan mengungkapkan gambaran mengenai kegiatan wali amanat, apabila bank bertindak sebagai wali amanat, karena resiko kewajiban mungkin timbul apabila bank gagal dalam kegiatan amanatnya

h. Pengungkapan tambahan untuk pos tertentu

Bank harus mengungkapkan posisi devisa neto menurut jenis mata uang, penyaluran kredit kelolaan, rasio kecukupan modal, rasio aktiva produktif, resiko umum yang dihadapi dan sebaginya[27].

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

D. Karakteristik Kualitatif Laporan Keungan Perbankan

Di dalam menerbitkan laporan keuangan bank, ada beberapa karakteristik kualitatif keuangan bank yang merupakan ciri informasi laporan keuangan bank dan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) yang harus dipenuhi. Karakteristik kualitatif laporan keuangan ban tersebut, antara lain :

a. Dapat dipahami

Informasi dalam laporan keuangan bank harus mudah dipahami oleh pengguna. Untuk memenuhi maksud ini pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis serta akuntansi.

---

[27] Indra Bastian, Suhardjono, *Akuntansi Perbankan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), halaman 4-61

b. Relevan

Informasi dalam laporan keuangan bank harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Informasi akan mempunyai kualitas apabila dapat memenuhi keputusan ekonomi pengguna.

c. Obyektif

Laporan keuangan bank akan bermanfaat jika disajikan secara obyektif dapat diverifikasi. Oleh karena itu, pencatatan transaksi keuangan seharusnya didasarkan pada faktur/bukti asli, perhitungan fisik, dan sedapat mungkin bukti didasarkan pada fakta yang objektif. Jadi informasi harus disajikan terlepas dari kepentingan pribadi atau golongan, sehingga tercapai sasaran penyampaian informasi yang dimaksudkan.

d. Keandalan

Laporan keuangan agar bermanfaat bagi pengguna harus memberikan informasi yang andal (*reliable*). Informasi mempunyai kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan. Kesalahan material, dan dapat diandalkan oleh pemakainya sebagai penyajian yang tulus dan jujur dari yang seharusnya disajikan.

e. Tepat waktu

Laporan keuangan agar bermanfaat bagi pengguna apabila disajikan tepat waktu,laporan keuangan yang terlambat disajikan tidak akan bermanfaat bagi penggunanya[28].

E. Laporan harian bank umum

Sebagai tahap awal penyempurnaan sistem laporan bank dimulai dengan pembenahan laporan bank yang berbasis harian yang dikembangkan dari Pusat Informasi

[28] APB Statement nomor 4, SAK, Trueblood Committee, ASOBAT dan FASB Statement

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pasar Uang[29] (*PIPU*) yang merupakan satu-satunya laporan bank berbasis harian. Berdasarkan hasil pemertaan kebutuhan data, khususnya dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan bank berbasis resiko dan penerapan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia, serta pemberian informasi bagi para pelaku pasar (bank dan pengguna lainnya), maka kandungan data dan sistem *PIPU* semakin diperkaya, sehingga menjadi sistem *LHBU*. Berbeda dengan sistem *PIPU*, mekanisme penyampaian *LHBU* dilakukan secara langsung oleh setiap kantor pusat bank kepada kantor pusat Bank Indonesia di Jakarta. Umpan balik informasi yang diperoleh pengguna melalui sistem *PIPU*, masih dapat dimanfaatkan melalui sistem *LHBU* dan tentunya dengan kandungan informasi yang lebih lengkap serta ketersediannya yang lebih cepat[30].

F. Akuntansi Keungan dalam Perbankan

Kebijakan Akuntansi dalam perbankan harus didasarkan pada Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (*PAPI*) dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (*PSAK*) khususnya PSAK nomor 31[31] tentang Akuntansi Perbankan dan PSAK nomr 59[32] tentang Akuntansi Perbankan Syari'ah. Tujuan penyusunan *PAPI* tersebut untuk :

a. Menghimpun prinsip dan praktek akuntansi yang relevan dengan kegiatan-kegiatan perbankan.
b. Menciptakan keseragaman penerapan perlakuan dan penyajian laporan keuangan sehingga meningkatkan daya banding antar laporan keuangan bank.
c. Menpermudah penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Berdasarkan kedua pedoman tersebut pada akhirnya akan mendorong perbankan menerapkan sistem akuntansi yang sama atau mendekati keseragaman. Dengan dasar

[29] Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU)
[30] Indra Bastian, Suhardjono, *Akuntansi Perbankan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), halaman 4-85
[31] Pernyataan Standar Akuntansi nomor 31 ravisi 2000
[32] Pernyataan Standar Akuntansi nomor 59 ravisi 2002

pemikiran demikian, maka sebelum masuk pada sistem syari'ah perlu dikaji terlebih dahulu akuntansi perbankan konvensional sebagaimana telah diuraikan sebagian diatas dan sebagian lagi praktik di perbankan tentang sistem akuntansi.

1. **Sistem Pencatatan transaksi keuangan**

   Sistem pencatatan keuangan yang dipergunakan adalah sistem pencatatan "*double entry*" baik untuk transaksi yang tercatat dalam neraca (*on balance sheet*) maupun transaksi yang tidak tercatat dalam neraca (*off balance sheet*). Dalam sistem ini setiap transaksi akan dicatat dalam dua kelompok jurnal, yaitu kelompok debit dan kelompok kredit. Jika terdapat jurnal transaksi yang melibatkan rekening debit dan rekening kredit lebih dari satu, maka jumlah total nilai dari kelompok kredit harus sama (seimbang).

2. **Sistem pencatatan pengakuan pendapatan dan beban**

   Sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan[33], pendapatan bunga diakui secara *akrual* kecuali pendapatan bunga dari kredit dan aktiva produktif yang *nonperforming*. Pendapatan bunga dari kredit dan aktiva produktif lain yang *nonperforming* diakui pada saat pendapatan tersebut diterima (*cash basis*). Oleh karena itu pada saat kredit atau aktiva produktif lain diklasifikasikan sebagai *nonperforming* (aktiva produktif dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet), bunga yang telah diakui tetapi belum tertagih harus dibatalkan. Pada saat dilakukan pembatalan pendapatan bunga tersebut, harus diikuti dengan pembukuan pendapatan bunga dalam penyelesaian (*PBDP*) pada akun tagihan kontijensi.

   Dalam praktik perbankan, pembentukan dan pencatatan pendapatan bunga secara akrual, pada prinsipnya dilakukan setiap hari untuk menggambarkan kondisi yang mendekati kenyataan. Untuk memudahkan proses pembentukan dan pencatatan pendapatan bunga secara akrual ini dilakukan dengan men*set-up* system pembukuan

[33] Pernyataan Standar Akuntansi nomor 31 ravisi 2000

untuk melakukan proses perhitungan dan pembukuan secara otomatis setiap hari, dengan jurnal pembukuan sebagai berikut :

Debit	Tagihan Bunga	Pendapatan bunga akrual harian = saldo aktiva produktif
Kredit	Pendapatan Bunga	(pinjaman) x tarif bunga aktiva produktif (pinjaman)/360 hari

Hasil perhitungan pendapatan bunga tersebut pada setiap akhir bulan atau periode tertentu dibebankan ke rekening pinjamannya (apabila rekening pinjaman masih mempunyai kelonggaran tarif) atau disetor secara tunai oleh nasabah sebesar pendapatan bunga akrual harian x 30 hari dan dibuku dengan jurnal :

Debit	Rekening Pinjaman Nasabah/kas kantor	Besarnya tagihan bunga = pendapatan bunga akrual harian x 30 hari
Kredit	Tagihan Bunga	

Apabila pada tanggal pembebanan tagihan bunga ke rekening nasabah ternyata tidak cukup saldonya dan tidak ada setoran tunai dari nasabah, maka pendapatan bunga yang telah diakui tersebut harus dibatalkan. Pada saat dilakukan pembatalan pendapatan bunga tersebut, harus diikuti dengan pembukuan pendapatan bunga dalam penyelesaian (*PBDP*) pada akun tagihan kontijensi, dengan jurnal pembukuan :

Debit	Tagihan Kontijensi-PBDP	PBDP = Sebesar pendapatan bunga yang dibatalkan
Kredit	Kontra PBDP	

Sedangkan untuk kredit atau aktiva produktif lain yang sudah diketahui sejak awal bulan sebagai *nonperforming* (aktiva produktif dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet), akan dilakukan jurnal pembukuan Pendapatan Bunga Dalam

Penyelesaian (*PBDP*) yang dapat *diset-up* secara otomatis dalam sistem pembukuan pada proses akhir hari dengan jurnal sebagai berikut :

Debit	Tagihan kontinjen-PBDP	PBDP = saldo pinjaman x tariff bunga pinjaman /360 hari
Kredit	Kontra PBDP	

Untuk pencatatan pendapatan yang diterima di muka/pendapatan yang ditangguhkan/pendapatan yang akan diterima, pada prinsipnya dilakukan pengakuan pendapatan secara akrual setiap hari. Pengakuan pendapatan ini dilakukan dengan *menset-up* sistem pembukuan untuk melakukan proses perhitungan dan pembukuan secara otomatis setiap akhir hari, dengan jurnal pembukuan sebagai berikut :

Untuk pendapatan yang masih akan diterima, pada saat perhitungan dan pencatatan pendapatan bunga yang dilakukan secara otomatis oleh sistem pembukuan pada proses akhir hari akan dilakukan jurnal pembukuan sebagai berikut :

Debit	Pendapatan yang masih akan diterima	Sebesar pendapatan bunga akrual hari
Kredit	Pendapatan bunga	Yang bersangkutan

Pada saat realisasi penerimaan bunga yang diterima setiap bulan dilakukan jurnal pembukuan sebagi berikut :

Debit	Kas/Kas kliring-masuk	Sebesar pendapatan bunga akrual hari
Kredit	Pendapatan yang masih akan diterima	Yang bersangkutan

Untuk pendapatan bunga ditangguhkan/pendapatan di terima dimuka, maka setiap akhir hari dilakukan amortisasi pendapatan bunga yang ditangguhkan yang dilakukan oleh sistem pembukuan secara otomatis pada proses akhir hari akan dilakukan jurnal pembukuan sebagai berikut :

Debit	Pendapatan bunga ditangguhkan	Sebesar pendapatan bunga akrual hari
Kredit	Pendapatan bunga	Yang bersangkutan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Sedangkan pengakuan beban telah diatur dalam akuntansi perbankan[34] yang diakui secara akrual. Beban bunga yang berkaitan dengan kegiatan bank antara lain beban bunga dan beban lain yang dikeluarkan dalam rangka penghimpunan dana seperti hadiah, premi program penjaminan, dan sebagainya diakui pada saat realisasinya (*akrual basis*). Sedangkan beban selain bunga yang berkaitan dengan jangka waktu diakui selama jangka waktu tersebut, misalnya beban biaya sewa, beban biaya premi asuransi dan sebagainya. Apabila kredit diselesaikan sebelum jangka waktunya, maka sisa beban yang berkaitan dengan kredit diakui pada saat penyelesaian kredit tersebut.

Dalam praktik perbankan, perhitungan dan pembentukan beban bunga secara akrual, pada prinsipnya dilakukan setiap hari. Untuk memudahkan proses pembentukan beban bunga secara akrual ini dilakukan dengan *menset-up* sistem pembukuan untuk melakukan proses secara otomatis setiap proses akhir hari. Untuk perhitungan beban bunga dilakukan berdasarkan saldo yang tercatat di akun yang bersangkutan dan dibukukan dengan jurnal sebagai berikut :

Debit	Beban Bunga	Beban bunga = saldo akhir hari x Tarif bunga /360 hari.
Kredit	Beban bunga yang masih harus dibayar	

Kemudian pada saat jatuh tempo bunga atau setiap akhir bulan, tergantung sistem pembayaran yang dipergunakan, beban bunga yang masih harus dibayar dikredit ke rekening simpanan masing-masing nasabah atau dibayarkan secara tunai. Untuk simpanan dalam bentuk deposito, pembayaran bunga kepada nasabah dilakukan setiap tanggal jatuh tempo bunga/pokok, yaitu tanggal yang sama dengan tanggal pembukaan rekening. Sedangkan untuk simpanan dalam bentuk giro dan tabungan perkreditan

[34] Pernyataan Standar Akuntansi nomor 31 ravisi 2000

bunga rekening ke rekening simpanan masing-masing nasabah dilakukan sebulan sekali, misalnya tanggal akhir bulan. Jurnal pembukuan untuk perkreditan bunga ke rekening simpanan masing-masing nasabah deposito/giro/tabungan adalah sebagai berikut :

Debit	Bunga yang masih harus dibayarkan/bunga deposito berjangka yang sudah jatuh tempo	Sebesar beban bunga yang dibayarkkan oleh bank
Kredit	Titipan pajak-bunga Rekening simpanan nasabah	

Untuk pencatatan beban yang masih harus dibayar, pada prinsipnya dilakukan pengakuan beban secara akrual setiap hari. Pengakuan beban ini dilakukan dengan *menset-up* sistem pembukuan untuk melakukan proses perhitungan dan pembukuan secara otomatis setiap akhir hari, dengan jurnal pembukuan sebagai berikut :

Pada saat perhitungan beban secara akrual yang dilakukan secara otomatis oleh sistem pembukuan pada proses akhir hari akan dilakukan jurnal pembukuan sebagai berikut :

Debit	Beban bunga	Sebesar beban bunga yang masih
Kredit	Beban bunga yang masih harus dibayar	harus dibayar

Pada saat realisasi pembayaran bunga setiap bulan dilakukan jurnal pembukuan sebagai berikut:

Debit	Beban bunga yang masih harus dibayar	Sebesar beban bunga yang masih
kredit	Kas/Kas kliring-keluar	Harus dibayar

Sedangkan, beban selain bunga yang berkaitan dengan jangka waktu diakui selama jangka waktu tersebut, dengan cara dilakukan amortisasi beban yang ditangguhkan

yang dilakukan oleh sistem pembukuan secara otomatis pada proses akhir hari yang dilakukan dengan jurnal sebagai berikut :

Debit	Beban	Sebesar beban yang diamortisasi hari yang
Kredit	Beban yang ditangguhkan	bersangkutan

Prinsip tersebut diberlakukan untuk seluruh pencatatan pendapatan dan beban, sehingga laporan laba-rugi yang diterbitkan setiap hari dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

Dalam pencatatan pendapatan dan beban tersebut dengan jumlah hari perhitungan yang digunakan. Untuk keseragaman dalam tulisan ini penulis menggunakan jumlah hari setahun sebanyak 360 hari.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

G. Akuntansi Pendapatan

1. Pengakuan Pendapatan

Dalam perbankan, pengakuan pendapatan dan beban merupakan suatu hal yang sangat fundamental, dan menjadi dasar utama dalam menentukan profitabilitas suatu bank. Hal ini terjadi karena kegiatan utama bank adalah menghimpun dana, yang pada umumnya berbunga *(interest bearing)* dan menanamkannya dalam bentuk kativa yang produktif. Dalam pengakuan pendapatan dan beban tersebut juga terdapat kemungkinan perbedaan waktu antara diterimanya pendapatan dan terjadinya beban, atas penggunaan sumber daya untuk menghasilkan pendapatan tersebut. Oleh karena itu, pengaitan (*matching*) antara pendapatan dan beban bank diperhatikan karakeristik dahulu, sementara pendapatan bunga kredit belum tentu diterima, sehingga antara pendapatan bunga kredit dengan sewa gedung tidak

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

matching.

2. Pendapatan Bunga

Sesuai PSAK[35], pendapatan bunga diakui secara akrual, kecuali pendapatan bunga dari kredit dan aktiva produktif yang *nonperforming*. Pendapatan bunga dari kredit dan aktiva produktif lain yang *nonperforming* diakui pada saat pendapatan tersebut diterima (*cash basis*). Oleh karena itu pada saat kredit diklasifikasikan sebagai *nonperforming* (kredit dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet), bunga yang telah diakui tetapi belum tertagih harus dibatalkan.

Pada saat dilakukan pembatalan pendapatan bunga tersebut, harus diikuti dengan pembukuan pendapatan bunga dalam penyelesaian (*PBDP*) pada akun tagihan kontijensi. Dalam praktik perbankan, perhitungan dan pembentukan bunga kredit secara akrual, dilakukan setiap hari. Untuk memudahkan proses pembentukan bunga kredit secara akrual ini dilakukan dengan *menset-up* sistem pembukuan untuk melakukan proses perhitungan dan pembukuan secara otomatis setiap proses akhir hari. Sedangkan pembebanan bunga kepada masing-masing rekening pinjaman dilakukan setiap bulan sekali. Oleh karena itu, untuk kredit dengan kolektibilitas lancar dan dalam perhatian khusus (*DPK*), pembentukan bunga kredit secara akrual dilakukan setiap hari sesuai saldo pinjaman yang digunakan, dengan jurnal pembukuan :

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Debit	Tagihan bunga kredit	Saldo pinjaman x tarif Bunga/360 hari
kredit	Pendapatan bunga	

[35] Pernyataan Standar Akuntansi nomor 31 ravisi 2000

Sedangkan untuk kredit *nonperforming* (kredit dengan kolektibillitas kurang lancar, diragukan dan macet), akan dilakukan jurnal pembukuan pembentukan pendapatan bunga dalam sistem pembukuan sebagai berikut :

Debit	Tagihan Kontinjen	Saldo pinjaman x tarif bunga/360 hari
Kredit	Kontra PBDP	

Apabila terjadi perubahan kualitas kredit, baik yang diakibatkan oleh ketidaktepatan pembayaran bunga/angsuran pokok (kolektibilitas berdasarkan rekening pinjaman), ataupun karena dilakukan penyesuaian (*adjustment*) oleh pejabat kredit (kondisi usaha memburuk), maka dilakukan pembukuan penihilan tagihan bunga akrual. Transaksi ini dapat dimudahkan dengan melakukan *set-up* pada sistem computer pembukuan untuk melakukan jurnal secara otomatis dengan jurnal pembukuan sebagai berikut :

Penihilan akrual bunga	
Debit	Pendapatan bunga pinjaman
Kredit	Tagihan bunga pinjaman
Pembentukan PBDP	
Debit	Tagihan kontinjen-PBDP
Kredit	Kontra-PBDP

Selanjutnya pada saat nasabah melakukan pembayaran bunga, baik secara tunai maupun non tunai, maka untuk kredit dengan kolektibilitas lancar dan DPK (*performing loan*), penerimaan setoran dari nasabah/pelunasan pinjaman, akan dilakukan pembukuan dengan jurnal :

Debit	Kas/rekening nasabah/kas kliring
Kredit	Tagihan Penalti Pokok dan Bunga Pinjaman

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Kredit	Tagihan Bunga pinjaman
Kredit	Rekening Pinjaman

Sedangkan kredit dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet (*nonperforming loan*), pada saat membukukan setoran pinjaman, sistem terlebih dahulu secara otomatis akan membentuk kembali akrual pinjaman, dengan jurnal :

Debit	Tagihan bunga kredit
Kredit	Pendapatan Bunga kredit

Selanjutnya, pada saat yang sama akan diikuti jurnal pembukuan otomatis untuk mengurangi/menihilkan *PBDP* sebesar jumlah setoran bunga pinjaman, dengan jurnal pembukuan :

Debit	Kontra PBDP
Kredit	Tagihan kontinjen-PBDP

Pembukuan atas setoran nasabah dilakukan sesuai prioritas kewajiban yang telah ditentukan (bunga terlebih dahulu), dengan jurnal pembukuan :

Debit	Kas/Rekening Nasabah
Kredit	Tagihan Penalti Pokok dan Bunga Pinjaman (jika ada)
kredit	Tagihan Bunga Pinjaman
Kredit	Rekening Pinjaman (untuk mengurangi pokokpinjaman)

3. Pendapatan Provisi dan Komisi

Sesuai PSAK[36], pendapatan provisi dan komisi diakui selama jangka waktu kredit atau komitmen kredit tersebut. Apabila kredit atau komitmen kredit diselesaikan

[36] Pernyataan Standar Akuntansi nomor 31 ravisi 2000

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

sebelum jangka waktunya, maka sisa pendapatan diakui pada saat penyelesaian kredit atau komitmen tersebut.

Dalam praktik perbankan, pendapatan provisi dan komisi yang diterima pada saat realisasi kredit akan dibukukan sebagai pendapatan diterima dimuka, selanjutnya setiap hari dilakukan amortisasi pendapatan di muka tersebut. Untuk memudahkan proses amortisasi setiap hari, dilakukan *set-up* sistem pembukuan, untuk melakukan proses secara otomatis setiap akhir hari.

Pada saat realisasi kredit, nasabah harus membayar biaya-biaya yang terkait dengan kredit yang terdiri atas biaya provisi dan administrasi yang dibukukan dengan jurnal pembukuan :

Debit	Kas/rekening simpanan nasabah
Kredit	Pendapatan provisi kredit yang diterima di muka
Kredit	Pendapatan percetakan
Kredit	Titipan lainnya-asuransi

Apabila pada saat realisasi kredit, pendapatan provisi dibukukan sebagai pendapatan provisi kredit yang diterima di muka (sesuai sistem akuntansi yang dipakai), maka setiap hari, pada proses akhir hari dilakukan amortisasi atas pendapatan provisi kredit yang menjadi hak pada hari yang bersangkutan. Untuk memudahkan transaksi ini, pada umumnya sistem secara otomatis akan melakukan jurnal pembukuan :

Debit	Pendapatan provisi kredit yang diterima di muka
Kredit	Pendapatan Provisi Kredit

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

4. Pendapatan Atas Transaksi Valuta Asing

Sesuai dengan standar Akuntansi Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia[37] (*PAPI*), pendapatan atau beban yang timbul dari transaksi valuta asing harus diakui sebagai pendapatan atau beban dalam perhitungan laba rugi periode berjalan. Oleh karena itu, transaksi-transaksi valuta asing yang dilakukan dalam kegiatan operasional bank selama sehari, pada akhir hari dilakukan *mart to market* berdasarkan nilai wajar (*kurs laporan Bank Indonesia-booking rate*), dan dicatat dalam neraca dan laporan rugi laba. *Mark to market* adalah cara perhitungan untuk menentukan keuntungan atau kerugian atas posisi terbuka, yang didasarkan atas nilai wajar pada setiap akhir hari secara konsisten. Sedangkan pengertian posisi terbuka (*open position*) adalah kondisi sumber dan penempatan dana valuta asing yang tidak seimbang/sebanding. Transaksi tersebut dicatat dengan jurnal pembukuan :

Apabila transaksi menguntungkan bank dicatat sebagai berikut :	
Debit	Tagihan Derivatif-unreal
Kredit	Keuantungan/(kerugian) transaksi spot
Apabila transaksi tersebut merugikan bank dicatat sebagai berikut :	
Debit	Keuntungan/(kerugian) transaksi spot
Kredit	Kewajiban Derivatif-unreal transaksi spot

Pada awal hari berikutnya, untuk seluruh jurnal pembukuan yang berkaitan dengan *mark to market* dilakukan jurnal balik (*reverse journal*) secara otomatis, sebagai berikut :

Apabila transaksi tersebut menguntungkan bank dicatat sebagai berikut :	
Debit	Keuntungan/(kerugian) transaksi spot

[37] Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI)

Kredit	Tagihan Derivatif-unreal transaksi spot
Apabila transaksi tersebut merugikan bank dicatat sebagai berikut :	
Debit	Kewajiban derivative-unreal transaksi spot
Kredit	Keuntungan/(kerugian) transaksi spot

Pada saat dilakukan realisasi pembukuan (*settlement*) spot dilakukan penihilan rekening memorandum, dan mencatat valas yang dibeli, serta menyerahkan valas yang dijual. Pada saat dilakukan realisasi pembukuan akan muncul pendapatan atau kerugian. Transaksi ini dicatat dengan membuat jurnal pembukuan :

Apabila transaksi tersebut menguntungkan bank dicatat sebagai berikut :	
Debit	Giro valas bank luar negeri (LN)
Kredit	Keuntungan Transaksi spot
Kredit	Giro valas bank LN-currency lawan

5. Pendapatan atas transaksi berjangka valuta asing (forward)

Transaksi forward pada tanggal kontrak dicatat pada rekening memorandum sebesar *national amount*, dan pada akhir hari kerja dilakukan *mart to market* adalah cara perhitungan untuk menentukan keuntungan atau kerugian atas posisi terbuka, yang didasarkan atas nilai wajar pada setiap akhir hari secara konsisten. Sedangkan pengertian posisi terbuka (*open position*) adalah kondisi sumber dan penempatan dana valuta asing yang tidak seimbang/sebanding. Transaksi tersebut dicatat secara otomatis dengan jurnal pembukuan :

Apabila transaksi tersebut menguntungkan bank dicatat sebagai berikut :	
Debit	Tagihan *derivative-unreal* keuntungan forward
Kredit	Keuntungan/(kerugian) transaksi derivative forward

Apabila transaksi tersebut merugikan bank dicatat sebagai berikut :	
Debit	Keuntungan/(kerugian) transaksi derivative forward
Kredit	Kewajiban derivative – unreal rugi forward

Pada awal hari berikutnya, untuk seluruh jurnal pembukuan yang berkaitan dengan *mark to market* dilakukan jurnal balik (*reverse journal*) secara otomatis. Transaksi tersebut dicatat secara otomatis dengan jurnal pembukuan :

Apabila transaksi tersebut menguntungkan bank dicatat sebagai berikut :	
Debit	Keuntungan/(Kerugian) transaksi derivative forward
Kredit	Tagihan derivative-unreal keuntungan forward
Apabila transaksi tersebut merugikan bank dicatat sebagai berikut :	
Debit	Kewajiban derivative-unreal rugi forward keuntungan/(kerugian) transaksi
Kredit	Derivative forward

Pada saat kontrak jatuh tempo dilakukan penihilan rekening *memorandum forward* dan mencatat penerimaan keuntungan atau kerugian. Transaksi ini dicatat dengan membuat jurnal pembukuan :

Apabila kurs spot closing rate tersebut menguntung bank dicatat sebagai berikut :	
Debit	Giro valas bank luar negeri (LN)
Kredit	Keuntungan Transaksi derivative forward
Kredit	Giro BI/Giro Valas Bank LN-currency lawan
Apabila kurs spot closing rate tersebut merugikan bank dicatat sebagai berikut :	
Debit	Giro valas bank Luar Negeri (LN)
Debit	Kerugian Transaksi derivative forward
Kredit	Giro BI/Giro Valas Bank LN-currency lawan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

6. Pendapatan atas Swap Suku Bunga

Swap suku bunga merupakan salah satu kegiatan *hedging* dan upaya meraih keuntungan mekanisme pasar uang. Dalam praktik perbankan[38], ada dua jenis transaksi swap, yaitu transaksi swap suku bunga dalam rangka pendanaan dan transaksi swap suku bunga dalam rangka trading. Transaksi swap merupakan transaksi gabungan antara transaksi spot dan transaksi forward, sehingga setiap terjadi swap diikuti dengan pembukuan pada transaksi spot dan transaksi forward.

Pada tanggal kontrak, transaksi swap dicatat pada rekening memorandum sebesar *national amount*, dan pada akhir hari kerja dilakukan *mark to market* berdasarkan nilai wajar (*kurs laporan Bank Indonesia-booking rate*) serta dicatat dalam neraca dan laporan atas posisi terbuka, yang didasarkan atas nilai wajar pada setiap akhir hari secara konsisten. Sedangkan pengertian posisi terbuka (*open position*) adalah kondisi sumber dan penempatan dana valuta asing yang tidak seimbang/sebanding. Transaksi tersebut dicatat secara otomatis dengan jurnal pembukuan :

a. Mark to Market Spot

Apabila transaksi tersebut menguntungkan bank dicatat sebagai berikut :	
Debit	Tagihan derivative-unreal transaksi swap
Kredit	Keuntungan/(Kerugian) transaksi swap
Apabila transaksi tersebut merugikan bank, dicatat sebagai berikut :	
Debit	keuntungan/(kerugian) transaksi swap
Kredit	Kewajiban Derivative-unreal transaksi swap

b. Mark to Market Forward

Apabila transaksi tersebut menguntungkan bank, dicatat sebagai berikut :	
Debit	Tagihan derivative-unreal keuntungan swap

[38] Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI)

Kredit	Keuntungan/(Kerugian) transaksi swap
Apabila transaksi tersebut merugikan bank dicatat sebagai berikut :	
Debit	keuntungan/(kerugian) transaksi swap
Kredit	Kewajiban derivative-unreal transaksi swap

Pada awal hari berikutnya, untuk seluruh jurnal pembukuan yang berkaitan dengan *mark market* dilakukan jurnal balik (*reverse journal*) secara otomatis. Transaksi tersebut dicatat secara otomatis, dengan jurnal pembukuan :

a. Transaksi Spot :

Apabila transaksi tersebut menguntungkan bank, dicatat sebagai berikut :	
Debit	Keuntungan/(Kerugian) transaksi swap Tagihan derivative-unreal
Kredit	Transaksi Swap]
Apabila transaksi tersebut merugikan bank dicatat sebagai berikut :	
Debit	Kewajiban derivative-unreal transaksi swap
Kredit	keuntungan/(kerugian) transaksi swap

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

b. Transaksi Forward :

Apabila transaksi tersebut menguntungkan bank, dicatat sebagai berikut :	
Debit	Keuntungan/(Kerugian) transaksi swap Tagihan derivative-unreal
Kredit	Transaksi Swap]
Apabila transaksi tersebut merugikan bank dicatat sebagai berikut :	
Debit	Kewajiban derivative-unreal Rugi Swap Keuntungan/(kerugian) transaksi
Kredit	Swap

Pada saat pembukuan (*settelement*) spot dilakukan penerimaan pembayaran penjualan spot dan penihilan rekening memorandum spot. Selanjutnya, pada saat kontrak jatuh tempo dilakukan penihilan rekening memorandum forward dan mencatat penerimaan keuntungan atau kerugian. Transaksi ini dicatat dengan membuat jurnal pembukuan sebagai berikut :

Apabila transaksi tersebut menguntungkan bank, dicatat sebagai berikut :	
Debit	Giro valas bank luar negari (LN)
Kredit	Keuntungan transaksi Swap
Kredit	Gir Valas Bank LN-Currency lawan
Apabila transaksi tersebut merugikan bank dicatat sebagai berikut :	
Debit	Giro Valas Bank Luar Negeri (LN)
Kredit	Kerugian Transaksi Swap
Kredit	Giro Valas Bank LN-Currency lawan

7. Pendapatan Operasional Lainnya

Pendapatan operasional yang lain, karena sangat banyak jenisnya dan tidak material untuk disajikan dalam pos tersendiri[39], digabungkan dalam satu pos pendapatan operasional lainnya. Jenis-jenis pendapatan operasional lainnya antara lain adalah penerimaan dividen dari anak perusahaan atau penyertaan saham, laba rugi penjualan surat berharga pasar modal, penerimaan angsuran bunga pinjaman yang telah dihapuskan, kelebihan kas, dan lain-lain. Misalkan Bank BRI memiliki surat berharga dengan nominal Rp. 1.000.000.000 berjangka waktu tiga bulan dengan bunga

[39] Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI)

sebesar 10 % per tahun. Pada saat pembelian diperoleh harga sebesar Rp. 1.000.000.000 (tidak ada biaya lain-lain)

Pada tanggal laporan harus dilakukan penyesuaian nilai wajar surat berharga, baik yang nilai pasar wajar di atas nilai yang tercatat, maupun nilai wajar di bawah nilai yang tercatat. Penyertaan nilai wajar surat berharga ini akan dicatat sebagai pendapatan operasional lainnya. Jurnal penyesuaian pembukuan adalah sebagai berikut:

Apabila nilai wajar di atas nilai yang tercatat, misalnya Rp. 1.010.000.000 maka dilakukan jurnal penyesuaian sebagai berikut :		
Debit	Efek-efek	10.000.000
Kredit	Pendapatan (Beban) Penilaian Kembali-efek	10.000.000
Apabila nilai wajar di atas nilai yang tercatat, misalnya Rp. 990.000.000 maka dilakukan jurnal penyesuaian sebagai berikut :		
Debit	Pendapatan (Beban) Penilaian Kembali-efek	10.000.000
Kredit	Efek-efek	10.000.000

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

8. Pendapatan Non Operasional

Pendapatan non-operasional adalah pendapatan yang timbul dari aktiva di luar kegiatan utama bank, seperti laba rugi penjualan aktiva tetap, pembayaran denda, penyewaan gedung, dan sebagainya. Pendapatan tersebut diakui pendapatan pada periode berjalan[40]. Misalkan aktiva tetap memiliki harga perolehan Rp. 100.000.000, setelah berakhirnya umur ekonomisnya dilakukan penghapusan aktiva tetap dengan cara dijual dengan harga Rp. 20.000.000, sehingga diperoleh keuntungan yang

[40] Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI)

dibukukan sebagi keuntungan non-operasional, yang dicatat dengan jrnal pembukuan sebagai berikut :

Transaksi penghapusan aktiva tetap apabila diperoleh keuntungan dicatat sebagai berikut :		
Debit	Kas Kantor	20.000.000
Debit	Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap Nonleasing-Kantor/ Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap Nonleasing-R. Dinas Keuntungan Penjualan Aktiva Tetap	99.999.999
Kredit	Aktiva tetap Nonleasing-kantor/	99.999.999
Kredit	Aktiva Tetap Nonleasing-Rumah Dinas	100.000.000

9. Pendapatan Luar Biasa

Bank kadang kala mendapatkan suatu keuntungan secara tiba-tiba yang tidak pernah diramalkan sebelumnya. Keuntungan ini merupakan suatu bentuk *windfall profit*, yang harus dicatat sebagai keuntungan atau pendapatan luar biasa[41]. Sesuai PAPI, pengertian pos luar biasa adalah pos yang memenuhi kedua kreteria berikut :

- Bersifat tidak normal (tidak biasa). Kejadian atau transaksi yang bersangkutan memiliki tingkat abnormalitas yang tinggi, dan tidak berhubungan dengan aktivitas perusahaan sehari-hari.
- Tidak sering terjadi. Kejadian atau transaksi yang bersangkutan tidak berhubungan, dan akan berulang lagi di masa yang akan datang.

10. Pendapatan Karena Koreksi Masa Lalu

Perkiraan-perkiraan yang harus dilaporkan sebagai koreksi masa lalu dan tidak diperhitungkan sebagai unsur laba periode berjalan adalah koreksi terhadap kesalahan laporan keuangan periode lalu. Kesalahan yang dimaksud kesalahan perhitungan atau

[41] Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI)

Bab III

KAJIAN PUSTAKA TINJAUAN

AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH PSAK 59

Bab ini berisi uraian tentang teori-teori yang melandasi permasalahan dari bab pertama ditinjau dari Akuntansi Perbankan Syariah khususnya terkait dengan PSAK 59 untuk melihat praktek Perbankan yang berlaku khususnya di Perbankan Syariah.

A. Tujuan dan Karakteristik Bank Syariah

Sepintas bila dilihat secara teknis, menabung di bank syariah de-ngan yang belaku di bank konvensional hampir tidak ada perbedaan. Hal ini karena, baik di bank syariah maupun bank konvensional diharuskan mengikuti aturan teknis perbankan secara umum. Akan tetapi bila diamati lebih dalam, terdapat beberapa perbedaan mendasar di antara keduanya. Perbedaan pertama terletak pada akadnya. Pada bank syariah, semua transaksi harus berdasarkan akad yang dibenarkan oleh syariah. Dengan demikian, semua transaksi itu harus mengikuti kaidah dan aturan yang berlaku pada akad-akad muamalah syariah. Pada bank konvensional, transaksi pembukaan rekening, baik giro, tabungan maupun deposito, berdasarkan perjanjian titipan, namun prinsip titipan ini tidak sesuai dengan aturan syariah, misalnya wadi'ah, karena dalam produk giro, tabungan maupun deposito, menjanjikan imbalan dengan tingkat bunga tetap terhadap uang yang disetor. Perbedaan kedua terdapat pada imbalan yang diberikan. Bank konvensional menggunakan konsep biaya (cost concept) untuk menghitung keuntungan. Artinya, bunga yang dijanjikan di muka kepada nasabah penabung merupakan ongkos atau biaya yang harus dibayar oleh bank. Oleh karena itu bank harus "menjual" kepada nasabah lain (peminjam) dengan biaya bunga yang lebih tinggi. Perbedaan antara keduanya disebut spread yang menandakan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

apakah perusahaan tersebut untung atau rugi. Bila spread-nya positif, di mana beban bunga yang dibebankan kepada peminjam lebih tinggi dari bunga yang diberikan kepada penabung, maka dapat dikatakan bahwa bank mendapatkan keuntungan. Sebaliknya juga benar.

Sedangkan bank syariah menggunakan pendekatan profit sharing, artinya dana yang diterima bank disalurkan kepada pembiayaan. Keuntungan yang didapat dari pembiayaan tersebut dibagi dua, untuk bank dan untuk nasabah, berdasarkan perjanjian pembagian keuntungan di muka.

Perbedaan ketiga adalah sasaran kredit/ pembiayaan. Para penabung di bank konvensional tidak sadar uang yang ditabung dipinjamkan untuk berbagai bisnis, tanpa memandang halal-haram bisnis tersebut. Sedangkan di bank syariah, penyaluran dan simpanan dari masyarakat dibatasi oleh prinsip dasar, yaitu prinsip syariah Artinya bahwa pemberian pinjaman tidak boleh ke bisnis yang haram seperti, perjudian, minuman yang diharamkan, pornografi dan bisnis lain yang tidak sesuai dengan syariah[1].

Tujuan akuntansi keuangan bank syariah adalah :

1. Menentukan hak dan kewajiban pihak terkait, termasuk hak dan kewajiban yang berasal dari transaksi yang belum selesai dan atau kegiatan ekonomi lain, sesuai dengan prinsip syariah yang berlandaskan pada konsep kejujuran, keadilan, kebajikan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai bisnis Islami;
2. Menyediakan infromasi keuangan yang bermanfaat bagi pemakai laporan untuk pengambilan keputusan; dan
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha[2].

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[1] Online, Sinar Harapan 2003
[2] Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah, Mei 2002

Tujuan laporan keuangan bank syariah pada dasarnya sama dengan tujuan laporan keuangan yang berlaku secara umum dengan tambahan, antara lain, menyediakan:

1. Informasi kepatuhan bank terhadap prinsip syariah, serta informasi pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana pendapatan tersebut diperoleh serta pengunaanya;
2. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab bank terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak, dan informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh pemilik dan pemilik dana investasi terikat; dan
3. Informasi mengenai pemenuhan fungsi sosial bank, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat[3](Zakat adalah rukun Islam yang langsung bersentuhan dengan aspek - aspek social kemasyarakatan, itu terlihat pada Rukun Islam yang ketiga, yaitu menunaikan zakat)[4].

Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan bagi bank syariah apabila tidak diatur secara spesifik dalam kerangka dasar ini maka berlakulah kerangka dasar akuntansi umum, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Prinsip syariah Islam dalam pengelolaan harta menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Harta harus dimanfaatkan untuk hal-hal produktif terutama kegiatan investasi yang merupakan landasan aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Tidak setiap orang mampu secara langsung menginvestasikan hartanya untuk menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga perantara yang menghubungkan masyarakat pemilik dana dan pengusaha yang memerlukan dana

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[3] Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah, Mei 2002
[4] Institut Manajemen Zakat. online

(pengelolaan dana). Salah satu bentuk lembaga perantara tersebut adalah bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Dengan diterapkannya prinsip-prinsip syariah Islam dalam pengelolaan bank syariah. Sejak jaman Rasulallah SAW, sebenarnya fungsi perbankan telah dikenal dan dipraktekkan. Seperti fungsi penitipan harta, peminjaman uang untuk konsumsi ataupun produksi, serta pengiriman uang. Sebagai salah satu contoh adalah pada saat Rasulallah SAW akan hijrah dari Makkah ke Madinah, beliau meminta Sayidina Ali ra untuk mengembalikan seluruh harta-harta yang dititipkan oleh penduduk Makkah kepada Rasulallah SAW. Rasulallah SAW, yang pada saat itu dikenal dengan julukan Al-Amin, banyak dipercaya untuk menerima simpanan harta dari penduduk Makkah. Kaidah dasar dalam hal muamalah, adalah diperbolehkannya segala sesuatu, kecuali yang secara jelas telah dilarang baik dalam Al-Qur'an ataupun Hadist Rasulallah SAW. Begitupun dalam hal perbankan. Di Indonesia sendiri perkembangan bank syariah dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Sedangkan perangkat hukumnya sendiri pada mulanya mengacu kepada UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, dan kemudian diganti dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan[5].

Bank syariah ialah bank yang berasaskan, antara lain, pada asas kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik, antara lain, sebagai berikut:

1. Pelarangan riba (*Penambahan pada dua perkara yang diharamkan dalam syariat, adanya tafadhul (penambahan) antara keduanya dengan ganti (bayaran), dan adanya*

[5] Hukumonline.com

ta`khir (tempo) dalam menerima sesuatu yang disyaratkan qabdh (serah terima di tempat)[6] dalam berbagai bentuknya;

2. Tidak mengenal nilai waktu dari uang (time-value of money);
3. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas;
4. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif;
5. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang; dan
6. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad[7].

Dalam beroperasinya bank syariah atas dasar konsep bagi hasil. Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun beban sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan. Berbeda dengan bank non-syariah, bank syariah tidak membedakan secara tegas antara sektor moneter dan sektor riil sehingga dalam kegiatan usahanya dapat melakukan transaksi-transaksi sektor riil, seperti jual beli dan sewa menyewa. Bank syariah juga dapat menjalankan kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan atas jasa perbankan lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Suatu transaksi sesuai dengan prinsip syariah apabila telah memenuhi seluruh syarat berikut ini:

1. Transaksi tidak mengandung unsur kedzaliman;
2. Bukan riba;

DefinisiRiba, secara bahasa, riba berarti bertambah, tumbuh, tinggi, dan naik. Adapun menurut istilah syariat, para fuqaha sangat beragam dalam mendefinisikannya. Sementara definisi yang tepat haruslah bersifat jami' mani' (mengumpulkan dan mengeluarkan), yaitu mengumpulkan hal-hal yang termasuk di dalamnya dan

[6] Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu dalam Syarah Bulughul Maram, (Syarhul Buyu', hal. 124)

[7] Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah, Mei 2002

mengeluarkan hal-hal yang tidak termasuk darinya. Definisi paling ringkas dan bagus adalah yang diberikan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu dalam Syarah Bulughul Maram, bahwa makna riba adalah: "Penambahan pada dua perkara yang diharamkan dalam syariat, adanya tafadhul (penambahan) antara keduanya dengan ganti (bayaran), dan adanya ta`khir (tempo) dalam menerima sesuatu yang disyaratkan qabdh (serah terima di tempat)." (Syarhul Buyu', hal. 124) Definisi di atas mencakup riba fadhl dan riba nasi`ah. Faedah penting: Setiap jual beli yang diharamkan termasuk dalam kategori riba. Dengan cara seperti ini, dapat diuraikan makna hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu: yanga artinya 'Riba itu ada 73 pintu[8]." Bila setiap sistem jual beli yang terlarang masuk dalam kategori riba, maka akan dengan mudah menghitung hingga bilangan tersebut. Namun bila riba itu hanya ditafsirkan sebagai sistem jual beli yang dinashkan sebagai riba atau karena ada unsur penambahan padanya, maka akan sulit mencapai bilangan di atas. Wallahu a'lam. Madzhab ini dihikayatkan dari sekelompok ulama oleh Al-Imam Muhammad bin Nashr Al-Marwazi rahimahullahu dalam kitab As-Sunnah (hal. 164). Lalu beliau berkata (hal. 173): "Menurut madzhab ini, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: yang artinya "Dan Allah menghalalkan jual beli[9]." Memiliki makna umum yang mencakup semua sistem jual beli yang tidak disebut riba[10]. Dan setiap sistem jual beli yang diharamkan Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam masuk dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya "Dan Allah mengharamkan riba."[11] Juga dihikayatkan oleh As-Subuki dalam Takmilah Al-Majmu', bahwa madzhab ini disandarkan kepada 'Aisyah radhiyallahu 'anha dan 'Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu 'anhu.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[8] HR. Ibnu Majah, dishahihkan oleh Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi dalam Shahihul Musnad, 2/42
[9] (Al-Baqarah: 275)
[10] Al-Imam Muhammad bin Nashr Al-Marwazi rahimahullahu dalam kitab As-Sunnah (hal. 164)
[11] (Al-Baqarah: 275)

Hal ini juga diuraikan oleh Ibnu Hajar, Al-Imam Ash-Shan'ani, Al-Imam Asy-Syaukani, dan sejumlah ulama lainnya. Madzhab ini shahih dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Atsar Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu. Beliau berkata yang artinya "Tidak boleh ada dua akad dalam satu akad jual beli. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat pemakan riba, yang memberi makan orang lain dengan riba, dua saksinya, dan pencatatnya.[12]" Al-Marwazi dalam Sunnah-nya (hal. 166) menyatakan: "Pada ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu ini ada dalil yang menunjukkan bahwa setiap jual beli yang dilarang adalah riba[13]."

2. Hadits Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda yang artinya "Salaf (sistem salam) pada hablul habalah adalah riba.[14]" (HR. An-Nasa`i dengan sanad shahih, semua perawinya tsiqah (terpercaya)) Al-Imam As-Sindi dalam Hasyiyatun Nasa'i (7/313, cetakan Darul Fikr) menjelaskan: "Sistem salaf (salam) dalam hablul habalah adalah sang pembeli menyerahkan uang (harga barang) kepada seseorang yang mempunyai unta bunting. Sang pembeli berkata: 'Bila unta ini melahirkan kemudian yang ada di dalam perutnya (janin) telah melahirkan (pula), maka aku beli anaknya darimu dengan harga ini.' Muamalah seperti ini diserupakan dengan riba sebab hukumnya haram seperti riba, dipandang dari sisi bahwa ini adalah menjual sesuatu yang tidak dimiliki oleh si penjual dan dia tidak mampu untuk menyerahkan barang tersebut. Sehingga ada unsur gharar (penipuan) padanya[15]."

Hukum Riba, riba dengan segala bentuknya adalah haram dan termasuk dosa besar, dengan dasar Al-Qur`an, As-Sunnah, dan ijma' ulama.Dalil dari Al-Qur`an di

[12] (HR. Ibnu Hibban no. 1053, Al-Bazzar dalam Musnad-nya no. 2016 dan Al-Marwazi dalam As-Sunnah (159-161) dengan sanad hasan)

[13] Al-Marwazi dalam Sunnah-nya (hal. 166)

[14] (HR. An-Nasa`i dengan sanad shahih, semua perawinya tsiqah (terpercaya)

[15] Al-Imam As-Sindi dalam Hasyiyatun Nasa'i (7/313, cetakan Darul Fikr)

antaranya adalah yang artinya "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.[16]" Juga dalam firman-Nya yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu.[17]" Dalil dari As-Sunnah di antaranya:

a. Hadits Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu yang artinya "Jauhilah tujuh perkara yang menghancurkan –di antaranya– memakan riba.[18]"

b. Hadits Abu Juhaifah radhiyallahu 'anhu riwayat Al-Bukhari yang artinya "Semoga Allah melaknat pemakan riba.[19]" Dalam hadits Jabir radhiyallahu 'anhu yang diriwayatkan Al-Imam Muslim, yang dilaknat adalah pemakan riba, pemberi riba, penulis dan dua saksinya, lalu Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam menyatakan yang artinya "Mereka itu sama." Para ulama sepakat bahwa riba adalah haram dan termasuk dosa besar. Keadaannya seperti yang digambarkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu sebagai berikut: "Tidak ada suatu ancaman hukuman atas dosa besar selain syirik yang disebut dalam Al-Qur`an yang lebih dahsyat daripada riba." Kesepakatan ini dinukil oleh Al-Mawardi rahimahullahu dan An-Nawawi rahimahullahu dalam Al-Majmu' (9/294, cetakan Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi). Faedah: Para ulama sepakat bahwa riba adalah haram di negara Islam secara mutlak, antara muslim dengan muslim, muslim dengan kafir dzimmi, muslim dengan kafir harbi[20]. Mereka berbeda pendapat tentang riba yang terjadi di negeri kafir antara muslim dengan kafir. Pendapat yang rajih tanpa ada keraguan lagi adalah pendapat

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[16] (Al-Baqarah: 275)
[17] (Al-Baqarah: 278-279)
[18] (Muttafaqun 'alaih)
[19] ."(HR. Al-Bukhari)
[20] Al-Mawardi rahimahullahu dan An-Nawawi rahimahullahu dalam Al-Majmu' (9/294, cetakan Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi)

jumhur yang menyatakan keharamannya secara mutlak dengan keumuman dalil yang tersebut di atas. Yang menyelisihi adalah Abu Hanifah dan dalil yang dipakai adalah lemah. Wallahu a'lam. Para ulama juga berbeda pendapat tentang riba yang terjadi antara orang kafir dengan orang kafir lainnya. Pendapat yang rajih adalah bahwa hal tersebut juga diharamkan atas mereka, sebab orang-orang kafir juga dipanggil untuk melaksanakan hukum-hukum syariat Islam, sebagaimana yang dirajihkan oleh jumhur ulama. Wallahul muwaffiq. Barang-barang yang Terkena Hukum Riba Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda yang artinya "Emas dengan emas, perak dengan perak, burr dengan burr, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma dan garam dengan garam harus sama (timbangannya), serah terima di tempat (tangan dengan tangan). Barangsiapa menambah atau minta tambah maka dia terjatuh dalam riba, yang mengambil dan yang memberi dalam hal ini adalah sama[21]." Demikian pula hadits 'Umar radhiyallahu 'anhu yang muttafaq 'alaih dan hadits 'Ubadah bin Ash-Shamit dalam riwayat Muslim hanya menyebutkan 6 jenis barang yang terkena hukum riba, yaitu: 1. Emas, 2. Perak, 3. Burr (suatu jenis gandum), 4. Sya'ir (suatu jenis gandum), 5. Kurma, 6. Garam Para ulama berbeda pendapat, apakah barang yang terkena riba hanya terbatas pada enam jenis di atas, ataukah barang-barang lain bisa diqiyaskan dengannya? Untuk mengetahui lebih detail masalah ini, perlu diklasifikasikan pembahasan para ulama menjadi dua bagian:Pertama: kurma, garam, burr, dan sya'ir. Para ulama berbeda pendapat sebagai berikut:1. Pendapat Zhahiriyyah, Qatadah, Thawus, 'Utsman Al-Buthi, dan dihikayatkan dari Masruq dan Asy-Syafi'i, juga dihikayatkan oleh An-Nawawi dari Syi'ah dan Al-Kasani. Ini adalah pendapat Ibnu 'Aqil Al-Hambali, dikuatkan oleh Ash-Shan'ani dan beliau sandarkan kepada sejumlah

[21] (HR. Muslim)

ulama peneliti. Dan ini adalah dzahir pembahasan Asy-Syaukani dalam Wablul Ghamam dan As-Sail, serta pendapat ini yang dipilih oleh Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu, Syaikhuna Yahya Al-Hajuri, Syaikhuna Abdurrahman Al-'Adani, dan para masyayikh Yaman lainnya; bahwa riba hanya terjadi pada enam jenis barang ini dan tidak dapat diqiyaskan dengan yang lainnya.

2. Pendapat jumhur ulama, bahwa barang-barang lain dapat diqiyaskan dengan enam barang di atas, bila 'illat (sebab hukumnya) sama. Kemudian mereka berbeda pendapat mengenai batasan 'illat-nya sebagai berikut: a. An-Nakha'i, Az-Zuhri, Ats-Tsauri, Ishaq bin Rahawaih, Al-Hanafiyyah dan pendapat yang masyhur di madzhab Hanabilah bahwa riba itu berlaku pada barang yang ditakar dan atau ditimbang, baik itu sesuatu yang dimakan seperti biji-bijian, gula, lemak, ataupun tidak dimakan seperti besi, kuningan, tembaga, platina, dsb. Adapun segala sesuatu yang tidak ditimbang atau ditakar maka tidak berlaku hukum riba padanya, seperti buah-buahan karena ia diperjualbelikan dengan sistem bijian. Sehingga menurut mereka, tidak boleh jual beli besi dengan besi secara tafadhul (beda timbangan), sebab besi termasuk barang yang ditimbang. Menurut mereka, boleh jual beli 1 pena dengan 2 pena, sebab pena tidak termasuk barang yang ditimbang atau ditakar. Mereka berdalil dengan lafadz yang tersebut dalam sebagian riwayat yang artinya "Kecuali timbangan dengan timbangan... kecuali takaran dengan takaran." b. Pendapat terbaru Asy-Syafi'i, juga disandarkan oleh An-Nawawi kepada Ahmad bin Hambal, Ibnul Mundzir, dan yang lainnya, bahwa riba itu berlaku pada semua yang dimakan dan yang diminum, baik itu yang ditimbang/ditakar maupun tidak. Menurut mereka, tidak boleh menjual 1 jeruk dengan 2 jeruk, 1 kg daging dengan 1,5 kg daging. Semua itu termasuk barang yang dimakan. Juga tidak boleh menjual satu gelas jus jeruk dengan dua gelas jus jeruk, sebab itu termasuk barang yang diminum. c. Pendapat Malik bin Anas rahimahullahu

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

dan dirajihkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu, bahwa riba berlaku pada makanan pokok yang dapat disimpan. d. Pendapat Az-Zuhri dan sejumlah ulama, bahwa riba berlaku pada barang-barang yang warna dan rasanya sama dengan kurma, garam, burr, dan sya'ir. e. Pendapat Rabi'ah, bahwa riba berlaku pada barang-barang yang dizakati. f. Pendapat Sa'id bin Al-Musayyib, Asy-Syafi'i dalam pendapat lamanya, satu riwayat dari Ahmad, dan yang dipilih oleh Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyyah, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin, Al-Lajnah Ad-Da`imah yang diketuai Asy-Syaikh Abdul 'Aziz bin Abdullah bin Baz, wakilnya Asy-Syaikh Abdul 'Aziz Alu Syaikh, anggota: Asy-Syaikh Shalih Fauzan, Asy-Syaikh Bakr Abu Zaid, mereka berpendapat bahwa riba berlaku pada setiap barang yang dimakan dan diminum yang ditakar atau ditimbang. Sehingga segala sesuatu yang tidak ditakar atau ditimbang, tidak berlaku hukum riba padanya. Begitu pula segala sesuatu yang dimakan dan diminum namun tidak ditimbang atau ditakar, maka tidak berlaku hukum riba padanya. Yang rajih –wallahu a'lam– adalah pendapat Azh-Zhahiriyyah dan yang sepaham dengan mereka yaitu bahwa tidak ada qiyas dalam hal ini, dengan argumentasi sebagai berikut: 1. Hadits-hadits yang tersebut dalam masalah ini, yang menyebutkan hanya enam jenis barang saja. 2. Kembali kepada hukum asal. Hukum asal jual beli adalah halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.[22]" Sementara yang dikecualikan dalam hadits hanya enam barang saja. 3. 'Illat yang disebutkan oleh jumhur tidak disebutkan secara nash dalam sebuah dalil. 'Illat-'illat tersebut hanyalah hasil istinbath melalui cara ijtihad. Oleh sebab itulah, mereka sendiri berbeda pendapat dalam menentukan batasan-batasannya. "Kalau kiranya bukan dari sisi Allah tentulah mereka mendapati pertentangan yang

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[22] (Al-Baqarah: 275)

banyak di dalamnya[23]." Untuk itulah kita tetap berpegang dan merujuk kepada dzahir hadits. Wallahul muwaffiq. Adapun mereka yang beralasan dengan lafadz كَيْلًا بِكَيْلٍ (takaran dengan takaran) dan (timbangan dengan timbangan) yang tersebut dalam sebagian riwayat, maka jawabannya adalah bahwa hadits tersebut dibawa pada pengertian yang ditimbang adalah emas dan perak, bukan barang yang lain, dalam rangka mengompromikan dalil-dalil yang ada. Atau dengan bahasa lain, yang dimaksud dengan lafadz-lafadz di atas adalah kesamaan pada sisi timbangan pada barang-barang yang terkena hukum riba yang tersebut dalam hadits-hadits lain. Adapun pengertian sha' atau takaran atau hitungan (bijian) pada sebagian riwayat, maka dijawab oleh Ash-Shan'ani dan Asy-Syaukani, yang kesimpulannya adalah bahwa penyebutan hal-hal di atas hanyalah untuk menunjukkan kesamaan dari sisi takaran atau timbangan pada barang-barang yang terkena hukum riba yang disebut dalam hadits-hadits lain. Adapun masalah muzabanah1 yang dijadikan dalil oleh jumhur, maka jawabannya adalah sebagai berikut: 1. Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu ditanya tentang masalah ini, beliau menjawab: "Tidak masalah kalau anggur termasuk barang yang terkena riba." 2. Jawaban Ibnu Rusyd rahimahullah: "Muzabanah masuk dalam bab riba dari satu sisi dan masuk dalam bab gharar dari sisi yang lain. Pada barang-barang yang terkena riba maka masuk pada bab riba dan gharar sekaligus. Namun pada barang-barang yang tidak terkena riba maka dia masuk pada sisi gharar saja. Wallahul musta'an." Kedua: Emas dan perak

Para ulama berbeda pendapat tentang 'illat (sebab) emas dan perak dimasukkan sebagai barang riba. 1. Pendapat Azh-Zhahiriyyah dan yang sepaham dengan mereka, berpendapat bahwa perkaranya adalah ta'abuddi tauqifi, yakni demikianlah yang disebut dalam hadits, 'illat-nya adalah bahwa dia itu emas dan perak.

[23] (An-Nisa`: 82)

Atas dasar ini, maka riba berlaku pada emas dan perak secara mutlak, baik itu dijadikan sebagai alat bayar (tsaman) untuk barang lain maupun tidak. Pendapat ini dipegangi oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin rahimahullahu dalam sebagian karyanya. 2. Pendapat Al-Hanafiyah dan yang masyhur dari madzhab Hanabilah, bahwa 'illat-nya adalah karena emas dan perak termasuk barang yang ditimbang. Sehingga setiap barang yang ditimbang seperti kuningan, platina, dan yang semisalnya termasuk barang yang terkena riba, yaitu diqiyaskan dengan emas dan perak. Namun pendapat ini terbantah dengan kenyataan adanya ijma' ulama yang membolehkan adanya sistem salam2 pada barang-barang yang ditimbang. Seandainya setiap barang yang ditimbang terkena riba, niscaya tidak diperbolehkan sistem salam padanya. 3. Pendapat Malik, Asy-Syafi'i, dan satu riwayat dari Ahmad, bahwa 'illat-nya adalah tsamaniyyah (sebagai alat bayar) untuk barang-barang lainnya. Namun menurut mereka, 'illat ini khusus pada emas dan perak saja, tidak masuk pada barang yang lainnya. Yang rajih, wallahu a'lam, adalah pendapat pertama dan tidak bertentangan dengan pendapat ketiga. Sebab, yang ketiga termasuk pada pendapat pertama, wallahu a'lam. Dalilnya adalah hadits Fudhalah bin Ubaid radhiyallahu 'anhu tentang jual beli kalung emas. Mata Uang Kertas Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini: apakah mata uang kertas sekarang yang dijadikan alat bayar resmi terkena riba fadhl dan riba nasi`ah? Pendapat yang rajih insya Allah adalah bahwa mata uang kertas adalah sesuatu yang berdiri sendiri sebagai naqd seperti emas dan perak. Sehingga mata uang kertas itu berjenis-jenis, sesuai dengan perbedaan jenis pihak yang mengeluarkannya. Ini adalah pendapat Malik, Asy-Syafi'i, satu riwayat dari Ahmad, dan yang dipilih oleh Ibnu Taimiyyah, Ibnul Qayyim, mayoritas Ha`iah Kibarul Ulama. Dan ini yang kebanyakan dipilih oleh seminar-seminar fiqih internasional semacam Rabithah 'Alam Islami, dikuatkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Al-'Utsaimin, Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi. Dan inilah fatwa ulama kontemporer. Mereka mengatakan bahwa mata uang kertas disamakan dengan emas dan perak karena hampir mirip (serupa) dengan 'illat tsamaniyyah (sebagai alat bayar) yang ada pada emas dan perak. Mata uang kertas sekarang berfungsi sebagai alat bayar untuk barang-barang lain, sebagai harta benda, transaksi jual beli, pembayaran hutang piutang dan perkara-perkara yang dengan dasar itu riba diharamkan pada emas dan perak. Atas dasar pendapat di atas, maka ada beberapa hukum syar'i yang perlu diperhatikan berkaitan dengan masalah ini. Disebutkan dalam Fatawa Al-Lajnah Ad-Da`imah (13/442-444) diketuai Asy-Syaikh Abdul 'Aziz bin Abdullah bin Baz, anggota Asy-Syaikh Abdurrazaq 'Afifi, Asy-Syaikh Abdullah Al-Ghudayyan, Asy-Syaikh Abdullah bin Qu'ud, sebagai berikut: 1. Terjadi dua jenis riba (fadhl dan nasi`ah) pada mata uang kertas sebagaimana yang terjadi pada emas dan perak. 2. Tidak boleh menjual satu jenis mata uang dengan jenis yang sama atau dengan jenis mata uang yang lain secara nasi`ah (tempo) secara mutlak. Misal, tidak boleh menjual 1 dolar dengan 5 real Saudi secara nasi`ah (tempo). 3. Tidak boleh menjual satu jenis mata uang dengan jenis yang sama secara fadhl (selisih nominal), baik secara tempo maupun serah terima di tempat. Misalnya, tidak boleh menjual Rp. 1000 dengan Rp.1.100. 4. Dibolehkan menjual satu jenis mata uang dengan jenis mata uang yang berbeda secara mutlak, dengan syarat serah terima di tempat. Misal, menjual 1 dolar dengan Rp. 10.000. 5. Wajib mengeluarkan zakatnya bila mencapai nishab dan satu haul. Nishabnya adalah nishab perak. 6. Boleh dijadikan modal dalam syirkah atau sistem salam[24].

3. Tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain;
4. Tidak ada penipuan (*gharar*):

[24] Al-Ustadz Abu Abdillah Muhammad Afifuddin, Assyariah, online

5. Tidak mengandung materi-materi yang diharamkan; dan
6. Tidak mengandung unsur judi (*maisyir*).[25]

Kegiatan bank syariah meliputi antara lain :

1. Manajer investasi yang mengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad *mudharabah (*Mudharabah lahir sebenarnya untuk memfasilitasi pihak-pihak yang berperilaku *risk aversion.* Perilaku *risk aversion* ini adalah sesuai dengan fitrah manusia yang ingin berbagi resiko dalam berusaha untuk mendapatkan hasil yang lebih tinggi. Perilaku ini juga natural, karena sifat dasar manusia adalah ingin berbagi jika ada masalah yang akan dihadapi. Mudharabah diluncurkan untuk mencapai hasil yang optimal dari suatu usaha yang akan dilakukan, sehingga jiwa pedagang muncul disini. Mudharabah adalah produk bank syariah yang ingin menciptakan keselarasan dalam usaha yang dikombinasikan dengan sifat dasar manusia tersebut)[26] atau sebagai agen investasi;
2. Investor yang menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercaya kepadanya dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan membagi hasil yang diperoleh sesuai nisbah yang disepakati antara bank dan pemilik dana;
3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran seperti bank non syariah sepenjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan
4. Pengemban fungsi sosial berupa pengelola dana zakat, infaq, shadaqah serta pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*) sesuai ketentuan yang berlaku[27].

Dalam penghimpunan dana, bank syariah menggunakan prinsip wadiah, mudharabah dan prinsip lain yang sesuai dengan syariah. Sedangkan dalam penyaluran dana, bank syariah menggunakan:

---

[25] Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah, Mei 2002
[26] PesantrenVirtual.com
[27] Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah, Mei 2002

1. Prinsip ***musyarakah*** (Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah Musyarakah (*syirkah* atau *syarikah* atau serikat atau kongsi). Transaksi Musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama memadukan seluruh sumber daya. Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan (*trading asset*), kewriaswastaan (*entrepreneurship*), ketrampilan (*skill*), kepemilikan rumah, atau intangible asset (hak paten atau goodwill), kepercayaan (*credit worhiness*) dan barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang[28]). dan atau mudharabah untuk investasi atau pembiayaan;
2. Prinsip *murabahah, salam*, dan atau *istishna* untuk jual beli;
3. Prinsip ijarah dan atau ijarah muntahiyah bittamlik untuk sewa-menyewa; atau
4. Prinsip lain yang sesuai dengan syariah[29].

Sesuai dengan karakteristik maka laporan keuangan bank syariah meliputi:

1. Laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan bank syariah sebagai investor beserta hak dan kewajibannya, yang dilaporkan dalam:
   a. Laporan posisi keuangan;
   b. Laporan rugi laba;
   c. Laporan arus kas; dan
   d. Laporan perubahan modal
2. Laporan keuangan yang mencerminkan perubahan dalam investasi terikat yang dikelola oleh bank syariah untuk kemanfaatan pihak-pihak lain berdasarkan akad mudharabah atau agen investasi yang dilaporkan dalam perubahan dana investasi terikat; dan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[28] Buku Saku Perbankan Syariah PKES, halal guide on line
[29] Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah, Mei 2002

3. Laporan keuangan yang mencerminkan peran bank syariah sebagai pemegang amanah dana kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah, yang dilaporkan dalam:
    a. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infaq dan shadaqah; dan
    b. Laporan sumber dan penggunaan dana *qardhal hasan (*Fungsi akad *Qardhul Hasan* (QH) dalam perbankan Islam adalah sebagai pinjaman yang tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati. Jika peminjam mengalami kerugian bukan karena kelalaianya maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman).[30]

Pemakai laporan keuangan bank syariah seperti dinyatakan dalam kerangka dasar akuntansi umum dengan tambahan, antara lain, sebagai berikut:

1. Pemilik dana investasi yang berkepentingan akan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan investasi untuk mengambil keputusan investasi dengan tingkat keuntungan yang bersaing dan aman;
2. Pembayar zakat, infaq dan shadaqah yang berkepentingan akan informasi mengenai sumber dan penyaluran dana tersebut; dan
3. Dewan pengawas syariah yang berkepentingan dengan informasi tentang kepatuhan pengelola bank akan prinsip syariah[31].

Asumsi dasar konsep akuntansi bank syariah sama dengan asumsi dasar konsep akuntansi keuangan secara umum yaitu konsep kelangsungan usaha (*going concern*) dan dasar akrual. Pendapatan untuk tujuan perhitungan bagi hasil menggunakan dasar kas.

Dalam Bank Syari'ah yang terkenal dengan istilah *Bank Tanpa bunga* sebenarnya dapat memberikan konotasi yang berbeda dari esensi Bank Syari'ah. Istilah Tanpa Bunga ini sering diasosiasikan dengan Tanpa Biaya (*No Interest*) yang sebenarnya tidak tepat.

---

[30] backme online

[31] Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah, Mei 2002

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Oleh karena itu sebaiknya kita pakai saja istilah *Bank Bagi Hasil* yang juga dipakai Bank Indonesia atau tepatnya Bank Syari'ah. Memang Bank berdasarkan Syari'ah ini tergolong baru yang kita lihat memiliki perkembangan yang cukup pesat sampai pada saat ini.

Cara operasi Bank Syari'ah ini hakikatnya sama saja dengan Bank Konvensional biasa, yang berbeda hanya dalam masalah bunga dan praktek lainnya yang menurut syariat Islam tidak dibenarkan. Bank ini memang tidak menggunakan konsep bunga seperti bank konvensional lainnya. Namun bukan berarti bank ini tidak mengenakan beban kepada mereka yang menikmati jasanya. Beban tetap ada namun konsep dan cara perhitungannya tidak seperti perhitungan bunga dalam bank konvensional. Untuk menjawab ini kita harus mengenal beberapa produk utama Bank Syari'ah yang akan kita jelaskan di bawah ini.

Bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan syariah atau prinsip agama Islam. Sesuai dengan prinsip Islam yang melarang sistem bunga atau riba yang memberatkan, maka bank syariah beroperasi berdasarkan kemitraan pada semua aktivitas bisnis atas dasar kesetaraan dan keadilan. Perbedaan yang mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional, antara lain perbedaan Falsafah, Perbedaan pokok antara bank konvensional dengan bank syariah terletak pada landasan falsafah yang dianutnya. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya sedangkan bank kovensional justru kebalikannya. Hal inilah yang menjadi perbedaan yang sangat mendalam terhadap produk-produk yang dikembangkan oleh bank syariah, dimana untuk menghindari sistem bunga maka sistem yang dikembangkan adalah jual beli serta kemitraan yang dilaksanakan dalam bentuk bagi hasil. Dengan demikian sebenarnya semua jenis transaksi perniagaan melalu bank syariah diperbolehkan asalkan tidak mengandung unsur bunga (riba). Riba secara sederhana berarti sistem bunga berbunga atau compound interest dalam semua prosesnya bisa mengakibatkan membengkaknya kewajiban salah satu pihak seperti efek bola salju pada cerita di awal artikel ini. Sangat

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

menguntungkan saya tapi berakibat fatal untuk banknya. Riba, sangat berpotensi untuk mengakibatkan keuntungan besar disuatu pihak namun kerugian besar dipihak lain, atau malah ke dua-duanya[32].

B. Produk Bank Syari'ah[33]

1. Pembiayaan dengan Marjin (*Murabahah*)

Dalam produk ini terjadi transaksi jual beli antara pembeli (nasabah) dan penjual (bank). Bank dalam hal ini membelikan barang yang dibutuhkan nasabah (nasabah yang menentukan spesifikasinya) dan menjualnya kepada nasabah dengan harga plus keuntungan. Jadi dari produk ini bank menerima laba atas jual beli. Harga pokoknya sama-sama diketahui dua belah pihak. Dalam hal ini yang dibeli nasabah bukan uang dan bukan pinjaman karena menjual uang atau benda sejenis dengan imbalan lebih adalah riba dalam terminologi Islam. Ia menerima produk yang diinginkannya melalui bank. Produk ini biasanya modal kerja dan berjangka pendek.

2. Mudharabah

Mudharabah adalah kerja sama bank dengan pengusaha yang diyakini sepenuhnya. Bank memberikan dana 100% untuk kepentingan pengusaha dalam menjalankan suatu badan usaha atau proyek. Pengusaha memberikan modalnya berupa tenaga dan keahlian. Laba atau rugi dari usaha ini akan dibagi berdasarkan rasio atau nisbah tertentu sesuai perjanjian. Jadi pembagian laba antara bank nasabah bisa 1:1, 1:3 1:4 dan rasio lainnya. Bank di sini tidak boleh campur tangan dalam bisnis tersebut, tetapi boleh mengawasi atau memberikan usulan. Kerugian yang timbul akibat dari suatu hal yang bukan karena kelalaian atau penyelewengan pengusaha akan ditanggung oleh bank. Kerugian karena kesalahan pengusaha ditanggung pengusaha.

---

[32] Thufail.com online

[33] Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah, Mei 2002

3. *Musyarakah*

Musyarakah, (syirkah atau syarikah atau serikat atau kongsi) adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil dimana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha, dengan proporsi bisa sama atau tidak. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara para mitra, dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal. Transaksi *Musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama dengan memadukan seluruh sumber daya[34] sehingga hampir sama dengan pola *mudharabah*, bedanya di sini dana tidak hanya disediakan bank tetapi juga oleh pengusaha. Jadi perusahaan dibiayai dan diurus oleh bank dan pengusaha, atau pihak yang berkongsi sesuai kesepakatan. Modal yang disetorkan masing-masing harus dilebur sehingga semua penyertaan menjadi milik perusahaan bukan individual lagi. Laba dan Rugi antara bank dan nasabah dibagi sesuai kesepakatan atau sesuai dengan kontribusi modal masing-masing. Bisa 1:1, 1:2 dan lain.

Dua pola terakhir sangat riskan dan perlu pengusaha yang benar-benar pengusaha yang jujur yang diyakini bank yang melaporkan laba ruginya dengan benar, dan menyegerakan membayar utangnya. Dan untuk sementara tampaknya Bank Syariah masih sukar menemukan pengusaha di kancah ekonomi sosial dengan kondisi sekarang ini.

Bank adalah sebagai pemegang amanah dari pemodal dan penabung. Bank harus menjaga agar bisa tetap hidup dan bisa beruntung sehingga dana pemilik saham dan tabungan yang dikumpul dari seluruh umat Islam tetap terjaga dan menerima bagi hasil yang kompetitif. Dalam hubungan seperti ini bank dengan nasabah terjalin hubungan harmoni karena antara pemilik dana, bank, dan pengguna jasa bank sama-

[34] wkipidea ensiklopedia bebas online

sama ingin mendapatkan bagi hasil yang banyak sehingga keduanya akan berupaya dengan cara masing-masing untuk mencapainya.

4. Jasa Bank Lain

Produk Bank Syariah lainnya sama dengan Bank Konvensional lainnya misalnya L/C (*Alkafalah*), Bank Garansi, Transfer (Pengiriman uang), *Safe Deposit* (*Al Wadi'ah*), Transaksi Valuta Asing, Penyewaan (*Al Ijarah*), Leasing (*Bai' Al ta'jiri*), Agent (*Al Wakalah,* Wakalah itu berarti perlindungan (al-hifzh), pencukupan (al-kifayah), tanggungan (al-dhamah), atau pendelegasian (al-tafwidh), yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan[35]), Gadai (*Al Rahn*). Di sini tidak dijelaskan lagi pengertian masing-masing produk itu karena sama persis dengan pengertian dalam bank konvensional. Penghasilan berupa *'fee', komisi, provisi'* dari produk lain akan jatuh ke perusahaan. Tidak menjadi bagian bagi hasil penabung atau depositor.

5. *Al Qardhul Hasan* (Pembiayaan kebajikan)

Produk ini merupakan produk Bank Syari'ah yang sangat khusus yaitu *Al Qardhul Hasan.* Produk ini hanya bisa diberikan jika Bank Syari'ah sudah menerima dana berupa *Zakat, Infaq, Sadaqaah* (*ZIS*) masyarkat yang penempatan tidak mengharapkan bagi hasil dan ditempatkan di Bank untuk dikelola dengan maksud meningkatkan meningkatkan kesejahteraan ummat khususnya yang mustahaq terhadap ZIS itu. Dana ini dapat dipinjamkan kepada nasabah tanpa dikenakan kewajiban memberikan pembagian hasil atau laba. Dia hanya dibebankan biaya sehubungan proses pemberian pinjaman itu dan diwajibkan mengembalikan berapa jumlah yang dipinjamnya semula. Tanpa keharusan pembagian laba. Dan kalau dia bersedia memberikan hadiah kepada bank tidak akan ditolak bank dan ini akan menambah dana

[35] indoskripsi.com online

tadi yang akan digunakan lagi untuk membantu mereka yang berhak lainnya. Jika hal ini terjadi akan bertambah terus dan bertambah pula kontribusinya untuk membantu umat yang memerlukan.

C. Sumber Dana Bank Syariah[36]

Yang merupkan sumber dana bank ini adalah sama dengan bank konvensional yaitu dari pemilik dan dari pihak ketiga atau masyarakat misalnya seperti: Giro *Wadi'ah* (rekening koran), Deposito *Mudharabah*, Tabungan *Mudharabah*, dan tabungan untuk maksud khusus. Tehadap produk-produk ini bank tidak akan memberikan bunga, tetapi bagi hasil yang jumlahnya tidak akan diketahui pada awalnya karena tergantung hasil yang diperoleh kemudian. Untuk dana Giro yang dipercayakan pada Bank, pemilik dana tidak akan menerima penghasilan dari bank sebagai pemegang amanah karena dikhawatirkan menuju ke arah riba, namun bank dapat memberikan sejenis bonus yang jumlahnya ke arah riba, namun bank dapat memberikan sejenis bonus yang jumlahnya juga tidak bisa ditentukan sebelumnya. Sedangkan penabung, penyimpan uang, deposan akan mendapat pertambahan tabungan berupa bagi hasil, yang besar kecilnya ditentukan oleh besar kecilnya laba yang diterima dari hasil murabahah, mudharabah, dan musyarakah tadi. Jika bank menerimanya banyak maka pembagiannya juga banyak. Beberapa porsi yang dibagikan kepada penabung/penyimpan tadi sudah ditentukan bank sewaktu transaksi penabungan dimulai. Misalnya 3:7, 3 prosi untuk penabung, deposan tadi, 7 porsi untuk bank sebagai pengelola dana tadi.

D. Cara Kerja[37]

Cara kerja seperti pengikatan pembiayaan di Bank Syari'ah misalnya sama saja seperti di Bank lain. Ada akta perjanjian, ada saksi, dan yang penting ada jaminan yang

---

[36] Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah, Mei 2002
[37] Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah, Mei 2002

dapat dipegang oleh bank sehingga dana yang diberikan diyakininya akan dikembalikan secara utuh beserta untungnya jika ada kepada bank. Jaminan bisa berupa barang, tanah, rumah, kelayakan usaha, individu, perusahaan, kepercayaan dan lain-lain. Dan jaminan ini adalah upaya bank untuk menyelematkan harta peminjam agar tidak ingkar bayar yang menurut syari'at sangat tidak disukai.

Kalau ditanya tentang bagaimana cara meminjam maka jawabannya sama dengan cara meminjam di bank lain. Buat permohonan, permohonan ini dipelajari oleh bagian yang khusus untuk itu (*Account officernya*), kalau layak, dalam arti proyek yang akan dibiayai akan memungkinkan membayar utangnya dan semakin berkembang dan sesuai syari'at. Kemudian diminta dilengkapi lagi dengan jaminan dan aspek hukum lainnya.

Di sini ada beberapa masyarakat salah mengerti karena dianggap bahwa bank Islam itu hanya seperti lembaga sosial yang bisa meminta begitu saja dan beres. Mungkin hal ini timbul ketidaktahuan masyarakat tentang lembaga keuangan yang baru seperti ini[38].

Bank Syariah sebenarnya berlaku untuk semua orang atau Universal. Syariah itu sendiri hanyalah sebuah prinsip atau sistem yang sesuai dengan aturan atau ajaran Islam. Siapa saja dapat memanfaatkan jasa keuangan bank syariah. Ketika krisis moneter melanda Indonesia, medio 1997, sistem syariah telah memberikan manfaat bagi banyak kalangan. Tentunya, pada saat itu, suku bunga pinjaman melambung tinggi hingga puluhan persen. Akibatnya, banyak dari kalangan usaha yang tidak mampu membayar. Tapi, fenomena ini tidak berlaku bagi pelaku usaha yang menggunakan dana dari bank syariah. Para pengusaha tersebut tidak perlu membayar bunga sampai puluhan persen, mereka cukup berbagi hasil dengan bank syariah. Penentuan persentasi bagi hasil dilakukan di awal pengambilan pinjaman[39].

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[38], Sofyan Syafri Harahap, '*AKuntansi Islam*', Bumu Aksara, Jakarta, cetakan kedua, November 1999 hal 1-56

[39] Sinar Harapan 2003 online

E. Pengakuan dan Pengukuran Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka. Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana. *Mudharabah* terdiri dari dua jenis, yaitu *mudharabah muthlaqah* (investasi tidak terikat) dan *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat). *Mudharabah muthlaqah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. *Mudharabah muqayyadah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara, dan obyek investasi. Sebagai contoh, pengelola dana dapat diperintahkan untuk:

1. Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya;
2. Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan; atau
3. Mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga[40].

Syarikah mudharabah memiliki dua istilah. Yaitu mudharabah dan qiradh sesuai dengan penggunaannya di kalangan kaum Muslimin. Penduduk Iraq menggunakan istilah mudharabah untuk menyebut transaksi syarikah ini. Disebut sebagai mudharabah, karena diambil dari kata dharb di muka bumi. Yang artinya, melakukan perjalanan yang umumnya untuk berniaga dan berperang. Allah berfirman. "Artinya : (Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu) orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari

[40] Paragraf 6-34, Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah, Mei 2002

sebagian karunia Allah ; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah[41]". Ada juga yang mengatakan diambil dari kata dharb (mengambil) keuntungan dengan saham yang dimiliki. Dalam istilah bahasa Hijaz, disebut juga dengan qiradh, karena diambil dari kata muqaradhah, yang artinya penyamaan dan penyeimbangan. Seperti yang dikatakan, "Dua orang penyair melakukan muqaradhah", yakni saling membandingkan syair-syair mereka. Adapun yang dimaksud dengan qiradh disini, yaitu perbandingan antara usaha pengelola modal dan modal yang dimiliki pihak pemodal, sehingga keduanya seimbang. Ada juga yang menyatakan, bahwa kata itu diambil dari qardh, yakni memotong. Tikus itu melakukan qardh terhadap kain, yakni menggigitnya hingga putus. Artinya, dalam masalah ini, pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk diserahkan kepada pengelola modal, dan dia juga akan memotong keuntungan usahanya[42]. Sedangkan menurut para ulama, istilah syarikah mudharabah memiliki pengertian, yaitu pihak pemodal (investor) menyerahkan sejumlah modal kepada pihak pengelola untuk diperdagangkan. Dan pemodal berhak mendapat bagian tertentu dari keuntungan[43]. Dengan kata lain, mudharabah adalah akad (transaksi) antara dua pihak. Salah satu pihak menyerahkan harta (modal) kepada yang lain agar diperdagangkan, dengan pembagian keuntungan di antara keduanya sesuai dengan kesepakatan[44]. Sehingga mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih. Dalam hal ini, pemilik modal (shahib al mal atau investor) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[41] [Al-Muzzammil : 20]

[42] Lihat Al-Mughni, karya Ibnu Qudamah, tahqiq Abdullah bin Abdulmuhsin At-Turki, Cet II, Th 1412H, Penerbit Hajr (7/133), Asy-Syarh Al-Mumti 'Ala Zaad Al-Mustaqni, karya Ibnu Utsaimin, tahqiq Abu Bilal Jamal Abdul Aal, Cet. I, Th 1423H, Penerbit Dar Ibnu Al-Haitsam, Kairo, Mesir (4/266), Al-Fiqhu Al-Muyassar, Bagian Fiqh Mu'amalah, karya Prof Dr Abdullag bin Muhammad Ath-Thayar, Prof Dr Abdullah bin Muhammad Al-Muthliq dan Dr. Muhammad bin Ibrahim Alimusaa, Cet. I, Th 1425H, hal.185, Al-Bunuk Al-Islamiyah Baina An-Nadzariyat wa Tathbiq, karya Prof Dr Abdullah bin Muhammad Ath-Thayar, Cet II, Th 1414H, Muassasah Al-Jurais, Riyadh, KSA hal.122

[43] Al-Mughni, op. cit (7/133)

[44] Al-Bunuk Al-Islamiyah Baina An-Nadzariyat wa Tathbiq, op.cit, hal. 122

suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari shahib al mal dan keahlian (pengelola) dari mudharib[45].

Bank dapat bertindak baik sebagai pemilik dana maupun pengelola dana. Apabila bank bertindak sebagai pemililk dana, maka dana yang disalurkan disebut pembiayaan *mudharabah*. Apabila bank sebagai pengelola dana, maka dana yang diterima:

1. Dalam *mudharabah muqayyadah* disajikan dalam laporan perubahan investasi terikat sebagai investasi terikat dari nasabah; atau
2. Dalam *mudharabah muthlaqah* disajikan dalam neraca sebagai investasi tidak terikat.

Pengembalian pembiayaan *mudharabah* dapat dilakukan bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau pada saat diakhirinya

Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

Pengakuan pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan *mudharabah* diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aktiva non-kas kepada pengelola dana; dan
2. Pembiayaan *mudharabah* yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran atau penyerahan.

Pengukuran pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sejumlah uang yang diberikan bank pada saat pembayaran;

[45] Al-Fiqhu Al-Muyassar. op.cit. hal. 185. Hal ini juga diakui oleh PKES (Pusat Komunikasi Ekonomi Syari'ah) Indonesia dalam buku saku Perbankan Syari'at, hal.37

2. pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk aktiva non-kas:

   a. diukur sebesar nilai wajar aktiva non-kas pada saat penyerahan; dan

   b. selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non-kas diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank, dan

3. Beban yang terjadi sehubungan dengan *mudhabarah* tidak dapat diakui sebagai pembiayaan *mudharabah* kecuali telah disepakati bersama.

Setiap pembayaran kembali atas pembiayaan *mudharabah* oleh pengelola dana mengurangi pembiayaan *mudharabah*. Apabila sebagian pembiayaan *mudharabah* hilang sebelum dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka rugi tersebut mengurangi saldo pembiayaan *mudharabah* dan diakui sebagai kerugian bank. Apabila pembiayaan diberikan dalam bentuk non-kas maka kegiatan usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak barang tersebut diterima oleh pengelola dana dalam kondisi siap dipergunakan sesuai dengan ketentuan dalam akad. Apabila sebagian pembiayaan mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. Apabila pembiayaan diberikan dalam bentuk non-kas dan barang tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah pembiayaan namun diperhitungan pada saat pembagian bagi hasil. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh:

1. tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan di dalam akad;
2. tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeur*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan di dalam akad; atau
3. hasil putusan dari badan arbitrase atau pengadilan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Apabila *mudhabarah* berakhir sebelum jatuh tempo dan pembiayaan mudharabah belum dibayar oleh pengelola dana, maka pembiayaan *mudharabah* diakui sebagai piutang jatuh tempo.

F. Pengakuan Laba atau Rugi *Mudharabah*[46]

Hukum Mudharabah dalam Islam, Para ulama telah sepakat, sistem penanaman modal ini dibolehkan. Dasar hukum dari sistem jual beli ini adalah ijma ulama yang membolehkannya, seperti dinukilkan Ibnul Mundzir[47], Ibnu Hazm[48], Ibnu Taimiyah[49], dan lainnya. Ibnu Hazm mengatakan, "Semua bab dalam fiqih selalu memiliki dasar dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang kita ketahui –alhamdulillah- kecuali qiradh (mudharabah, -pen). Kami tidak mendapati satu dasarpun untuknya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Namun dasarnya adalah ijma yang benar. Yang dapat kami pastikan, hal ini ada pada zaman Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau mengetahui dan menyetujuinya. Dan seandainya tidak demikian, maka tidak boleh[50]"Berkaitan dengan pandangan Ibnu Hazm tersebut, maka Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengomentari pernyataan Ibnu Hazm, bahwa :[1]. Bukan termasuk madzhab beliau (Ibnu Hazm) membenarkan ijma tanpa diketahui sandarannya dari Al-Qur'an dan Sunnah, dan ia sendiri mengakui bahwa ia tidak mendapatkan dasar dalil mudharabah dalam Al-Qur'an dan Sunnah. [2]. Ibnu Hazm tidak memandang, bahwa tidak adanya yang menyelisihi adalah ijma, padahal ia tidak memiliki disini kecuali ketidak-tahuan adanya yang menyelisihi. [3]. Ibnu Hazm mengakui persetujuan Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam setelah mengetahui sistem mu'amalah ini. Taqrir (persetujuan) Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam termasuk satu jenis sunnah, sehingga (pengakuan Ibnu Hazm) tidak adanya dasar dari sunnah menentang pernyataan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[46] Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah, Mei 2002

[47] Al-Mughni, op.cit (7/133)

[48] Maratib Al-Ijma, karya Ibnu Hazm, tanpa tahun dan cetakan. Penerbit Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, hal.91

[49] Majmu Fatawa (29/101)

[50] Maratib Al-Ijma, op.cit, hal.91-92

beliu ini tentang taqrir ini. [4]. Jual beli (perdagangan) dengan keridhoan kedua belah pihak, yang ada dalam Al-Qur'an meliputi juga qiradh dan mudharabah. [5]. Madzhab Ibnu Hazm menyatakan harus ada nash dalam Al-Qur'an dan Sunnah atas setiap permasalahan, lalu bagaimana disini meniadakan dasar dalil qiradh dalam Al-Qur'an dan Sunnah. [6]. Tidak ditemukannya dalil tidak menunjukkan ketidak adaannya. [7]. Atsar yang ada dalam hal ini dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam tidak sampai pada derajat pasti (qath'i) dengan semua kandungannya, padahal Ibnu Hazm memastikan persetujuan Nabi dalam permasalahan ini[51]. Demikian juga Syaikh Al-Albani mengkritik pernyataan Ibnu Hazm di atas dengan menyatakan, ada beberapa bantahan (atas pernyataan beliau). Yang terpenting, bahwa asal dalam mu'amalah adalah boleh, kecuali ada nash (yang melarang). Berbeda dengan ibadah, pada asalnya, dalam ibadah dilarang kecuali ada nash, sebagaimana dijelaskan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Qiradh dan mudharabah jelas termasuk yang pertama. Juga ada nash dalam Al-Qur'an yang membolehkan perdagangan dengan keridhaan, dan ini mencakup qiradh. Ini semua cukup sebagai dalil kebolehannya dan dikuatkan dengan ijma yang beliau akui sendiri[52]. Dibagian lain, Ibnu Taimiyyah menyatakan : "Sebagian orang menjelaskan beberapa permasalahan yang ada ijma di dalamnya, namun tidak memiliki dasar nash seperti mudharabah. Hal itu tidak demikian. Mudharabah sudah masyhur di kalangan bangsa Arab Jahiliyah, apalagi pada bangsa Quraisy. Karena umumnya, perniagaan merupakan pekerjaan mereka. Pemilik harta menyerahkan hartanya kepada pengelola (Umaal). Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam sendiri pernah berangkat membawa harta orang lain sebelum kenabian, seperti memperdagangkan harta Khadijah. Juga kafilah dagang yang dipimpin Abu Sufyan, kebanyakan dengan sistem mudharabah dengan Abu Sufyan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[51] Naqdh Maratib Al-Ijma, karya Syaikhul Islam yang dicetak sebagai foote note kitab Maratib Al-Ijma, hal. 91-92

[52] Irwa Al-Ghalil fi Takhrij Ahadits Manar As-Sabil, karya Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Cet II, Th 1405H, Al-Maktab Islami, Beirut (5/294)

dan selainnya. Ketika Islam datang. Rasulullah menyetujuinya dan para sahabatpun berangkat dalam perniagaan harta orang lain secara mudharabah, dan beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam tidak melarangnya. Sunnah disini adalah perkataan, perbuatan dan persetujuan beliau. Ketika beliau menyetujui, maka mudharabah dibenarkan dengan sunnah[53]" Hukum ini, juga dikuatkan dengan adanya amalan sebagian sahabat Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, di antaranya yang diriwayatkan dalam Al-Muwattha[54] dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, bahwa ia menceritakan : Abdullah dan Ubaidillah bin Umar bin Al-Kaththab pernah keluar dalam satu pasukan ke negeri Iraq. Ketika kembali, mereka lewat di hadapan Abu Musa Al-Asy'ari, yakni Gubernur Bashrah. Beliau menyambut mereka berdua dan menerima mereka sebagai tamu dengan suka cita. Beliau berkata, "Kalau aku bisa melakukan sesuatu yang berguna untuk kalian, pasti akan aku lakukan", kemudian beliau berkata : "Sepertinya aku bisa melakukannya. Ini ada uang dari harta Allah yang akan aku kirimkan kepada Amirul Mukminin. Aku memimjamkannya kepada kalian, untuk kalian belikan sesuatu di Iraq ini, kemudian kalian jual di kota Al-Madinah. Kalian kembalikan modalnya kepada Amirul Mukminin, dan keuntungannya kalian ambil". Mereka berkata, "Kami suka (dengan hal) itu", maka beliau menyerahkan uang itu kepada mereka dan menulis surat untuk disampaikan kepada Umar bin Al-Khaththab, agar Amirul Mukminin itu mengambil dari mereka uang yang dia titipkan. Sesampainya di kota Al-Madinah, mereka menjual barang itu dan mendapat keuntungan. Ketika mereka membayarkan uang itu kepada Umar, lantas Umar berkata : "Apakah setiap anggota pasukan diberi pinjaman oleh Abu Musa seperti yang diberikan kepada kalian berdua?" Mereka menjawab, "Tidak". Beliau berkata, "Apakah karena kalian adalah anak-anak Amirul Mukminin, sehingga ia memberi kalian pinjaman? Kembalikan uang itu beserta keuntungannya". Adapaun Abdullah, hanya terdiam saja, sementara Ubaidillah langsung

[53] Majmu Fatawa (19/195-196)

[54] Dalam kitab Al-Qiradh, Bab I, hal. 687 dan dibawakan juga oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam Majmu Fatawa (19/196)

angkat bicara : "Tidak sepantasnya engkau berbuat demikian, wahai Amirul Mukminin. Kalau uang itu berkurang atau habis, pasti kami akan bertanggung jawab," (namun) Umar tetap berkata, "berikan uang itu semuanya". Abdullah tetap diam, sementara Ubaidillah tetap membantah.Tiba-tiba salah seorang di antara pegawai Umar berkata : "Bagaimana bila engkau menjadikannya sebagai investasi, wahai Umar?". Umar menjawab, "Ya. Aku jadikan itu sebagai investasi". Umar segera mengambil modal beserta setengah keuntungannya, sementara Abdullah dan Ubaidillah mengambil setengah keuntungan sisanya[55]. Kaum Muslimin sudah terbiasa melakukan kerja sama semacam itu hingga jaman sekarang ini, di berbagai masa dan tempat tanpa ada ulama yang menyalahkannya. Ini merupakan konsensus yang diyakini umat, karena cara ini sudah digunakan bangsa Quraisy secara turun-temurun, dari zaman jahiliyah hingga zaman Nabi, kemudian beliau mengetahui, melakukan dan tidak mengingkarinya.

Apabila pembiayaan mudharabah melewati satu periode pelaporan:

1. laba pembiayaan mudharabah diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati; dan
2. rugi yang terjadi diakui dalam periode terjadinya rugi tersebut dan mengurangi saldo pembiayaan mudharabah.

Pengakuan laba atau rugi *mudharabah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil dari pengelola dana yang diterima oleh Bank. Bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu bagi laba (*profit sharing)* atau bagi pendapatan (*revenue sharing)*. Bagi laba dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah.* Sedangkan bagi pendapatan dihitung dari total pendapatan pengelolaan *mudharabah.*

[55] Dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Irwa Al-Ghalil (5/290-291)

Contoh: Uraian Jumlah Metode Bagi Hasil Penjualan 100 *Revenue Sharing* Harga Pokok Penjualan 65 Laba kotor 35 Biaya-biaya 25 Laba rugi bersih 10

Rugi pembiayaan *mudharabah* yang diakibatkan penghentian *mudharabah* sebelum masa akad berakhir diakui sebagai pengurang pembiayaan *mudharabah.* Rugi pengelolahan yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana.

Bagian laba bank yang tidak dibayarkan oleh pengelola dana pada saat *mudharabah* selesai atau dihentikan sebelum masanya berakhir diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada pengelola dana.

Dalam posisi Bank sebagai *Mudharib* (Pengelola Dana). Dana investasi tidak terikat diakui sebagai investasi tidak terikat pada saat terjadinya sebesar jumlah yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, investasi tidak terikat diukur sebesar nilai tercatat. Bagi hasil investasi tidak terikat dialokasikan kepada bank dan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati. Bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi pendapatan *(revenue sharing*) seperti pada paragraf 25. Kerugian karena kesalahan atau kelalaian bank dibebankan kepada bank (pengelola dana). Dalam Bank sebagai Agen Investasi, Apabila bank bertindak sebagai agen dalam menyalurkan dana *mudharabah muqayyadah* dan bank tidak menanggung risiko (*chanelling agent*) maka pelaporannya tidak dilakukan dalam neraca tetapi dalam laporan perubahan dana investasi terikat. Sedangkan dana yang diterima dan belum disalurkan diakui sebagai titipan. Apabila bank bertindak sebagai agen dalam menyalurkan dana mudharabah muqayyadah atau investasi terikat tetapi bank menanggung risiko atas penyaluran dana tersebut (*executing agent*) maka pelaporannya dilakukan dalam neraca sebesar porsi risiko yang ditanggung oleh bank.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

G. Pengakuan dan Pengukuran Musyarakah[56]

Musyarakah adalah akad kerjasama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan. Dalam *musyarakah,* mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan modal tersebut berikut bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau sekaligus kepada bank.

Pembiayaan *musyarakah* dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aktiva non-kas, termasuk aktiva tidak berwujud, seperti lisensi dan hak paten. Karena setiap mitra tidak dapat menjamin modal mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Beberapa hal yang menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja ialah: pelanggaran terhadap akad antara lain penyalahgunaan dana pembiayaan, manipulasi biaya dan pendapatan operasional, pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan badan arbitrase atau pengadilan.

Laba *musyarakah* dibagi di antara para mitra, baik secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun kas aktiva lainnya) atau sesuai nisbah yang disepakati oleh semua mitra. Sedangkan rugi dibebankan secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan (baik berupa kas maupun aktiva lainnya)

Musyarakah dapat bersifat *musyarakah* permanen maupun menurun. Dalam *musyarakah* permanen, bagian modal setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Sedangkan dalam *musyarakah* menurun, bagian modal bank

[56] Paragraf 35-51, Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah, Mei 2002

akan dialihkan secara bertahap kepada mitra sehingga bagian modal bank akan menurun dan pada akhir masa akad mitra akan menjadi pemilik usaha tersebut.

Dalam Bank sebagai Mitra, pembiayaan *musyarakah* diakui pada saat pembayaran tunai atau penyerahan aktiva non-kas kepada mitra *musyarakah*. Pengukuran pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

1. pembiayaan *musyarakah* dalam bentuk:
   a. kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan; dan
   b. aktiva non-kas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non-kas, maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank pada saat penyerahan; dan
2. biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra *musyarakah*.

Pengukuran Bagian Bank atas Pembiayaan *Musyarakah* setelah Akad, Bagian bank atas pembiayaan *musyarakah* permanen dinilai sebesar nilai historis (jumlah yang dibayarkan atau nilai wajar aktiva non-kas pada saat penyerahan modal *musyarakah*) setelah dikurangi dengan kerugian, apabila ada. Bagian bank atas pembiayaan *musyarakah* menurun dinilai sebesar nilai historis sesudah dikurangin dengan bagian pembiayaan bank yang telah dikembalikan oleh mitra (yaitu sebesar harga jual yang wajar) dan kerugian, apabila ada. Selisih antara nilai historis dan nilai wajar bagian pembiayaan *musyarakah* yang dikembalikan diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank pada periode berjalan. Jika akad *musyarakah* yang belum jatuh tempo diakhiri dengan pengembalian seluruh atau sebagian bagian modal, maka selisih antara nilai historis dan nilai pengembalian diakui sebagai laba atau rugi bank pada periode berjalan. Pada saat akad diakhiri, pembiayaan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada mitra.

Pengakuan Laba atau Rugi *Musyarakah*, laba pembiayaan *musyarakah* diakui sebesar bagian bank sesuai dengan nisbah yang disepakati atas hasil usaha *musyarakah*. Sedangkan rugi pembiayaan *musyarakah* diakui secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Apabila pembiayaan *musyarakah* permanen melewati satu periode pelaporan, maka:

1. laba diakui dalam periode terjadinya sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati; dan
2. rugi diakui pada periode terjadinya kerugian tersebut dan mengurangi pembiayaan *musyarakah*.

Apabila pembiayaan *musyarakah* menurun melewati satu periode pelaporan dan terdapat pengembalian sebagian atau seluruh pembiayaan, maka:

1. laba diakui dalam periode terjadinya sesuai dengan nisbah yang disepekati; dan
2. rugi diakui dalam periode terjadinya secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal dengan mengurangi pembiayaan *musyarakah*. Pada saat akad diakhiri, laba yang belum diterima bank dari pembiayaan *musyarakah* yang masih performing diakui sebagai piutang kepada mitra. Untuk pembiayaan *musyarakah* yang nonperforming diakhiri maka laba yang belum diterima bank tidak diakui tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Apabila terjadi rugi dalam *musyarakah* akibat kelalaian atau kesalahan mitra (pengelola usaha) musyarakah, maka rugi tersebut ditanggung oleh mitra pengelola usaha *musyarakah*. Rugi karena kelalaian mitra *musyarakah* tersebut diperhitungkan sebagai pengurang modal mitra pengelola usaha, kecuali jika mitra mengganti kerugian tersebut dengan dana baru.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

H. Pengakuan dan Pengukuran *Murabahah*[57]

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah.

Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam *murabahah* pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesanannya. Apabila aktiva *murabahah* yang telah dibeli bank (sebagai penjual) *murabahah* pesanan mengikat mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual (bank) dan penjual (bank) akan mengurangi nilai akad.

Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Selain itu, dalam *murabahah* juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. Bank dapat memberikan potongan apabila nasabah:

1. mempercepat pembayaran cicilan; atau
2. melunasi piutang *murabahah* sebelum jatuh tempo.

Harga yang disepakati dalam *murabahah* adalah harga beli sedangkan harga beli harus diberitahukan. Jika bank mendapat potongan dari pemasok maka potongan itu merupakan hak nasabah. Apabila potongan tersebut terjadi setelah akad maka pembagian potongan tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian yang dimuat dalam akad.

Bank dapat meminta nasabah menyediakan agunan atas piutang *murabahah*, antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari bank. Bank dapat meminta kepada nasabah *urbun* sebagai uang muka pembelian pada saat akad apabila kedua belah pihak bersepakat. *Urbun* menjadi bagian pelunasan piutang *murabahah* apabila *murabahah* jadi

[57] Paragraf 52-68, Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah, Mei 2002

dilaksanakan. Tetapi apabila akad *murabahah* batal, *urbun* dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan kerugian sesuai dengan kesepakatan. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian bank maka bank dapat meminta tambahan dari nasabah.

Apabila nasabah tidak dapat memenuhi piutang *murabahah* sesuai dengan yang diperjanjikan, bank berhak mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa nasabah tidak mempu melunasi. Denda diterapkan bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran.

Denda tersebut didasarkan pada pendekatan *ta'zir* yaitu untuk membuat nasabah lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial (*qardhul hasan*).

Dalam Bank sebagai Penjual, pada saat perolehan, aktiva yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dalam *murabahah* diakui sebagai aktiva *murabahah* sebesar biaya perolehan. Pengukuran aktiva *murabahah* setelah perolehan adalah sebagai berikut:

1. aktiva tersedia untuk dijual dalam murabahah pesanan mengikat:
   a. dinilai sebesar biaya perolehan; dan
   b. jika terjadi penurunan nilai aktiva karena usang, rusak atau kondisi lainnya, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aktiva:
2. apabila dalam *murabahah* tanpa pesanan atau *murabahah* pesanan tidak mengikat terdapat indikasi kuat pembeli batal melakukan transaksi, maka aktiva murabahah:
   a. dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi;mana yang lebih rendah; dan
   b. jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Potongan pembelian dari pemasok diakui sebagai pengurangan biaya perolehan aktiva *murabahah*. Pada saat akad *murabahah*, piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aktiva *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang *murabahah* dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. Keuntungan *murabahah* diakui:

1. pada periode terjadinya, apabila akad berakhir pada periode laporan keuangan yang sama; atau
2. selama periode akad secara proporsional, apabila akad melampaui satu periode laporan keuangan.

Potongan pelunasan diri diakui dengan menggunakan salah satu metode berikut:

a. jika potongan pelunasan diberikan pada saat penyelesaian, bank mengurangi piutang murabahah dan keuntungan *murabahah*; atau
b. jika potongan pelunasan diberikan setelah penyelesaian, bank terlebih dahulu menerima pelunasan piutang *murabahah* dari nasabah, kemudian bank membayar potongan pelunasan kepada nasabah dengan mengurangi keuntungan *murabahah*.

Denda dikenakan apabila nasabah lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad. Pada saat diterima, denda diakui sebagai bagian dana sosial.

Pengakuan dan pengukuran *urbun* (uang muka)[58]

Pengakuan dan pengukuran *urbun* (uang muka) adalah sebagai berikut:

1.*urbun* diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima bank pada saat diterima;

[58] Paragraf 52-68, Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah, Mei 2002,

2. pada saat barang jadi dibeli oleh nasabah maka *urbun* diakui sebagai pembayaran piutang; dan
3. jika barang batal dibeli oleh nasabah, maka *urbun* dikembalikan kepada nasabah setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan bank.

I. Pengakuan dan Pengukuran Salam dan Salam Paralel[59]

Salam merupakan akad jual beli *muslam fiih* (barang pesanan) dengan penangguhan pengiriman oleh *muslam ilaihi* (penjual) dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Bank dapat bertindak sebagai pembeli dan atau penjual dalam suatu transaksi *salam*. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *salam*, maka hal ini disebut *salam paralel*. *Salam* paralel dapat dilakukan dengan syarat:

1. akad kedua antara bank dan pemasok terpisah dari akad pertama antara bank dan pembeli akhir; dan
2. akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah.

Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Dalam hal bank bertindak sebagai pembeli, bank syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah untuk menghindari risiko yang merugikan bank. Barang pesanan harus diketahui karakateristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas dan kuantitasnya.

Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat maka penjual harus bertanggungjawab atas kelalaiannya.

---

[59] Paragraf 69-80, Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah, Mei 2002

Dalam Bank sebagai Pembeli, Piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Modal usaha salam dapat berupa kas dan aktiva non-kas. Modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan, sedangkan modal usaha salam dalam bentuk aktiva nonkas diukur sebesar nilai wajar (nilai yang disepakati antara bank dan nasabah). Penerimaan barang pesanan diakui dan diukur sebagai berikut:

1. jika barang pesanan sesuai dengan akad dinilai sesuai nilai yang disepakati;
2. jika barang pesanan berbeda kualitasnya, maka:
    a. barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai akad, jika nilai pasar (nilai wajar jika nilai pasar tidak tersedia) dari barang pesanan yang diterima nilainya sama atau lebih tinggi dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad;
    b. barang pesanan yang diterima diukur sesuai nilai pasar (nilai wajar jika nilai pasar tidak tersedia) pada saat diterima dan selisihnya diakui sebagai kerugian, jika nilai pasar dari barang pesanan lebih rendah dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad;
3. jika bank tidak menerima sebagian atau seluruh barang pesananpada tanggal jatuh tempo pengiriman, maka:
    a. jika tanggal pengiriman diperpanjang, nilai tercatat piutang salam sebesar bagian yang belum dipenuhi tetap sesuai dengan nilai yang tercantum dalam akad;
    b. jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya, maka piutang salam berubah menjadi piutang yang harus dilunasi oleh nasabah sebesar bagian yang tidak dapat dipenuhi;
    c. jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya dan bank mempunyai jaminan atas barang pesanan serta hasil penjual jaminan tersebut lebih kecil dari nilai piutang salam, maka selisih antara nilai tercatat piutang salam dan hasil penjualan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

jaminan tersebut diakui sebagai piutang kepada nasabah yang telah jatuh tempo. Sebaliknya, jika hasil penjualan jaminan tersebut lebih besar dari nilai tercatat piutang salam maka selisihnya menjadi hak nasabah; dan

d. bank dapat mengenakan denda kepada nasabah, denda hanya boleh dikenakan kepada nasabah yang mampu menunaikan kewajibannya, tetapi tidak memenuhinya dengan sengaja. Hal ini tidak berlaku bagi nasabah yang tidak mampu menunaikan kewajibannya karena force majeur.

Barang pesanan yang telah diterima diakui sebagai persediaan. Pada akhir periode pelaporan keuangan, persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Dalam Bank sebagai Penjual, hutang salam diakui pada saat bank menerima modal usaha salam sebesar modal usaha salam yang diterima. Modal usaha salam yang diterima dapat berupa kas dan aktiva non-kas. Modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diterima, sedangkan modal usaha salam dalam bentuk aktiva non-kas diukur sebesar nilai wajar (nilai yang disepakati antara bank dan nasabah). Apabila bank melakukan transaksi salam paralel, selisih antara jumlah yang dibayar oleh nasabah dan biaya perolehan barang pesanan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat pengiriman barang pesanan oleh bank ke nasabah.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

J. Pengakuan dan Pengukuran Istishna dan Istishna Paralel[60]

Istishna adalah akad jual beli antara *al-mustashni* (pembeli) dan *as-shani* (produsen yang juga bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad tersebut, pembeli

[60] Paragraf 81-104, Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah, Mei 2002

menugasi produsen untuk menyediakan *al-mashnu* (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang disyaratkan dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Cara pembayaran dapat berupa pembayaran di muka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu.

Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan produsen/penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas dan kuantitasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteritiknya yang telah disepakati antara pembeli dan produsen/penjual. Jika barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat maka produsen/penjual harus bertanggungjawab atas kelalaiannya. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi *istishna.* Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain (sub-kontraktor) untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *istishna* maka hal ini disebut *istishna* paralel.

Istishna paralel dapat dilakukan dengan syarat:

1. akad kedua antara bank dan sub-kontraktor terpisah dari akad pertama antara bank dan pembeli akhir; dan
2. akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah. Pada dasarnya *istishna* tidak dapat dibatalkan, kecuali memenuhi kondisi:
3. kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya; atau
4. akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad.

Pembeli mempunyai hak untuk memperoleh jaminan dari produsen/penjual atas:

1. jumlah yang telah dibayarkan; dan
2. penyerahan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi dan tepat waktu.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Produsen/penjual mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan bahwa harga yang disepakati akan dibayar tepat waktu. Perpindahan kepemilikan barang pesanan dari produsen/penjual ke pembeli dilakukan pada saat penyerahan sebesar jumlah yang disepakati.

Dalam Bank sebagai Produsen/Penjual, Pengakuan dan pengukuran biaya istishna adalah sebagai berikut:

1. biaya *istishna* terdiri dari:
   a. biaya langsung, terutama biaya untuk menghasilkan barang pesanan; dan
   b. biaya tidak langsung yang berhubungan dengan akad (termasuk biaya pra-akad) yang dialokasikan secara obyektif;
2. beban umum dan administrasi, beban penjualan, serta biaya riset dan pengembangan tidak termasuk dalam biaya istishna;
3. Biaya pra-akad diakui sebagai biaya ditangguhkan dan diperhitungkan sebagai biaya *istishna* jika akad ditandatangani, tetapi jika akad tiak ditandatangani, maka biaya tersebut di bebankan pada periode berjalan; dan
4. Biaya *istishna* yang terjadi selama periode laporan keuangan, diakui sebagai aktiva istishna dalam penyelesaian pada saat terjadinya.

Pengakuan dan pengukuran biaya istishna pararel adalah sebagai berikut:

1. biaya *istishna* pararel terdiri dari :
   a. biaya perolehan barang pesanan sebesar tagihan subkontraktor kepada bank;
   b. biaya tidak langsung yang berhubungan dengan akad (termasuk biaya pra-akad) yang dialokasikan secara obyektif; dan
   c. semua biaya akibat sub-kontraktor tidak dapat memenuhi kewajibannya, jika ada; dan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2. biaya *istishna* pararel diakui sebagai aktiva *istishna* dalam penyelesaianpada saat diterimanya tagihan dari sub-kontraktor sebesar jumlah tagihan

Tagihan setiap termin dari bank kepada pembeli akhir diakui sebagai piutang *istishna* dan sebagai termin *istishna* (*istishna billing*) pada pos lawannya.

Pendapatan *istishna* adalah total harga yang disepakati dalam akad antara bank dan pembeli akhir, termasuk margin keuntungan. Margin keuntungan adalah selisih antara pendapatan *istishna* dan harga pokok istishna. Pendapatan *istishna* diakui dengan menggunakan metode persentase penyelesaian atau metode akad selesai. Jika metode persentase penyelesaian digunakan, maka :

1. bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan dalam periode tersebut diakui sebagai pendapatan istishna pada periode yang bersangkutan;
2. bagian margin keuntungan istishna yang diakui selama periode pelaporan ditambahkan kepada aktiva istishna dalam penyelesaian; dan
3. pada akhir periode harga pokok istishna diakui sebesar biaya istishna yang telah dikeluarkan sampai dengan periode tersebut.

Jika estimasi persentase penyelesaian akad dan biaya untuk penyelesaiannya tidak dapat ditentukan secara rasional pada akhir periode laporan keuangan, maka digunakan metode akad selesai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. tidak ada pendapatan *istishna* yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut selesai;
2. tidak ada harga pokok *istishna* yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut selesai;
3. tidak ada bagian keuntungan yang diakui dalam *istishna* dalam penyelesaian sampai dengan pekerjaan tersebut selesai; dan
4. pengakuan pendapatan *istishna*, harga pokok *istishna*, dan keuntungan dilakukan hanya pada akhir penyelesaian pekerjaan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Penyelesaian Awal, jika pembeli akhir melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo dan bank memberikan potongan, maka bank menghapus sebagian keuntungannya sebagai akibat penyelesaian awal tersebut. Penghapusan sebagian keuntungan akibat penyelesaian awal piutang istishna dapat diperlakukan sebagai:

1. potongan secara langsung dan dikurangkan dari piutang *istishna* pada saat pembayaran; atau
2. penggantian (*reimbursed*) kepada pembeli sebesar jumlah keuntungan yang dihapuskan tersebut setelah menerima pembayaran piutang *istishna* secara keseluruhan.

Pengukuran perubahan pesanan dan klaim tambahan adalah sebagai berikut:

1. nilai dan biaya akibat perubahan pesanan yang disepakati oleh bank dan pembeli akhir ditambahkan kepada pendapatan *istishna* dan biaya *istishna*;
2. Jika kondisi pengenaan klaim tambahan yang dipersyaratkan dipenuhi, maka jumlah biaya tambahan yang diakibatkan oleh setiap klaim akan menambah biaya *istishna*, sehingga pendapatan *istishna* akan berkurang sebesar jumlah penambahan biaya akibat klaim tambahan;
3. Perlakuan akuntansi (1) dan (2) juga berlaku pada *istishna* pararel, akan tetapi biaya perubahan pesanan dan klaim tambahan ditentukan oleh subkontraktor dan disetujui bank berdasarkan akad *istishna* pararel.

Beban pemeliharaan dan penjaminan barang pesanan diakui pada saat terjadinya dan diperhitungkan dengan pendapatan *istishna*.

Dalam posisi bank sebagai pembeli, bank mengakui aktiva *istishna* dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui hutang *istishna* kepada penjual. Apabila barang pesanan terlambat diserahkan karena kelalaian atau kesalahan penjual dan mengakibatkan kerugian bank, maka kerugian itu dikurangkan dari garansi penyelesaian proyek yang telah diserahkan penjual. Apabila kerugian tersebut

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

melebihi garansi penyelesaian proyek, maka selisihnya akan diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada sub-kontraktor.

Jika bank menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesfikasi dan tidak dapat memperoleh kembali seluruh jumlah uang yang telah dibayarkan kepada sub-kontraktor, maka jumlah yang belum diperoleh kembali diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada sub-kontraktor. Jika bank menerima barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, maka barang pesanan tersebut diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan biaya perolehan. Selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan.

Dalam *istishna* pararel, jika pembeli akhir menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, maka barang pesanan diukur dengan nilai yang lebih rendah antara niali wajar dan harga pokok *istishna*. Selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan.

K. Pengakuan dan Pengukuran *Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik*[61]

Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik *ma'jur* (obyek sewa) dan *musta'jir* (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya. *Ijarah muntahiyah bittamlik* adalah akad sewa-menyewa antara pemilik obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik obyek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa.

Perpindahan hak milik obyek sewa kepada penyewa dalam *ijrah muntahiyah bittamlik* dapat dilakukan dengan:

1. hibah;

[61] Paragraf 105-129, Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah, Mei 2002

2. penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang sebanding dengan sisa cicilan sewa;
3. penjualan pada akhir masa sewa dengan pembayaran tertentu yang disepakati pada awal akad; dan
4. penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad.

Pemilik obyek sewa dapat meminta penyewa menyerahkan jaminan atas *ijarah* untuk menghindari risiko kerugian. Jumlah, ukuran dan jenis obyek sewa harus jelas diketahui dan tercantum dalam akad.

Ijarah dan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* dimana Bank sebagai Pemilik Obyek Sewa, Obyek sewa diakui sebesar biaya perolehan pada saat perolehan obyek sewa dan disusutkan sesuai dengan:

1. kebijakan penyusutan pemilik obyek sewa untuk aktiva sejenis jika merupakan transaksi *ijarah*; dan
2. masa sewa jika merupakan transaksi *ijarah muntahiyah bittamlik.*

Pendapatan *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik* diakui selama masa akad secara proporsional kecuali pendapatan *ijarah muntahiyah bittamlik* melalui penjualan secara bertahap maka besar pendapatan setiap periode akan menurun secara progresif selama masa akad karena adanya pelunasan bagian perbagian obyek sewa pada setiap periode tersebut.

Piutang pendapatan *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik* diukur sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan. Jika biaya akad menjadi beban pemilik obyek sewa maka biaya tersebut dialokasikan secara konsisten dengan alokasi pendapatan *ijarah* atau *ijarah muntahiyah bittamlik* selama masa akad. Pengakuan biaya perbaikan obyek sewa adalah sebagai berikut:

1. biaya perbaikan tidak rutin obyek sewa diakui pada saat terjadinya;

2. jika penyewa melakukan perbaikan rutin obyek sewa dengan persetujuan pemilik obyek sewa maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik obyek sewa dan diakui sebagai beban pada periode terjadinya perbaikan tersebut; dan
3. dalam ijarah muntahiyaj bittamlik melalui penjualan secara bertahap biaya perbaikan obyek sewa yang dimaksud dalam (1) dan (2) ditanggung pemilik obyek sewa maupun penyewa sebanding dengan bagian kepemilikan masing-masing di dalam obyek sewa.

Perpindahan hak milik obyek sewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* melalui hibah diakui pada saat seluruh pembayaran sewa telah diselesaikan dan obyek sewa yang telah diserahkan kepada penyewa. Obyek sewa dikeluarkan dari aktiva pemilik obyek sewa pada saat terjadinya perpindahan hak milik obyek sewa.

Perpindahan hak milik obyek sewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* melalui penjualan obyek sewa dengan harga sebesar sisa cicilan sewa sebelum berakhirnya masa sewa diakui pada saat penyewa membeli obyek sewa. Pemilik obyek sewa mengakui keuntungan atau kerugian atas penjualan tersebut sebesar selisih antara harga jual dan nilai buku bersih obyek sewa.

Pengakuan pelepasan obyek sewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* melalui pembayaran sekadarnya adalah sebagai berikut:

1. perpindahan hak milik obyek sewa diakui jika seluruh pembayaran sewa telah diselesaikan dan penyewa membeli obyek sewa dari pemilik obyek sewa;
2. obyek sewa dikeluarkan dari aktiva pemilik obyek sewa pada saat terjadinya perpindahan hak milik obyek sewa;
3. jika penyewa berjanji untuk membeli obyek sewa tetapi kemudian memutuskan untuk tidak melakukannya dan nilai wajar obyek sewa ternyata lebih rendah dari nilai bukunya, maka selisihnya diakui sebagai piutang pemilik obyek sewa kepada penyewa; dan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

4. jika penyewa tidak berjanji untuk membeli obyek sewa dan memutuskan untuk tidak melakukannya, maka obyek sewa dinilai sebesar nilai wajar atau nilai buku, mana yang lebih rendah. Jika nilai wajar obyek sewa tersebut lebih rendah dari nilai buku, maka selisihnya diakui sebagai kerugian pada periode berjalan.

Pengakuan pelepasan obyek sewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* melalui penjualan obyek sewa secara bertahap adalah sebagai berikut:

1. perpindahan hak milik sebagian obyek sewa diakui jika seluruh pembayaran sewa telah diselesaikan dan penyewa membeli sebagian obyek sewa dari pemilik obyek sewa;
2. nilai buku bagian obyek sewa yang telah dijual dikeluarkan dari aktiva pemilik obyek sewa pada saat terjadinya perpindahan hak milik bagian obyek sewa;
3. pemilik obyek sewa mengakui keuntungan atau kerugian sebesar selisih antara harga jual dan nilai buku atas bagian obyek sewa yang telah dijual; dan
4. jika penyewa tidak melakukan pembelian atas obyek sewa yang tersisa maka perlakuan akuntasinya sesuai dengan paragraf 115 huruf (c) dan (d) dalam PSAK 59.

Dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* jika obyek sewa mengalami penurunan nilai permanen sebelum perpindahan hak milik kepada penyewa dan penurunan nilai tersebut timbul bukan akibat tindakan penyewa atau kelalaiannya, serta jumlah cicilan ijarah yang sudah dibayar melebihi nilai sewa yang wajar, maka selisih antara keduanya (jumlah yang sudah dibayar penyewa untuk tujuan pembelian aktiva tersebut dan nilai sewa wajarnya) diakui sebagai kewajiban kepada penyewa dan dibebankan sebagai kerugian pada periode terjadinya penurunan nilai.

Bilamana posisi bank sebagai penyewa, beban *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik* diakui secara proporsional selama masa akad. Jika biaya akad menjadi beban penyewa maka biaya tersebut dialokasikan secara konsisten dengan alokasi beban *ijarah* atau *ijarah muntahiyah bittamlik* selama masa akad.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Jika biaya pemeliharaan rutin dan operasi obyek sewa berdasarkan akad menjadi beban penyewa maka biaya tersebut diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pemeliharaan rutin dan operasi dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* melalui penjualan obyek sewa secara bertahap akan meningkat secara progresif sejalan dengan peningkatan kepemilikan obyek sewa.

Perpindahan hak milik obyek sewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* melalui hibah diakui pada saat seluruh pembayaran sewa ijarah telah diselesaikan dan obyek sewa telah diterima penyewa. Obyek sewa yang diterima diakui sebagai aktiva penyewa sebesar nilai wajar pada saat terjadinya. Penerimaan obyek sewa tersebut disisi lain akan menambah:

1. saldo laba jika sumber pendanaan berasal dari modal bank;
2. dana investasi tidak terikat, jika sumber pendanaan berasal dari simpanan pihak ketiga; atau
3. saldo laba dan dana investasi tidak terikat secara proposional, jika sumber pendanaan berasal dari modal bank dan simpanan pihak ketiga.

Perpindahan hak milik obyek sewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* melalui pembelian obyek sewa dengan harga sebesar sisa cicilan sewa sebelum berakhirnya masa sewa diakui pada saat penyewa membeli obyek sewa. Penyewa mengakui obyek sewa yang diterima diakui sebagai aktiva penyewa sebesar kas yang dibayarkan.

Pengakuan penerimaan obyek sewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* melalui pembayaran sekadarnya adalah sebagai berikut:

1. perpindahan hak milik obyek sewa diakui jika seluruh pembayaran sewa ijarah telah diselesaikan dan penyewa membeli obyek sewa dari pemilik obyek sewa; dan
2. obyek sewa yang diterima diakui sebagai aktiva penyewa sebesar kas yang dibayarkan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pengakuan penerimaan obyek sewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* melalui pembelian obyek sewa secara bertahap adalah sebagai berikut:

1. perpindahan hak milik sebagian obyek sewa diakui jika seluruh pembayaran sewa ijarah telah diselesaikan dan penyewa membeli sebagian obyek sewa dari pemilik obyek sewa dari pemilik obyek sewa; dan
2. bagian obyek sewa yang diterima diakui sebagai aktiva penyewa sebesar biaya perolehannya.

Obyek sewa yang telah dibeli oleh penyewa disusutkan sesuai dengan kebijakan penyusutan penyewa. Jika obyek sewa mengalami penurunan nilai permanen sebelum perpindahan hak milik kepada penyewa dan penurunan nilai tersebut timbul bukan akibat tindakan penyewa atau kelalaiannya, serta jumlah cicilan sewa yang sudah dibayar melebihi nilai sewa yang wajar, maka selisih antara keduanya (jumlah yang sudah dibayar penyewa untuk tujuan pembelian aktiva tersebut dan nilai sewa wajarnya) diakui sebagai piutang jatuh tempo penyewa kepada pemilik sewa dan mengoreksi beban *ijarah muntahiyah bittamlik*.

Penjualan dan penyewaan kembali, jika nasabah menjual aktiva kepada bank dan menyewanya kembali, maka perlakuan akuntansi bank sebagai pemilik obyek sewa diterapkan. Jika bank menjual aktiva kepada nasabah dan menyewanya kembali, maka perlakuan akuntansi bank sebagai penyewa diterapkan sebagai berikut:

1. keuntungan atau kerugian penjualan aktiva diakui bank pada saat terjadinya transaksi penjualan jika penyewaan kembali dilakukan secara ijarah; dan
2. keuntungan atau kerugian penjualan aktiva dialokasikan sebagai penyesuaian terhadap beban *ijarah* selama masa akad jika penyewaan kembali dilakukan secara *ijarah muntahiyah bittamlik*.

Sewa dan penyewaan kembali, jika bank menyewakan kepada nasabah aktiva yang

sebelumnya disewa oleh bank dari pihak ketiga, maka perlakuan akuntansi bank sebagai pemilik obyek sewa dan penyewa diterapkan.

Penyisihan kerugian aktiva produktif dan piutang yang timbul dari transaksi aktiva produktif dibentuk sebesar estimasi kerugian aktiva produktif dan piutang yang tidak dapat ditagih sesuai dengan denominasi mata uang aktiva produktif dan piutang yang diberikan. Aktiva produktif adalah penanaman dana bank baik dalam rupiah maupun valuta asing yang ditujukan untuk menghasilkan pendapatan antara lain dalam bentuk pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah, murabahah, salam paralel*, dan *istishna paralel.*

Pendapatan aktiva produktif yang non-performing diakui pada saat pendapatan tersebut diterima. Pada saat aktiva produktif diklasifikasikan sebagai nonperforming, pendapatan yang telah diakui tetapi belum diterima harus dibatalkan.

L. Pengakuan dan Pengukuran *Wadiah*[62]

Wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan. *Wadiah* dibagi atas *wadiah yad-dhamanah* dan *wadiah yadamanah. Wadiah yad-dahamanah* adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Sedangkan dalam prinsip *wadiah yad-amanah*, penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip. Penerima titipan dalam transaksi wadiah dapat:

1. meminta *ujrah* (imbalan) atas penitipan barang/uang tersebut; dan

[62] Paragraf 134-137, Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah, Mei 2002

2. memberikan bonus kepada penitip dari hasil pemanfaatan barang/uang titipan (*wadiah yad-dhamanah*) namun tidak boleh diperjanjikan sebelumnya dan besarnya tergantung pada kebijakan penerima titipan.

Dana *wadiah* diakui sebesar jumlah dana yang dititipkan pada saat terjadinya transaksi. Penerimaan yang diperoleh atas pengelolaan dana titipan diakui sebagai pendapatan bank dan bukan merupakan unsur keuntungan yang harus dibagikan. Pengakuan bonus dalam transaksi wadiah adalah sebagai berikut:

1. pemberian bonus kepada nasabah diakui sebagai beban pada saat terjadinya;
2. penerimaan bonus dari penempatan dana pada bank syariah lain diakui sebagai pendapatan pada saat kas diterima; dan
3. penerimaan bonus dari penenmpatan dana syariah pada bank sentral diakui sebagai pendapatan pada saat kas diterima; dan
4. penerimaan bonus dari penempatan dana pada bank non-syariah diakui sebagai pendapatan dana qardhul hasan pada saat kas diterima.

M. Pengakuan dan Pengukuran *Qardh*

Pinjaman *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan namun tidak diperkenankan untuk dipersyaratkan di dalam perjanjian.

Bank syariah disamping memberikan pinjaman *qardh,* juga dapat menyalurkan pinjaman dalam bentuk *qardhul hasan. Qardhul hasan* adalah pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan data tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Jika peminjam mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman. Pelaporan qardhul hasan disajikan tersendiri dalam laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan* karena dana tersebut bukan aset bank yang bersangkutan.

Sumber dana *qardhul hasan* berasal dari eksternal dan internal. Sumber dana eksternal meliputi dana qardh yang diterima bank syariah dari pihak lain (misalnya dari sumbangan, infaq, shadaqah, dan sebagainya), dana yang disediakan oleh para pemilik bank syariah dan hasil pendapatan non-halal. Sumber dana internal meliputi hasil tagihan pinjaman *qardhul hasan.*

Pinjaman *qardh* diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Kelebihan penerimaan dari peminjam atas *qardh* yang dilunasi diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya.

Dalam hal bank bertindak sebagai peminjam *qardh,* kelebihan pelunasan kepada pemberi pinjaman *qardh* diakui sebagai beban.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

N. Pengakuan dan Pengukuran *Sharf*[63]

Sharf adalah akad jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi valuta asing pada bank syariah (di luar jual beli *banknotes*) hanya dapat dilakukan untuk tujuan lindung nilai (*hedging*) dan tidak dibenarkan untuk tujuan spekulatif.

Pendapatan *Sharf* diakui dalam selisih antara kurs yang diperjanjikan dalam kontrak dan kurs tunai (*mark to market*) pada tanggal penyerahan valuta diakui sebagai keuntungan/kerugian pada saat penyerahan/penerimaan dana.

Selisih penjabaran aktiva dan kewajiban valuta asing dalam rupiah (revaluasi) diakui sebagai pendapatan atau beban.

---

[63] Paragraf 144-146, Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah, Mei 2002

O. Pengakuan dan Pengukuran Kegiatan Bank Syariah Berbasis Imbalan[64]

Kegiatan-kegiatan yang menghasilkan *ujrah* (imbalan), antara lain, *wakalah, hiwalah,* dan k*afalah. Wakalah* adalah akad pemberian kuasa dari *muwakil* (pemberi kuasa/nasabah) kepada wakil (penerima kuasa/bank) untuk melaksanakan suatu *taukil* (tugas) atas nama pemberi kuasa. Akad wakalah tersebut dapat digunakan, antara lain, dalam pengiriman transfer, penagihan hutang baik melalui kliring maupun inkaso, dan realisasi L/C.

Kafalah adalah akad pemberian jaminan yang diberikan oleh *kaafil* (penjamin/bank) kepada makful (penerima jaminan) dan penjamin bertanggung jawab atas pemenuhan kembali suatu kewajiban yang menjadi hak penerima jaminan. Kafalah dapat digunakan untuk pemberian jasa bank, antara lain, garansi bank, standby L/C, pembukaan L/C impor, akseptasi, endosemen, dan aval.

Hiwalah adalah pemindahan atau pengalihan hak dan kewajiban, baik dalam bentuk pengalihan piutang maupun hutang, dan jasa pemindahan/pengalihan dana dari satu entitas kepada entitas lain.

Pendapatan dan beban yang berkaitan dengan jangka waktu diakui selama jangka waktu tersebut. Pendapatan dan beban yang tidak berkaitan dengan jangka waktu diakui pada saat terjadinya transaksi dalam periode yang bersangkutan.

P. Penyajian Laporan Keuangan[65]

Laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut:

---

[64] Paragraf 147-151, Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah, Mei 2002

[65] Paragraf 152-182, Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah, Mei 2002

1. neraca;

Unsur-unsur neraca meliputi aktiva, kewajiban, investasi tidak terikat, dan ekuitas. Penyajian aktiva pada neraca atau pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan atas aktiva yang dibiayai oleh bank sendiri dan aktiva yang dibiayai oleh bank bersama pemilik dana investasi tidak terikat, dilakukan secara terpisah. Dengan memperhatikan ketetentuan dalam PSAK lainnya, penyajian dalam neraca mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos aktiva berikut: kas, penempatan pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, efek-efek, piutang (piutang *murabahah*, piutang *salam*, piutang *istishna*, piutang pendapatan *ijarah*, pembiayaan *mudharabah,* pembiayaan *musyarakah,* persediaan (aktiva yang dibeli untuk dijual kembali kepada klien), aktiva yang diperoleh untuk *ijarah*, aktiva *istishna* dalam penyelesaian (setelah dikurangi termin *istishna*), penyertaan, investasi lain, aktiva tetap dan akumulasi penyusutan dan aktiva lain).

Dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK lainnya, penyajian pada neraca atau pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos kewajiban, investasi tidak terikat, dan ekuitas berikut: Kewajiban (Kewajiban segera), Simpanan (giro *wadiah*, tabungan *wadiah*) Simpanan bank lain (giro *wadiah*, tabungan *wadiah*), Kewajiban lain (hutang *salam*, hutang *istishna,* kewajiban kepada bank lain, pembiayaan yang diterima, keuntungan yang sudah diumumkan tetapi belum dibagikan, hutang pajak, hutang lainnya dan pinjaman subordinasi).

Investasi tidak terikat, investasi tidak terikat dari bukan bank (tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah*, investasi tidak terikat dari bank, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*).

Ekuitas, modal disetor, tambahan modal disetor dan saldo laba (rugi).

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Aktiva dan kewajiban tidak boleh disalinghapuskan kecuali ketentuan syariah dan hukum memperkenankan terjadinya saling hapus. Pembiayaan *mudharabah mutlaqah* yang diterima bank syariah disajikan dalam neraca pada unsur investasi tidak terikat diantara unsur kewajiban dan ekuitas. Investasi tidak terikat adalah dana yang diterima oleh bank dengan kriteria sebagai berikut:

a. bank mempunyai hak untuk menggunakan dan menginvestasikan dana, termasuk hak untuk mencampur dana dimaksud dengan dana lainnya;

b. keuntungan dibagikan sesuai dengan nisbah yang disepakati; dan

c. bank tidak memiliki kewajiban secara mutlak untuk mengembalikan dana tersebut jika mengalami kerugian.

Penyajian pos-pos yang terkait dengan transaksi *istishna* adalah sebagai berikut:

a. termin istishna yang sudah ditagih disajikan sebagai pos penguran istishna dalam penyelesaian;

b. selisih lebih antara istishna dalam penyelesaian dan termin istishna yang sudah ditagih disajikan sebagai aktiva, sedangkan selisih kurang antara istishna dalam penyelesaian dan termin istishna yang sudah ditagih disajikan sebagai kewajiban;

c. aktiva istishna dalam penyelesaian yang telah selesai dibuat disajikan sebagai persediaan sebesar harga jual istishna kepada pembeli akhir; dan

d. dalam istishna paralel, piutang istishna dan hutang istishna tidak boleh saling hapus.

Dana *wadiah yad-dhamanah* disajikan sebagai kewajiban. *Qardh* yang sumber dananya dari intern bank (modal bank) disajikan pada aktiva lainnya sebagai pinjaman *qardh*. Sedangkan *qardh* yang sumber dananya dari ekstern (dana kebajikan yang diterima oleh bank) disajikan dalam laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan.*

2. Laporan Laba Rugi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK lainnya, penyajian dalam laporan laba rugi mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos pendapatan dan beban berikut: Pendapatan operasi utama : Pendapatan dari jual beli (pendapatan marjin murabahah, pendapatan bersih salam paralel, pendapatan bersih istishna paralel), Pendapatan dari sewa (pendapatan bersih ijarah), Pendapatan dari bagi hasil (pendapatan bagi hasil mudharabah, pendapatan bagi hasil musyarakah, Pendapatan operasi utama lainnya, Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat, Pendapatan operasi lainnya, Beban operasi lainnya, Pendapatan non-operasi, Beban non-operasi, Zakat; dan Pajak).

3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas disajikan sesuai dengan PSAK 2, Laporan Arus Kas dan PSAK 31: Akuntasi Perbankan.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas disajikan sesuai dengan PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan.

5. Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat

Laporan perubahan dana investasi terikat memisahkan dana investasi terikat berdasarkan sumber dana dan memisahkan investasi berdasarkan jenisnya. Bank syariah menyajikan laporan perubahan dana investasi terikat sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:

a. saldo awal dana investasi terikat;

b. jumlah unit investasi pada setiap jenis investasi dan nilai perunit pada awal periode;

c. dana investasi yang diterima dan unit investasi yang diterbitkan bank syariah selama periode laporan;

d. penarikan atau pembelian kembali unit investasi selama periode laporan;

e. keuntungan atau kerugian dana investasi terikat;

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

f. bagian bagi hasil milik bank dari keuntungan investasi terikat jika bank syariah berperan sebagai pengelola dana atau imbalan bank jika bank syariah berperan sebagai agen investasi;

g. beban administrasi dan beban tidak langsung lainnya yang dialokasikan oleh bank ke dana investasi terikat;

h. saldo akhir dana investasi terikat; dan

i. jumlah unit investasi pada setiap jenis investasi dan nilai per unit pada akhir periode.

Investasi terikat adalah investasi yang bersumber dari pemilik dana investasi terikat dan sejenisnya yang dikelola oleh bank sebagai manajer investasi berdasarkan mudharabah muqayyadah atau sebagai agen investasi. Investasi terikat bukan merupakan aktiva maupun kewajiban bank kerena bank tidak mempunyai hak untuk menggunakan atau mengeluarkan investasi tersebut serta bank tidak memiliki kewajiban mengembalikan atau menanggung risiko investasi.

Dana yang diserahkan oleh pemilik investasi terikat dan sejenisnya adalah dana yang diterima bank sebagai manajer investasi atau agen investasi yang disepakati untuk diinvestasikan oleh bank baik sebagai pengelola dana maupun sebagai agen investasi.

Dana yang ditarik oleh pemilik investasi terikat adalah dana yang diambil atau dipindahkan sesuai dengan permintaan pemilik dana.

Keuntungan atau kerugian investasi terikat sebelum dikurangi bagian keuntungan manajer investasi adalah jumlah kenaikan atau penurunan bersih nilai investasi terikat selain kenaikan yang berasal dari penyetoran atau penurunan yang berasal dari penarikan.

Dalam hal bank bertindak sebagai manajer investasi dengan akad mudharabah muqayyadah, bank mendapatkan keuntungan sebesar nisbah atas keuntungan investasi. Jika terjadi kerugian, maka bank tidak memperoleh imbalan apapun. Apabila dalam

investasi tersebut terdapat dana bank maka bank menanggung kerugian sebesar bagian dana yang diikutsertakan.

Dalam hal bank bertindak sebagai agen investasi, imbalan yang diterima adalah sebesar jumlah yang disepakati tanpa memperhatikan hasil investasi.

6. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah

Bank syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan zakat, infak, dan shadaqah sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:

a. sumber dana zakat, infak, dan shadaqah yang berasal dari penerimaan:

(i) zakat dari bank syariah;

(ii) zakat dari pihak luar bank syariah;

(iii infak; dan

(iii) shadaqah;

b. penggunaan dana zakat, infak, dan shadaqah untuk:

(i) fakir;

(ii) miskin;

(iii) hamba sahaya (riqab);

(iv) orang yang terlilit hutang (gharim);

(v) orang yang baru masuk islam (muallaf);

(vi) orang yang berjihad (fiisabilillah);

(vii) orang yang dalam perjalanan (ibnusabil); dan (viii) amil;

c. kenaikan atau penurunan sumber dana zakat, infak, dan shadaqah;

d. saldo awal dana penggunaan dana zakat, infak, dan shadaqah; dan

e. saldo akhir dana penggunaan dana zakat, infak, dan shadaqah.

Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki (pembayar zakat) untuk diserahkan kepada mustahiq (penerima zakat). Pembayaran zakat

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat. Pada prinsipnya wajib zakat adalah shahibul mal. Bank dapat bertindak sebagai amil zakat.

Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak, dan shadaqah meliputi sumber dana, penggunaan dana selama suatu jangka waktu, serta saldo dana zakat, infak, dan shadaqah pada tanggal tertentu.

Sumber dana zakat, infak, dan shadaqah berasal dari bank dari pihak lain yang diterima bank untuk disalurkan kepada yang berhak.

Penggunaan dana zakat, infak, dan shadaqah berupa penyaluran kepada yang berhak sesuai dengan prinsip syariah. Saldo dana zakat, infak, dan shadaqah adalah dana zakat, infak, dan shadaqah yang belum dibagikan pada tanggal tertentu.

7. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Qardhul Hasan

Bank syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:

a. sumber dana qardhul hasan yang berasal dari penerimaan:

(i) infak;

(ii) shadaqah;

(iii denda; dan

(iv) pendapatan non-halal;

b. penggunaan dana qardhul hasan untuk:

(i) pinjaman;

(ii) sumbangan;

c. kenaikan atau penurunan sumber dana qardhul hasan;

d. saldo awal dana penggunaan dana qardhul hasan; dan

e. saldo akhir dana penggunaan dana qardhul hasan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan meliputi sumber, penggunaan dana qardhul hasan selama jangka waktu tertentu, dan saldo dana qardhul hasan pada tanggal tertentu. Sumber dana qardhul hasan berasal dari bank atau dari luar bank. Sumber dana qardhul hasan dari luar berasal dari infak dan shadaqah dari pemilik, nasabah, atau pihak lainnya.

Penggunaan dana qardhul hasan meliputi pemberian pinjaman baru selama jangka waktu tertentu dan pemgembalian dana qardhul hasan temporer yang disediakan pihak lain. Saldo dana qardhul hasan adalah dana qardhul hasan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

Q. Pengungkapan Umum

Laporan keuangan bank syariah mengungkapkan informasi umum mengenai bank sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku umum, dengan pengungkapan tambahan yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

1. karakteristik kegiatan bank syariah dan jasa utama yang disediakan;
2. peranan, sifat, tugas dan kewenangan Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi kegiatan bank syariah berdasarkan ketentuan hukum dan praktik;
3. tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah untuk mengawasi kegiatan bank dan induk perusahaan (holding company); dan
4. tanggung jawab bank terhadap pengelolaan zakat.

Laporan keuangan bank syariah mengungkapkan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada kebijakan akuntansi:

1. mengenai pemilihan mode akuntansi di antara beberapa alternatif metode akuntansi yang diperbolehkan dalam setiap jenis transaksi;
2. yang tidak konsisten dengan konsep akuntansi keuangan bank syariah, jika ada;

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

3. mengenai pengakuan pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian dalam setiap transaksi;
4. mengenai pengakuan dan penentuan penyisihan kerugian dan penghapusan aktiva produktif bank syariah;
5. konsolidasi laporan keuangan, jika ada.

Laporan keuangan bank syariah mengungkapkan pendapatan atau beban yang dilarang oleh syariah, jika ada, mengenai:

1. jumlah dan sifat pendapatan yang diperoleh dari sumber atau cara yang tidak diperkenankan oleh syariah;
2. jumlah dan sifat pengeluaran yang tidak sesuai dengan syariah; dan
3. rencana penggunaan pendapatan non-halal sesuai dengan arahan Dewan Pengawas Syariah.

Laporan keuangan bank syariah mengungkapkan jumlah saldo dana investasi tidak terikat berdasarkan segmen geografis dan periode jatuh temponya. Selain itu, juga mengungkapkan metode alokasi keuntungan (kerugian) investasi antara pemilik dana investasi tidak terikat dan bank, baik bank sebagai pengelola dana maupun bank sebagai agen investasi. Pengungkapan tersebut meliputi:

1. metode yang digunakan bank untuk menentukan bagian keuntungan atau kerugian dari dana tidak terikat dalam periode yang bersangkutan;
2. tingkat pengembalian; dan
3. nisbah keuntungan yang disepakati dari masing-masing dana investasi.

Bank syariah harus mengungkapkan hal-hal berikut:

1. jenis aktiva produktif, sektor ekonomi, dan jumlah aktiva produktif masing-masing;
2. jumlah aktiva produktif yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa;

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

3. kedudukan bank dalam pembiayaan bersama dan besarnya porsi yang dibiayai;

4. jumlah aktiva produktif yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang aktiva produktif yang direstrukturisasi selama periode berjalan;

4. klasifikasi aktiva produktif, valuta dan tingkat bagi hasil ratarata;

5. ikhtisar perubahan penyisihan kerugian dan penghapusan aktiva produktif yang diberikan dalam tahun yang bersangkutan yang menunjukkan saldo awal, penyisihan selama tahun berjalan, penghapusan selama tahun berjalan, pembayaran aktiva produktif yang telah dihapusbukukan dan saldo penyisihan pada akhir tahun;

6. kebijakan dan metode akuntansi penyisihan, penghapusan dan penanganan aktiva produktif bermasalah;

7. metode yang digunakan untuk menentukan penyisihan khusus dan umum;

8. kebijakan, manajemen, dan pelaksanaan pengendalian risiko portofolio aktiva produktif;

9. besarnya aktiva produktif bermasalah dan penyisihannya untuk setiap sektor ekonomi; dan

10. saldo aktiva produktif yang sudah dihentikan.

Pengungkapan untuk Setiap Komponen Laporan Keuangan :

1. Neraca

Pengungkapan pembiayaan mudharabah mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

a. jumlah pembiayaan mudharabah kas dan non-kas;

b. kerugian atas penurunan nilai aktiva mudharabah, apabila ada; dan

c. persentase kepemilikan dana pada investasi tidak terikat yang signifikan berdasarkan kepemilikan perorangan dan/atau badan hukum.

Bank syariah mengungkapkan dasar penentuan dan besar penyisihan kerugian pembiayaan musyarakah dan piutang yang berasal dari penyelesaian akad musyarakah pada suatu periode.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bank syariah mengungkapkan saldo transaksi murabahah berdasarkan sifatnya, baik berupa pesanan mengikat maupun tidak mengikat.

Pengungkapan transaksi istishna mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

a. pendapatan dan keuntungan dari kontrak istishna selama periode berjalan;

b. jumlah akumulasi biaya atas kontrak berjalan serta pendapatan dan keuntungan sampai dengan akhir periode berjalan;

c. jumlah sisa kontrak yang belum selesai menurut spesifikasi dan syarat kontrak;

d. klaim tambahan yang belum selesai dan semua denda yang bersifat kontinjen sebagai akibat keterlambatan pengiriman barang;

e. nilai kontrak istishna paralel yang sedang berjalan serta rentang periode pelaksanaannya; dan

f. nilai kontrak istishna yang telah ditandatangani bank selama periode berjalan tetapi belum dilaksanakan dan rentang periode pelaksanaannya.

Pengungkapan transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

a. sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan ijarah;

b. jumlah piutang cicilan ijarah yang akan jatuh tempo hingga dua tahun terakhir;

c. jumlah obyek sewa berdasarkan jenis transaksi (ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik), jenis aktiva, dan akumulasi penyusutannya apabila bank syariah sebagai pemilik obyek sewa;

d. jumlah hutang ijarah yang jatuh tempo hingga dua tahun yang akan datang apabila bank syariah sebagai penyewa; dan

e. komitmen yang berhubungan dengan perjanjian ijarah muntahiyah bittamlik yang berlaku efektif pada periode laporan keuangan berikutnya.

Pengungkapan transaksi wadiah mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

a. jumlah dana/barang yang meliputi prinsip wadiah yad-amanah; dan

b. jumlah dana wadiah yang diblokir sebagai jaminan pembiayaan atau transaksi perbankan lainnya.

Bank syariah mengungkapkan transaksi wakalah yang belum diselesaikan berdasarkan jenis dan jumlah. Bank syariah mengungkapkan kisaran persentase bagi hasil dari masing-masing jenis dana investasi tidak terikat dan simpanan lainnya.

2. Laporan Laba Rugi

Pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian harus diungkapkan berdasarkan jenis menurut karakteristik transaksi. Sejauh bisa dilaksanakan, hal-hal tersebut di bawah ini yang berasal dari investasi yang dibiayai bersama oleh bank dan para pemilik dana investasi tidak terikat dan investasi yang hanya dibiayai oleh bank harus diungkapkan secara terpisah:

a. pendapatan dan keuntungan investasi;

b. beban dan kerugian investasi;

c. laba (rugi) investasi;

d. bagian para pemilik dana investasi tidak terikat pada pendapatan (kerugian) dari investasi sebelum bagian pengelola dana;

e. bagian bank pada pendapatan (kerugian) investasi; dan

f. bagian bank pada pendapatan dana investasi tidak terikat sebagai pengelola dana.

3. Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat

Pengungkapan hal-hal yang berkaitan dengan laporan perubahan dana investasi terikat dalam catatan atas laporan keuangan mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

a. periode yang dicakup oleh laporan perubahan dana investasi terikat;

b. secara terpisah saldo awal, keuntungan (kerugian), dan saldo akhir dana investasi terikat yang berasal dari revaluasi dana investasi tidak terikat;

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

c. sifat dari hubungan antara bank dan para pemilik dana investasi terikat, baik bank sebagai pengelola dana maupun sebagai agen investasi; dan

d. hak dan kewajiban yang dikaitkan dengan masing-masing jenis dana investasi terikat atau unit investasi.

4. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah

Pengungkapan hal-hal yang berkaitan dengan laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah dalam catatan atas laporan keuangan mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

a. periode yang dicakup oleh laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah;

b. dasar penentuan zakat para pemegang saham jika bank diharuskan membayar zakat atas nama para pemegang saham;

c. rincian sumber dana zakat, infaq, dan shadaqah;

d. dana zakat, infaq, dan shadaqah yang disalurkan bank selama periode laporan; dan

e. dana zakat, infaq, dan shadaqah yang belum disalurkan pada akhir periode laporan.

5. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Qardhul Hasan

Pengungkapan hal-hal yang berkaitan dengan laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan dalam catatan atas laporan keuangan mencakup, tetapi tidak terbatas, pada:

a. periode yang dicakup laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan;

b. rincian saldo qardhul hasan pada awal dan akhir periode berdasarkan sumbernya; dan

c. jumlah dana yang disalurkan dan sumber dana yang diterima selama periode laporan berdasarkan jenisnya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB IV

ONTOLOGI DAN EPISTEMOLOGI

Bab ini akan menguraikan apa itu ontologi dan epistemologi ditinjau dari sudut pandang penulis yang memiliki latar belakang ekonomi akuntansi yang digunakan untuk membahas dalam bab I dimana filsafat dilihat dari definisi hingga pandangan-pandangan dari ahli filsafat untuk lebih memahami ontologi dan epistemologi dari berbagai aliran.

A. Filsafat

Sebelum mendefinisikan dan melihat beberapa pandangan dari ahli filsafat beserta alirannya penulis mengawali dengan mendefinisikan filsafat secara umum sekilas mengenai filsafat itu apa sehingga akan dapat dipahami nantinya dalam pendekatan ontologi dan epistemologi dari paragraf 15 dan 16 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 59.

Filsafat (*philosophy*), secara etimologis berasal dari bahasa Yunani *philo/philein* dan *shopia*, bahasa Inggris *the love of wisdom or the love of truth* yang berarti *cinta kebenaran dan cinta kebijaksanaan.*[1] Secara terminologi filsafat berarti pencairan kebenaran dalam hidup demi kepentingan dan bagi manusia.[2]

Defenisi filsafat tidak pasti, karena setiap ahli memberikan batasan-batasan yang berbeda. Menurut *Harold Titus dkk* filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi, atau filsafat adalah usaha mendapatkan gambaran keseluruhan, atau filsafat adalah sebagai analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti dan konsep dan dalam defenisi yang lain filsafat adalah

---

[1] Paul Edward (ed), *The Encyclopedia of Philosophy*, Vol. VI (New York: Macmilan Publihsing Co., Inc & The Free Press, 1967), p 216; lihat pula *The Encyclopedia American International* Edition, Vol. XXI (New York: American Corporation, 1975), p.69.

[2] Jacques P. Thiroux, *Philosophy Theory and Practice* (New York:Amcmillan Publishing Company, 1985) p. 9

sekumpulan problema-problema yang langsung yang mendapat perhatian dari manusia dan yang dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat.[3]

Beberapa karakteristik pemikiran yang mengindikasikannya, yaitu sikap kritis dan terus mencari, memiliki sikap terbuka dan toleran, mau melihat semua persoalan tanpa prasangka, bersifat mendasar, menyeluruh, dan spekulatif. Wilayah pembahasan filsafat meliputi tiga bagian utama, yaitu : *ontologi, epistemologi dan aksiologi.* Sementara dalam *Encyclopedia Philosophy* membagi wilayah kajian filsafat pada awalnya ke dalam Metafisika (*ontologi*); epistemologi; Etika (*Aksiologi*) dan Estetika. Pembagian ini kemudian terus berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu, yaitu filsafat politik, filsafat agama, filsafat ilmu, filsafat pendidikan, filsafat hukum, filsafat sejarah, filsafat matematika dan lain-lain[4]. Sedangkan *Jacques P. Thiroux* membagi kajian filsafat menjadi tiga: *Metafisika*, yaitu kajian yang berkaitan dengan segala sesuatu yang 'ada' dan mungkin yang nyata dan apa itu realitas, bahkan sesuatu yang 'ada' dan mungkin nyata dan apa itu realitas, bahkan sesuatu yang ada di luar fisik (alam) juga berbicara tentang prinsip-prinsip yang universal; *Etika,* yaitu kajian yang berkaitan dengan sikap dan tindakan manusia dalam membedakan yang baik dan buruk, yang lebih umum disebut dengan *aksiologi*, yaitu kajian tentang nilai-nilai, karena itu bagian dari aksiologi disebut pula dengan *etika*, karena ia membahas tentang sikap dan tindakan manusia yang merupakan wilayah utama berkenaan dengan *metafisika* dan *epistemologi*. Epistemologi,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[3] Harold Titus dkk., *Persoalan-persoalan Filsafat*, terj. H.M. Rasjidi (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), pp. 10-3

[4] Paul Edward (ed), *The Encyclopedia of Philosophy*, Vol. VI (New York: Macmilan Publihsing Co., Inc & The Free Press, 1967), p 22-47.

diskursus filsafat yang berkaitan dengan pencarian ilmu, kebenaran dan kebijaksanaan; filsafat yang fokus terhadap pemikiran dan proses, sumber-sumbernya.[5]

Semua pengetahuan pada dasarnya mempunyai ketiga landasan ini. Yang berbeda adalah materi perwujudannya serta sejauh mana landasan-landasan dari ketiga aspek *ontologism, epistemologis* dan *aksiologisnya* telah jauh berkembang dibandingkan dengan pengetahuan-pengetahuan lain dan dilaksanakan dengan konsekuen dan penuh disiplin.[6] Melalui pengertian inilah, berkembang pengertian ilmu sebagai disiplin, yakni pengetahuan yang mengembangkan dan melaksanakan aturan-aturannya dengan penuh tanggung jawab.

B. Ontologi

Persoalan ontologi suatu ilmu adalah persoalan wilayah kajian suatu ilmu. Dengan kata lain, apa bidang kajian ilmu itu. Ontologi ilmu meliputi apa hakekat kebenaran kenyataan yang inheren dengan pengetahuan ilmiah, yang tidak terlepas dari persepsi filsafati tentang apa dan bagaimana (yang) 'ada' itu (*being, sein, hetzijn*). Faham monoisme yang terpecah menjadi berbagai nuansanya, merupakan faham ontologik yang pada hakikatnya akhirnya menentukan pendapat bahwa 'keyakinan', kita masing-masing mengenai apa dan bagaimana (yang) 'ada' sebagaimana manifestasi kebenaran yang dicari.

Ontologi adalah cabang metafisika mengenai realitas yang berusaha mengungkapkan ciri-ciri segala yang ada, baik ciri-cirinya yang universal, maupun yang khas. Ontologi suatu telaah teoritis ialah himpunan terstruktur yang primer dari jenis-

---

[5] Jacques P. Thiroux, *Philosophy Theory and Practice* (New York:Amcmillan Publishing Company, 1985) p.10

[6] Jujun S. Surisumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1990), p. 35

jenis entitas yang dipakai untuk memberikan penjelasan dalam teori itu. Ontologi pada belakangan ini dipandang sebagai teori mengenai apa yang ada. Perkembangan sesuatu ilmu sesungguhnya bertumpu pada landasan ontologis tertentu. Segi filsafat ilmu ini mempersoalkan misalnya eksistensi dan entitas-entitas dalam sesuatu ilmu khusus atau status dari kebenaran ilmu.[7] Jadi landasan ontologis suatu pengetahuan mengacu kepada apa yang digarap dalam penelaahannya, dengan kata lain, apa yang hendak diketahui melalui kegiatan penelaahan itu.

Persoalan ontologi sebagai salah satu cabang dari filsafat yang ingin mencari dan menemukan hakikat dari sesuatu yang ada, adalah merupakan persoalan filsafat yang paling tua. Istilah ontologi pertama kali digunakan oleh Rudolf Goclenius pada 1636. Yang lainnya, seperti Abraham Calovius menggunakan istilah itu bersama-sama dengan metaphysica. Johannes Clauberg, seorang penganut Descartes, memakai istilah ontosophia untuk merangkum persoalan tentang ontologi itu. Tetapi ontologi sebagai istilah filsafat akhirnya dibakukan oleh Christian Wolff (1679-1754) dan Alexander Gottlieb (1714-1762). Dalam karyanya, Philosophia Prima Sive Ontologia, Wolff menyebutkan bahwa metode ontologi adalah deduktif. Melalui cara ini, prinsip fundamental dari segala sesuatu ditetapkan dan bersifat non-kontrakdif. Baginya, secara ontologis alam semesta merupakan kumpulan keberadaan (*beings*) yang masing-masing memiliki esensi.[8]

Hal itu mungkin bermula karena kehidupan manusia adalah dilahirkan dan berada dalam lingkungan yang ada sebelumnya tanpa canpur tangan sedikitpun darinya. Secara individual, seseorang lahir oleh proses diluar dirinya, ia sudah ditentukan dan mau tidak

[7] The Liang Gie (Editor), Filsafat Ilmu, (Yogyakarta: Pusat Kemajuan Studi, 1986), hlm.9.
[8] Alasdair MacIntyre,'ontology', dalam Paul Edwards (eds), The Encylopedia of Philosophy, New York: Macmillan Publishing co.,Inc. Press, 1972, jilid V, hlm.542.

mau harus menerima keberadaan apa adanya, ia lahir pada waktu, tempat dan keadaan tidak mungkin ia pilih sebelumnya, demikian juga jenis kelamin yang melekat pada dirinya serta ibu yang mengandungnya, semuanya itu sama sekali bukan pilihannya sendiri. Oleh karenanya, ia serta merta berhadapan dengan kenyataan-kenyataan lain di luar dirinya. Kenyataan-kenyataan itu beraneka ragam, berubah dan rusak atau tiada. Kenyataan-kenyataan itu tidak tergantung padanya, dan mempunyai mekanismenya sendiri, di luar kecenderungan-kecenderungan dirinya.

Sejalan dengan perkembangan pemikirannya, usaha pencarian terhadap hakikat sesuatu yang ada (ontologi) akan memberikan makna terhadap kehidupannya sendiri, yang hanya dapat berlangsung ditengah-tengah komunikasi dan interaksi yang konpleks dengan berbagai ada, yang ada dalam kehidupannya itu. Melalui pemahamannya tentang hakikat yang ada, maka seseorang dapat menempatkan dirinya pada posisi yang tepat dalam mewujudkan hubungan komunikasi dan interaksi dengan yang ada di sekitarnya, sehingga dapat berjalan secara lebih baik.

Untuk melihat keterkaitan dalam hal ontologi dari paragraf 15 dan 16 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 59 penulis akan melihat hakekatnya dengan menggunakan tinjauan yang terdiri dari yang ada (being), yang nyata, esensi dan eksistensi, hakekat kemajemukan (pluralitas), dan hakekat perubahan setelah menguraikan apa itu ontologi dalam paragraf diatas.

C. Epistemologi

Untuk melihat epistemologi dari paragraf 15 dan 16 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 59 penulis akan menguraikan apa yang menjadi pandangan

dalam menganalisa pokok persoalan dengan menggunakan tinjauan apa itu obyek kajian ilmu, cara memperoleh ilmu, kebenaran ilmu, tujuan ilmu, serta ilmu dan etika, untuk menganalisa paragraf 15 dan 16 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 59. Untuk lebih memahami epistemologi dalam paragraf berikut akan diuraikan mengenai epistemologi.

Epistemologi atau teori ilmu pengetahuan merupakan kajian yang amat berguna, karena ia membahas aspek kehidupan manusia yang amat fundamental, di mana ia tidak hanya perlu mengetahui dunia yang mengitarinya, tetapi juga perlu mengetahui dirinya lebih baik terutama memahami karakter dan ketahanan kekuatan daya pikirnya sendiri.[9] Epistemologi, suatu cabang filsafat yang membahas ruang lingkup dan batas-batas ilmu pengetahuan, mencakup logika sebagai sub divisi yang bertugas menyelidiki sikap berpikir secara benar yang didukung oleh akal sehat dengan hukum-hukum pemikiran manusia.[10] Epistemologi merupakan studi filosofis tentang asal, struktur, metode-metode, kesahihan, dan tujuan pengetahuan. Ia ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai hakikat ilmu, yakni mempertanyakan objek yang ditelaah ilmu, wujud hakiki objek tersebut, serta bagaimana hubungan antara objek tadi dengan daya tangkap manusia, seperti mengindera, berpikir, dan merasa yang membuahkan pengetahuan. Epistemologi menjelaskan proses dan prosedur yang memungkinkan ditimbanya pengetahuan, berupa ilmu serta hal-hal yang harus dipertimbangkan sehingga diperoleh pengetahuan yang benar. Epistemologi menjelaskan apa yang disebut kebenaran dan menjelaskan cara yang

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[9] Rudolf Allers, '*Epistemologi*' dalam The New Encyclopedia Britanica vol 6 (London: Kalen William Benton Publisher, Inc. 1973), h. 925

[10] Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Epistemologi dan Logika: Studi Orientasi Filsafat Ilmu Pengetahuan* (Bandung: Remaja Karya, 1986), h. vii

dapat membantu diperolehnya kebenaran itu.[11] Epistemologi merupakan sarana untuk mendekati masalah-masalah pokok berkaitan dengan dinamika ilmu pengetahuan yang menyangkut sumber, hakikat, validitas dan metodologi, dan merupakan masalah aktual yang sangat menarik untuk dibahas.

Secara periodik peta perkembangan pemikiran filsafat pada umumnya terbagi menjadi empat: *Abad Klasik* (600-400 SM), *Abad Tengah* (400-1500 M), *Abad Modern* (1500-1800) dan *Kontemporer* (1800- sekarang).[12] Demikian juga dalam pembahasan epistemologi dan ontologi, setiap periode memiliki karakteristiknya sendiri baik para tokoh pelaku maupun pemikirannya sesuai dengan ruang dan waktu yang mengitarinya.

Milton K. Munitz dalam karyanya *Contempory Analytic Philosophy* mengungkapkan perbedaan epistemologi modern dengan epistemologi kontemporer, yakni yang pertama menekankan kepada '*teori ilmu pengetahuan'* dan '*sumber ilmu pengetahuan*', sedangkan yang kedua lebih menekankan pada proses dan prosedur untuk memperoleh ilmu yang lebih dikenal sebagai '*metodologi*'. Ia menjelaskan modern biasanya dimulai pada era *Descartes* dan *Francis Bacon*, yang kemudian melahirkan aliran *Rasionalisme* dan *Empirisme*, sedangkan epistemologi komtemporer dimulai pada era *Charles S Piece*.

Untuk lebih memahami filsafat sebagai gambaran yang lebih guna membahas apa itu filsafat penulis akan menguraikan karakteristik filsafat baik itu dilihat dari karakteristik filsafat kontemporer maupun yang modern beserta pandangan-pandangan para ahli sesuai dengan karakteristiknya sehingga akan dapat dipahami ontologi dan

---

[11] D.W. Hamlyn, '*epistemology*' dalam Paul Edward (ed), The Encyclopedia of Philosophy, vol VIII...h. 35-6; Alonzo Church, '*epistemologi*' dalam Dagobert D. runnes(ed) *Dictionary of Philosophy* (Totowa: Little lifeeld, Adams & Co, 1976), h. 94-6

[12] Milton K. Munitz, *Contempory Anaylitic Philosopy* (New York: Macmillan Publishing, Co, Inc, 1981), h.1; Harry Hamersa, *Pintu Masuk Ke Dunia Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, cet XII, 1994), h. 55

epistemologi paragraf 15 dan 16 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 59 secara konprehensif.

D. Karakteristik Filsafat Modern

Zaman modern dapat dianggap sebagai sebuah pemberontakan terhadap alam pikir Abad Pertengahan. Renaisans yang menghidupkan kembali kebudayaan Yunani-Romawi sebagi alternatif kebudayaan Kristiani, bukan hanya merupakan pemberontakan di bidang nilai-nilai kultural, melainkan juga menyonsong zaman baru dengan krisis abad pertengahan itu. Zaman modern merentang dalam waktu yang cukup panjang, hampir empat abad lamanya, sejak abad ke-15 hingga abad ke-19.

Periode sejarah modern pada masa renaisans memiliki perbedaan-perbedaan yang amat menonjol jika dibandingkan dengan periode abad tengah. *Pertama*, berkurangnya otoritas gereja dan meningkatnya otoritas ilmu. *Kedua*, kekuasaan gereja yang semula begitu luas, baik dalam mengatur urusan agama maupun Negara mulai berkurang dan digantikan fungsinya oleh raja. *Ketiga*, jika pada abad tengah dikenal dengan istilah *theoretical science*, yaitu usaha untuk memahami dunia, maka pada masa modern dikenal dengan istilah *practical science*, yaitu usaha untuk mengubah dunia. *Keempat*, pada abad tengah kekeliruan dalam memahami dunia yang tidak sesuai dengan Kitab Suci atau gereja akan menerima hukuman, maka di masa otoritas ilmu penolakan dalam memahami dunia terhadap penemuan suatu teori tidak akan menerima hukuman. Kelima, pembebasan dari otoritas gereja menyebabkan tumbuhnya individualisme bahkan cenderung anarkis.[13] *Raja Valois*, Raja Prancis yang menggantikan *Capetian* secara bertahap mulai mengurangi ketergantungan terhadap gereja. Pada tahun 1438 ia

[13] Bertrand Russel, *History of Westenr Philosophy* (London: Unwin University Books, 1945), h. 479-80;

mengeluarkan deklarasi yang dikenal dengan '*Pragmatic Sanction of Bourges*', di mana secara ketat membatasi hak Paus dalam melakukan intervensi terhadap masalah-masalah gereja di Prancis, tetapi memberi wewenang kepada Paus untuk mengangkat Bishop di Perancis yang merupakan bagian dari kepeminpinan spiritual gereja.[14]

Renaisance berarti kelahiran kembali di mana manusia merasa telah lahir kembali dalam keadaban. Manusia merasa lahir kembali kepada sumber-sumber yang murni bagi pengetahuan dan keindahan. Adanya perspektif baru bagi kesenian dan sastra, membuat manusia menjadi semakin optimis. Hal ini diperkuat dengan penemuan-penemuan di bidang ilmu dan benua-benua baru yang mengakibatkan timbul pula pemikiran-pemikiran baru. Penemuan-penemuan ilmu pengetahuan modern mulai dirintis pada zaman Renaisance yang ditenggarai sebagai era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Renaissance ialah zaman peralihan ketika kebudayaan abad Tengah mulai berubah menjadi suatu kebudayaan modern. Manusia pada zaman renaissance manusia disebut sebagai *animal rationale*, karena pada masa ini pemikiran manusia mulai bebas dan berkembang. Manusia ingin mencapai kemajuan (*progress*) atas hasil usahanya sendiri, tidak didasarkan atas campur tangan Ilahi.[15]

Ilmu pengetahuan yang berkembang maju pada masa ini adalah bidang *astronomi.* Tokoh-tokohnya yang terkenal antara lain *Copernicus* (1474-1543), *Galileo Galilei* (1564-1642) dan *Kepler* (1571-1630). Langkah-langkah yang dilakukan oleh Galileo dalam bidang ini menanamkan pengaruh yang kuat bagi perkembangan ilmu pengetahuan modern, karena menunjukkan beberapa hal, seperti pengamatan (*observation*), penyingkiran (*elimination*) segala hal yang tidak termasuk dalam peristiwa yang diamati,

[14] Paul Farmer, *Europen World:A Historical Introduction* (New York: Alfred 'A' Knop, 1951), h.351
[15] Rizal Mustansyir dan Misnal Munir M. Hum, *Filsafat Ilmu* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 132-3

idealisasi, penyusunan teori secara spekulatif atas peristiwa tersebut, peramalan (*prediction*), pengukuran (*measurement*), dan percobaan (*experiment*) untuk menguji teori yang didasarkan pada ramalan matematik.

Berman mengidentifikasi tiga fase perbedaan secara *histories* perkembangan modernitas dari abad ke-18. *Pertama*, pengalaman kehidupan modern; *kedua*, revolusi Perancis dan munculnya pergolakan sosial, politik dan kehidupan individu yang berkenaan dengan gelombang revolusi besar pada tahun 1790, kemudian terjadi peleburan proses modernisasi dan perkembangan budaya dunia modern yang lebih mempercepat perubahan di bidang sosial dan kehidupan politik yang berdampak munculnya bentuk pengalaman yang baru.[16]

Modernisasi juga berhubungan dengan industrialisasi. Ia merupakan petunjuk jalan yang memperlihatkan kunci bagi modernisasi dalam mengubah kesadaran. Dalam arti yang luas modernisasi dapat dipahami sebagai sebuah keberanian dan pengakuan kesadaran sebagai kekuatan dalam dirinya.[17] Dengan demikian era modern ditandai dengan usaha manusia untuk mengoptimalkan potensi diri dalam mengindera, berpikir dan melakukan berbagai eksperimen dalam mengolah alam. Pada era modern ini muncul dua aliran besar pemikiran yang dikenal dengan *Empirisisme* dan *Rasionalisme*.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

1. Empirisisme

Para penganut aliran *empirissisme* dalam berfilsafat bertolak belakang dengan para penganut aliran r*asionalisme*. Menurut penganut aliran emperisisme metode ilmu pengetahuan itu bukanlah bersifat *a priori*, tetapi *a posteriori* yaitu *metode yang*

[16] Bryan S. Turner '*Introduction: Defening Postmodernity: Periodesation and Politics in The Postmodern*' dalam Bryan S. Turner (ed) *Theories of Modernity and Postmodernity* (London: Sage Publications, 1991), h. 16

[17] John Lechte, *Fifty Key Contemporary Thinkers: Form Structuralism to Postmodernism* (New York: Routledge, 1995), h. 202.

berdarkan atas peristiwa yang datangnya kemudian. Bagi penganut empirisisme sumber pengetahuan yang memadai adalah pengalaman, yakni pengalaman lahir (*sensation*) yang menyangkut dunia dan pengalaman batin (*reflection*) yang menyangkut pribadi manusia, sedangkan akal manusia hanya berfungsi dan bertugas untuk mengatur dan mengolah bahan-bahan atau data yang diperoleh melalui pengalaman. Oleh karena itu para penganut aliran empirisisme berkeyakinan bahwa manusia tidak mempunyai ide-ide bawaan atau *innate ideas*. Manusia ibarat kertas putih yang belum terisi apa-apa, dan baru terisi melalui pengalaman-pengalaman, baik pengalaman lahiriah (*senstion*) maupun pengalaman batiniah (*reflection*).

Perintis berkembangan besar dan pelopor empirisisme pada abad ke-17 adalah Francis Bacon (1561-1626) yang bermaksud meninggalkan ilmu pengetahuan yang lama karena dipandang tidak memberi kemajuan, tidak memberi hasil yang bermanfaat dan tidak memberikan hal-hal yang baru yang berfaedah bagi hidup. Francis Bacon meletakkan dasar metode *induksi* modern dan mempelopori usaha sistematis secara logis prosedur ilmiah. Seluruh asas filsafatnya bersifat praktis, yakni untuk menjadikan manusia menguasai kekuatan-kekuatan alam atau dengan perantaraan penemuan-penemuan ilmiah.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Francis Bacon mengungkapkan bahwa tujuan ilmu ialah memperbaiki nasib umat manusia di atas muka bumi ini, dan baginya tujuan itu akan dicapai dengan mengumpulkan fakta-fakta melalui *obeservasi* yang teratur dan kemudian menarik teori-teori itu.[18] Pemikiran Francis Bacon dengan empirisismenya terus berkembang dan melahirkan berbagai tokoh yang mengukuhkan penemuan-penemuannya di

[18] A. F. Chalmers, *apa itu yang Dinamakan Ilmu*? Terj. Redaksi Hasta Mitra (Jakarta: Hasta Mitra, 1983), h. xx.

berbagai bidang, seperti *Thomas Hobbes* (1588-1679) yang menyakini bahwa pengenalan atau pengetahuan itu diperoleh dari pengalaman. Berbeda dari pendahulunya, John Locke (1632-1704) lebih terdorong untuk mengemukakan asal mula gagasan manusia, kemudian menentukan fakta-fakta, menguji kepastian pengetahuan dan memeriksa batas-batas pengetahuan manusia.

David Hume (1711-1776) menegaskan bahwa satu-satunya sumber untuk memperoleh pengetahuan adalah pengalaman. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak membawa pengetahuan ke dalam hidupnya. Sumber pengetahuan adalah pengamatan. Melalui pengamatan manusia memperoleh dua hal yaitu: kesan-kesan (*impression*) dan pengertian-pengertian atau ide-ide (*ideas*). Kesan-kesan (*impression*) adalah pengamatan langsung yang diterima dari pengalaman, baik lahiriah maupun batiniah. Kesan-kesan ini menampakkan diri dengan jelas hidup dan kuat terhadap pengamat. Pengertian-pengertian (*ideas*) merupakan gambaran tentang pengamatan yang redup, kabur atau samar-samar yang diperoleh dengan merenungkan kembali atau merefleksikan dalam kesadaran kesan-kesan yang telah diterima melalui pengamatan langsung.[19] Pemikiran Hume bersifat *analitis, kritis dan skeptis*. Ia berpangkal pada suatu keyakinan bahwa hanya kesan-kesanlah yang pasti, jelas dan tidak dapat diragukan. Hume sampai pada kesimpulan bahwa '*aku*' termasuk dunia khayalan, sebab dunia hanya terdiri dari kesan-kesan yang terpisah-pisah, yang tak dapat disusun secara *objektif sistemtis*, karena tak ada hubungan sebab akibat.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2. Rasionalisme

Berbeda dengan Francis Bacon dan tokoh-tokoh empirisisme yang sangat menekankan pada logika induksi, Rene Descartes berpendapat sebaliknya. Metode

[19] Frederick Copleston S.J. A. *History* vol V (London: Search, 1963), h. 263-4

filsafat berubah radikal hasil argument Rene Descartes (1596-1650). Usaha Descartes membuka suatu zaman baru di dalam sejarah pemikiran, sebab merintis tahap di mana kekaguman filosofis sendirilah yang dijadikan objek penyelidikannya. Daripada sekedar mengagumi kenyataan perubahan atau waktu atau diri, filsafat mengagumi penge-*tahu*-an sendiri. Bersama Descartes dan para filsuf modern, budi berusaha mengatasi pengandaian yang mungkin terjadi bagian dari budi sendiri, sehingga sinar yang sangat terang bisa memancarkan diri. Pada tingkat ini masalah umum dari pengetahuan muncul sebagai objek kesibukannya sendiri: pengetahuan menjadi problematic bagi dirinya sendiri.[20]

Jika pengetahuan bermaksud memahami benda sebagaimana adanya, bagaimana manusia tahu bahwa ia telah mencapainya sebagaimana adanya? Bagaimana manusia tahu bahwa ia tidak seluruhnya terbatas pada kesan-kesan, bahwa ada sesuatu yang sama sekali mengatasi kesan-kesan? Di sinilah ontologi dan epistemologi bukan hanya mungkin tetapi mutlak perlu. Suatu pikiran yang telah mencapai tingkat refleksi tidak dapat dipuaskan dengan kembali kepada jaminan-jaminan anggapan umum (*common sence*), tetapi justru menuju ke tingkat yang baru. Kepastian yang sekarang dicari ontologi dan epistemologi ialah keraguan. Bila berhasil mengusir keraguan ini, manusia mungkin menemukan kepastian reflektif yang lebih pantas dianggap sebagai pengetahuan.[21]

Salah satu paling radikal dan cerdik untuk menjawab persoalan ini telah dibuat oleh *Descartes*. Ia menentukan sesuatu yang pasti dan tidak dapat diragukan. Salah satu cara untuk menentukan sesuatu yang pasti dan tidak dapat diragukan ialah

[20] P. Hardono Hardi, Filsafat Pengetahuan (Yogyakarta: kentungan, 1991), h. 6-8
[21] Ibid.,h.9

melihat seberapa jauh bisa diragukan. Keraguan bila diteruskan sejauh-jauhnya, akhirnya akan membuka tabir sesuatu yang tidak dapat diragukan ialah melihat seberapa jauh bisa diragukan. Keraguan bila diteruskan sejauh-jauhnya, akhirnya akan membuka tabir sesuatu yang tidak dapat diragukan, kalau hal itu ada. Prosedur yang disarankan Descartes disebut '*keraguan universal*', karena direntang tanpa batas, atau sampai keraguan ini membatasi diri: disebut metodik, karena keraguan ini merupakan cara yang digunakan oleh penalaran reflektif untuk mencapai kebenaran sebagai usaha yang dilakukan budi.

Descartes menguatkan teori bahwa akal adalah substansi. Pengertian substansi yang digunakan Rene Descartes pada awalnya berasal dari pemikiran Aristotle. Logika sebagai ajaran tentang berpikir secara ilmiah, yang membicarakan hak bentuk-bentuk pikiran itu sendiri (*pengertian, pertimbangan dan penalaran*) dan hukum-hukum yang menguasai pikiran itu adalah ciptaan Aristotle. Berpikir dilaksanakan dengan perantaraan pengertian-pengertian. Menurut Aristotle, tiap pengertian berkenaan dengan benda tertentu yang terdiri dari subyek dan predikat. Misalnya Ani manusia, Ali manusia, Ibu manusia, bapak manusia. Kelompok pengertian yang sifatnya paling umum ini (kata manusia) disebut kategori yang dibagi menjadi sepuluh, yaitu: substansia yang mengenai inti hal yang ditunjuk pengertian itu, dan sembilan yang lainnya yang bersifat kebetulan saja disebut *aksidensia*, seperti *kuantitas*, *kualita*, *relasi*, *aktivitas, pasivitas, tempat, sikap, keadaan* dan *waktu*. *Substansia* berarti pengertian yang menunjukkan sesuatu yang adanya itu sendiri. Dalam kalimat Bapak manusia, substansia berarti pengertian yang menunjukkan sesuatu yang adanya itu sendiri. Dalam kalimat Bapak manusia, substansinya adalah

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

manusia, sedangkan aksidensinya adalah Bapak, karena tidak semua manusia adalah Bapak.[22] Penulis lain[23] memandang bahwa *term substansia* yang digunakan Descartes, karena pengaruh Plato. Hal ini dapat dipahami, karena baik Plato maupun Aristotle sama-sama menempatkan peran akal sebagai sesuatu yang amat tinggi pada manusia Aristotle sama-sama menempatkan peran akal sebagai sesuatu yang amat tinggi pada manusia. Bagi Plato akal yang membedakan manusia dengan lainnya, akal itu abadi dan merdeka. Sedangkan bagi Aristotle akal merupakan tingkat yang tinggi dari jiwa.[24] Bahwa inti manusia atau hal yang paling *urgen* dalam diri manusia adalah akalnya, sedangkan berpikir merupakan salah satu dari atribut akal. Ia meragukan semua pengetahuan yang ada pada zamannya dan kebenaran semua pengetahuan. Ia memutuskan untuk mempersoalkan segala-galanya dengan menggunakan *metode skeptis*.[25]

Bagi Descartes hasil semua spekulasi dapat disandingkan atau ditunda, hingga jelas dan prinsip-prinsip yang tidak dapat diragukan dapat ditetapkan untuk menghadapi sumber mereka. Tanpa memiliki prinsip-prinsip, sistem ilmiah atau metafisika, dapat membahayakan. Ia berusaha menemukan sistematika yang benar dan menghilangkan kekeliruan dengan metode yang digunakan sebagai pandangan dunia fisika. Meskipun ia sangat terpengaruh oleh ilmu eksperimental, ia lebih mengapresiasi bahwa ilmu bagai pohon, meski batangnya berupa fisika tetapi akarnya

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[22] Frederick Copleston, S.J. A. *History of...* vol I, h. 278-9
[23] I.R. Poedjawijatna, *Pembimbing ke Arah Alam Filsafat* (Jakarta: Pembangunan, 1980), h. 34-5
[24] Harold Titus dkk, *Persoalan-persoalan Filsafat*, terj. H.M. Rasyidi (Jakarta:Bulan Bintang, 1985), h.41,76.
[25] Ibid., h. 78; lihat pula Roger Sruton, *A Short History of Modern Philosophy From Descartes to Wittgenstein* (New York: Routledge, second Edition, 1996), h. 28.

adalah metafisika. Hanya melalui eksplorasi metafisika dasar pengetahuan manusia diturunkan. Ia menggunakan logika deduktif yang bergantung pada metafisika.[26]

Sebagai ahli matematika Descartes menyatakan bahwa ilmu pasti merupakan bentuk (form) ke mana semua ilmu pengetahuan harus dijabarkan. Ini berarti suatu '*monisme*' ilmu pasti, yang dengan demikian batas-batas antara ilmu yang satu dengan yang lain akan menjadi hilang, karena semua pengertian dinyatakan dalam bentuk dalil-dalil atau rumus-rumus.[27] Karya *Descartes Meditation IV* mengungkapkan bahwa pengetahuan yang dapat dipercaya kebenarannya bukanlah sesuatu yang dijabarkan dari pengalaman, melainkan alam pikiran seseorang. Pengetahuan itu sudah ada dalam dirinya, berupa ide-ide bawaan. Kebenaran atau kesalahan bukan berada di luar manusia tetapi terletak pada ide (*idea*) dalam dirinya.[28]

Bermula dari posisi keraguan metodologis, Descartes keluar dengan keyakinan yang kuat bahwa aku itulah yang ada *cogito ergo sum*. Inilah yang tak dapat dipisahkan dari diri manusia. Descartes menyakini suatu kepastian dan kemutlakan jalan pikiran yang menyatakan bahwa semua kebenaran dapat diketahui karena kejelasan yang timbul dalam diri.[29] Setiap pengalaman sadar merupakan sebuah ide, sehingga melihat, merah, rasa manis, rasa sakit, rasa gembira, berharap, memilih dan lain-lain semuanya merupakan ide, bagi idealis (*rasionalis*) merupakan peristiwa mental. Semua peristiwa mental merupakan perubahan/gerakan dari budi individual, maka bersifat subjektif.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[26] Harold H. titus dkk., *persoalan-persoalan...*, h. 78-9.

[27] Koento Wibisono, *Arti Perkembangan Menurut Filsafat Positivisme Aguste Comte* (Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 1983), h. 32.

[28] Roger Scruton, *A Short History of...*, h. 29, 33

[29] *ibid*

Descartes melihat ada dua macam substansi: *akal dan materi*. Akal *immaterial*, kesadaran, dan sifatnya adalah berpikir. Karena akal *substansia immaterial* tidak akan musnah (berbeda dengan materi/badan), kecuali dimusnahkan Tuhan, satu-satunya substansi yang tidak bersandar pada yang lain, dan keberadaannya tidak pernah diragukan. Mengapa ia menyangkal eksistensinya sendiri? Sebab, ia menangkapnya dengan begitu jelas (*clear*) dan sama sekali berbeda dari yang lain (*distinct*). Descartes memusatkan perhatiannya kepada apa yang disebutnya *'yang tunggal/simple/monisme'*, yang sama dengan jelas (*clear*) dari dirinya sendiri, evident, masuk akal. Apa yang selalu ditekankannya adalah sifat intuitif dari pengetahuan: apa yang aku lihat, aku lihat. Yang jelas (*clear*) dan berbeda (*distinct*) adalah sesuatu yang bercahaya berkat sinarnya sendiri.

E. Karakteristik Kontemporer

Memasuki abad ke-20 filsafat memulai ditinggalkan oleh ilmu-ilmu cabang. Fisika, Biologi, Kimia, Matematika, Sosiologi, Kedokteran, Ekonomi, Politik, Antropologi, Filologi, Komunikasi, Fenomenologi, Sastra, dan Statistika mengalami perkembangan yang luar biasa dalam hitungan bukan lagi menggunakan deret hitung (1-10-100) tetapi menggunakan deret ukur (12, 15, 110 dan seterusnya).

Apabila filsafat modern dimulai sejak tahun 1600 sampai tahun 1900, maka filsafat kontemporer melanjutkan periode tersebut. Filsafat kontemporer merupakan antitesa metafisika abad ke-19 dalam menghadapi *Idealisme Hegel, Idealisme absolute, dan Rasionalisme*. *Idealisme Jerman* menekankan pemikiran *spekulatif*, sedangkan perpecahan yang nyata pada abad ke-20 adalah revolusi melawan akal juga melawan idealisme absolute. Antitesa ini tampak pada filsafat Pragmatisme yang lebih

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

menekankan akal dan idelais absolute, dan lebih menekankan perubahan yang telah ditentukan secara intuitif; Personalism, yang mengklaim bahwa hidup lebih mendalam daripada *logika; Neo-realism*, dengan perlawannya terhadap *realitas idealis; Materialisme dialektik*, dengan penghinaan Marx terhadap Hegel: *Para filsuf hanyalah menafsirkan dunia dengan berbagai macam cara, tetapi pada hakikatnya adalah 'untuk mengubahnya'*.[30]

Mengkaji filsafat kontemporer dapat didekati melalui berbagai macam cara, seperti mebicarakan sistem ide-ide masa kini, atau membicarakan aliran-aliran pemikiran filsafat atau membicarakan suatu sistem berbagai macam individualitas manusia. Ketika wilayah perenungan dan pemikiran filsuf tentang alam semesta telah diambil alih oleh para ilmuawan dalam cabang ilmu-ilmu kealaman empiris, juga ketika renungan para filsuf di bidang '*kemanusian*' telah diambil alih oleh para ilmuawan sosial, maka orang bertanya-tanya apa manfaat dan jasa yang dapat diberikan oleh filsafat.[31]

Alur pemikiran filosofis yang timbul tenggelam dalam sejarah peradaban manusia terus bergulir. Pergumulan metafisis antara pemikiran yang bersifat *Absolutisme* versus *Relativism*, antara *Universalisme* versus *Particularism*, antara *Subjectivism* versus *Objcectivism*, antara *Perenialism* versus *Historicism* tetap berlangsung. Hal ini tampak jelas dari respon para pemikir kontemporer awal hingga puncaknya, yakni aliran Pragmatisme cukup banyak bukti dan argumentasi yang mengemukakan bahwa Pragmatisme merupakan pelopor pemikir kontemporer[32] hingga Posmodernisme.[33]

---

[30] William S Sahakian and Mabel Lewis Sahakian, *Realisme of Philosophy* (New York:Schenkman Publishing Company, Inc, 1965), h. 389-90.

[31] M. Amin Abdullah, *Falsafah Kalam di Era Postmodernisme* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, cet I, 1995), h. 95.

[32] Milton K. Munitz, Contempory of...h. 10-11; William S. Sahakian dan Mabel Lewis Sahakian, *Realism of...* h. 390; Harun Hadiwidjono, *Sari Sejarah Filsafat Barat 2* (Yogyakarta: Kanisius, cet VII, 1991), h. 130.

[33] M. Amin Abdullah, *Falsafah Kalam...*, h. 97.

Pragmatisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa yang benar ialah apa yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan perantaraan akibat-akibatnya yang bermanfaat secara praktis.[34] Jika suatu ide tak berhubungan dengan realitas maka tidak ada klaim kebenaran baginya.[35] Ide atau keyakinan yang besar menjadi benar karena perbedaannya yang nyata dalam kehidupan aktual, dalam arti memiliki nilai kontan kebenaran dalam pengertian pengalaman.[36] Ia meragukan kekuasaan akan dan pengetahuan positif. Pragmatisme yang dirintis oleh Charles S. Pierce kemudian dilanjutkan oleh William James, John Dewey, F.C.S. Schiller pada dasarnya sama, yakni menolak segala intelektualisme dan absolutisme, serta meremehkan logika formal.[37] Pragmatisme lebih menekankan kepada logika pengamatan daripada logika formal. Logika pengamatan yang dimaskud adalah induksi, deduksi dan abduksi atau hipotesa sebagai pengembangan dari induksi.[38]

Vitalism, doktrin yang memberi prioritas terhadap hidup melebihi akal, hukum fisika maupun ilmu kimia. *Harun Hadiwidjono* menggunakan istilah *Filsafat Hidup* bagi *Vitalism atau Intuitionism* dengan tokoh utamanya Bergson. *Vitalism*, memiliki karakteristik: realitas dipandang sebagai dorongan hidup, aktual, hidup, gerak, atau filsafat menjadi, konsep realistik sebagai organik, perspektif evolusi, dan idealis ontologi.[39] Hidup adalah otonom atau penentuan diri, kekuatan vital yang aktif dalam *organism* dan tidak bergantung pada kekuatan atau hukum fisika-kimia dari manusia ada yang lebih tinggi, yakni *élan vital* yang merupakan kunci hidup manusia. Ia bukan materi

---

[34] H. S. Thayer, "*Pragmatic Theory of Truth'* dalam Oaul Edward (ed), *The Encyclopedia of philosophy, vol VII* (New York: Macmillan Publishing, Co. Inc, 1960), h. 427

[35] William S. Sahakian and Mabel Lewis Sahakian, *realism of...*, h. 307.

[36] *Ibid..*,

[37] Harus Hadiwidjono, *Sari Sejarah...*, h. 131

[38] A. J. Ayer, *The Origins of Pragmatism* (London: Macmillan, 1968), h. 74.

[39] William S. Sahakian and Mabel Lewis Sahakian, *realism of...*, h. 502

dan tidak bisa dijelaskan secara rasional. Semua yang ada, ada dalam waktu, dalam proses dalam diri manusia secara kontinyu diperoleh memori yang mengikat masa lalu dan masa sekarang.[40]

Menurut Bergson, hidup adalah suatu tenaga *eksplosif* yang telah ada sejak awal dunia yang berkembang dengan menahan materi. Jika gerak perkembangan hidup digambarkan sebagai gerak ke atas, maka materi adalah gerak ke bawah yang menahan gerak ke atas itu.[41] Bergson menyakini adanya evolusi yang berbedarai evolusi Darwin sebagai perkembangan segaris dengan manusia sebagai puncaknya. Evolusi baginya adalah suatu perkembangan yang menciptakan meliputi segala kesadaran, segala hidup, segala kenyataan yang dalam perkembangannya terus menciptakan bentuk-bentuk baru dan menghasilkan kekayaan baru. Pada tumbuh-tumbuhan perkembangan berhenti dalam bentuk yang tanpa kesadaran; pada binatang perkembangan berhenti pada naluri; sedangkan pada manusia perkembangan berlangsung sampai pada akal.[42] Akal mencerdaskan manusia untuk menyadarkan diri akan kepentingan individu. Dengan akalnya manusia dapat menyesuaikan diri dengan dunia sekitarnya, karena akal memiliki fungsi praktis, maka ia tidak mampu mengetahui yang hakiki. Kerja akal sama dengan alat potret, yang mengabadikan gerak-gerak yang dipotret dalam gambar yang mati, karena itu akal berguna bagi pemikiran ilmu fisika dan mekanika, tetapi tidak berguna bagi penyelematan dalam hakikat, disinilah diperlukan intuisi, yaitu suatu tenaga rohani, kecerdasan yang dapat membebaskan dari akal, kecerdasan untuk menyimpulkan serta meninjau dengan sadar. Ia telah mencerdaskan untuk memikirkan sasarannya serta memperluas sasaran itu menurut kehendak sendiri tanpa batas. Fungsi intuisi ialah untuk

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[40] *Ibid..., h. 505*
[41] *Ibid...*, h. 506
[42] Frederick Copleston S.J. A *History of ...* vol IX..., h. 194-6

mengenal hakikat pribadi atau '*aku*' dengan lebih murni dan untuk mengenal hakikat dari '*seluruh kenyataan*'.[43]

Aliran lain yang dipandang mewakili pemikiran kontemporer adalah *eksistensialisme* yang kehadirannya merupakan bentuk protes terhadap *absolutisme Hegelian dan totalisme-materialisme*.[44] Cirri-ciri lain dari *Eksistensilalisme* adalah: *Pertama,* pemberontakan terhadap beberapa sifat dari filsafat tradisional dan masyarakat modern, atau tradisi klasik dari filsafat seperti pandangan Plato. Dalam '*sistem-sistem*' tersebut jiwa individual atau si pemikir hilang dalam universal yang abstrak atau dalam aku universal. Ia memberontak terhadap alam yang impersonal dari zaman industri modern atau tekhnologi, serta gagasan massa. Masyarakat industri cenderung menundukkan manusia kepada mesin, manusia dalam bahaya menjadi alat, komputer atau objek, saintisme hanya memandang manusia sebagai bagian dari proses fisik. Ia juga merupakan protes terhadap gerakan-gerakan totaliter, baik gerakan fasis, komunis, dan lain-lain yang cenderung untuk menghancurkan atau menenggelamkan perorangan di dalam kolektif atau massa. Kedua, merupakan penekanan kembali terhadap pemikiran yang terdahulu yang bersifat abadi, ia menaruh perhatian terhadap perasaan keterasingan manusia serta kehilangan arti hidup di mana ia tidak merasa berada di rumah di dalam alam setempat ia harus membuat rumah; ketiga, menekankan keunikan dan kedudukan pertama eksistensi, pengalaman kesadaran yang dalam dan langsung. Desakan yang pokok atau pendorong adalah 'untuk hidup' dan untuk diakui sebagai seseorang dari rasa manusia yang konkret dan rasa berada manusia dalam situasi manusia. Realitas atau eujud (being) adalah eksistensi yang terdalam 'I' dan bukan 'It'; keempat, memberi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[43] Harun Hadiwidjono, *Sari Sejarah*...., h. 137
[44] Alasdair Mecintyre, '*Extentialism*' dalam Paul Edward (ed), *The Encyclopedia of... Vol.* III, h. 148.

tekanan pada inti kehidupan manusia dan pengalamannya, yakni terhadap kesadarannya yang lansung dan subyektif. Tak ada pengetahuan yang terpisah dari subjek yang mengetahui. Inti kehidupan manusia dengan kesadaran hati, kekhawatiran dan keputusan-keputusannya menjadi pusat perhatian; Kelima, penegasan tentang arti wujud pribadi dan keputusan-keputusan pribadi dalam menghadapi intepretasi-intepretasi dunia yang menghilangkan dirinya. Kemerdekaan bukan sesuatu yang harus dibuktikan atau dibicarakan, kemerdekaan adalah sesuatu realitas yang harus dialami.[45]

Eksistensi itu sendiri bermakna cara manusia mengada. Cara itu adalah khusus, hanya terdapat pada manusia, yaitu manusia dengan keluar dari diri sendiri menjadi diri sendiri. Artinya eksistensi (keberadaan) dirinya akan diakui manakala ia mampu berbuat sesuatu, terus menerus bertindak, memberi manfaat untuk yang berada di luar dirinya.[46] Seorang individu yang eksis adalah actor, pemain, lebih dari sekedar penonton. Ia mempunyai komitmen terhadap dirinya sendiri, karena itu ia memberikan bentuk dan arah bagi hidupnya. Ia eksis dihadapan tujuan di mana ia secara aktif berjuan dengan memilih ini dan menolak itu.[47]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pada perkembangan selanjutnya eksistensialisme berkembang menjadi dua arus besar, yaitu Eksistensialisme tesis, yang diwakili oleh Abeye Soren Kirkegard, Gabril Marcel, dan Jasper, sedangkan Eksistensialisme ateis diwakili oleh Heideger, Sartre, dan Neitzche. Yang pertama berpendapat bahwa jiwa manusia berada dalam pengasingan yang permanent dari Tuhan. Hanya jika seseorang melompat ke dalam alam mutlak dalam usaha kembali kepada Tuhan, ia akan bisa membebaskan diri dari rasa pengasingan itu. Hanya dengan menyatukan diri pribadi yang terbatas dengan wujud

---

[45] Harold H Titus, dkk.., Persoalan-persoalan.., h. 382-86
[46] N.S.J. Drirjakara, Percikan Filsafat (Jakarta: P.T. Pembangunan, 1989), h. 63-4
[47] Frederick Copleston, S. J. A. History of..., vol VII, h. 347.

yang tak terbatas eksistensi yang sesungguhnya dapat terwujud.[48] Eksistensi manusia akan terwujud dengan sesungguhnya tatkala manusia mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, Eksistensialisme ateis menyatakan, ketika Tuhan tidak ada maka ada suatu makhluk yang padanya eksistensi mendahului esensi suatu makhluk yang ada sebelum dapat didefinisikan dengan salah satu konsep, ia adalah manusia, atau kata Heidegger 'realitas manusia', eksistensi mendahului esensi, berarti bahwa manusia ada terlebih dulu, dijumpai, muncul di dunia dan baru kemudian didefinisikan.[49] Eksistensi manusia dapat terwujud tanpa melalui Tuhan tetapi benar-benar bersandar pada diri manusia itu sendiri.

Jika peristilahan filsafat pada umumnya hanya terbatas pada dataran kognitif, yang seringkali terlampau abstrak, sehingga sulit dicerna dan dipahami oleh masyarakat luas, itu berbeda dengan istilah postmodernisme. Postmodernisme sebenarnya masih ada pada dataran kognitif-abstrak, namun kemunculannya disertai dengan bukti sejarah yang konkret, sehingga mudah dipahami oleh masyarakat luas. Istilah postmodernisme digunakan dalam berbagai arti. Pada awalnya digunakan dalam bidang arsitektur, kemudian dipakai dalam bidang seni sastra, teori social, gaya hidup, filsafat, bahkan agama.[50] Pemikiran postmodernisme menentang segala halyang berbaukemutlakan dan baku, menolak dan menghindari suatu sistematika uraian atau pemecahan persoalan yang sederhana dan skematis serta memanfaatkan nilai-nilai yang berasal dari berbagai ragam sumber.[51] Periode postmodernisme juga menciptakan masyarakat baru, sebagai konsekuensi dari masyarakat postmodernisme yang membawa pada persamaan budaya

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[48] Harsja Bachtiar, Berkenalan dengan Eksistensialisme (Jakarta: Pustaka Jaya, 1992), h. 17-7
[49] K. Berten, Fenomenologi Eksistensial (Jakarta: Gramedia, 1987), h. 62
[50] Barry Smart, Modernity Postmodernity...,h. 20-21
[51] M. Amin Abdullah, Falsafah Kalam..., h. 96

dan menghilangkan perbedaan antara budaya tinggi (high cultural) dan budaya rendah (low cultural).[52]

Upaya pemetaan wilayah pemikiran postmodernisme paling tidak ada tiga struktur fundamental yang menjadi tulang punggungnya. Pertama, Deconstructionism (mempertanyakan ulang, membongkar). Istilah dekontruksi pada awalnya digunakan oleh Jacques Derrida (lahir 1930) dalam usahanya untuk penelitian yang mendasar pada hakikat tradisi metafisik Barat dan dasar-dasar hukumnya dalam indentitas terutama berkaitan dengan tradisi kebahasan dan teks tertentu, karena menurut Derrida manusia memerlukan perantara kesadaran atau cermin bahasa untuk mengetahui dirinya dan dunia.[53] Era postmodernisme ingin melihat fenomena sosial, fenomena keagamaan, realitas fisika apa adanya, tanpa harus terlebih dahulu terkurung oleh anggapan dasar dan teori baku yang diciptakan pada masa modernisme, yakni era post-enlightment ingin diubah, diperbaiki dan disempurnakan oleh para pemikir postmodernisme. Kedua, Relativism. Thomas Khun yang dikenal sebagai prototip pemikir yang mendobrak keyakinan para ilmuawan yang bersifat positivistic. Lebih menggarisbawahi validitas hukum-hukum alam dan hukum-hukum sosial yang bersifat universal, yang dapat dibangun oleh rasio. Kelompok positivis kurang berminat untuk melihat factor histories yang menurut Kuhn ikut berperan dalam mengaplikasikan hukum-hukum yang dianggap universal tersebut.[54] Manifestasi pemikiran postmodernisme dalam hal realitass budaya (nilai-nilai, keprcayaan agama, tradisi dan lain-lain) tergambar dalam teori-teori budaya yang dikembangkan oleh disiplin antropologi. Antropologi berpendapat, tidak ada budaya

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[52] Bryan Turner, Orlentalism, Posmodernism & Globalilism (New York: Routledge, 1994), h. 126

[53] John Lechte, Fifty Key Contemporary Thinkers: From Structuralism to postmodernism (New York, Routledge, 1995), h. 106-8

[54] Thomas Khun, Peran Paradigma Dalam Revolusi Sains, terj. Surjaman (Bandung: Rosda Karya, cet. II, 1993), h. 1-3

yang sama dan sebangun antara yang satu dan lainnya. Artinya semua bersifat relative tidak absolute.[55] Ketiga, pluralisme. Akumulasi dari berbagai model dan mode berpikir di atas adalah disebut era-pluralisme. Era pluralisme budaya, era pluralisme agama, era pluralisme teknologi dan lain-lain. Maksud ungkapan ini adalah sangat sulit untuk mempertahankan 'paradigma tunggal-universal-absolut' dalam diskursus apapun.

Sesuai dengan model alur pemikiran Milton K. Munitz, karakteristik filsafat kontemporer yang akan dibahas berkenaan dengan masalah metodologi dan sangat terkait erat dengan pembahasaan sebelumnya. Filsafat kontemporer dalam pengertiannya yang lebih sempit berkenaan dengan masa kini, yaitu seluruh wilayah filsafat abad ke 20 yang memiliki karakteristik sebagai berikut.

Filsafat kontemporer sering digunakan sebagai analisis, karena persoalan analisis begitu dominant, terutama yang berkenaan dengan isu-isu linguistic. Problemnya bukan lagi memahami apakah mungkin untuk memperoleh ilmu?-sebagaimana problem filsafat modern- tetapi menjelaskan tentang syarat-syarat dan prosedur untuk memperoleh ilmu.[56] Problem lain yang begitu menonjol pada era analitik adalah bukan persoalan kebenaran, tetapi persoalan makna. Semiotic ikut memainkan peran dalam abad analitik. Problem makna tidak hanya menjadi perhatian pragmatisme tetapi juga positivisme logical. Kelompok ini mempertanyakan makna terutama berkenaan dengan masalah metodologi secara luas mengenai analisa logika ilmiah, juga menghilangkan anggapan superoritas truth claim (klaim kebenaran) dalam metafisika, system pemikiran spekulatif. Motivasi problem makna juga berusaha untuk mengatasi kesulitan filosofis yang tidak bisa diatasi, terutama penggunaan berbagai macam bahasa, seperti banyak dijelaskan oleh

[55] M. Amin Abdullah, Falsafah Kalam..., h. 103
[56] Ibid...h.3-8

Wittgeinstein dan Betrand Russell. Dengan demikian, perhatian para filsuf analitik adalah bagaimana memformulasikan teori makna yang sangat berkembang di masa kini terutama perkembangan ilmu bahasa.[57]

Menurut Wittgenstein, bahasa 'memperlihatkan' arti kenyataan. Bahasa yang tidak merupakan suatu picture, seperti bahasa etika, estetika dan teologi, tidak mempunyai arti. Ini tidak berarti bahwa etika dan teologi kurang penting, melainkan, kata Wittgenstein, harus dipisahkan antara bidang yang dapat 'dikatakan' dan bidang 'yang tak terkatakan'. Bidang yang terakhir ini ada, tetapi tidak dapat diungkapkan dalam bahasa deskriptif. Bidang inidisebut 'mistis'.[58] Wittgenstein di sini menegaskan, bahwa bahasa teologi atau mistis tak dapat diungkapkan –tetapi cukup diyakini- dan ia berada diluar wilayah kajian ilmiah. Lebih jauh menggambarkan 'permaianan bahasa' sebagai keseluruhan yang terdiri dari bahsa dan tindakan-tindakan yang mencakup bahasa. Membayangkan suatu bahasa, tulis Wittgenstein, adalah membayangkan sesuatu bentuk kehidupan. Istilah 'permainan bahasa' berarti pembicaraan mengenai suatu bahasa yang merupakan bagian dari aktivitas, atau satu bentuk kehidupan. Ringkasnya, penggunaan bahasa merupakan bagian dari suatu aktivitas manusia atau bentuk kehidupan yang lebih dalam. Bahasa tidak dapat dipahami, jika terpisah dari konsep dan kativitas cultural dari kelompok umum (common group).

Arti kata-kata, menurut Wittgenstein, hanya bisa dipahami dalam kerangka acuan language game yang dipakai. Satu kata tertentu mempunyai arti yang terus menerus dapat berubah. Bahasa laboratorium, bahasa Koran, bahasa pasar, bahasa do'a, bahasa cinta, bahasa olahraga, itu semua merupakan language game yang khas, yang didalamnya kata-

[57] Ibid..., h. 10-15
[58] Harry Hamersa, Tokoh-tokoh Filsafata Barat Modern (Jakarta: Gramedia, 1992), h. 138

kata mendapat arti yang khas pula. [59] Melalui bahasa seseorang dapat bermain dengan macam-macam permainan: seseorang beralih dari suatu cara bahasa ke cara yang lain. Kata-kata dapat dipergunakan untuk melukiskan, memerintah dan mengarahkan pribadi atau bisa juga untuk mengekspresikan suatu peran dari imajinasi.[60]

Berkaitan dengan pandangannya yang seperti itu, maka Wittgenstein menetapkan bahwa tugas filsafat adalah menyelidiki permainan-permaianan bahasa yang berbeda-beda, menunjukkan aturan-aturan yang berlaku di dalamnya, menetapkan logikanya dan lain sebagainya. Filsafat tidak campur tangan dalam pembentukan suatu permainan bahasa. Wittgenstein menganalogkan tugas filsafat dengan terapi atau pengobatan.[61] 'Bahasa' atau 'permainan bahasa' yang dimaksudkan Wittgenstein adalah dalam pengertian yang didalamnya orang bisa berbicara mengenai'bahasa ilmu' atau 'bahasa etika' atau 'bahasa puisi'. Kerika berbicara mengenai 'bahasa ilmu', misalnya, yang dimaksud adalah cara-cara yang didalamnya istilah-istilah digunakan untuk tujuan-tujuan ilmiah atau dalam konteks ilmiah, untuk menggambarkan atau memprediksikan dan sebagainya.[62]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Kesadaran akan adanya aturan-aturan dalam permainan bahasa dan konteks-konteks kehidupan sehari-hari akan mengarahkan untuk menemukan keserupaan-keserupaan yang dimiliki bahasa. Bahasa sehari-hari, sebagaimana dimaksudkan Wittgenstein pada periode kedua, mempunyai banyak ragam. Dari keberagaman ini Wittgenstein ingin menemukan generalis. Meskipun bahasa sehar-hari itu unik, karena selalu terkait dengan

---

[59] Derek Stanesby, *Science, Reason and Religion* (London: & New York: Routletge, 1988), h. 163-9

[60] Harold H. Titus dkk, Persoalan-persoalan..., h. 371

[61] K. Bertens, filsafat Barat..., h. 50

[62] Maxwell John Charleworth, Philosopy...h. 105

konteks, namun memiliki sifat-sifat esensial, unform, dan umum. Ini merupakan kondisi yang diperlukan agar sesuatu itu dipahami.

Wittgenstein jelas-jelas ingin mempertahankan konsistensi, dengan membatasi dri pada analisis bahasa; dan tidak berusaha menarik kesimpulan dari bahasa bagi dunia nyata. Ia hanya menekankan kepada makna ucapan-ucapan/kata-kata bukan pada benar dan salahnya. Bahasa baru memiliki arti kalau dilihat dari konteksnya yang beragam. Dalam keberagaman itu ada sesuatu yang esensial, yang uniform, sehingga dapat diambil generalisasi. Sikap Wittgenstein begitu tegas ingin memadukan antara yang absolute – sebagaimana tampak pada pemikirannya pada periode pertama- di satu sisi dan relative – begitu pemikirannya pada periode kedua – disisi lain. Oleh karena itu, meskipun terdapat perubahan pemikiran, terdapat juga kontinuitas di dalamnya.

Pemikiran Wittgenstein telah memberikan warna tersendiri bagi perkembangan filsafat analitik. Ia telah membawa perngertian bahasa yang bersifat metafisik kepada yang empiris. Jelas sekali Wittgenstein berusaha untuk menjembatani paham idealisme dengan empirisme.

Alfred Julies Ayer (1910-) berusaha merefleksikan pengaruh pikiran-pikiran dari Humu, Russell, Wittgenstein, dan kelompok Logical Positivisme dari Vienna Circle, yaitu Schlik dan Carnap.[63] Dalam bukunya Language, Truth, and Logic (1936), Ayer mengemukakan pendiriannya dengan sangat radikal. Para pengikut Lingkaran Vienna, disatu sisi menaruh minat yang amat besar terhadap ilmu pengetahuan dan matematika, disisi lain mengambil sikap yang amat negative terhadap hal-hal metafisik. Usaha mereka yang utama adalah menentukan berarti tidaknya suatu ucapan. Kelompok ini tidak menghiraukan kebenaran suatu ucapan, melainkan hanya memperhatikan makna ucapan-

[63] Harold H. Titus dkk, Persoalan-persoalan..h. 373

ucapan.[64] Untuk menentukan norma yang dapat membedakan ucapan-ucapan yang bermakna dari ucapan yang tak bermakna adalah melalui prinsip 'verifikasi'. Tetapi kelompok Viena mengalami kesulitan dalam hal ini, maka Ayer mengambil alih program neo-poistivisme ini dengan merumuskan prinsip-prinsip verifikasi sebagai berikut.

Pertama, menentukan makna suatu ucapan, bukan kebenarannya. Suatu ucapan yang bermakna bisa benar bisa salah. Orang mengatakan:'Kota Balikpapan terletak dipulau Jawa' merupakan suatu kalimat yang tidak benar, tetapi bermakna, karena ketidakbenarannya dapat ditetapkan. Tetapi kalimat: 'Hari ini cuaca lebih bagus daripada di luar.' Ucapan ini tidak bermakna, sebab sama sekali tidak diketahui kepada apa ditunjukkannya. Tidak ada observasi apa pun yang membuat ucapan itu benar atau salah.

Menurut Ayer, suatu ucapan bermakna ketika ia mengandung observation-statetent artinya pernyataan yang menyangkut realitas inderawi, dengan kata lain, suatu ucaoan yang dilakukan berdasarkan observasi, atau pernyataan yang memberi pengetahuan. Pertama, terdapat pernyataan atau proposisi analitik yang kebenarannya hanya bergantung kepada definisi istilah atau symbol yang dipakai. Seperti matematika dan logika, 2 + 2 = 4. Kant mengatakan bahwa pernyataan semacam itu adalah sintetik a priori, karena ia tampak pasti benar dan memberi informasi tentang alam. Ayer dan para pengikutnya berpendapat bahwa pernyataan matematika itu pasti benar hanya karena bersifat analitik dan bergantung kepada arti dan istilah-istilah matematika. Tetapi kalau pernyataan tersebut mempunyai referen empiris, pernyataan tersebut belum pasti benar kecuali bersandar kepada pengamatan untuk menyelidiki kebenarannya. Maka ide tentang sintetik a prior' harus ditolak. Kedua, terdapat afirmasi atau pengingkaran terhadap persolan-persoalan fakta atau pernyataan sintetik yang dapat diuji kebenarannya secara

[64] K. Bertens, filsafat Barat...h.33

empiris. Suatu proposisi sintetik, pernyataan tentang fakta mengenai alam adalah didasarkan kepada persepsi inderawi atau relevan bagi pengalaman yang actual atau yang hanya mungkin terjadi. Menurut analisa ini, suatu pernyataan itu berari hanya jika ia bersifat analitik atau dapat diuji kebenarannya secara empiris. Ayer membuktikan apa yang dinamakan verificationist meaing criteria (ukuran tentang arti yang didasarkan atas verifikasi) yang bunyinya: pernyataan non-analitik hanya akan mempunyai arti jika dapat dibuktikan kebenarannya secara empiris.

Karya Ayer, Language, Truth, and Logic, membedakan antara virifikasi yang 'keras' dan yang 'lunak'. Suatua proposisidikatakan 'verifiable' dalam arti yang keras, hanya jika kebenarannya dapat dibuktikan dalam pengalaman secara menyakinkan. Suatu proposisi, verifiable dalam arti lunak adalah proposisi yang pengalaman hanya dapat menjadikannya sangat mungkin (probable).[65] Arti lunak dan prinsip ini memberi kesempatan kepada metode yang tidak langsung untuk menguji hipotesa-hipotesa penjelasan dalam sains. Seorang empiris logis akan berkata bahwa hipotesa-hipotesa tersebut bermula dan akan kembali kepada data-data empiris dan pengamatan.

Ketika Ayer membicarakan fungsi filsafat, ia menyatakan bahwa seorang filsuf tidak boleh mencoba memformulasikan kebenaran spekulatif, atau memcari prinsip-prinsp pertama atau mengadakan pertimbangan-pertimbangan a priori tentang validitas keyakinan-keyakinan yang empiris. Ia harus membatasi dirinya kepada usaha-usaha analisis. Ia juga berkata 'proposisi-proposisi filsafat bukannya factual akan tetapi bersifat linguistic.' Artinya, ia tidak melukiskan tindakan-tindakan objek fisik atau mental:

[65] A. J. Ayer, Language, *Truth, and Logic'*, dalam Harold H Titus dkk., *Persoalan-persoalan...*, h. 374-5

proposisi tersebut menunjukkan definisi-definisi atau akibat-akibat formal dari definisi. Oleh sebab itu orang dapat mengatakan bahwa filsafat adalah suatu bagian dari logika.

Kelompok analis logis yang membatasi pengetahuan kepada pernyataan tentang fakta-fakta yang dapat dilihat dapat dikatakan bahwa mereka itu mengingkari segala sesuatu, di samping pernyataan-pernyataan analitik mereka tidak akan menerima sesuatu yang tidak dapat diuji kebenarannya dengan pengamatan empiris. Mereka menolak tesis metafisik yang mengatakan bahwa terdapat pengetahuan tentang realitas yang mengatasi dunia sains dan common sense. Mereka menolak filsafat tradisional, konsep sepertiwujud (being), Tuhan, realitas, tujuan adanya manusia, semua itu tidak berarti dan bermakna. Ketiga tokoh pemikir aliran kontemporer atau aliran analitik: Charles S. pierce, Ludwig Wittgenstein dan Ayer sama-sama menekankan pentingna penggunaan bahasa secara luas, lebih menekankan makda daripada sekedar arti dari sebuah kata atau bahasa, dan bahasa akan bermakna ketika memilki implikasi empiric, verifikatif.

Karakteristik filsafat kontemporer yang telah diungkapkan di atas mencoba memberikan jawaban bagi kesulitan-kesulitan dan kekurangan yang dihadapi pemikiran filsafat modern yang terkesan masih parsial dan saling bertentangan di antara aliran-aliran yang muncul.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB V

Analisis Ontologi dan Epistemologi Paragraf 15 dan 16

Dalam bab ini akan dibahas keterkaitan antara bab I, bab II, Bab III dan Bab IV sehingga akan terlihat kesinambungan antara berbagai bab yang akan diuraikan dalam pembahasan bab V ini dari sisi ontologi dan epistemologi paragraf 15 dan 16.

A. Ontologi Paragraf 15 dan 16

Ontologi ilmu meliputi apa hakekat kebenaran kenyataan yang inheren dengan pengetahuan ilmiah, yang tidak terlepas dari persepsi filsafati tentang :

1. Yang ada (being)[1]

Apakah hakikat sesuatu yang ada itu diciptakan, atau ada dengan sendirinya, jika diciptakan siapa yang menciptakan dan bagaimana proses penciptaan itu berlangsung dan jika ada dengan sendirinya, apakah mungkin ?

Dalam pengalaman kehidupan, tidak ada yang ada secara sendiri, demikian juga halnya, tidak ada yang ada secara kebetulan karena yang disebut kebetulan itu pada dasarnya oleh adanya proses yang ada diluar dirinya yang tidak ia ketahui, sehingga ia mengatakan ada itu, ada secara kebetulan. Proses yang berjalan dalam mekanisme hukum-hukum kehidupan, bisa juga disebut hukum alam. Oleh karena itu, tidak ada yang ada dan yang mengadakan berada dalam suatu ada. Dengan kata lain, tidak ada pencipta dan ciptaan, sebab dan akibat menyatu dalam ada yang satu dan berada dalam ruang dan waktu yang satu pula.

Di lihat dari sudut pandangan diatas, maka pada prinsipnya ada dua ada, yaitu ada menciptakan dan ada yang diciptakan, ada yang menyebabkan dan ada yang diakibatkan. Ada yang menciptakan tidak sepenuhnya tepat untuk disebut sebagai sebab yang ada, karena

---

[1] Lihat Richard M Frank, '*Attribute, Attribution, and Baing: There Islamic Views*", dalam P. Morewedge (ed), *Philosophies of Existence Ancient and Medieval*, New York: The Catholic University of America Press, 1982, hlm. 261-263. Lihat juga Louis O Kattasoff, *Pengantar Filsafat*, terj. Soejono Soemargono, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1987, hlm 48-50.

hukum sebab akibat, berlainan dengan hukum yang menciptakan dan yang diciptakan. Hukum sebab akibat bisa bersifat fisik, mekanis, berdimensi material ideal, yang bersifat spiritual.

Dalam konsep filsafat ditegaskan bahwa setiap proses penciptaan, selalu ada beberapa faktor yang menentukan adanya penciptaan yaitu :

a. Adanya pencipta (subyek)

b. Adanya ciptaan (obyek)

c. Adanya bahan yang dipakai

d. Adanya tujuan, yaitu gagasan ideal mengenai obyek ciptaan, baik bentuk maupun apa yang ingin dicapai dalam bentuk itu.

e. Adanya proses, yang didalamnya berkaitan dengan ruang dan waktu, dimana penciptaan itu dilakukan dan memakan waktu lama.

Dalam kaitannya dengan proses penciptaan ini, maka kualitas yang ada (ciptaan) selalu ditentukan dan tergantung pada kualitas yang mengadakan (pencipta)nya. Kualitas ciptaan Tuhan jauh lebih sempurna daripada kualitas ciptaan manusia, dan ciptaan Tuhan di dalamnya ada mekanisme internal yang bekerja secara otomatis untuk melakukan kontrol, pengendalian dan perbaikan, sementara dalam cipta-an manusia tidak ada mekanisme internal yang bekerja otomatis itu, sehingga mengakibatkan manusia harus melakukan kontrol, pengendalian dan perbaikan atas ciptaannya terus menerus, dan jika lengah bisa mengakibatkan kecelakaan.

Dalam kehidupan di dunia ini, dapat ditemukan beberapa tahapan ada, yaitu ada yang konkret dan abstrak (gaib). Ada yang konkret adalah ada yang bisa dilihat, diraba, dirasa, ditimbang beratnya dan diukur panjang pendek tinggi rendah, karena itu bisa di foto. Karena konkret, maka ada ini dengan jelas dapat ditetapkan segera wujudnya, seperti gunung, samudera dan kuda. Sedangkan yang lainnya lagi adalah ada yang abstrak (gaib) yang tidak

bisa dilihat, dirasa, diraba, ditimbang dan diukur, karenanya juga tidak bisa difoto. Karena sifatnya yang abstrak (gaib) maka ada ini hanya dapat dilihat dengan penglihatan gaib antara melalui kaca mata konsep, seperti adanya hidup, yang menghidupkan pohon, binatang dan manusia.

Selanjutnya setiap ada yang ada dalam kehidupan di dunia ini, dapat dilihat dapat disandarkan pada penciptanya, yaitu Tuhan (Ilahi)[2] dan manusia (yang manusia). Ada yang abstrak yang disandarkan kepada Ilahi seperti ruh, mekanisme hidup dan cinta kasih, dan ada yang abstrak yang disandarkan kepada manusia seperti ide, semangat dan cinta suci. Sedangkan ada yang konkret yang disandarkan kepada Tuhan adalah adanya alam yang ada ini (natural) dan yang disandarkan kepada manusia adalah adanya kebudayaan (kultural).

Persoalan muncul ketika terjadi konflik antara berbagai yang ada, terutama antara ada yang bersandar pada Tuhan (Ilahi) dengan ada yang bersandar pada manusia (yang manusiawi), sebagai contoh adalah konflik antara cinta manusia dengan cinta Ilahi, antara yang natural dan kultural. Dalam kenyataannya, cinta manusia seringkali berlawanan dengan cinta Ilahi yaitu dalam dataran normatif, sehingga cinta manusia dalam aktualisasinya berlawanan dengan hukum agama. Demikian juga halnya, kultur manusia berlawanan dengan alam (*nature*), dan dalam kenyataan hidup dapat dilihat bagaimana kultur merusak *nature*, seperti yang terjadi dalam industrialisasi yang merusak lingkungan hidup.

Dalam konsep filsafat Islam, dengan pendekatan yang rasional transedental, maka konflik-konflik itu adalah wajar sebagai wujud ketegangan eksistensi manusia berhadapan dengan eksistensi Ilahi, dan manusia pasti tidak bisa menghancurkan atau meniadakan sama

---

[2] Para filosof klasik,seperti Parmenides maupun filosof radikal modern Spinoza, melalui pernyataan '*deus sive Naturo*', Tuhan adalah nama lain dari Substansi Alam, sepakat bahwa dilema tentang yang-ada tetap dikembalikan dan bersumber kepada yang-ada yang satu, yang-Tunggal, yaituTuhan, Sementara '*eksistensi*' dan '*pikiran*', hanya atribut Substansi dari-Nya.Tentang komentar Pannedes lihat David J. Furley,'*Parmenides of Elea*' dalam Paul Edwards (eds.) op.cit., jilid VI, hlm. 50. Tentang Spinoza, lihat Alasdair MacIntyre,'*Benedict (Baruch) Spinoza*', dalam *ibid.*, jilid VII, hlm 533.

sekali eksistensi Ilahi itu. Akar konflik ini, sebenarnya dapat dilacak lebih jauh lagi yaitu pada perlawanan atau ketidaktaatan Adam sebagai bapak pertama manusia, terhadap perintah Tuhan yaitu larangan Tuhan kepada Adam untuk tidak mendekati sebuah pohon di surga. Adam dan istrinya tidak sekedar mendekat, tetapi bahkan memakannya, dan sebagai konsekuensinya, Adam dan istrinya dikeluarkan dari taman surga. Inilah akar konflik eksistensial.[3]

Visi rasional transendental menegaskan bahwa pada hakekatnya otoritas manusia (kultur) terhadap alam (*nature*) tidaklah mutlak, karena manusia sama sekali tidak terlibat sedikitpun dalam penciptaan alam (*nature*) itu, bahkan pada satu sisi fisik manusia pada dasarnya justru menjadi bagian dari alam itu. Oleh karena itu, merusak alam dapat dipandang sebagai tindakan merusak dirinya sendiri, merusak sumber kehidupannya sendiri, karena hidup dan kehidupan manusia ada dan bergantung pada alam. Jika alam rusak manusia sendiri yang rugi dan menanggung segala akibatnya. Alquran 30: 41 menjelaskan '*Telah nyata kerusakan di darat dan di laut oleh sebab perbuatan tangan manusia, supaya Dia menimpakan kepada mereka sebagian (akibat) dari yang mereka perbuat supaya mereka mau kembali*'.

Seharusnya kultur sebagai wujud eksistensi kreatif dari diri manusia melahirkan kesejahteraan dan kemakmuran bersama, dan merupakan keharmonisan dengan alam. Jika Tuhan menciptakan lautan, manusia menciptakan kapal untuk mengarunginya dan bekerja dan berekreasi membangun imajinasi kreatif,[4] sehingga menjadikan kehidupan manusia lebih nyaman, indah dan damai. Alquran 11: 61 menjelaskan '*Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu untuk memakmurkannya. Sebab itu mohonlah ampunan-*

[3] Akar konflik eksistensial dengan simbul '*kejatuhan Adam dan hawa*', tidak berarti suatu kejatuhan moral. Justru kejadiannya itu membawa perubahan bagi manusia dari kesadaran sederhana (*instinctive appetiate*) menuju pada kesadaran diri yang bebas (*the conscious possession of a free self*) . Lihat Muhammad Iqbal, *The Reconstruction of Relegious Thought in Islam,* New Delhi, Kitab Bhavan, 1981, hlm. 85.

[4] *ibid.*, hlm. 12.

Nya kemudian bertaubatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat lagi memperkenankan doa' dan dalam Alquran 2:164 juga menerangkan '*Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan (muatan) yang berguna bagi manusia, dan apa-apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air (hujan), maka Dia menghidupkan dengan air itu bumi yang tadinya mati (kering), dan Dia sebarkan di bumi itu semua hewan, dan dari peralihan (pertukaran) angin, dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, sesungguhnya itu adalah tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang mau memikirkan'.*

Dalam kaitannya dengan paragraf 15 dan 16 yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia, pernyataan ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi (pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan) transaksi khusus yang berkaitan dengan aktivitas bank umum syariah, bank perkreditan rakyat syariah, dan kantor cabang syariah bank konvensional yang beroperasi di Indonesia. Pernyataan ini bukan merupakan pengaturan penyajian laporan keuangan sesuai permintaan khusus (*statutory*) pemerintah, lembaga pengawas independen, dan bank sentral (Bank Indonesia). Usaha bank banyak dipengaruhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat berbeda dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Laporan keuangan yang disajikan berdasarkan Pernyataan ini tidak dimaksudkan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan tersebut.

Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan bagi bank syariah apabila tidak diatur secara spesifik dalam kerangka dasar ini maka berlakulah kerangka dasar akuntansi umum, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Prinsip syariah Islam dalam pengelolaan harta menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Harta harus dimanfaatkan untuk hal-hal produktif

terutama kegiatan investasi yang merupakan landasan aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Tidak setiap orang mampu secara langsung menginvestasikan hartanya untuk menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga perantara yang menghubungkan masyarakat pemilik dana dan pengusaha yang memerlukan dana (pengelolaan dana). Salah satu bentuk lembaga perantara tersebut adalah bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Bank syariah ialah bank yang berasaskan, antara lain, pada asas kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik, antara lain, sebagai berikut:

1. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya;
2. Tidak mengenal nilai waktu dari uang (time-value of money);
3. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas;
4. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif;
5. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang; dan
6. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad[5].

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dalam beroperasinya bank syariah atas dasar konsep bagi hasil. Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun beban sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan. Berbeda dengan bank non-syariah, bank syariah tidak membedakan secara tegas antara sektor moneter dan sektor riil sehingga dalam kegiatan usahanya dapat melakukan transaksi-transaksi sektor riil, seperti jual beli dan

[5] Pendahuluan, Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah, Mei 2002

sewa menyewa. Bank syariah juga dapat menjalankan kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan atas jasa perbankan lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Suatu transaksi sesuai dengan prinsip syariah apabila telah memenuhi seluruh syarat berikut ini:

1. Transaksi tidak mengandung unsur kedzaliman:
2. Bukan riba;
3. Tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain;
4. Tidak ada penipuan (*gharar*):
5. Tidak mengandung materi-materi yang diharamkan; dan
6. Tidak mengandung unsur judi (*maisyir*).[6]

2. Yang nyata (realitas)[7]

Berbeda dengan yang ada, maka yang nyata, kenyataan, pada dasarnya merupakan bagian dari yang ada itu sendiri, yaitu ada yang faktual, yang berupa fakta-fakta dalam kehidupan, sifatnya dinamik, dan dinamikanya dipengaruhi oleh proses dialektika kehidupan manusia yang konpleks, yang terjadi dan berlangsung dalam berbagai aspek kehidupannya; sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama. Yang nyata (realitas) selalu berdimensi ruang dan waktu, karenanya selalu mengandung pluralitas dan relativitas.

Apakah yang nyata (realitas) bersifat materi atau immateri berubah atau tetap, tunggal atau jamak, sama atau berbeda, terbatas atau tak terbatas, bergerak atau diam, dan lantas apakah hakikat realias itu ?

---

[6] Pendahuluan, Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah, Mei 2002

[7] Realitas artinya sesuatu yang berada pada sesuatu (*aliquid est*). Realitas ini dilawankan dengan penampakan (*appearance*), kadang juga disebutkan dengan semesta (*universe*) itu sendiri. Pengertian lainnya adalah segala *sesuatu yang eksis yang merupakan bagian dari kesadaran. Peter A. Angeles, Dictionary* of philosophy, New York: Harper & Row Publishers, 1981, hlm. 238. Lihat juga pembahasan dalam W.E. Kennick,*'Appearance and Reality'*, dalam Paul Edwards (eds), *opcit.*, jilid I, hlm. 135. Bandingkan dengan Ven Dr. K. Ariyasena,*'The Concept of Reality in Budhism and Marxism'* dalam *Journal Dialoque*, Colombo, 1983, hlm, 4-15

Hakikat realitas adalah immateri yang memateri, suatu spiritualitas yang faktual. Spiritualitasnya terletak pada adanya dinamika dan perubahan, dan dipengaruhi sepenuhnya oleh konteks kehidupan manusia itu sendiri, faktualnya adalah fakta-fakta empiris yang meruang waktu, yang satu keadaan dengan keadaan lainnya berbeda-beda, berubah sesuai dengan tuntutan konteks dan jaman, sifatnya sangat terbatas, baik dalam kaitan dengan tempat ataupun waktu, yang nyata secara faktual tidak pernah menjadi keabadiannya.

Fakta-fakta yang bergerak, berubah dan beraneka ragam bentuknya, pada hakikatnya hanyalah penampakan luarnya saja sehingga dapat dilihat dan difoto. Sedangkan dimensi spiritualitas dari fakta-fakta itu terletak pada adanya dinamika dan semangat perubahan, seperti karya lukis bisa dilihat corak, warna, model jenis yang membentuk keindahan dalam lukisannya tidak bisa ditangkap sebagai sesuatu yang bersifat fakta fisik.

Realitas sosial suatu masyarakat atau bangsa di mana pun di dunia ini, selalu mencerminkan dan menampakkan diri pada adanya pluralitas, baik secara vertikal, yang berjenjang dan bertingkat-tingkatan atau berkelas-kelas, maupun yang horizontal yang berupa perbedaan-perbedaan yang berciri adanya kelompok kesukuan, ras dan etnik. Pluralitas itu bergerak, bergeser dan berganti, sehingga realitas sosial selalu menampakkan diri pada konflik yang terus berlangsung, dan dalam konflik itu terjadilah pergerakan, pergeseran dan pergantian. Sejarah telah mencatat adanya pergerakan, pergeseran dan pergantian. Sejarah telah mencatat adanya pergerakan, pergeseran dan pergantian itu, yang terjadi saling bergerak, saling bergeser dan saling berganti, ada kalah dan menang serta ada jatuh dan bangun. Realitas plural yang berdimensi vertikal dan horizontal itu juga berlangsung dalam kehidupan ekonomi, politik, budaya dan agama, sehingga pergerakan, pergeseran dan pergantian juga terjadi di dalamnya, dan menampakkan diri dalam konflik-konflik yang multidimensi.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dalam sejarah pemikiran sosial, dalam konflik-konflik sosial yang multi dimensi itu, dan faktor yang paling dominan itu adalah itu adalah faktor ekonomi, sedangkan yang lain beranggapan faktor paling dominan itu adalah faktor politik atau kultural. Karl marx meletakan struktur ekonomi[8] yang menentukan, sehingga keadaan seseorang dalam realitas struktur ekonomi itulah yang menentukan realitasnya dalam struktur ekonomi. Sedangkan Hegel memandang kesadaran politik dan kultural yang menentukan manusia dalam kehidupannya, karena proses dialektik[9] berpusat dan berpangkal dari kesadaran akan ide atau gagasan.

Persoalan realitas terjadi sekarang tentu lebih kompleks daripada hanya dirumuskan dengan mencari faktor yang paling dominan, karena dalam kenyataannya, realitas yang multi dimensional, sehingga tidak dapat dipecahkan hanya dengan pendekatan tunggal semata-mata. Di samping itu, faktor yang paling dominan, tidak bersifat universal, karena perbedaan keadaan, situasi serta jaman antara yang satu dengan yang lainnya sangat berbeda. Dalam prosesnya, juga dimungkinkannya terjadi pergeseran sehingga faktor yang paling dominan antara yang dulu, sekarang dan besok bisa terjadi perubahan pula.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[8] Bagi Marx, faktor ekonomi adalah penentu utama bagi perkembangan sejarah manusia. Sejarah dibentuk oleh pertempuran antar kelas di mana alat-alat produksi, distribusi dan pertukaran barang dalam struktur ekonomi dari masyarakat menyebabkan perubahan dalam relasi antar-kelas, dan kondisi ini mempengaruhi kebiasaan serta tradisi politik, sosial, moral, termasuk agama. Dialah yang mencetuskan tentang ketergantungan eksistensi terhadap produksi (*the mode of production of the material means of existence*). Lihat uraian lengkap *George Lichtheim*, *Marxism*, London, 1961)

[9] Para filosof, Plato, Aristoles, Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, Marx, dan Hegel, berbeda dalam memberikan pengertian tentang dialektika. Walaupun begitu semuanya menekankan pentingnya dialektika tersebut. Bagi seorang idealis seperti Hegel, dengan mengacu pada trilogis tesis, antitesis, dan sintesis-nya Fichte, dialektika merupakan jalinan yang terjadi yang memproses kejadian alam ini. Semesta ini terjalin karena ada proses dialektika ide-ide, bukan materi. Lihat Frederick Copleston, *A History of Philosophy*, London: *Burns Oates & Washbourne*, Ltd., 1963, jilid 9-11

Filsafat Islam memandang realitas pada hakikatnya adalah spiritual.[10] Hakikat spiritual dari realitas terdapat pada adanya dinamika dan perubahan, yang secara kodrati selalu terjadi dan akan terus terjadi, dan merupakan suatu sunnatullah yang tidak akan pernah berubah. Oleh karena itu, realitas harus didekati secara dinamis dan multidimensi, dan pada dataran yang transenden menyikapinya dengan arif, agar tidak terjebak pada klaim mutlak-mutlakan, dan membanggakan apa yang ada pada dirinya, yang seringkali justru akan mempersulit keadaan. Alqur'an 30:32 menegaskan :'*(yaitu) orang-orang yang memecah belah agama, dan jadilah mereka beberapa golongan; tiap-tiap golongan bangga dengan apa yang ada pada mereka'*. Selanjutnya Alqur'an 35:43 menerangkan:*'Karena kesombongan di bumi dan rencana yang jahat, dan tidaklah akan menimpa suatu rencana jahat itu kecuali pada perencanaannya sendiri. Maka tiadalah yang mereka tunggu, melainkan ketentuan yang telah berlaku terhadap orang-orang terdahulu. Maka tidaklah sekali-kali engkau dapati perubahan terhadap ketentuan Allah'*.

Keberadaan paragraf 15 dan 16 terkait dengan adanya Perbankan syariah yang memiliki kegiatan:

1. Manajer investasi yang mengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad *mudharabah* atau sebagai agen investasi;
2. Investor yang menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercaya kepadanya dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan membagi hasil yang diperoleh sesuai nisbah yang disepakati antara bank dan pemilik dana;

[10] Dalam prinsip metafisika Islam, realitas berpusat dan berasal dari Allah. Dialah Sang Pemberi segala sesuatu, yang merupakan sebab hakiki dari kejadian. Prinsip ini mengarahkan pada aspek fundamental dari spiritual Islam, yaitu bahwa segala sesuatu yang mengitari kita, semua realitas-materi atau kejadian-merupakan pelaksanaan efektifitas kekuasaan-Nya. Bandingkan dengan '*Tauhid sebagai Prinsip Metafisika'* dalam Isma'il Raji al-Faruqi, Tawhid:*Its Implication for Thought and Life*, Temple: *The International Institute of Islamic Thought,* 1982, hlm. 58-69.

3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran seperti bank non syariah sepenjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan
4. Pengemban fungsi sosial berupa pengelola dana zakat, infaq, shadaqah serta pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*) sesuai ketentuan yang berlaku[11].

Dalam penghimpunan dana, bank syariah menggunakan prinsip wadiah, mudharabah dan prinsip lain yang sesuai dengan syariah. Sedangkan dalam penyaluran dana, bank syariah menggunakan:

1. Prinsip musyarakah dan atau mudharabah untuk investasi atau pembiayaan;
2. Prinsip murabahah, salam, dan atau istishna untuk jual beli;
3. Prinsip ijarah dan atau ijarah muntahiyah bittamlik untuk sewa-menyewa; atau
4. Prinsip lain yang sesuai dengan syariah[12].

Sesuai dengan karakteristik maka laporan keuangan bank syariah meliputi:

1. Laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan bank syariah sebagai investor beserta hak dan kewajibannya, yang dilaporkan dalam:
   a. Laporan posisi keuangan;
   b. Laporan rugi laba;
   c. Laporan arus kas; dan
   d. Laporan perubahan modal
2. Laporan keuangan yang mencerminkan perubahan dalam investasi terikat yang dikelola oleh bank syariah untuk kemanfaatan pihak-pihak lain berdasarkan akad mudharabah atau agen investasi yang dilaporkan dalam perubahan dana investasi terikat; dan
3. Laporan keuangan yang mencerminkan peran bank syariah sebagai pemegang amanah dana kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah, yang dilaporkan dalam:

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[11] Pendahuluan, Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah, Mei'02
[12] Paragraf188-200,Kerangka Dasar PenyusunandanPenyajian Laporan Keuangan Bank Syariah, Mei'02

a. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infaq dan shadaqah; dan

b. Laporan sumber dan penggunaan dana *qardhal hasan*[13].

Pemakai laporan keuangan bank syariah seperti dinyatakan dalam kerangka dasar akuntansi umum dengan tambahan, antara lain, sebagai berikut:

1. Pemilik dana investasi yang berkepentingan akan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan investasi untuk mengambil keputusan investasi dengan tingkat keuntungan yang bersaing dan aman;
2. Pembayar zakat, infaq dan shadaqah yang berkepentingan akan informasi mengenai sumber dan penyaluran dana tersebut; dan
3. Dewan pengawas syariah yang berkepentingan dengan informasi tentang kepatuhan pengelola bank akan prinsip syariah[14].

Asumsi dasar konsep akuntansi bank syariah sama dengan asumsi dasar konsep akuntansi keuangan secara umum yaitu konsep kelangsungan usaha (*going concern*) dan dasar akrual. Pendapatan untuk tujuan perhitungan bagi hasil menggunakan dasar kas.

Tujuan akuntansi keuangan bank syariah adalah :

1. Menentukan hak dan kewajiban pihak terkait, termasuk hak dan kewajiban yang berasal dari transaksi yang belum selesai dan atau kegiatan ekonomi lain, sesuai dengan prinsip syariah yang berlandaskan pada konsep kejujuran, keadilan, kebajikan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai bisnis Islami;
2. Menyediakan infromasi keuangan yang bermanfaat bagi pemakai laporan untuk pengambilan keputusan; dan
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha[15].

---

[13] Paragraf 139-143, KDPPLK Bank Syariah, Mei 2002
[14] Pendahuluan, KDPLLK Bank Syariah, Mei 2002

Tujuan laporan keuangan bank syariah pada dasarnya sama dengan tujuan laporan keuangan yang berlaku secara umum dengan tambahan, antara lain, menyediakan:

1. Informasi kepatuhan bank terhadap prinsip syariah, serta infromasi pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana pendapatan tersebut diperoleh serta pengunaanya;
2. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab bank terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak, dan informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh pemilik dan pemilik dana investasi terikat; dan
3. Informasi mengenai pemenuhan fungsi sosial bank, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat[16].

3. Esensi dan Eksistensi[17]

Dalam setiap yang ada, baik yang nyata maupun yang tidak nyata, selalu ada dua sisi di dalamnya, yaitu sisi esensi dan sisi eksistensi. Bagi ada yang gaib, sisi yang nampak adalah eksistensi sedangkan bagi ada yang konkret, sisi yang nampak bisa keduanya, yaitu esensi dan eksistensi, seperti kayu akan lebih bermakna ketika sebuah kayu mempunyai eksistensi sebagai meja kursi, demikian juga esensi uang seratus juta rupiah, akan lebih bermakna ketika uang itu tidak dalam hitungan angka-angka belaka, tetapi berupa uang kertas yang berjumlah

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[15] Pendahuluan, KDPPLK Bank Syariah, Mei 2002

[16] Pendahuluan, KDPPLK Bank Syariah, Mei 2002

[17] Paul Tillich mencoba membedakan antara esensi dan eksistensi yang menurutnya 'merupakan tulang punggung seluruh badan pemikiran teologis (*the backbone of the whole body of theological thought*)'. Baginya, esensi merupakan alam potensial sedangkan eksistensi merupakan alam aktualisasi dari potensi. Jika dikatakan bahwa sesuatu itu exist, berarti sesuatu itu telah meninggalkan ke-ada-an yang masih potensial. Sekalipun demikian, masih belum jelas perbedaan antara esensi dan eksistensi, terutama menyangkut manusia, karena sifat esensi seseorang akan selalu terbawa dalam seluruh tahap perkembangannya. Lihat Donald F. Dreisbach, *Esence, Exixtence, and the Fall; Paul Tillich's Analysis of Existence,* dalam journal '*Harvard Theological Review*', New York, 1980, hlm. 521-538.

Sedangkan eksistensi diartikan sebagai sesuatu yang memiliki aktualitas yang dialami. Berbeda dengan esensi, eksistensi menekankan pada '*beradanya*' sesuatu itu. sesuatu yang bersifat eksistensial berarti dialami secara intim dan langsung. Ibid.

seratus juta rupiah tunai, yang bisa digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan bersama, karena esksistensi berada dalam hubungan-hubungan konkret, baik vertikal maupun horizontal dan bersifat aktual, disamping eksistensi lebih berorientasi pada kemasakinian dan kemasadepanan, sedangkan esensi adalah kemasalaluan, bahkan dalam suatu kebudayaan, eksistensi mendahului esensi.[18]

Melacak hakikat esensi dalam kajian filsafat, pada akhirnya akan terhenti pada penetapan adanya unsur pokok dari segala sesuatu, yang sifatnya fundamental. Unsur pokok itu dapat dirumuskan menjadi dua; yaitu pertama, materi dan yang kedua immateri yang dibangun dan diturunkan dari filsafat idealisme atau spiritualisme.[19] Kedua-duanya sesungguhnya tidak ada bedanya, karena keduanya menunjukkan dan bertemu pada satu titik jawaban yang bersifat abstrak, tidak kelihatan, tidak terukur dan tidak bisa ditimbang. Sesungguhnya pencarian hakikat esensi dari sesuatu, barangkali dapat diandaikan seperti memasuki sumur yang tidak mempunyai dasar.

Oleh karena itu, hakikat esensi ada baiknya dipandang kedepan, tidak ke masa lalu, hakikat esensi terletak pada eksistensinya, tidak pada kata bendanya, tetapi pada kata kerjanya yaitu aktualisasi. Melalui sejumlah proses eksistensi, pada akhirnya akan ditemukan hakikat dan kualitas suatu esensi. Eksistensi sebagai proses adalah pergulatan, konflik dan ketegangan untuk mencari bentuk, dalam mewujudkan dirinya secara optimal, eksistensi tidak pernah berada di ruang yang hampa, dan dalam prosesnya selalu akan berhadapan, dan bahkan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[18] Makna' *eksistensi mendahului esensi'*, berarti bentuk-bentuk yang ada, seperti kayu dan uang secara material, tidak menentukan untuk menjadi apa yang semestinya. Dalam hal ini tidak ada pertentangan antara subyek dan obyek. Manusia tidak dapat dijadikan obyek dari dirinya sendiri, karena manusia adalah realitas yang belum selesai, masih harus dibentuk. Walter Kaufmann (ed). *Existensialism from Dostoevsky to Sartre*, New York, 1956, hlm 12.

[19] Pendapat pertama bahwa esensi berpusat pada materi diakui oleh paham materialisme. Pada umumnya paham ini mengatakan bahwa di dunia ini tak ada selain materi, atau bahwa alam (*nature*) dan dunia fisik adalah satu. Dimensi akal dan kesadaran (*consciosness*) termasuk berada di dalam proses fisikal. Lihat W.E Hocking, *Types of Philosophy*, New York: 1939, hlm. 39

bertabrakan dengan eksistensi-eksistensi yang lainnya, seringkali terjadi dalam ruang dan waktu yang bersamaan.

Pergulatan, konflik dan ketegangan dalam proses eksistensi diri manusia, pada dasarnya bersifat multi dimensi, baik vertikal yang berhubungan dengan eksistensi sesamanya. Dalam hubungannya dengan eksistensi Tuhan, manusia berhadapan dengan eksistensi yang mutlak yang tidak bisa digannggu gugat olehnya, bahkan manusia sendiri pada hakikatnya adalah bagian dari eksistensi Tuhan sendiri. Oleh karena itu, eksistensi manusia seharusnya menyelaraskan diri dengan eksistensi Tuhan. Sementara dalam hubungannya dengan eksistensi manusia sesamanya, terjadi proses dialog dan tawar menawar, melalui proses pergulatan, konflik dan ketegangan yang melelahkan, karena masing-masing eksistensi pada dasarnya berada dalam kedudukan yang sama dan tidak bisa saling meniadakan.

Dalam realitas kehidupan, eksistensi manusia tidak pernah menjadi seperti sebuah cetakan, yang sudah selesai dan permanen akan tetapi memerlukan proses yang tidak pernah berhenti, manusia melewati tahap-tahap proses eksistensinya sendiri, turun naik, jatuh bangun dan seringkali juga bergeser, dan bahkan keluar atau tidak berada dalam skenario hidup yang dibuatnya sendiri. Banyak terjadi dalam kehidupan ini, di mana seseorang menjadi eksistensi diri yang belum pernah dibayangkan sebelumnya, banyak orang yang mengambil studi teknik tetapi menjadi politisi, banyak gagasan yang dalam realisasinya terjadi kebalikannya, seperti gagasan persatuan yang justru melahirkan perpecahan.

Sesungguhnya merancang suatu eksistensi seperti merangcang sebuah permainan atau pertandingan, dan permainan atau pertandingan itu mempunyai hukum-hukumnya sendiri,di mana kalah menang pada dasarnya tidak bisa ditetapkan di awal permainan atau pertandingan, kecuali hukum-hukum itu dirusaknya sendiri dengan melakukan tindakan manipulasi.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Filsafat Islam memandang pentingnya tindakan (amal saleh) daripada gagasan spekulatif. Persoalan esensi dipandang selesai, karena pada hakikatnya esensi akan kembali dan berpusat pada Allah, karena Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan ini. Persoalannya justru tidak terletak pada esensi, tetapi pada eksistensi. Islam menawarkan gagasan perlunya eksistensi berada dalam keseimbangan dan keselarasan kosmik, sehingga kebudayaan sebagai wujud eksistensi manusia berada dalam keselarasan dan keseimbangan dengan hukum-hukum alam, hukum akal sehat dan hukum agama (spiritualitas dan moralitas universal). Dalam tahap ini, kebudayaan menjadi lapangan pengabdian kepada Tuhan dan kemanusian, sebagai wujud tanggung jawabnya untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagian bersama, sehingga kebudayaan bergerak ke dataran transendental sebagai wujud peribadatan kepada Tuhannya, seperti kendaraan yang mengantarkannya kepada tujuan. Alquran 67:1-2 menegaskan:' *Maha Suci (Allah) yang di tangan-Nya semua kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Yang Menciptakan kematian dan kehidupan, supaya Dia menguji kamu siapakah yang lebih baik di antara kamu amalnya? dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun*'. Selanjutnya Alquran 18:110 menjelaskan:*'Maka barangsiapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan amal saleh dan jangan mempersekutukan Tuhan-nya dalam beribadah dengan seorang pun'*.

Asumsi dasar konsep akuntansi bank syariah sama dengan asumsi dasar konsep akuntansi keuangan secara umum yaitu konsep kelangsungan usaha (*going concern*) dan dasar akrual. Pendapatan untuk tujuan perhitungan bagi hasil menggunakan dasar kas.[20]

Konsep kelangsungan usaha (*going concern*) bahwa perusahaan yang dilaporkan akan terus beroperasi di masa-masa yang akan datang, kecuali dinyatakan lain memberikan asumsi

[20] Pendahuluan, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 59

yang tidak menyakinkan karena terkesan mendahului Takdir Allah yang tiada seorangpun yang akan mampu mengetahui mengenai apa yang akan terjadi kedepan untuk itu perlu pembatasan bila mana dikemudian hari terjadi hal-hal yang menyebabkan ketidaklangsungan usaha tersebut.

Dalam Bank Syari'ah yang terkenal dengan istilah *Bank Tanpa bunga* sebenarnya dapat memberikan konotasi yang berbeda dari esensi Bank Syari'ah. Istilah Tanpa Bunga ini sering diasosiasikan dengan Tanpa Biaya (*No Interest*) yang sebenarnya tidak tepat. Oleh karena itu sebaiknya kita pakai saja istilah *Bank Bagi Hasil* yang juga dipakai Bank Indonesia atau tepatnya Bank Syari'ah. Memang Bank berdasarkan Syari'ah ini tergolong baru yang kita lihat memiliki perkembangan yang cukup pesat sampai pada saat ini.

Cara operasi Bank Syari'ah ini hakikatnya sama saja dengan Bank Konvensional biasa, yang berbeda hanya dalam masalah bunga dan praktek lainnya yang menurut syariat Islam tidak dibenarkan. Bank ini memang tidak menggunakan konsep bunga seperti bank konvensional lainnya. Namun bukan berarti bank ini tidak mengenakan beban kepada mereka yang menikmati jasanya. Beban tetap ada namun konsep dan cara perhitungannya tidak seperti perhitungan bunga dalam bank konvensional. Untuk menjawab ini kita harus mengenal beberapa produk utama Bank Syari'ah yang akan kita jelaskan di bawah ini.

a. Pembiayaan dengan Marjin (*Murabahah*)

Dalam produk ini terjadi transaksi jual beli antara pembeli (nasabah) dan penjual (bank). Bank dalam hal ini membelikan barang yang dibutuhkan nasabah (nasabah yang menentukan spesifikasinya) dan menjualnya kepada nasabah dengan harga plus keuntungan. Jadi dari produk ini bank menerima laba atas jual beli. Harga pokoknya sama-sama diketahui dua belah pihak. Dalam hal ini yang dibeli nasabah bukan uang dan bukan pinjaman karena menjual uang atau benda sejenis dengan imbalan lebih adalah riba

dalam terminologi Islam. Ia menerima produk yang diinginkannya melalui bank. Produk ini biasanya modal kerja dan berjangka pendek.

b. Mudharabah

Mudharabah adalah kerja sama bank dengan pengusaha yang diyakini sepenuhnya. Bank memberikan dana 100% untuk kepentingan pengusaha dalam menjalankan suatu badan usaha atau proyek. Pengusaha memberikan modalnya berupa tenaga dan keahlian. Laba atau rugi dari usaha ini akan dibagi berdasarkan rasio atau nisbah tertentu sesuai perjanjian. Jadi pembagian laba antara bank nasabah bisa 1:1, 1:3 1:4 dan rasio lainnya. Bank di sini tidak boleh campur tangan dalam bisnis tersebut, tetapi boleh mengawasi atau memberikan usulan. Kerugian yang timbul akibat dari suatu hal yang bukan karena kelalaian atau penyelewengan pengusaha akan ditanggung oleh bank. Kerugian karena kesalahan pengusaha ditanggung pengusaha.

c. Musyarakah

Musyarakah hampir sama dengan pola *mudharabah*, bedanya di sini dana tidak hanya disediakan bank tetapi juga oleh pengusaha. Jadi perusahaan dibiayai dan diurus oleh bank dan pengusaha, atau pihak yang berkongsi sesuai kesepakatan. Modal yang disetorkan masing-masing harus dilebur sehingga semua penyertaan menjadi milik perusahaan bukan individual lagi. Laba dan Rugi antara bank dan nasabah dibagi sesuai kesepakatan atau sesuai dengan kontribusi modal masing-masing. Bisa 1:1, 1:2 dan lain.

Dua pola terakhir sangat riskan dan perlu pengusaha yang benar-benar pengusaha yang jujur yang diyakini bank yang melaporkan laba ruginya dengan benar, dan menyegerakan membayar utangnya. Dan untuk sementara tampaknya Bank Syariah masih sukar menemukan pengusaha di kancah ekonomi sosial dengan kondisi sekarang ini.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bank adalah sebagai pemegang amanah dari pemodal dan penabung. Bank harus menjaga agar bisa tetap hidup dan bisa beruntung sehingga dana pemilik saham dan tabungan yang dikumpul dari seluruh umat Islam tetap terjaga dan menerima bagi hasil yang kompetitif. Dalam hubungan seperti ini bank dengan nasabah terjalin hubungan harmoni karena antara pemilik dana, bank, dan pengguna jasa bank sama-sama ingin mendapatkan bagi hasil yang banyak sehingga keduanya akan berupaya dengan cara masing-masing untuk mencapainya.

d. Jasa Bank Lain

Produk Bank Syariah lainnya sama dengan Bank Konvensional lainnya misalnya L/C (*Alkafalah*), Bank Garansi, Transfer (Pengiriman uang), *Safe Deposit* (*Al Wadi'ah*), Transaksi Valuta Asing, Penyewaan (*Al Ijarah*), Leasing (*Bai' Al ta'jiri*), Agent (*Al Wakalah*), Gadai (*Al Rahn*). Di sini tidak dijelaskan lagi pengertian masing-masing produk itu karena sama persis dengan pengertian dalam bank konvensional. Penghasilan berupa *'fee', komisi, provisi'* dari produk lain akan jatuh ke perusahaan. Tidak menjadi bagian bagi hasil penabung atau depositor.

e. *Al Qardhul Hasan* (Pembiayaan kebajikan)

Produk ini merupakan produk Bank Syari'ah yang sangat khusus yaitu *Al Qardhul Hasan.* Produk ini hanya bisa diberikan jika Bank Syari'ah sudah menerima dana berupa *Zakat, Infaq, Sadaqaah* (*ZIS*) masyarkat yang penempatan tidak mengharapkan bagi hasil dan ditempatkan di Bank untuk dikelola dengan maksud meningkatkan meningkatkan kesejahteraan ummat khususnya yang mustahaq terhadap ZIS itu. Dana ini dapat dipinjamkan kepada nasabah tanpa dikenakan kewajiban memberikan pembagian hasil atau laba. Dia hanya dibebankan biaya sehubungan proses pemberian pinjaman itu dan diwajibkan mengembalikan berapa jumlah yang dipinjamnya semula. Tanpa keharusan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

pembagian laba. Dan kalau dia bersedia memberikan hadiah kepada bank tidak akan ditolak bank dan ini akan menambah dana tadi yang akan digunakan lagi untuk membantu mereka yang berhak lainnya. Jika hal ini terjadi akan bertambah terus dan bertambah pula kontribusinya untuk membantu umat yang memerlukan.

4. Hakikat Kemajemukan (Pluralitas)[21]

Logika Yunani pernah mempertanyakan bagaimana pluralisme itu bisa terjadi, padahal Tuhan hanya satu dan tidak mungkin keluar dari yang satu kecuali hanya satu, sementara kenyataan hidup di dunia mencerminkan adanya pluralitas. Logika itu sendiri kemudian dapat memecahkannya, melalui Plotinus yang menawarkan teori penciptaan melalui proses emanasi yaitu pancaran,[22] dimana proses penciptaan berlangsung dari tahap-tahap pancaran, yang kemudian dengan banyaknya tahap-tahap pancaran itu, lahirlah keanekaragaman. Oleh karena itu, jika dilihat pada esensi atau sumbernya, maka hakikat pluralitas itu tunggal, dan yang tunggal itu bereksistensi terus tanpa henti dalam pluralitas atau melahirkan pluralitas.

Dalam hubungan ini, pluralitas menjadi tidak makin sederhana dan mengecil, tetapi sebaliknya menjadi makin konpleks dan membesar. Karena sesungguhnya proses eksistensi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[21] Pluralisme, secara historis, tumbuh sebagai reaksi terhadap paham monoisme ekstrim yang menyatakan bahwa dunia ini sebagai kesatuan yang sama sekali tidak dapat dibagi-bagi, misalnya pandangan dari idelaisme mutlak. Bagi James, misalnya, mengakui bahwa bagian-bagian alam ini mempunyai kemampuan besar untuk bermain secara bebas, dengan kata lain, bahkan semua benda tidak selalu terikat dengan hubungan kausalitas; terdapat pluralisme yang sungguh-sungguh dalam watak benda. Terdapat kemungkinan-kemungkinan dalam masa yang akan datang. Lihat William James,'*The Will to Believe and Other Essays in Popular Philosopy*', dalam Jaroslav Pelikan, *The World Treasury of Modern Relegious Thought, New York*: Boston: Litlle, Brown and Company, 1990, hlm. 95-114. Bandingkan dengan Dagobert D Runes, *Dictionary of Philosophy*, New Jersey: Litlle Field, Adam&co., 1976, hlm. 240 dan Paul Edwards (eds.), op.cit., Vol. V, hlm. 363-364

[22] Emanasi merupakan doktrin tentang terjadinya alam semesta. Dunia terjadi karena dan melalui proses Ilahiyah yang mengalir. Konsep ini menghubungkan tatanan kekal dan sementara yang dilalui lewat tahap-tahap berjenjang. Di kalangan filosof Muslim, tema ini merupakan tema terbesar dalam mengklarifikasikan kejadian alam. Secara umum Plotinus terhadap Filsafat Islam pada umumnya dan Tasawuf serta '*Filsafat Iluminasionisme'* (*al-hikmah al-Isyraqiyah*). Menurut Plotinus semua realitas terdiri dari beberapa rentetan emanasi (*al-faid*) dari Zat Yang Satu atau Prinsip pertama (*al-mabda' al-awwal*) dan Wujud Yang Pasti (*wajib al wujud*). Emanasi yang pertama dari Nous (al-'aql al-awwal); yang kedua melalui jiwa (ruh). Pada emanasi yang terakhir terdapat materi. M. Sa'id Syaikh, *Studies in Muslim Philosophy*, Lahore: Kashmiri Bazar, 1974, hlm. 36-37. Lihat juga Seyyed Hossein Nasr dan Oliver Leaman, *History of Islamic Philosophy*, London Routledge, 1996, hlm. 787-796. Bandingkan dengan Louis Ropes Loomis, *Aristotle on Man in the Univers*, New York: Walter J. Black, Inc., 1943, hlm. 32-37.

akan terus berlangsung, sepanjang masih ada kehidupan, dan kehidupan pada hakikatnya adalah rangkaian-rangkaian yang sambung menyambung dari proses eksistensi-eksistensi yang tidak pernah akan selesai dan berhenti, kecuali kehidupan telah berakhir dengan kematian total atau kiamat. Jika di atas kehancuran total itu muncul kehidupan baru, maka kehidupan yang baru itu pun akan memunculkan kembali adanya pluralitas yang baru lagi.

Oleh karena itu, pluralitas pada hakikatnya merupakan realitas kehidupan itu sendiri, yang tidak bisa dihindari apalagi ditolak. Meskipun seringkali manusia terjebak dalam kecenderungan untuk menolaknya, karena pluralitas dianggapnya sebagai suatu ancaman terhadap eksistensinya sendiri atau eksistensi komunitasnya, seperti terlihat dalam konflik-konflik sosial politik yang melibatkan kelompok etnis, atau agama tertentu.[23] Penolakan terhadap pluralitas sama artinya dengan menolak kehidupan itu sendiri, karena pluralitas pada hakikatnya merupakan kodrat dari kehidupan yang tidak mungkin ditiadakan, dan karenanya tidak pernah ditemukan dalam kehidupan ini, dua hal yang sama persis dari berbagai sisi dan aspeknya.

Dalam konsep filsafat Islam, konflik dan ketegangan pluralitas pada hakikatnya sesuatu yang alamiah dan wajar saja, dan setiap konflik harus disikapi dengan bijak, sehingga dapat dikembangkan untuk mencari bentuk-bentuk sintetik yang baru, sebagaimana yang terjadi dalam mekanisme alam, di mana konflik menjadi basis pertumbuhan untuk memunculkan bentuk-bentuk kehidupan yang baru, yang baru lebih baik, Persoalannya adalah bagaimana konflik-konflik pluralitas itu tetap berjalan secara konsruktif, sebagai bagian dari proses pertumbuhan dan kemajuan. Alqur'an 39:18 mengatakan: '*Mereka yang*

[23] Konflik adalah realitas eksistensi manusia, ia dapat menjadi alat untuk memahami perilaku sosial. Konflik tidak selalu berkonotasi jelek, tapi ada fungsi-fungsi positifnya. Oleh karena itu, konflik dapat dijadikan stimulan untuk perubahan sosial. Usaha-usaha untuk menegakan keadilan sosial seperti perjuangan untuk hak-hak wanita, adalah bermula dari adanya konflik tajam untuk menuntut diadakannya'emansipasi'. Disamping itu, dapat pula menjaga demokrasi sebagai proses dinamis agar konflik sosial dapat mengarah ke perubahan sosial yang teratur. Lihat Robert Lee Martin E. Marty, *Relegion and Social Conflict*, New York: Oxford University Press, 1964, hlm. 3-8

mendengarkan ucapan, dan lalu mengikuti yang terbaik, maka merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan Allah dan merekalah orang-orang yang berakal.'

Sesungguhnya dalam setiap konflik dan ketegangan yang bersifat horizontal, telah menempatkan posisi semua aliran pemikiran dan konsep ideologi sebagai sesuatu yang tidak mutlak kebenarannya, bersifat relatif, temporer dan berubah, karenanya diperlukan suatu dialog yang terbuka, sehingga terjadi proses sintetik, yang mempertemukan berbagai sudut pemikiran dalam suatu pandangan yang lebih utuh, bulat dan integratif, karena pada hakikatnya nilai suatu kebenaran, tidak bisa ditentukan oleh kekuasaan dan kekuatan, tetapi oleh aktualisasinya dalam lapangan kehidupan yang praksis. Alquran 5:48 menegaskan:*'Bagi tiap-tiap (umat) di antara kamu, Kami telah jadikan peraturan dan jalan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat, tetapi Allah hendak menguji kamu tentang apa yang telah diberikan-Nya kepada kamu. Maka berlomba-lombalah kemu berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah tempat kembali kamu sekalian, maka Dia kabarkan kepadamu apa yang kamu perselisihkan itu.'* Selanjutnya Alquran 49:13 mengatakan:*'Hai sekalian manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah yang lebih taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Teliti.'*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Kemajemukan antara bank syariah dan bank konvensional dapat lihat dari:

a. Sumber Dana Bank Syariah

Yang merupkan sumber dana bank ini adalah sama dengan bank konvensional yaitu dari pemilik dan dari pihak ketiga atau masyarakat misalnya seperti: Giro *Wadi'ah* (rekening koran), Deposito *Mudharabah*, Tabungan *Mudharabah*, dan tabungan untuk maksud khusus. Tehadap produk-produk ini bank tidak akan memberikan bunga, tetapi bagi hasil

yang jumlahnya tidak akan diketahui pada awalnya karena tergantung hasil yang diperoleh kemudian. Untuk dana Giro yang dipercayakan pada Bank, pemilik dana tidak akan menerima penghasilan dari bank sebagai pemegang amanah karena dikhawatirkan menuju ke arah riba, namun bank dapat memberikan sejenis bonus yang jumlahnya ke arah riba, namun bank dapat memberikan sejenis bonus yang jumlahnya juga tidak bisa ditentukan sebelumnya. Sedangkan penabung, penyimpan uang, deposan akan mendapat pertambahan tabungan berupa bagi hasil, yang besar kecilnya ditentukan oleh besar kecilnya laba yang diterima dari hasil murabahah, mudharabah, dan musyarakah tadi. Jika bank menerimanya banyak maka pembagiannya juga banyak. Beberapa porsi yang dibagikan kepada penabung/penyimpan tadi sudah ditentukan bank sewaktu transaksi penabungan dimulai. Misalnya 3:7, 3 prosi untuk penabung, deposan tadi, 7 porsi untuk bank sebagai pengelola dana tadi.

b. Cara Kerja

Cara kerja seperti pengikatan pembiayaan di Bank Syari'ah misalnya sama saja seperti di Bank lain. Ada akta perjanjian, ada saksi, dan yang penting ada jaminan yang dapat dipegang oleh bank sehingga dana yang diberikan diyakininya akan dikembalikan secara utuh beserta untungnya jika ada kepada bank. Jaminan bisa berupa barang, tanah, rumah, kelayakan usaha, individu, perusahaan, kepercayaan dan lain-lain. Dan jaminan ini adalah upaya bank untuk menyelematkan harta peminjam agar tidak ingkar bayar yang menurut syari'at sangat tidak disukai.

Kalau ditanya tentang bagaimana cara meminjam maka jawabannya sama dengan cara meminjam di bank lain. Buat permohonan, permohonan ini dipelajari oleh bagian yang khusus untuk itu (*Account officernya*), kalau layak, dalam arti proyek yang akan dibiayai

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

akan memungkinkan membayar utangnya dan semakin berkembang dan sesuai syari'at. Kemudian diminta dilengkapi lagi dengan jaminan dan aspek hukum lainnya.

Di sini ada beberapa masyarakat salah mengerti karena dianggap bahwa bank Islam itu hanya seperti lembaga sosial yang bisa meminta begitu saja dan beres. Mungkin hal ini timbul ketidaktahuan masyarakat tentang lembaga keuangan yang baru seperti ini[24].

5. Hakikat Perubahan.[25]

Jika seandaianya ada yang abadi dalam kehidupan di dunia maka yang abadi itu adalah perubahan.[26] Perubahan selalu terjadi dalam setiap realitas kehidupan, ada yang bisa diamati dan dilihat secara jelas oleh mata telanjang, tetapi banyak pula yang tidak kelihatan, dan seakan-akan muncul sesuatu yang baru, meskipun yang baru itu sesungguhnya lahir dari proses panjang masa lalu yang sama sekali tidak baru, baik dalam pengertian waktu maupun substansi.

Dalam kehidupan manusia, perubahan tidak hanya menyentuh dimensi fisiknya, tetapi juga non fisik, seperti emosi, pemikiran dan keyakinan. Secara fisik, perubahan terus berlangsung, sejak dalam kandungan sampai pertumbuhan tubuhnya melewati masa kanak-kanak, remaja, dewasa, tua dan mati, bahkan banyak pula yang tidak melewati masa pertumbuhan sampai tua, karena menemui kematian di usia kanak-kanak, bahkan mati dalam kandungan. Perubahan juga terjadi dalam emosionalnya, makin tua seharusnya makin matang,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[24], Sofyan Syafri Harahap, '*Akuntansi Islam*', Bumi Aksara, Jakarta, cetakan kedua, November 1999 hal 1-56

[25] Dalam filsafat, gagasan yang mula-mula tentang perubahan terus-menerus dilahirkan oleh Herakleitos, yaitu *panta rei,* semuanya mengalir. Analogi disamakan dengan api, yang tidak putus dengan berganti-ganti memakan dan menghidupi dirinya sendiri. Segala permulaan adalah mula dari akhirnya. Semua yang hidup adalah *permulaan dari yang mati, dan dalam dunia ini tak ada yang tetap. Lihat Michael C. Stokes, 'Heraclitus* of Ephesus', dalam Paul Edwards, op.cit., jilid III, hlm. 478-479.

[26] Ada dua jenis realiitas yaitu: *things & change*, yang masing-masing memiliki status yang berbeda. Benda-benda yang ada (dalam realitas) adalah bergerak dan berubah dan tidak ada yang permanen, termasuk manusia, realitas yang sebenarnya adalah bergerak dan mengalir. Pada intinya, kita tidak bisa melangkah dua kali didalam sungai yang sama. Stabilitas yang identik dengan permanen hanyalah selemah ilusi optis yang singgah sementara. Lihat Jose Ortegay Gasset, *Historical Reason*, transl.Philip W. Silver, London: W.W. Norton Company, 1986, hlm. 98-118. Bandingkan dengan Jonathan Barnes, *The Cambridge Companion to Aristotle*, Canbridge, Cambridge University, 1996, hlm. 118-124.

akan tetapi bisa juga terjadi perubahan yang sebaliknya makin tua justru sebaliknya, menjadi kanak-kanak lagi, sulit diatur dan cenderung mau menang sendiri.

Demikian juga halnya perubahan terjadi dalam pemikiran manusia seperti dicirikan oleh Van Peursen yang menegaskan adanya perubahan secara berjenjang, dari tahapan mistis, ontologis dan fungsional.[27] Sesungguhnya pada setiap jenjang pemikiran itu, mempunyai kadar kebenarannya sendiri-sendiri, sehingga konflik pemikiran antar jenjang, tidak bisa diselesaikan dengan saling meniadakan, tetapi sebaiknya diserahkan saja pada proses pencerahan intelek. Perubahan juga terjadi pada keyakinan atau iman seseorang bisa berkurang dan bisa bertambah, semuanya terkait dengan pengalaman spiritual yang dialami dalam kehidupannya.

Dalam kaitannya dengan kehidupan alam, perubahan terus berjalan, ada yang beraturan dan terkendali dalam mekanisme hukum alam, seperti pergantian siang dan malam, gelap dan terang, dan ada pula yang tidak beraturan karena bertabrakan dengan faktor-faktor eksternal, yaitu perbuatan manusia, seperti berkurangnya bahan minyak bumi, yang terus dikuras habis oleh kepentingan industri, demikian juga naiknya panas bumi, karena makin banyaknya hutan yang terbakar, dibakar dan digunduli, dan pada akhirnya perubahan itu tidak bersifat alamiah lagi, sehingga mengganggu dan merusak keseimbangan kosmik dan dampaknya manusia sendiri yang akhirnya memikul segala akibat-akibatnya.

Filsafat Islam memandang perubahan kehidupan kesemestaan itu pada hakikatnya merupakan sunnatullah yang mekanismenya terkendali dalam hukum-hukum alam yang

---

[27] Pada tahap mistis, manusia merasakan dirinya seperti trekungkung oleh kekuatan-keuatan gaib di luar dirinya. Pada tahap ontologis, sikap manusia tidak hidup lagi dalam kungkungan mistis, melainkan secara bebas ingin meneliti segala hal yang ada. Manusia mulai mengambil jarak terhadap segala sesuatu yang akan dirasakan sebagai kungkungan. Dalam tahap fungsional, sikap dan alam pikiran (manusia) makin nampak pada jati diri manusia modern yang terpesona oleh lingkungannya (sikap mistis) maupun bersikap dingin dengan mengambil jarak terhadap subyek penyelidikannya. Dari sini mulai diadakan relasi-relasi baru terhadap segala sesuatu dalam lingkungannya. Lihat Cornelis A. Van Peursen, *Strategi Kebudayaan*, terj. Dick Hartoko, Jakarta: GunungMulia, 1976, hlm. 10-19

ditetapkan sejak proses penciptaan itu terjadi. Sedangkan perubahan yang berkaitan dengan eksistensi manusia, dalam proses kebudayaan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab manusia sendiri, karena persoalan kebudayaan sesungguhnya persoalan manusia yang menempatkan manusia sebagai penciptanya dan sekaligus tuntutan untuk menyelesaikannya sendiri. Manusia sudah dibekali kemampuan untuk mengatasi persoalan kebudayaan, baik secara internal yang berkaitan dengan kemampuan berpikir menyusun konsep-konsep, maupun eksternal yaitu alam semesta yang menyediakan bahan dan kitab suci sebagai rujukan moralitas dan spiritualitas. Alquran 3:140 menegaskan yang artinya: *'Jika kamu mendapatkan luka, maka sungguh kaum (kafirpun) mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan itu kami pergulirkan di antara manusia, dan supaya Allah mengetahui orang yang beriman dan supaya sebagian kamu dijadikan-Nya syuhada', dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.*' Dan dalam Alquran 59:7 yang artinya: *'supaya kekuasaan (kekayaan) itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya diantara kamu.,*

Dalam hakekat paragraf 15 dan 16 perbankan syariah yang bermula dari praktek perbankan konvensional yang tidak terlepas dari:

a. Bunga (Riba)

   Unsur pertama yang dilarang Islam adalah bunga (riba). Islam menganggap bunga sebagai suatu kejahatan ekonomi yang menimbulkan pendiritaan masyarakat baik itu secara ekonomis, sosial maupun moral. Oleh karena itu, kitab suci Alquran melarang kaum muslimin untuk memberi ataupun menerima bunga. Tetapi karena kejahatan ini sangat berakar dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, maka hukum mengenai hal itu diperkenalkan secarang berangsur-angsur untuk menghindari hal-hal yang tidak mengenakan dan menyinggung masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

1). Ajaran pertama dalam kitab Al Quran hanya memperingatkan manusia bahwa bunga tidak akan menambah kesejahteraan apapun terhadap seseorang maupun bangsa, sebaliknya malah menguranginya. QS; Ar Ruum: 39 yang artinya:*'Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)'*

2). Perintah kedua yang melarang kaum muslim untuk mengambil bunga yang berlipat (riba) apabila ia ingin di hari akhir dan menginginkan kebahagian sejati, kedamaian hati dan kesuksesan hidup. Qs: Ali 'Imran: 130 yang artinya:*'hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipatganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan'.*

3). Karena beberapa orang mencampuradukan perdagangan dengan bunga, dan hampir tidak ada beda antara keduanya, maka kitab suci Al Quran memperingatkan kepada mereka akan akibat dari tindakannya itu dan memperingatkan mereka untuk menjauhkan dari perbuatan jahat ini di dalam Al Quran Al Baqarah: 275-276 yang artinya:'*orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdirinya orang yang kemasukkan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa'.

4). Unsur kedua yang dilarang Alquran adalah judi. Kejahatan ini juga secara berangsur-angsur ditinggalkan masyarakat. Firman pertama yang ditujukan pada kejahatan ini menyatakan bahwa kejahatan judi itu jauh lebih parah daripada keuntungan yang diperolehnya. Dalam Albaqarah : 219 yang artinya:'*Mereka akan bertanya kepadamu tentang minuman keras dan judi, katakanlah: 'Pada keduanya terdapat dosa besar dan manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya'. Dan mereka akan bertanya pula kepadamu tentang apa yang mereka nafkankan.Katakanlah:'Kelebihan dari keperluan'. Begitulah Allah menjelaskan keteranganNya kepadamu semoga kamu memikirkan.'*

Itulah pertama kali dibicarakan mengenai judi berupa celaan sebagau suatu kejahatan sosia. Langkah berikut dan final adalah melarang perjudian dilakukan bersama-sama. Dalam Alquran surat Al Maa-idah: 90 yang artinya: '*Hai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan'.*

Firman-firman tersebut akhirnya menjadikan perjudian atau pertaruhan dalam segala bentuknya jelas-jelas haram bagi kaum muslim. Kata 'Maisir' dalam bahasa Arab yang arti harfiahnya adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja, oleh karena itu disebut berjudi. 'Prinsip berjudi adalah terlarang, baik itu anda terlibat secara mendalam maupun hanya berperan sedikit saja atau tidak berperan sama sekali. Menggantungkan

keuntungan semata (misalnya mencpba-coba) di samping sebagian orang-orang yang terlibat melakukan kecurangan, kita mendapatkan apa yang semestinya tidak kita dapatkan atau menghilangkan suatu kesempatan. Melakukan pemotongan dan bertarus benar-benar masuk kategori definis berjudi.

Kata 'azlam' dalam bahasa Arab yang digunakan dalam Al Quran juga berarti praktek perjudian. Sementara itu 'maisir', menggunakan segala bentuk harta yang dituntut atau di bagi untuk memperoleh sesuatu keuntungan misalnya, lotre, bertarus, atau berjudi dan sebagainya.

Judi pada umumnya (maisir) dan penjualan undian khususnya (azlam) dan segala bentuk taruhan, undian atau lotre yang berdasarkan pada bentuk-bentuk perjudian adalah haram di dalam Islam. Rasulullah SAW melarang segala bentuk bisnis yang mendatangkan uang yang diperoleh dan untung-untungan, spekulasi dan ramalan atau terkaan (misal judi) dan bukan diperoleh dari bekerja.[28]

B. Epistemologi Paragraf 15 dan 16

Epistemologi adalah cabang filsafat yang membicarakan mengenai hakikat ilmu, dan ilmu sebagai proses adalah usaha pemikiran yang sistematik dan metodik untuk menemukan prinsip kebenaran yang terdapat pada suatu obyek kajian ilmu. Apakah obyek kajian ilmu itu, dan seberapa jauh tingkat kebenaran yang bagaimana yang bisa dicapai dalam kajian ilmu, kebenaran ilmu, subyektif, absolut atau relatif.

Subyek ilmu adalah manusia, dan manusia hidup dalam ruang dan waktu yang terbatas, sehingga kajian ilmu pada realitasnya, selalu berada dalam batas-batas, baik batas-batas yang melingkupi hidup manusia sendiri, maupun batas-batas obyek kajian yang menjadi fokusnya, dan setiap batas-batas itu, dengan sendirinya selalu membawa konsekuensi-

[28] Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, terj, jilid 4, Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Prima Yasa, hlm 130-140

konsekuensi tertentu.[29] Batas-batas waktu hidup seseorang, berpengaruh pada kualitas kajiannya, sehingga banyak sekali revisi dan koreksi dilakukan oleh seseorang terhadap hasil kajiannya yang terdahulu. Demikian juga batas-batas pendidikan yang ditempuhnya, sehingga hasil kajian di saat ia menjalani tingkat pendidikan S1, S2 dan S3 tentunya sedikit banyak juga berpengaruh pada kualitas hasil kajiannya, meskipun ini tidak berlaku mutlak.

Disamping itu, kajian ilmu juga dibatasi oleh obyek yang menjadi fokus kajiannya, dan batas obyek kajian akan membawa pada konsekuensi terhadap pilihan metodologinya. Metodologi sebagai jalan penalaran sebuah kajian, akan mengikuti obyek kajiannya pada satu sisi dari emosi seseorang menetapkan pilihan obyek kajiannya pada satu sisi dari emosi seseorang, ini berarti menjadi kajian psikologi, maka tentunya metode yang harus ditempuhnya adalah metode yang berlaku dalam kajian psikologi.

1. Obyek Kajian Ilmu

Dalam konsep filsafat Islam, obyek kajian ilmu itu adalah ayat-ayat Tuhan sendiri, yaitu ayat-ayat Tuhan yang tersurat dalam kitab suci yang berisi firman-firman-Nya, dan ayat-ayat Tuhan yang tersirat dan terkandung dalam ciptaan-Nya yaitu alam semesta dan diri manusia sendiri.[30] Kajian terhadap kitab suci dan kenabian melahirkan ilmu agama, sedangkan kajian terhadap alam semesta, dalam dimensi fisiknya, akan tetapi pada dimensi non fisiknya, yaitu perilaku, watak dan eksistensinya dalam berbagai aspek kehidupan, melahirkan ilmu humaniora, sedangkan kajian terhadap ketiga ayat-ayat Tuhan itu yang

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[29] Ilmu pengetahuan atau sains tetap memiliki batas-batas penjelasan. Batas–batas itu tidak mesti terletak pada pencarian atau pembuktian baru dari laju eksperimen sains, tetapi terbukti bahwa semenjak kelahiran suatu teori sains, batas-batas itu telah dimunculkan sebagai bidang khusus untuk membedakan satu disiplin atas yang lain. Sebuah rumusan teoritis sains dilegitimasi melalui kontrakdiksi dan kritik. Hans-Georg Gadamer, *Reason in the Age of Science*, terj. Frederick G. Lawrence, Cambridge: Cambridge University, 1993, hlm. 12

[30] Majid Fakhry, *'Philosophy and History'*, dalam John S. Badeau, Majid Fakhry (ed.), *The Genius of Arab Civilization*, Canada: MIT. Press, 1983, hlm. 58

dilakukan pada tingkatan makna, yang berusaha untuk mencari hakikatnya, melahirkan ilmu filsafat.[31]

Oleh karena itu, jika dilihat dari obyek kajiannya, maka agama dan ilmu dan filsafat adalah berbeda, baik dalam hal metode yang ditempuhnya, maupun tingkat dan sifat dari kebenaran yang dihasilkan. Akan tetapi jika dilihat dari sumbernya, maka ketiganya berasal dari sumber yang satu, yaitu ayat-ayat-Nya. Dalam kaitan ini, maka ketiganya pada hakikatnya saling berhubungan dan saling melengkapi. Ilmu dipakai untuk memecahkan persoalan-persoalan tekhnis, filsafat memberikan nilai-nilai dan wawasan yang menyeluruh, sedangkan agama mengantarkan kepada realitas pengalaman spriritual memasuki dimensi yang Ilahi.

Agama dilihat dari segi doktrin, kitab suci dan eksistensi kenabian, adalah bidang kajian ilmu agama, akan tetapi jika dilihat dari pemahaman, pemikiran dan penafsiran manusia terhadap doktrin kitab suci, Tuhan dan kenabian itu, maka kajian atas pemikiran dan pemahaman manusia tersebut dapat masuk pada kajian ilmu humaniora. Keyakinan terhadap agama juga dapat dinilai dan diukur menurut kreteria tertentu sebagaimana teori-teori ilmiah, yaitu:

a. Kesesuain dengan data, keyakinan agama harus dapat memberikan pengertian yang menyakinkan tentang hal-hal yang dialaminya yang dianggap penting oleh masyarakat. Data keagamaan ini bisa berupa pengalaman keagamaan individu, ritual dan lain-lain;
b. Koherensi, konsistensi dengan keyakinan yang dimiliki oleh orang lain dapat menentukan kelangsungan tradisi sebuah paradigma;
c. Ruang-Lingkup, keyakinan agama dapat diperluas untuk menafsirkan jenis-jenis pengalaman yang lain dari data keagamaan;

---

[31] Osman Bakar, *Hierarki Ilmu : Membangun Rangka-pikir Islam Ilmu*, terj. Purwanto, Bandung, Mizan, 1998, hlm. 145-148

d. Fertilitas, di dalam agama, teori harus dapat diuji dan dinilai melalui riset-riset baik yang sekarang maupun yang akan datang dan dinilai kemampuannya mempengaruhi transformasi pribadi.[32]

Sedangkan kajian filsafat dapat memberikan penjelasan dan konsep mengenai Tuhan, doktrin dan kenabian, tetapi sifatnya spekulatif, dan hanya agama yang dapat memberikan tata cara yang teknis bagaimana berhubungan dengan Tuhan dan menghayati ajaran-ajaran-Nya, yang dibawa oleh para Nabi utusan-Nya dan tertuang dalam kitab suci.

Oleh karena itu, wawasan epistemologi Islam pada hakikatnya bercorak tauhid, dan tauhid dalam konsep Islam, tidak hanya berkaitan dengan konsep teologi saja, tetapi juga dalam konsep antropologi dan epistemologi. Epistemologi Islam sesungguhnya tidak mengenal prinsip dikotomi keilmuan, seperti yang sekarang banyak dilakukan di kalangan umat Islam Indonesia, yang membagi ilmu agama dan ilmu umum, atau syariah dan non syariah,[33] yang secara institusional dipisahkan penyelenggaraannya, yang ilmu agama penyelenggaraan pendidikannya di bawah Departemen Agama, dan yang umum penyelenggaraan pendidikannya di bawah Departemen Pendidikan.

Dalam Alquran dijelaskan bahwa di dalam ayat-ayat Tuhan yaitu alam, manusia dan kitab suci, di dalamnya terdapat hukum-hukum dan semuanya itu diciptakan agar manusia mau memikirkannya karena melalui proses pemikiran keilmuan itu, maka akan tersingkap dan diketahui makna kebenaran yang ada di dalamnya, yang memungkinkan manusia memanfaatkan untuk kepentingan hidupnya.

Alquran 43:3-4 menjelaskan tentang dirinya sebagai obyek berpikir dan menjadi pusat pengetahuan hikmah yang artinya: *'Sesungguhnya Kami menjadikan Alquran berbahasa Arab*

---

[32] G. Barbour, *Religion in the Age of Science*, London: SCM Press, 1990, hlm.34-35
[33] Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah*, Sekolah, Jakarta: LP3ES, 1986

agar kamu berpikir. Dan sesungguhnya Alquran dalam induk Kitab di sisi Kami adalah tinggi dan penuh hikmah'.

Selanjutnya Alquran 45:5 mengatakan tentang alam sebagai obyek pemikiran untuk kepentingan hidup manusia yang artinya:'*Dan pada pergantian malam dan siang, dan apa-apa yang diturunkan Allah dari langit berupa rezeki, lalu Dia menghidupkan dengannya bumi sesudah matinya, dan pada perkisaran angin, menjadi tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berpikir*'.

Pada tempat lain Alquran 16:11-12 yang artinya:'*Dia menumbuhkan untuk kamu dengan air itu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur dan bermacam-macam buah-buahan. Sesungguhnya yang demikian itu sebagai ayat (keterangan) bagi kaum yang berpikir. Dan Dia menundukkan untuk kamu malam dan siang, matahari dan bulan. dan bintang-bintang ditundukkan dengan perintah-Nya. Sesungguhnya yang demikian itu ayat bagi kaum yang berakal'*.

Sedangkan mengenai manusia Alquran 30:20-21 yang artinya:' *Dan sebahagian dari ayat-ayat-Nya bahwa Dia menjadikan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang bertebaran. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menciptakan untuk kamu istri dari jenismu supaya kamu tentram bersamanya, dan Dia menjadikan cinta dan kasih sayang di antara kamu. Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir.*'

Obyek kajian ilmu dalam paragraf 15 dan 16 :

1. Pengakuan dan Pengukuran Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka. Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali

jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana. *Mudharabah* terdiri dari dua jenis, yaitu *mudharabah muthlaqah* (investasi tidak terikat) dan *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat). *Mudharabah muthlaqah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. *Mudharabah muqayyadah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara, dan obyek investasi. Sebagai contoh, pengelola dana dapat diperintahkan untuk:

a. Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya;

b. Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan; atau

c. Mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga[34].

Bank dapat bertindak baik sebagai pemilik dana maupun pengelola dana. Apabila bank bertindak sebagai pemililk dana, maka dana yang disalurkan disebut pembiayaan *mudharabah*. Apabila bank sebagai pengelola dana, maka dana yang diterima:

a. Dalam *mudharabah muqayyadah* disajikan dalam laporan perubahan investasi terikat sebagai investasi terikat dari nasabah; atau

b. Dalam *mudharabah muthlaqah* disajikan dalam neraca sebagai investasi tidak terikat.

Pengembalian pembiayaan *mudharabah* dapat dilakukan bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau pada saat diakhirinya

Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, pemilik dana dapat meminta jaminan dari

[34] Paragraf 6-34, KDPPLK Bank Syariah, Mei 2002

pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

2. **Pengakuan dan Pengukuran Musyarakah**

Musyarakah adalah akad kerjasama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan. Dalam *musyarakah,* mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan modal tersebut berikut bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau sekaligus kepada bank.

Pembiayaan *musyarakah* dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aktiva non-kas, termasuk aktiva tidak berwujud, seperti lisensi dan hak paten. Karena setiap mitra tidak dapat menjamin modal mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Beberapa hal yang menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja ialah: pelanggaran terhadap akad antara lain penyalahgunaan dana pembiayaan, manipulasi biaya dan pendapatan operasional, pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan badan arbitrase atau pengadilan.

Laba *musyarakah* dibagi di antara para mitra, baik secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun kas aktiva lainnya) atau sesuai nisbah yang disepakati oleh semua mitra. Sedangkan rugi dibebankan secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan (baik berupa kas maupun aktiva lainnya)

Musyarakah dapat bersifat *musyarakah* permanen maupun menurun. Dalam *musyarakah* permanen, bagian modal setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

akhir masa akad. Sedangkan dalam *musyarakah* menurun, bagian modal bank akan dialihkan secara bertahap kepada mitra sehingga bagian modal bank akan menurun dan pada akhir masa akad mitra akan menjadi pemilik usaha tersebut.

3.*Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah.

Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam *murabahah* pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesanannya. Apabila aktiva *murabahah* yang telah dibeli bank (sebagai penjual) *murabahah* pesanan mengikat mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual (bank) dan penjual (bank) akan mengurangi nilai akad.

Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Selain itu, dalam *murabahah* juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. Bank dapat memberikan potongan apabila nasabah:

1. mempercepat pembayaran cicilan; atau
2. melunasi piutang *murabahah* sebelum jatuh tempo.

Harga yang disepakati dalam *murabahah* adalah harga beli sedangkan harga beli harus diberitahukan. Jika bank mendapat potongan dari pemasok maka potongan itu merupakan hak nasabah. Apabila potongan tersebut terjadi setelah akad maka pembagian potongan tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian yang dimuat dalam akad.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bank dapat meminta nasabah menyediakan agunan atas piutang *murabahah*, antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari bank. Bank dapat meminta kepada nasabah *urbun* sebagai uang muka pembelian pada saat akad apabila kedua belah pihak bersepakat. *Urbun* menjadi bagian pelunasan piutang *murabahah* apabila *murabahah* jadi dilaksanakan. Tetapi apabila akad *murabahah* batal, *urbun* dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan kerugian sesuai dengan kesepakatan. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian bank maka bank dapat meminta tambahan dari nasabah.

Apabila nasabah tidak dapat memenuhi piutang *murabahah* sesuai dengan yang diperjanjikan, bank berhak mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa nasabah tidak mempu melunasi. Denda diterapkan bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran.

Denda tersebut didasarkan pada pendekatan *ta'zir* yaitu untuk membuat nasabah lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial (*qardhul hasan*).

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

4. Pengakuan dan Pengukuran Salam dan Salam Paralel

Salam merupakan akad jual beli *muslam fiih* (barang pesanan) dengan penangguhan pengiriman oleh *muslam ilaihi* (penjual) dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Bank dapat bertindak sebagai pembeli dan atau penjual dalam suatu transaksi *salam*. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *salam* maka hal ini disebut *salam paralel*. *Salam* paralel dapat dilakukan dengan syarat:

a. akad kedua antara bank dan pemasok terpisah dari akad pertama antara bank dan pembeli akhir; dan

b. akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah.

Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Dalam hal bank bertindak sebagai pembeli, bank syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah untuk menghindari risiko yang merugikan bank. Barang pesanan harus diketahui karakateristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas dan kuantitasnya.

Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat maka penjual harus bertanggungjawab atas kelalaiannya.

5. **Pengakuan dan Pengukuran Istishna dan Istishna Paralel**

Istishna adalah akad jual beli antara *al-mustashni'* (pembeli) dan *as-shani* (produsen yang juga bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi produsen untuk menyediakan *al-mashnu* (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang disyaratkan dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Cara pembayaran dapat berupa pembayaran di muka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu.

Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan produsen/penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas dan kuantitasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteritiknya yang telah disepakati antara pembeli dan produsen/penjual. Jika barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat maka produsen/penjual harus bertanggungjawab

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

atas kelalaiannya. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi *istishna.* Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain (sub-kontraktor) untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *istishna* maka hal ini disebut *istishna* paralel.

Istishna paralel dapat dilakukan dengan syarat:

a. akad kedua antara bank dan sub-kontraktor terpisah dari akad pertama antara bank dan pembeli akhir; dan

b. akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah. Pada dasarnya *istishna* tidak dapat dibatalkan, kecuali memenuhi kondisi:

c. kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya; atau

d. akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad.

Pembeli mempunyai hak untuk memperoleh jaminan dari produsen/penjual atas:

a. jumlah yang telah dibayarkan; dan

b. penyerahan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi dan tepat waktu.

Produsen/penjual mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan bahwa harga yang disepakati akan dibayar tepat waktu. Perpindahan kepemilikan barang pesanan dari produsen/penjual ke pembeli dilakukan pada saat penyerahan sebesar jumlah yang disepakati.

6. **Pengakuan dan Pengukuran *Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik***

Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik *ma'jur* (obyek sewa) dan *musta'jir* (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya. *Ijarah muntahiyah bittamlik* adalah akad sewa-menyewa antara pemilik obyek sewa dan

penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik obyek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa.

Perpindahan hak milik obyek sewa kepada penyewa dalam *ijrah muntahiyah bittamlik* dapat dilakukan dengan:

a. hibah;

b. penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang sebanding dengan sisa cicilan sewa;

c. penjualan pada akhir masa sewa dengan pembayaran tertentu yang disepakati pada awal akad; dan

d. penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad.

Pemilik obyek sewa dapat meminta penyewa menyerahkan jaminan atas *ijarah* untuk menghindari risiko kerugian. Jumlah, ukuran dan jenis obyek sewa harus jelas diketahui dan tercantum dalam akad.

7. **Pengakuan dan Pengukuran *Wadiah***

Wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan. *Wadiah* dibagi atas *wadiah yad-dhamanah* dan *wadiah yadamanah*. *Wadiah yad-dahamanah* adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Sedangkan dalam prinsip *wadiah yad-amanah*, penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip. Penerima titipan dalam transaksi wadiah dapat:

a. meminta *ujrah* (imbalan) atas penitipan barang/uang tersebut; dan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

b. memberikan bonus kepada penitip dari hasil pemanfaatan barang/uang titipan (*wadiah yad-dhamanah*) namun tidak boleh diperjanjikan sebelumnya dan besarnya tergantung pada kebijakan penerima titipan.

8. **Pengakuan dan Pengukuran *Qardh***

Pinjaman *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan namun tidak diperkenankan untuk dipersyaratkan di dalam perjanjian.

Bank syariah disamping memberikan pinjaman *qardh,* juga dapat menyalurkan pinjaman dalam bentuk *qardhul hasan. Qardhul hasan* adalah pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan data tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati. Jika peminjam mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman. Pelaporan qardhul hasan disajikan tersendiri dalam laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan* karena dana tersebut bukan aset bank yang bersangkutan.

Sumber dana *qardhul hasan* berasal dari eksternal dan internal. Sumber dana eksternal meliputi dana qardh yang diterima bank syariah dari pihak lain (misalnya dari sumbangan, infaq, shadaqah, dan sebagainya), dana yang disediakan oleh para pemilik bank syariah dan hasil pendapatan non-halal. Sumber dana internal meliputi hasil tagihan pinjaman *qardhul hasan.*

9. **Pengakuan dan Pengukuran *Sharf***

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Sharf adalah akad jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi valuta asing pada bank syariah (di luar jual beli *banknotes*) hanya dapat dilakukan untuk tujuan lindung nilai (*hedging*) dan tidak dibenarkan untuk tujuan spekulatif.

10. **Pengakuan dan Pengukuran Kegiatan Bank Syariah Berbasis Imbalan**

Kegiatan-kegiatan yang menghasilkan *ujrah* (imbalan), antara lain, *wakalah, hiwalah,* dan k*afalah*. *Wakalah* adalah akad pemberian kuasa dari *muwakil* (pemberi kuasa/nasabah) kepada wakil (penerima kuasa/bank) untuk melaksanakan suatu *taukil* (tugas) atas nama pemberi kuasa. Akad wakalah tersebut dapat digunakan, antara lain, dalam pengiriman transfer, penagihan hutang baik melalui kliring maupun inkaso, dan realisasi L/C.

Kafalah adalah akad pemberian jaminan yang diberikan oleh *kaafil* (penjamin/bank) kepada makful (penerima jaminan) dan penjamin bertanggung jawab atas pemenuhan kembali suatu kewajiban yang menjadi hak penerima jaminan. Kafalah dapat digunakan untuk pemberian jasa bank, antara lain, garansi bank, standby L/C, pembukaan L/C impor, akseptasi, endosemen, dan aval.

Hiwalah adalah pemindahan atau pengalihan hak dan kewajiban, baik dalam bentuk pengalihan piutang maupun hutang, dan jasa pemindahan/pengalihan dana dari satu entitas kepada entitas lain.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2. Cara Memperoleh Ilmu

Setiap obyek kajian keilmuan, menuntut suatu metode yang sesuai dengan obyek kajiannya itu, sehingga metode kajian selalu menyesuaikan dengan obyeknya. Metode kajian adalah jalan dan cara yang ditempuh untuk menemukan prinsip-prinsip kebenaran yang terkandung pada obyek kajiannya, dan kemudian dirumuskan dalam konsep teoritik, dengan

menyesuaikan dengan obyek kajian, sehingga tidak terjadi kesalahan pendekatan, seperti menggergaji untuk menembangkan pohon jati dengan pisau silet.[35]

Secara umum konsep teoritik tidak bisa dilepaskan dari suatu metode yang menjadi bagian penting dari proses ilmu. Dalam ilmu alam, proses itu berlangsung melalui kegiatan pengamatan untuk menyusun hipotesis, kemudian diikuti percobaan-percobaan empirik untuk menjadi dasar perumusan dan penentuan suatu teori, dari susunan hukum-hukum keilmuan (*scientific laws*).[36] Demikian juga halnya yang berlaku dalam ilmu humaniora (kemanusian), yang berusaha mengikuti cara kerja ilmu alam, akan tetapi karena obyek kajiannya adalah manusia yang bersifat konpleks dan multi dimensi, dan pelaku atau subyek ilmunya adalah manusia juga, sebagai individu dan warga masyarakat, maka tidak cukup proses ilmu dijelaskan hanya dengan hukum sebab akibat, sehingga hermeneutika[37] diperlukan, di samping itu juga sulit menjaga obyektifitasnya. Sedangkan cara kerja filsafat, sulit dirumuskan secara umum, karena masing-masing filosof dibangun oleh pengalamannya sendiri selama bertahun-tahun dalam perenungan dan pemikiran bebas. Filsafat pada dasarnya bekerja mulai dengan pertanyaan dan berakhir dengan pertanyaan. Berbeda dengan filsafat, maka agama dimulai dari keyakinan, yang dikembangkan dalam pemikiran dan kemudian

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[35] Ada dua komponen pokok dalam ilmu, yaitu: 1) data experimen dan observasi, dan 2) konsep-konsep dan teori-teori. Secara induktif, pencarian ilmu dimulai dengan observasi-observasi dan kemudian merumuskan teori dengan menggeneralisasikan pola-pola dalam data tersebut, dan secara deduktif, teori-teori tersebut dapat dicoba kembali melalui eksperimen-eksperimen dan observasi-observasi. Lihat Ian G. Barbour, *op. cit.*, hlm. 31-33

[36] Teori-teori ilmiah, dalam berbagai lapangan eksperimen dan observasional secara umum bergantung dan disandarkan pada prinsip dan hukum kausalitas. Beberapa hukum kausalitas itu adalah: 1) prinsip kausalitas yang menyatakan bahwa setiap peristiwa mempunyai sebab, 2) hukum keniscayaan, yang menyatakan bahwa setiap sebab niscaya melahirkan akibat alaminya, dan bahwa tidak mungkinakibat terpisah dari sebabnya, dan 3) hukum keselarasan antara sebab dan akibat yang menyatakan bahwa setiap himpunan alam secara esensial selaras mesti pula selaras dengan sebab akibatnya. Muhammad Baqir ash-Shadr, *op.cit.*, hlm.208-209

[37] Ada enam definisi: 1) teori tentang penafsiran kitab suci, 2) metodologi filologi yang dipakai pada umumnya, 3) Untuk memahami segala bahasa, 4) dasar-dasar metodologi, 5) fenomenologi tentang eksistensi dan pemahaman tentang eksistensi, dan 6) sistem tentang interpretasi yang digunakan oleh seseorang untuk memperoleh makna dibalik mitos dan simbol. Masing-masing definisi tersebut memilki titik pandang yang berbeda, namun penekanannya adalah pada katifitas interprestasi, terutama teks, Josef Bleicher, *Contempory Hermenutics: Hermeneutics as Method, Philosophy and Critique*, London: Routledge & Paul Kegan, 1980, hlm. 3-5 dan 33-35

memasuki proses pencerahan, dengan menjalani pengalaman spiritual dalam keyakinan kegaiban.

Dalam konsep filsafat Islam, ilmu bisa diperoleh melalui dua jalan yaitu jalan *kasbi* atau *khushuli* dan jalan *ladunni* atau *khudhuri*. Jalan *Kasbi* atau *khushuli* adalah cara berpikir sistematik dan metodik yang dilakukan secara konsisten dan bertahap melalui proses pengamatan, penelitian, percobaan dan penemuan. Ilmu ini biasa diperoleh manusia pada umumnya, sehingga seseorang yang menempuh proses itu, dengan sendirinya ia akan memperoleh ilmu tersebut. Sedangkan ilmu *ladunni* atau *hudhuri*, diperoleh orang-orang tertentu, dengan tidak melalui proses ilmu pada umumnya, tetapi oleh proses pencerahan oleh hadirnya cahaya Ilahi dalam *qalb,* dengan hadirnya cahaya Ilahi itu semua pintu ilmu terbuka menerangkan kebenaran, terbaca dengan jelas dan terserap dalam kesadaran intelektual seakan-akan orang tersebut memperoleh ilmu dari Tuhan secara langsung. Di sini Tuhan bertindak sebagai Pengajar.[38]

Cara memperoleh dan implimentasi paragraf 15 dan 16 (pengakuan dan pengukuran) adalah sebagai berikut :

I. *mudharabah*

Pengakuan pembiayaan *mudharabah* bank sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan *mudharabah* diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aktiva non-kas kepada pengelola dana; dan
2. Pembiayaan *mudharabah* yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran atau penyerahan.

Pengukuran pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

---

[38] Mehdi Ha'iri Yazdi, Ibnu Hudhuri; *Prinsip-prinsip Epistemologi dalam Filsafat Islam*, terj. Ahsin Mohammad, Bandung: Mizan, 1984

1. pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sejumlah uang yang diberikan bank pada saat pembayaran;
2. pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk aktiva non-kas:
   a. diukur sebesar nilai wajar aktiva non-kas pada saat penyerahan; dan
   b. selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non-kas diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank, dan
3. Beban yang terjadi sehubungan dengan *mudhabarah* tidak dapat diakui sebagai pembiayaan *mudharabah* kecuali telah disepakati bersama.

Setiap pembayaran kembali atas pembiayaan *mudharabah* oleh pengelola dana mengurangi pembiayaan *mudharabah*. Apabila sebagian pembiayaan *mudharabah* hilang sebelum dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka rugi tersebut mengurangi saldo pembiayaan *mudharabah* dan diakui sebagai kerugian bank. Apabila pembiayaan diberikan dalam bentuk non-kas maka kegiatan usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak barang tersebut diterima oleh pengelola dana dalam kondisi siap dipergunakan sesuai dengan ketentuan dalam akad. Apabila sebagian pembiayaan mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. Apabila pembiayaan diberikan dalam bentuk non-kas dan barang tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha maka

kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah pembiayaan namun diperhitungan pada saat pembagian bagi hasil. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh:

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

1. tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan di dalam akad;
2. tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeur*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan di dalam akad; atau
3. hasil putusan dari badan arbitrase atau pengadilan.

Apabila *mudhabarah* berakhir sebelum jatuh tempo dan pembiayaan mudharabah belum dibayar oleh pengelola dana, maka pembiayaan *mudharabah* diakui sebagai piutang jatuh tempo.

Pengakuan Laba atau Rugi *Mudharabah*

Apabila pembiayaan mudharabah melewati satu periode pelaporan:

1. laba pembiayaan mudharabah diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati; dan
2. rugi yang terjadi diakui dalam periode terjadinya rugi tersebut dan mengurangi saldo pembiayaan mudharabah.

Pengakuan laba atau rugi *mudharabah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil dari pengelola dana yang diterima oleh Bank. Bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu bagi laba (*profit sharing)* atau bagi pendapatan (*revenue sharing)*. Bagi laba dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah.* Sedangkan bagi pendapatan dihitung dari total pendapatan pengelolaan *mudharabah.*

Contoh:

Uraian Jumlah Metode Bagi Hasil Penjualan 100 *Revenue Sharing* Harga Pokok Penjualan 65 Laba kotor 35 Biaya-biaya 25 Laba rugi bersih 10

Rugi pembiayaan *mudharabah* yang diakibatkan penghentian *mudharabah* sebelum masa akad berakhir diakui sebagai pengurang pembiayaan *mudharabah*. Rugi

pengelolahan yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana. Bagian laba bank yang tidak dibayarkan oleh pengelola dana pada saat *mudharabah* selesai atau dihentikan sebelum masanya berakhir diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada pengelola dana.

Dalam posisi Bank sebagai *Mudharib* (Pengelola Dana). Dana investasi tidak terikat diakui sebagai investasi tidak terikat pada saat terjadinya sebesar jumlah yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, investasi tidak terikat diukur sebesar nilai tercatat. Bagi hasil investasi tidak terikat dialokasikan kepada bank dan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati. Bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi pendapatan *(revenue sharing*) seperti pada paragraf 25. Kerugian karena kesalahan atau kelalaian bank dibebankan kepada bank (pengelola dana). Dalam Bank sebagai Agen Investasi, Apabila bank bertindak sebagai agen dalam menyalurkan dana *mudharabah muqayyadah* dan bank tidak menanggung risiko (*chanelling agent*) maka pelaporannya tidak dilakukan dalam neraca tetapi dalam laporan perubahan dana investasi terikat. Sedangkan dana yang diterima dan belum disalurkan diakui sebagai titipan. Apabila bank bertindak sebagai agen dalam menyalurkan dana mudharabah muqayyadah atau investasi terikat tetapi bank menanggung risiko atas penyaluran dana tersebut (*executing agent*) maka pelaporannya dilakukan dalam neraca sebesar porsi risiko yang ditanggung oleh bank.

II. *Musyarakah*

Dalam Bank sebagai Mitra, pembiayaan *musyarakah* diakui pada saat pembayaran tunai atau penyerahan aktiva non-kas kepada mitra *musyarakah*. Pengukuran pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

1. pembiayaan *musyarakah* dalam bentuk:

   a. kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan; dan

   b. aktiva non-kas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non-kas, maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank pada saat penyerahan; dan

2. biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra *musyarakah.*

Pengukuran Bagian Bank atas Pembiayaan *Musyarakah* setelah Akad, Bagian bank atas pembiayaan *musyarakah* permanen dinilai sebesar nilai historis (jumlah yang dibayarkan atau nilai wajar aktiva non-kas pada saat penyerahan modal *musyarakah*) setelah dikurangi dengan kerugian, apabila ada. Bagian bank atas pembiayaan *musyarakah* menurun dinilai sebesar nilai historis sesudah dikurangin dengan bagian pembiayaan bank yang telah dikembalikan oleh mitra (yaitu sebesar harga jual yang wajar) dan kerugian, apabila ada. Selisih antara nilai historis dan nilai wajar bagian pembiayaan *musyarakah* yang dikembalikan diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank pada periode berjalan. Jika akad *musyarakah* yang belum jatuh tempo diakhiri dengan pengembalian seluruh atau sebagian bagian modal, maka selisih antara nilai historis dan nilai pengembalian diakui sebagai laba atau rugi bank pada periode berjalan. Pada saat akad diakhiri, pembiayaan *musyarakah* yang belum dikembalikan oleh mitra diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada mitra.

Pengakuan Laba atau Rugi *Musyarakah*, laba pembiayaan *musyarakah* diakui sebesar bagian bank sesuai dengan nisbah yang disepakati atas hasil usaha *musyarakah.* Sedangkan rugi pembiayaan *musyarakah* diakui secara proporsional sesuai dengan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

kontribusi modal. Apabila pembiayaan *musyarakah* permanen melewati satu periode pelaporan, maka:

1. laba diakui dalam periode terjadinya sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati; dan
2. rugi diakui pada periode terjadinya kerugian tersebut dan mengurangi pembiayaan *musyarakah*.

Apabila pembiayaan *musyarakah* menurun melewati satu periode pelaporan dan terdapat pengembalian sebagian atau seluruh pembiayaan, maka:

1. laba diakui dalam periode terjadinya sesuai dengan nisbah yang disepekati; dan
2. rugi diakui dalam periode terjadinya secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal dengan mengurangi pembiayaan *musyarakah*. Pada saat akad diakhiri, laba yang belum diterima bank dari pembiayaan *musyarakah* yang masih performing diakui sebagai piutang kepada mitra. Untuk pembiayaan *musyarakah* yang nonperforming diakhiri maka laba yang belum diterima bank tidak diakui tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Apabila terjadi rugi dalam *musyarakah* akibat kelalaian atau kesalahan mitra (pengelola usaha) musyarakah, maka rugi tersebut ditanggung oleh mitra pengelola usaha *musyarakah*. Rugi karena kelalaian mitra *musyarakah* tersebut diperhitungkan sebagai pengurang modal mitra pengelola usaha, kecuali jika mitra mengganti kerugian tersebut dengan dana baru.

III. *Murabahah*

Dalam Bank sebagai Penjual, pada saat perolehan, aktiva yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dalam *murabahah* diakui sebagai aktiva *murabahah* sebesar biaya perolehan. Pengukuran aktiva *murabahah* setelah perolehan adalah sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

1. aktiva tersedia untuk dijual dalam murabahah pesanan mengikat:

   a. dinilai sebesar biaya perolehan; dan

   b. jika terjadi penurunan nilai aktiva karena usang, rusak atau kondisi lainnya, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aktiva:

2. apabila dalam *murabahah* tanpa pesanan atau *murabahah* pesanan tidak mengikat terdapat indikasi kuat pembeli batal melakukan transaksi, maka aktiva murabahah:

   a. dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi;mana yang lebih rendah; dan

   b. jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Potongan pembelian dari pemasok diakui sebagai pengurangan biaya perolehan aktiva *murabahah*. Pada saat akad *murabahah*, piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aktiva *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang *murabahah* dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. Keuntungan *murabahah* diakui:

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

1. pada periode terjadinya, apabila akad berakhir pada periode laporan keuangan yang sama; atau

2. selama periode akad secara proporsional, apabila akad melampaui satu periode laporan keuangan.

   Potongan pelunasan diri diakui dengan menggunakan salah satu metode berikut:

   a. jika potongan pelunasan diberikan pada saat penyelesaian, bank mengurangi piutang murabahah dan keuntungan *murabahah*; atau

b. jika potongan pelunasan diberikan setelah penyelesaian, bank terlebih dahulu menerima pelunasan piutang *murabahah* dari nasabah, kemudian bank membayar potongan pelunasan kepada nasabah dengan mengurangi keuntungan *murabahah*.

Denda dikenakan apabila nasabah lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad. Pada saat diterima, denda diakui sebagai bagian dana sosial.

Pengakuan dan pengukuran *urbun* (uang muka)

Pengakuan dan pengukuran *urbun* (uang muka) adalah sebagai berikut:

1. *urbun* diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima bank pada saat diterima;
2. pada saat barang jadi dibeli oleh nasabah maka *urbun* diakui sebagai pembayaran piutang; dan
3. jika barang batal dibeli oleh nasabah, maka *urbun* dikembalikan kepada nasabah setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan bank.

IV. *Salam* dan *Salam Paralel*

Dalam Bank sebagai Pembeli, Piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Modal usaha salam dapat berupa kas dan aktiva non-kas. Modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan, sedangkan modal usaha salam dalam bentuk aktiva nonkas diukur sebesar nilai wajar (nilai yang disepakati antara bank dan nasabah). Penerimaan barang pesanan diakui dan diukur sebagai berikut:

1. jika barang pesanan sesuai dengan akad dinilai sesuai nilai yang disepakati;
2. jika barang pesanan berbeda kualitasnya, maka:

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

a. barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai akad, jika nilai pasar (nilai wajar jika nilai pasar tidak tersedia) dari barang pesanan yang diterima nilainya sama atau lebih tinggi dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad;

b. barang pesanan yang diterima diukur sesuai nilai pasar (nilai wajar jika nilai pasar tidak tersedia) pada saat diterima dan selisihnya diakui sebagai kerugian, jika nilai pasar dari barang pesanan lebih rendah dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad;

3. jika bank tidak menerima sebagian atau seluruh barang pesananpada tanggal jatuh tempo pengiriman, maka:

a. jika tanggal pengiriman diperpanjang, nilai tercatat piutang salam sebesar bagian yang belum dipenuhi tetap sesuai dengan nilai yang tercantum dalam akad;

b. jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya, maka piutang salam berubah menjadi piutang yang harus dilunasi oleh nasabah sebesar bagian yang tidak dapat dipenuhi;

c. jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya dan bank mempunyai jaminan atas barang pesanan serta hasil penjual jaminan tersebut lebih kecil dari nilai piutang salam, maka selisih antara nilai tercatat piutang salam dan hasil penjualan jaminan tersebut diakui sebagai piutang kepada nasabah yang telah jatuh tempo. Sebaliknya, jika hasil penjualan jaminan tersebut lebih besar dari nilai tercatat piutang salam maka selisihnya menjadi hak nasabah; dan

d. bank dapat mengenakan denda kepada nasabah, denda hanya boleh dikenakan kepada nasabah yang mampu menunaikan kewajibannya, tetapi tidak memenuhinya dengan sengaja. Hal ini tidak berlaku bagi nasabah yang tidak mampu menunaikan kewajibannya karena force majeur.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Barang pesanan yang telah diterima diakui sebagai persediaan. Pada akhir periode pelaporan keuangan, persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Dalam Bank sebagai Penjual, hutang saham diakui pada saat bank menerima modal usaha salam sebesar modal usaha salam yang diterima. Modal usaha salam yang diterima dapat berupa kas dan aktiva non-kas. Modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diterima, sedangkan modal usaha salam dalam bentuk aktiva non-kas diukur sebesar nilai wajar (nilai yang disepakati antara bank dan nasabah). Apabila bank melakukan transaksi salam paralel, selisih antara jumlah yang dibayar oleh nasabah dan biaya perolehan barang pesanan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat pengiriman barang pesanan oleh bank ke nasabah.

V. *Istishna* dan *Istishna Paralel*

Dalam Bank sebagai Produsen/Penjual, Pengakuan dan pengukuran biaya istishna adalah sebagai berikut:

1. biaya *istishna* terdiri dari:
   a. biaya langsung, terutama biaya untuk menghasilkan barang pesanan; dan
   b. biaya tidak langsung yang berhubungan dengan akad (termasuk biaya pra-akad) yang dialokasikan secara obyektif;
2. beban umum dan administrasi, beban penjualan, serta biaya riset dan pengembangan tidak termasuk dalam biaya istishna;

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

3. Biaya pra-akad diakui sebagai biaya ditangguhkan dan diperhitungkan sebagai biaya *istishna* jika akad ditandatangani, tetapi jika akad tiak ditandatangani, maka biaya tersebut di bebankan pada periode berjalan; dan
4. Biaya *istishna* yang terjadi selama periode laporan keuangan, diakui sebagai aktiva istishna dalam penyelesaian pada saat terjadinya.

Pengakuan dan pengukuran biaya istishna pararel adalah sebagai berikut:

1. biaya *istishna* pararel terdiri dari :
   a. biaya perolehan barang pesanan sebesar tagihan subkontraktor kepada bank;
   b. biaya tidak langsung yang berhubungan dengan akad (termasuk biaya pra-akad) yang dialokasikan secara obyektif; dan
   c. semua biaya akibat sub-kontraktor tidak dapat memenuhi kewajibannya, jika ada; dan
2. biaya *istishna* pararel diakui sebagai aktiva *istishna* dalam penyelesaianpada saat diterimanya tagihan dari sub-kontraktor sebesar jumlah tagihan

Tagihan setiap termin dari bank kepada pembeli akhir diakui sebagai piutang *istishna* dan sebagai termin *istishna* (*istishna billing*) pada pos lawannya.

Pendapatan *istishna* adalah total harga yang disepakati dalam akad antara bank dan pembeli akhir, termasuk margin keuntungan. Margin keuntungan adalah selisih antara pendapatan *istishna* dan harga pokok istishna. Pendapatan *istishna* diakui dengan menggunakan metode persentase penyelesaian atau metode akad selesai. Jika metode persentase penyelesaian digunakan, maka :

1. bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan dalam periode tersebut diakui sebagai pendapatan istishna pada periode yang bersangkutan;

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2. bagian margin keuntungan istishna yang diakui selama periode pelaporan ditambahkan kepada aktiva istishna dalam penyelesaian; dan
3. pada akhir periode harga pokok istishna diakui sebesar biaya istishna yang telah dikeluarkan sampai dengan periode tersebut.

Jika estimasi persentase penyelesaian akad dan biaya untuk penyelesaiannya tidak dapat ditentukan secara rasional pada akhir periode laporan keuangan, maka digunakan metode akad selesai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. tidak ada pendapatan *istishna* yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut selesai;
2. tidak ada harga pokok *istishna* yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut selesai;
3. tidak ada bagian keuntungan yang diakui dalam *istishna* dalam penyelesaian sampai dengan pekerjaan tersebut selesai; dan
4. pengakuan pendapatan *istishna*, harga pokok *istishna*, dan keuntungan dilakukan hanya pada akhir penyelesaian pekerjaan.

Penyelesaian Awal, jika pembeli akhir melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo dan bank memberikan potongan, maka bank menghapus sebagian keuntungannya sebagai akibat penyelesaian awal tersebut. Penghapusan sebagian keuntungan akibat penyelesaian awal piutang istishna dapat diperlakukan sebagai:

1. potongan secara langsung dan dikurangkan dari piutang *istishna* pada saat pembayaran; atau
2. penggantian (*reimbursed*) kepada pembeli sebesar jumlah keuntungan yang dihapuskan tersebut setelah menerima pembayaran piutang *istishna* secara keseluruhan.

Pengukuran perubahan pesanan dan klaim tambahan adalah sebagai berikut:

1. nilai dan biaya akibat perubahan pesanan yang disepakati oleh bank dan pembeli akhir ditambahkan kepada pendapatan *istishna* dan biaya *istishna*;

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2. Jika kondisi pengenaan klaim tambahan yang dipersyaratkan dipenuhi, maka jumlah biaya tambahan yang diakibatkan oleh setiap klaim akan menambah biaya *istishna*, sehingga pendapatan *istishna* akan berkurang sebesar jumlah penambahan biaya akibat klaim tambahan;
3. Perlakuan akuntansi (1) dan (2) juga berlaku pada *istishna* pararel, akan tetapi biaya perubahan pesanan dan klaim tambahan ditentukan oleh subkontraktor dan disetujui bank berdasarkan akad *istishna* pararel.

Beban pemeliharaan dan penjaminan barang pesanan diakui pada saat terjadinya dan diperhitungkan dengan pendapatan *istishna*.

Dalam posisi bank sebagai pembeli, bank mengakui aktiva *istishna* dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui hutang *istishna* kepada penjual. Apabila barang pesanan terlambat diserahkan karena kelalaian atau kesalahan penjual dan mengakibatkan kerugian bank, maka kerugian itu dikurangkan dari garansi penyelesaian proyek yang telah diserahkan penjual. Apabila kerugian tersebut melebihi garansi penyelesaian proyek, maka selisihnya akan diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada sub-kontraktor.

Jika bank menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesfikasi dan tidak dapat memperoleh kembali seluruh jumlah uang yang telah dibayarkan kepada sub-kontraktor, maka jumlah yang belum diperoleh kembali diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada sub-kontraktor. Jika bank menerima barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, maka barang pesanan tersebut diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan biaya perolehan. Selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dalam *istishna* pararel, jika pembeli akhir menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, maka barang pesanan diukur dengan nilai yang lebih rendah antara niali wajar dan harga pokok *istishna*. Selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan.

VI. *Ijarah* dan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*

Ijarah dan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* dimana Bank sebagai Pemilik Obyek Sewa, Obyek sewa diakui sebesar biaya perolehan pada saat perolehan obyek sewa dan disusutkan sesuai dengan:

1. kebijakan penyusutan pemilik obyek sewa untuk aktiva sejenis jika merupakan transaksi *ijarah*; dan
2. masa sewa jika merupakan transaksi *ijarah muntahiyah bittamlik.*

Pendapatan *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik* diakui selama masa akad secara proporsional kecuali pendapatan *ijarah muntahiyah bittamlik* melalui penjualan secara bertahap maka besar pendapatan setiap periode akan menurun secara progresif selama masa akad karena adanya pelunasan bagian perbagian obyek sewa pada setiap periode tersebut.

Piutang pendapatan *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik* diukur sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan. Jika biaya akad menjadi beban pemilik obyek sewa maka biaya tersebut dialokasikan secara konsisten dengan alokasi pendapatan *ijarah* atau *ijarah muntahiyah bittamlik* selama masa akad. Pengakuan biaya perbaikan obyek sewa adalah sebagai berikut:

1. biaya perbaikan tidak rutin obyek sewa diakui pada saat terjadinya;

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2. jika penyewa melakukan perbaikan rutin obyek sewa dengan persetujuan pemilik obyek sewa maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik obyek sewa dan diakui sebagai beban pada periode terjadinya perbaikan tersebut; dan
3. dalam ijarah muntahiyaj bittamlik melalui penjualan secara bertahap biaya perbaikan obyek sewa yang dimaksud dalam (1) dan (2) ditanggung pemilik obyek sewa maupun penyewa sebanding dengan bagian kepemilikan masing-masing di dalam obyek sewa.

Perpindahan hak milik obyek sewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* melalui hibah diakui pada saat seluruh pembayaran sewa telah diselesaikan dan obyek sewa yang telah diserahkan kepada penyewa. Obyek sewa dikeluarkan dari aktiva pemilik obyek sewa pada saat terjadinya perpindahan hak milik obyek sewa.

Perpindahan hak milik obyek sewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* melalui penjualan obyek sewa dengan harga sebesar sisa cicilan sewa sebelum berakhirnya masa sewa diakui pada saat penyewa membeli obyek sewa. Pemilik obyek sewa mengakui keuntungan atau kerugian atas penjualan tersebut sebesar selisih antara harga jual dan nilai buku bersih obyek sewa.

Pengakuan pelepasan obyek sewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* melalui pembayaran sekadarnya adalah sebagai berikut:

1. perpindahan hak milik obyek sewa diakui jika seluruh pembayaran sewa telah diselesaikan dan penyewa membeli obyek sewa dari pemilik obyek sewa;
2. obyek sewa dikeluarkan dari aktiva pemilik obyek sewa pada saat terjadinya perpindahan hak milik obyek sewa;
3. jika penyewa berjanji untuk membeli obyek sewa tetapi kemudian memutuskan untuk tidak melakukannya dan nilai wajar obyek sewa ternyata lebih rendah dari nilai

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

bukunya, maka selisihnya diakui sebagai piutang pemilik obyek sewa kepada penyewa; dan

4. jika penyewa tidak berjanji untuk membeli obyek sewa dan memutuskan untuk tidak melakukannya, maka obyek sewa dinilai sebesar nilai wajar atau nilai buku, mana yang lebih rendah. Jika nilai wajar obyek sewa tersebut lebih rendah dari nilai buku, maka selisihnya diakui sebagai kerugian pada periode berjalan.

Pengakuan pelepasan obyek sewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* melalui penjualan obyek sewa secara bertahap adalah sebagai berikut:

1. perpindahan hak milik sebagian obyek sewa diakui jika seluruh pembayaran sewa telah diselesaikan dan penyewa membeli sebagian obyek sewa dari pemilik obyek sewa;
2. nilai buku bagian obyek sewa yang telah dijual dikeluarkan dari aktiva pemilik obyek sewa pada saat terjadinya perpindahan hak milik bagian obyek sewa;
3. pemilik obyek sewa mengakui keuntungan atau kerugian sebesar selisih antara harga jual dan nilai buku atas bagian obyek sewa yang telah dijual; dan
4. jika penyewa tidak melakukan pembelian atas obyek sewa yang tersisa maka perlakuan akuntasinya sesuai dengan paragraf 115 huruf (c) dan (d) dalam PSAK 59.

Dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* jika obyek sewa mengalami penurunan nilai permanen sebelum perpindahan hak milik kepada penyewa dan penurunan nilai tersebut timbul bukan akibat tindakan penyewa atau kelalaiannya, serta jumlah cicilan ijarah yang sudah dibayar melebihi nilai sewa yang wajar, maka selisih antara keduanya (jumlah yang sudah dibayar penyewa untuk tujuan pembelian aktiva tersebut dan nilai sewa wajarnya) diakui sebagai kewajiban kepada penyewa dan dibebankan sebagai kerugian pada periode terjadinya penurunan nilai.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bilamana posisi bank sebagai penyewa, beban *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik* diakui secara proporsional selama masa akad. Jika biaya akad menjadi beban penyewa maka biaya tersebut dialokasikan secara konsisten dengan alokasi beban *ijarah* atau *ijarah muntahiyah bittamlik* selama masa akad.

Jika biaya pemeliharaan rutin dan operasi obyek sewa berdasarkan akad menjadi beban penyewa maka biaya tersebut diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pemeliharaan rutin dan operasi dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* melalui penjualan obyek sewa secara bertahap akan meningkat secara progresif sejalan dengan peningkatan kepemilikan obyek sewa.

Perpindahan hak milik obyek sewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* melalui hibah diakui pada saat seluruh pembayaran sewa ijarah telah diselesaikan dan obyek sewa telah diterima penyewa. Obyek sewa yang diterima diakui sebagai aktiva penyewa sebesar nilai wajar pada saat terjadinya. Penerimaan obyek sewa tersebut disisi lain akan menambah:

1. saldo laba jika sumber pendanaan berasal dari modal bank;
2. dana investasi tidak terikat, jika sumber pendanaan berasal dari simpanan pihak ketiga; atau
3. saldo laba dan dana investasi tidak terikat secara proposional, jika sumber pendanaan berasal dari modal bank dan simpanan pihak ketiga.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Perpindahan hak milik obyek sewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* melalui pembelian obyek sewa dengan harga sebesar sisa cicilan sewa sebelum berakhirnya masa sewa diakui pada saat penyewa membeli obyek sewa. Penyewa mengakui obyek sewa yang diterima diakui sebagai aktiva penyewa sebesar kas yang dibayarkan.

Pengakuan penerimaan obyek sewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* melalui pembayaran sekadarnya adalah sebagai berikut:

1. perpindahan hak milik obyek sewa diakui jika seluruh pembayaran sewa ijarah telah diselesaikan dan penyewa membeli obyek sewa dari pemilik obyek sewa; dan
2. obyek sewa yang diterima diakui sebagai aktiva penyewa sebesar kas yang dibayarkan.

Pengakuan penerimaan obyek sewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* melalui pembelian obyek sewa secara bertahap adalah sebagai berikut:

1. perpindahan hak milik sebagian obyek sewa diakui jika seluruh pembayaran sewa ijarah telah diselesaikan dan penyewa membeli sebagian obyek sewa dari pemilik obyek sewa dari pemilik obyek sewa; dan
2. bagian obyek sewa yang diterima diakui sebagai aktiva penyewa sebesar biaya perolehannya.

Obyek sewa yang telah dibeli oleh penyewa disusutkan sesuai dengan kebijakan penyusutan penyewa. Jika obyek sewa mengalami penurunan nilai permanen sebelum perpindahan hak milik kepada penyewa dan penurunan nilai tersebut timbul bukan akibat tindakan penyewa atau kelalaiannya, serta jumlah cicilan sewa yang sudah dibayar melebihi nilai sewa yang wajar, maka selisih antara keduanya (jumlah yang sudah dibayar penyewa untuk tujuan pembelian aktiva tersebut dan nilai sewa wajarnya) diakui sebagai piutang jatuh tempo penyewa kepada pemilik sewa dan mengoreksi beban *ijarah muntahiyah bittamlik.*

Penjualan dan penyewaan kembali, jika nasabah menjual aktiva kepada bank dan menyewanya kembali, maka perlakuan akuntansi bank sebagai pemilik obyek sewa diterapkan. Jika bank menjual aktiva kepada nasabah dan menyewanya kembali, maka perlakuan akuntansi bank sebagai penyewa diterapkan sebagai berikut:

1. keuntungan atau kerugian penjualan aktiva diakui bank pada saat terjadinya transaksi penjualan jika penyewaan kembali dilakukan secara ijarah; dan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2. keuntungan atau kerugian penjualan aktiva dialokasikan sebagai penyesuaian terhadap beban *ijarah* selama masa akad jika penyewaan kembali dilakukan secara *ijarah muntahiyah bittamlik*.

Sewa dan penyewaan kembali, jika bank menyewakan kepada nasabah aktiva yang sebelumnya disewa oleh bank dari pihak ketiga, maka perlakuan akuntansi bank sebagai pemilik obyek sewa dan penyewa diterapkan.

Penyisihan kerugian aktiva produktif dan piutang yang timbul dari transaksi aktiva produktif dibentuk sebesar estimasi kerugian aktiva produktif dan piutang yang tidak dapat ditagih sesuai dengan denominasi mata uang aktiva produktif dan piutang yang diberikan. Aktiva produktif adalah penanaman dana bank baik dalam rupiah maupun valuta asing yang ditujukan untuk menghasilkan pendapatan antara lain dalam bentuk pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah, murabahah, salam paralel*, dan *istishna paralel.*

Pendapatan aktiva produktif yang non-performing diakui pada saat pendapatan tersebut diterima. Pada saat aktiva produktif diklasifikasikan sebagai nonperforming, pendapatan yang telah diakui tetapi belum diterima harus dibatalkan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

VII. *Wadiah*

Dana *wadiah* diakui sebesar jumlah dana yang dititipkan pada saat terjadinya transaksi. Penerimaan yang diperoleh atas pengelolaan dana titipan diakui sebagai pendapatan bank dan bukan merupakan unsur keuntungan yang harus dibagikan. Pengakuan bonus dalam transaksi wadiah adalah sebagai berikut:

1. pemberian bonus kepada nasabah diakui sebagai beban pada saat terjadinya;
2. penerimaan bonus dari penempatan dana pada bank syariah lain diakui sebagai pendapatan pada saat kas diterima; dan

3. penerimaan bonus dari penenmpatan dana syariah pada bank sentral diakui sebagai pendapatan pada saat kas diterima; dan
4. penerimaan bonus dari penempatan dana pada bank non-syariah diakui sebagai pendapatan dana qardhul hasan pada saat kas diterima.

VIII.*Qardh*

Pinjaman *qardh* diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Kelebihan penerimaan dari peminjam atas *qardh* yang dilunasi diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya.

Dalam hal bank bertindak sebagai peminjam *qardh,* kelebihan pelunasan kepada pemberi pinjaman *qardh* diakui sebagai beban.

IX. *Sharf*

Pendapatan *Sharf* diakui dalam selisih antara kurs yang diperjanjikan dalam kontrak dan kurs tunai (*mark to market*) pada tanggal penyerahan valuta diakui sebagai keuntungan/kerugian pada saat penyerahan/penerimaan dana.

Selisih penjabaran aktiva dan kewajiban valuta asing dalam rupiah (revaluasi) diakui sebagai pendapatan atau beban.

X. Kegiatan Bank Syariah Berbasis Imbalan

Pendapatan dan beban yang berkaitan dengan jangka waktu diakui selama jangka waktu tersebut. Pendapatan dan beban yang tidak berkaitan dengan jangka waktu diakui pada saat terjadinya transaksi dalam periode yang bersangkutan.

3. Kebenaran Ilmu

Kebenaran ilmu selalu dikaitkan dengan dimensi keilmuan, menjadi prinsip yang fundamental dalam epistemologi, dan di dalamnya tersusun nilai-nilai benar dan salah. Kebenaran dalam wacana keilmuan, sepenuhnya bersandar kepada manusia, melalui

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

kemampuannya mengembangkan kapasitas berpikirnya yang bekerja untuk mencapai suatu kebenaran, dan seringkali kebenaran itu gagal dicapainya, sebaliknya berbagai kesalahan justru muncul, dan dari berbagai kesalahan, baru kemudian didapatkan suatu kebenaran dan kebenaran menjadi anak kandung kesalahan. Kebenaran hanya dapat diketahui seseorang karena ada kesalahan yang ditemuinya. Oleh karena itu, kesalahan seharusnya membawa seseorang kepada kebenaran.

Kebenaran dalam wacana ilmu adalah ketepatan metode dan kesesuaiannya antara pemikiran dengan hukum-hukum internal dari obyek kajiannya.[39] Setiap obyek pemikiran secara internal sudah ada hukum-hukum yang menjadi bagian dari adanya sejak awal keberadaannya. Dengan pemahaman atas hukum-hukum itu, maka manusia bisa memanfaatkan untuk kepentingan hidupnya, karena melalui pemahaman dan penguasaan atas hukum-hukum itu, suatu kebudayaan akan terbentuk.

Oleh karena obyek pemikiran itu berbeda, maka hukum-hukum internal dari obyek pemikiran itu juga berbeda, sehingga perbedaan ini juga berakibat pada perbedaan kebenaran, dan masing-masing ilmu pada dasarnya memiliki tingkat kebenarannya sendiri-sendiri yang masing-masing kebenaran itu tidak bisa saling meniadakan. Kebenaran ilmu alam, berbeda dengan kebenaran filsafat dan berbeda pula dengan kebenaran agama. Kebenaran ilmu alam bersifat lebih obyektif daripada kebenaran filsafat dan agama, akan tetapi tidak berarti tingkat obyektifitasnya dapat dicapai 100 %. Bagaimanapun juga, suatu kebenaran ilmu, pada dataran apapun, tidak terlepas dari kapasitas pemikiran, dan pemikiran adalah bagian dari diri pribadi yang sangat konpleks, yang tidak pernah dapat melepaskan diri dari bawaan pribadinya, dan ini akan sangat berpengaruh pada realitas kebenaran itu.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[39] Beberapa teori dan konsep tentang kebenaran ilmu misalnya: 1) teori korespondensi, kebenaran sama dengan kenyataan yang ada, 2) teori koherensi, kebenaran adalah sama dengan sistem ide yang koheren atau masuk akal, 3) teori pragmatis, kebenaran adalah pemecahan sejauh memuaskan terhadap suatu situasi yang dihadapi. A.C. Ewing, The Fundamental Quetions of Philosophy, Cambridge: Macmillan Company, 1962, hlm. 59-62

Kebenaran ilmu pada hakikatnya bersifat relatif dan sementara, karena setiap kajian ilmu selalu dipengaruhi oleh pilihan atas fokus yang bersifat parsial, selalu tidak pernah menyeluruh yang meliputi berbagai dimensinya, dan dipengaruhi oleh realitas ruang dan waktu yang selalu berubah. Perubahan-perubahan ini, tentu akan berpengaruh pada realitas kebenaran yang ada. Apalagi sandar-an ilmu adalah pemikiran manusia, dan apapun yang bersandar kepada manusia, tidak akan pernah menempati posisi yang mutlak dan abadi. Agama memang diyakini pemeluknya mempunyai kebenaran mutlak, akan tetapi pemahaman, pemikiran dan penafsiran manusia terhadap agama yang mutlak itu, tidak pernah mutlak, karena pemikiran, pemahaman dan penafsiran itu bersandar pada manusia yang selamanya tidak pernah menempati kemutlakan. Agama itu sendiri memang bersifat mutlak, karena agama bersandar dan datang dari Tuhan, tetapi kemutlakannya itu bersifat internal, bagi dan dalam dirinya. Memutlakkan agama dapat dimengerti jika berlaku internal akan tetapi secara eksternal dalam arti pemikiran, penghayatan dan pentafsiran manusia terhadap agama, dan juga dalam hubungannya dengan agama yang lain, maka klaim mutlak-mutlakkan itu akan dapat menjadi ancaman bagi kerukunan hidup umat beragama.

Dalam konsep filsafat Islam, kebenaran sesungguhnya datang dari Tuhan, melalui hukum-hukum yang sudah ada dan ditetapkan pada setiap ciptan-Nya, yaitu alam semesta, manusia dan Alquran. Semua itu merupakan ayat-ayat Tuhan yang menjadi sumber kebenaran yang terkandung dalam sunnatullah: hukum alam, hukum akal sehat dan juga hukum agama (moralitas).

Alquran 3: 60 yangartinya:*'Kebenaran itu dari Tuhan-mu, maka janganlah engkau termasuk orang yang ragu-ragu.*' Dan dalam Alquran 34:6 yang artinya:*'Dan orang-orang yang berilmu mengetahui apa-apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhan-mu adalah kebenaran dan memberi petunjuk kepada jalan Yang Maha Perkasa dan Maha Terpuji.'*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dalam paragraf 15 dan 16 kebenaran penggunaan *Cash Basis* dan *Accrual Basis*

Akuntansi bank syari'ah merupakan cara atau metode yang digunakan untuk menyelenggarakan pencatatan, peringkasan, pelaporan dan penghasilan mengenai data keuangan suatu organisasi sehingga menghasilkan informasi yang relevan yang digunakan sebagai alat komunikasi bisnis untuk memberikan informasi tentang kondisi keuangan ekonomi berupa posisi keuangan yang terhitung dalam jumlah kekayaan, utang dan modal suatu bisnis dan hasil-hasil sahamnya pada suatu waktu atau periode tertentu sesuai dengan konsep, prinsip dan nilai-nilai syari'ah.

Bank syari'ah memiliki tiga sifat dasar yang khas di dalam dirinya sesuai dengan *Al Baqarah ayat 282* yaitu : *pertanggungjawaban kepada Tuhan dan para stakeholder, keadilan dan kebenaran*. Dan seperti permasalahan atau lembaga keuangan lainnya bank syari'ah juga membuat laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada para stakeholder.

Dengan demikian dalam pembukuan laporan keuangan, khususnya laporan laba rugi, bank syari'ah harus menentukan dalam periode mana laba rugi akan dilaporkan. Namun karena produk yang dimilikinya, bank syari'ah tidak dapat menggunakan salah satu dasar saja.

Bila menggunakan dasar kas saja maka informasi yang diberikan tidak akan mencakup pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang tidak menyangkut penerimaan atau pengeluaran kas. Hal ini akan menghasilkan informasi yang tidak akurat karena laporan laba rugi hanya memberikan informasi transaksi dimasa lalu yang melibatkan infromasi mengenai kewajiban pembayaran kas dimasa depan serta sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan diteruskan dimasa depan. Sementara informasi ini yang ingin diketahui oleh para *stakeholder*. Sebaliknya apabila hanya menggunakan *accrual basis* maka bank akan memperoleh informasi

yang akurat namun kesulitan perhitungan bagi hasil. Masalah itu bisa diselesaikan dengan penggunaan *accrual basis* yang telah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan bank syari'ah.

Sebagai lembaga keuangan yang bergerak dibidang perbankan, maka bank syari'ah menghasilkan sebagian besar pendapatannya dari pembiayaan yang dikeluarkan. Berdasarkan pengertian dan karakteristik produk operasionalnya maka dapat diketahui beberapa produk bank syari'ah dapat langsung diketahui hasilnya dan beberapa produk tidak dapat diproduksi hasilnya (walaupun sebenarnya bila dilakukan perhitungan dapat diperkirakan). Pendapatan bank syari'ah berdasarkan pembiayaan dalam keadaan normal dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a) Pendapatan yang akan diterima

Pendapatan yang akan diterima adalah pendapatan yang diterima, baik sekarang maupun nanti, oleh bank syari'ah setelah terjadinya accrual. Yang termasuk didalam kelompok ini adalah :

- Pendapatan *murabahah*
- Pendapatan *salam* dan *salam paralel*
- Pendapatan *istishna*
- Pendapatan *ijarah* dan *ijarah muntahia bittamlik.*

2. Pendapatan yang tidak pasti diterima

Pendapatan yang tidak pasti diterima oleh bank tergantung pada beberapa faktor yang tidak pasti selain itu pada pembiayaan ini bank syari'ah mengambil posisi sebagai investor:

- Pendapatan *mudharabah*
- Pendapatan *musyarakah*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dalam laporan laba rugi, pendapatan yang diperoleh dari kelompok pertama dapat diakui secara *accrual basis* walaupun belum diterima secara kas. Sementara akun untuk kelompok kedua disajikan dalam laporan investasi. Pendapatan dari pembiayaan yang *non performing* tidak perlu disajikan dalam laporan laba rugi, cukup pada catatan laporan keuangan.

Untuk bagi hasil kepada nasabah bank syari'ah dihitung dan diberikan sesuai dengan total pendapatan yang diakui oleh bank syari'ah dengan menggunakan cash basis. Hal ini disebabkan produk ketiga sebagian besar merupakan tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Karakteristik sistem *mudharabah* adalah sistem investasi yang hasil atau pendapatannya tidak dapat diketahui sebelumnya sehingga bagi hasilnya pun tidak dapat dihitung, walaupun telah ada pendapatan yang secara *accrual basis* dari pembiayaan kelompok pertama. Namun karena pendapatan pembiayaan dari kelompok kedua tidak dapat dipastikan maka bagi hasil untuk nasabah tetap menggunakan *cash basis* dan bukan atas *accrual basis*.

Wirman dan Yahya[40] berpendapat bahwa berbagai kasus yang terjadi seperti kasus *Enron, WorldCom* dan lain sebagainya tidak dapat dijadikan sebagai penilaian perusahaan bahwa penerapan *accrual basis* telah menyebabkan kebohongan *public*, sebab masing-masing kasus memiliki analisa dan sebab tersendiri dan akan sangat tidak bijaksana kalau dilakukan generalisasi terhadap semua kasus tersebut bahwa penerapan *accrual basis* merupakan awal penyebab kasus-kasus tersebut. Contohnya dalam kasus *Enron*, hal utama yang menyebabkan perusahaan tersebut *collaps* adalah adanya *unneutrality* (ketidaknetralan) yang dilakukan auditor terhadap *Enron*. Auditor tersebut ternyata juga merupakan konsultan keuangan

[40] Wirman dan Yahya 2003: 18

perusahaan tersebut. Berbagai kebohongan *public* dilakukan oleh manajemen *Enron* yang seharusnya telah diketahui oleh auditor independen tidak diungkapkan, karena auditor telah kehilangan posisi *control of interst*, sehingga kehancuran *Enron* lebih disebabkan *fraud* (penggelapan) oleh manajemen dan diabaikannya etika profesi oleh akuntan, dan bukan karena penerapan *accrual basis*. Sekiranya *cash basis* diterapkan oleh perusahaan tersebut, maka hal yang sama akan terjadi.

Masalah yang akan timbul jika penyusunan laporan keuangan menggunakan *accrual basis* adalah pendapatan terlalu tinggi. Namun bila menggunakan kehati-hatian yang sama, maka baik *accrual basis* maupun *cash basis* akan mendapatkan pendapatan yang sama pula. Kalaupun berbeda, itu sifatnya sesaat atau jangka pendek, dalam jangka panjang tidak akan berbeda antara *cash basis* dan *accrual basis*.

Sedangkan pengakuan pendapatan untuk produk *ijaroh, istisna, murabahah* bisa dengan *accrual basis*. Dan untuk produk *murabahah* apabila menggunakan *cash basis* akan tidak baik, karena biasanya *murabahah* itu cicilan. Jika berdasar *cash basis*, apabila bank sudah sukses melakukan akad *murabahah* secara besar, bank belum mengakui prestasi tersebut karena kasnya belum diterima. Dan untuk pengakuan pendapatan *musyarakah* dan *mudharabah*, seharusnya juga *accrual basis*. Misalnya pendapatan dari yang punya usaha (*mudharib*) melaporkan proyeknya mendapat laba sekian, tetapi si *mudharib* belum menyerahkan bagi hasilnya kepada bank, maka seharusnya bank sudah mencatatnya sebagai penghasilan dari *mudharabah* sehingga tidak harus menunggu kas diserahkan. Jika menggunakan *cash basis* laporan saja tidak cukup karena kas harus benar-benar ada baru kemudian ada pencatatan.

Menurut Muh Akhyar Adnan dan Syed Musa Alhabsyie, anggota dewan akuntansi *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Instituations* **(AAOIFI)**

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bahrain, *accrual basis* lebih mengarah pada unsur keadilan bagi penabung yang dapat mengetahui haknya. Dasar *accrual* dapat menggunakan metode *reserve* sehingga manajemen bagi hasil dapat dilakukan dengan tepat apabila terjadi kelebihan pembagian.[41]

Dalam PSAK 59, basis pencatatan yang digunakan adalah *accrual basis* dan *cash basis*. Ketika menggunakan *accrual basis* memang mempunyai kecenderungan pendapatan yang lebih besar, tetapi dilaporan nantinya akan jelas, itu pendapatan dalam bentuk piutang pendapatan, bila belum dikaskan. Dan jika pihak bank membagikan pendapatannya kepada nasabah, yang dibagikan adalah pendapatan yang sudah dalam bentuk kas. Penggunaan *accrual basis* untuk tujuan penyusunan laporan keuangan dan *cash basis* untuk tujuan bagi hasil itu tidak bermasalah sepanjang pengguna informasi tahu. Dan yang akan menjadi masalah jika bank syari'ah tidak melaporkan keuangannya atau bank syari'ah memanipulasi laporan keuangannya. Kelebihannya bagi bank dalam posisi aman, sebab pendapatan yang dibagikan adalah pendapatan yang sudah dalam bentuk kas sedangkan kekurannya adalah ada sebagian nasabah akan dirugikan, sehingga ada unsur ketidakadilan didalamnya. Misalnya, ketika yang dibagikan sifatnya kas sementara beberapa hari setelah itu yang *accrual* itu berubah menjadi *cash*. Dan sebenarnya uang tersebut adalah milik nasabah yang menanamkan periode lalu, kemudian karena uangnya belum diterima maka dia tidak memperoleh bagi hasil, dan ketika yang pendapatan *accrual* itu berubah menjadi kas maka akan dibagikan pada periode berikutnya, sementara mungkin periode berikutnya nasabah tersebut tidak investasi dibank itu lagi, jadi bagi dia dirugikan dan bagi yang baru investasi dibank itu diuntungkan. Untuk mencapai keadilan maka harus ada mekanisme tersendiri atau jalan tengah. Misalnya, jika ketika uang datang belakangan, maka uang tersebut harus disalurkan lagi kepada yang menginvestasikan uangnya pada saat periode yang lalu, jadi uang tersebut dianggap sebagai

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[41] Republika online, 16 Juni 2003

utang bank. Sehingga bagi bank akan cukup aman dan dari nasabah akan memperoleh haknya. Ini memang perlu tekhnik agak unik dan canggih. Sehingga perhitungan bagi hasil harus hati-hati karena jika ada pihak yang dirugikan maka dalam konsep Islam berarti dosa. Namun demikian pihak bank akan mengalami kesulitan untuk menentukan siapa saja nasabah yang ikut investasi untuk pembiayaan tertentu mengingat jumlah nasabah dari perbankan syari'ah yang jumlahnya tidak sedikit. Sehingga bank akan mengeluarkan *cost* yang lebih untuk sistem tersebut.

Menurut Wirman, bank syari'ah tidak akan melanggar prinsip syari'ah jika bank menggunakan *accrual basis* karena manajemen bank syari'ah dapat mengestimasikan prosentase pendapatan yang akan diterimanya dari pembiayaan yang diberikan berdasarkan pengalaman sebelumnya. Dengan memenuhi beberapa hal-hal mendasar seperti adanya *aqad* (hak) yang jelas, adanya kewajiban yang dimiliki oleh nasabah untuk membayar uang dan diperkirakan bahwa pendapatan tersebut akan diperoleh walaupun belum diterima, maka bank syari'ah dapat mengakui pendapatan tanpa harus menunggu sampai bank menerima pendapatan tersebut dalam bentuk kas. Pengakuan pendapatan dengan menggunakan *accrual basis* akan menyebabkan bank syari'ah memberikan informasi yang obyektif dan transparan khususnya yang berkaitan dengan pendapatan. Bahkan, bank syari'ah akan bertindak lebih adil kepada para nasabahnya. Sedangkan dengan menggunakan *cash basis* bank syari'ah hanya akan mengakui pendapatan ketika bank syari'ah telah diterima kas dan mengakui adanya biaya ketika biaya telah dibayarkan. Hal ini akan menyebabkan laporan keuangan bank syari'ah tidak menunjukkan informasi yang obyektif.

Penentuan jumlah laba yang diharapkan diterima (*expected return*) adalah suatu hal yang tidak bisa dihindari dalam pengakuan pendapatan dengan *accrual basis*. Tentunya prosentase tertentu dari pembiayaan yang diberikan sebagai dasar untuk mendapatkan jumlah

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

laba yang diharapkan diterima (*expected return*) dilakukan berdasarkan *estimasi* (perkiraan). Manajemen bank syari'ah melakukan *estimasi* berdasarkan pengalaman-pengalaman tahun yang lampau. Oleh karenanya manajemen bank syari'ah juga dibenarkan untuk membuat *allowance for doubfull account* (rekening cadangan atas dasar piuang ragu-ragu). Pembuatan cadangan ini dapat dilakukan berdasarkan dari prosentase atas penjualan atau prosentase tertentu dari piutang dagang. prosentase penjualan dan pembiayaan serupa.[42]

Menurut Keiso[43] pembuatan *allowance for doubtfull account* ini dilakukan untuk menunjukkan adanya bagian tertentu dari piutang perusahaan yang tidak dapat ditagih di masa yang akan datang. Jika manajemen bank syari'ah telah menggunakan berbagai cara untuk menagih piutang tersebut dan berkeyakinan bahwa piutang tersebut tidak dapat ditagih maka manajemen dapat menyatakan bahwa piutang tersebut tidak dapat ditagih dan kemudian menghapus piutang tersebut (*write off*). Hal tersebut senada dengan **AAOIFI standard**[44] menyatakan bahwa jumlah laba yang akan diperoleh harus diketahui pada saat terjadi transaksi pembiayaan *mudharabah*. Jumlah laba tersebut merupakan laba yang akan diharapkan dapat direalisasikan (*expected return*) dan merupakan prosentase tertentu dari total pembiayaan yang diberikan dan akan didistribusikan berdasarkan *profit share ratio* (rasio pembagian laba) antara bank syari'ah sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan klien sebagai *mudharib* (pengusaha). Namun demikian, kedua belah pihak dapat mengubah rasio tersebut di kemudian berdasarkan kesepakatan antar kedua belah pihak.[45] Sedangkan menurut Amin (2002) dan Hidayat (2002) berpendapat bahwa *expected return* yang telah ditentukan menunjukkan bahwa bank syari'ah telah menggunakan *instrumen* bunga yang sifatnya pasti dan harus diberikan kepada nasabah.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[42] Wirman 5-9
[43] Keiso 1995, h. 321-323
[44] AAOIFI standart 1998, FAS no. 3 appendix B1/4/2
[45] Wirman 4-9

Dalam *accrual basis* bank syari'ah akan mendistribusikan laba yang diperolehnya dari pembiayaan *mudharabah* kepada para nasabah, dari pendapatan yang telah diakuinya setelah dikurangi biaya yang berkaitan dengan pembiayaan tersebut, berdasarkan *profit sharing ratio* pada periode akuntansi yang bersangkutan walaupun jangka waktu pembiayaan tersebut belum selesai. Sebaliknya bank juga akan mengurangi simpanan *mudharabah* yang dimiliki nasabah, jika bank menerima kerugian dari pembiayaan yang diberikan, sebesar kerugian tersebut.

Wirman juga berpendapat bahwa jika bank menggunakan *cash basis* dalam pengakuan pendapatannya, maka bank syari'ah baru akan mendistribusikan laba yang diperolehnya kepada nasabah pasa saat jangka waktu pembiayaan berakhir dan telah menerima kas. Ketidakadilan akan timbul jika bank syari'ah menggunakan simpanan *mudharabah* dari seorang nasabah yang mempunyai *aqad* dengan bank, misalnya, selama satu tahun. Sedangkan, biasanya bank syari'ah akan menggunakan dana itu untuk pembiayaan *mudharabah* dengan jangka waktu lebih dari satu tahun. Dengan demikian, nasabah tidak akan menerima hasil berupa laba atau menanggung kerugian dari pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh bank dengan menggunakan dana nasabah itu sendiri. Hal ini disebabkan karena bank syari'ah belum dapat mengakui adanya laba atau rugi dari pembiayaan tersebut sampai berakhirnya jangka waktu pembiayaan tersebut. Namun jika bank menggunakan *cash basis* bank juga akan mendistribusikan laba untuk nasabah sesuai dengan *profit sharing ratio* atau membebani nasabah dengan rugi jika bank mengalami kerugian dari pembiayaan *mudharabah*. Tetapi, hal ini bukan disebabkan karena bank syari'ah telah menerima laba hasil dari pembiayaan yang dananya berasal dari nasabah tersebut melainkan dari pembiayaan lain yang menggunakan dana nasabah lain dan pembiayaan tersebut dalam bentuk kas; atau bank

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

mendapati bahwa pembiayan *mudharabah* yang diberikan kepada *mudharib* mengalami kerugian pada saat pembiayaan tersebut berakhir.

Dengan melihat penjelasan diatas sebenarnya kekhawatiran para praktisi jika pencatatan didasarkan pada *accrual basis* dan kemudian pendapatan yang diharapkan pada kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau bahkan terjadi kerugian, sudah terjawab yaitu bank akan mengurangi jumlah simpanan *mudharabah* yang dimiliki oleh nasabah. Dan jika bank menerima keuntungan maka akan diberikan keuntungan tersebut.

Sehingga basis pencatatan yang memperlihatkan hak dan kewajiban perusahaan itulah yang mendekatkan *maslahat* adalah dasar *accrual,* namun demikian bank syari'ah tidak bisa menerapkan sepenuhnya *cash basis* maupun *accrual basis*, semua disesuaikan dengan sifat dari masing-masing akad dari produk yang ada. Apabila bank syari'ah mencatat laporan keuangan menggunakan accrual basis dan perhitungan bagi hasil menggunakan *cash basis* maka akan terjadi pelemparan resiko kepada nasabah jika terjadi kemacetan, sebab dalam perhitungan bagi hasil pendapatan diakui jika uang sudah ada ditangan. Sedangkan jika menggunakan *accrual basis*, pendapatan diakui pada saat terjadinya, sehingga pada saat kemacetan itu terjadi maka nasabah tidak ikut menanggung resiko tersebut. Kemacetan dalam pembiayaan terjadi karena kesalahan atau ketidaktepatan dalam menganalisa nasabahnya. Dalam dunia perbankan dikenal 5 prinsip perkreditan yaitu *character, capacity, capital, collateral dan condition*. Kelima prinsip ini akan memberikan itikad baik dan kemampuan membayar nasabah untuk melunasi kembali pinjamannya beserta bunganya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

4. Tujuan Ilmu

Secara ontologis, ilmu lahir dari manusia dan untuk manusia, ilmu merupakan proses manusia menjawab ketidaktahuannya mengenai berbagai hal dalam hidupnya. Sebagai jawaban manusia, ilmu adalah produk manusia. Dari jurusan ini, maka ilmu yang lahir dari

manusia tergantung sepenuhnya pada manusia, yaitu bagaimana keadaan manusia yang menghadapi ketidaktahuannya itu dan bagaimana ia melihat hal yang tak diketahuinya itu, dari sisi mana dan bagaimana. Oleh karena itu, tujuan ilmu pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dengan realitas dan tantangan yang dihadapi manusia itu sendiri.[46]

Dalam kehidupan ini, keadaan dan situasi hidup manusia selalu berubah, ketika ia belum tahun hukum-hukum alam atau pun hukum-hukum obyek kajiannya yang lain, baranggkali ia memandangnya dengan berbagai perasaan, baik perasaan takut, mengagumi dan bahkan mendapatkan tantangan yang mengasyikkan. Akan tetapi setelah semua perasaan itu dilaluinya dan ia menemukan hukum-hukum dan jawaban yang akan dicarinya, bisa saja keadaan menjadi berubah, karena dengan hukum-hukum dan jawaban yang diketahui dan dikuasainya itu, terbentang sejumlah kemungkinan di depan matanya, yang dapat dimanfaatkan, untuk mengubah keadaan hidupnya.

Pada tahap ini, ilmu merupakan bagian dari usaha manusia untuk mengubah kehidupannya menjadi lebih baik lagi, dan dalam perkembangannya ilmu menjadi alat manusia mewujudkan keinginnya, bahkan mengabdi pada kepentingannya. Dalam masyarakat yang makin modern, di mana kapitalisme yang menggerakan industrilisasi makin menentukan kehidupan manusia, maka ilmu telah bergeser kedudukkanya untuk kepentingan memperkuat kapitalisme, ilmu telah berpihak dan bekerja sama dengan kekuatan politik dan kekuatan militer dalam sebuah kepentingan ekonomi dari suatu elite masyarakat baru atau kapitalisme baru.[47]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[46] Pada prinsipnya tujuan ilmu adalah konseptualisasi fenomena-fenomena alam dan menjelaskan hukum kausalitas serta menemukan asas-asas umum. Tujuan ini sesungguhnya untuk mendukung manusia guna menemukan tertib kosmos yang berada disekitarnya. Ketika ilmu telah melakukan spesialisasi disiplin, tampak bahwa ilmu kehilangan watak kesatuannya guna mendukung kosmos (keteraturan dan kebijaksanaan) manusia. Ia tidak menciptakan kebijaksanaan itu , bahkan malah melawannya, Wissenschaft als Windersacher der Wiesheit. J. W. M. Bakker, *Filsafat Kebudayaan*, Yogyakarta: Kanisius, 1984, hlm.39

[47] Soedjatmoko, Etika Pembebasan: Pilihan Karangan tentang: Agama dan kekuasaan, Sejarah dan Ilmu Pengetahuan, Jakarta:LP3ES, 1984, hlm.235-236

Ilmu untuk ilmu,[48] barangkali hanya mungkin terjadi dalam kehidupan yang skeptik, di mana seseorang menikmati kebahagian spiritual, karena penemuan-penemuan baru dalam ilmunya, tanpa mengaitkan dengan kepentingan dirinya dan kepentingan pihak-pihak lain yang mungkin sangat memerlukan untuk tujuan-tujuan ekonomi politik dan kekuasaan. Akan tetapi dalam kehidupan yang makin materialistik ini, barangkali jumlah mereka sangat kecil dan kebanyakan ilmu telah menjadi suatu komoditi, sehingga kalangan akademisi dan intelektual telah terkoptasi gaya hidup baru yang materialistik itu, mereka hidup dalam menara gading yang tenang dan ilmunya dijual belikan untuk kepentingan elite, melalui riset-riset pesanan yang memihak.

Dalam konsep filsafat Islam, ilmu pada hakekatnya merupakan perpanjangan dan pengembanganan ayat-ayat Allah, dan ayat-ayat Allah merupakan eksistensi kebesarannya dan manusia diwajibkan untuk berpikir tentang ayat-ayat Allah itu, untuk tujuan yang tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran-Nya, tidak untuk merusak dan melahirkan kerusakan dalam kehidupan bersama, karena akibat buruknya juga akan menimpa dirinya sendiri. Oleh karena itu kebenaran dibangun oleh ilmu dalam hukum-hukum ilmu atau konsep teoritik tidak boleh jauh di bawah kekuasaan hawa nafu, karena akibatnya dapat merusak. Alquran 23:71 yang artinya: *'Kalau kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka, niscaya binasalah langit dan bumi dan apa-apa yang ada di dalamnya. Bahkan Kami telah datangkan kepada mereka peringatan (Alquran), tetapi mereka berpaling dari peringatan itu.'*

Dalam paragraf 15 dan 16 dalam hal tujuan terjabarkan dalam pengungkan laporan keuangan bank syariah mengungkapkan informasi umum mengenai bank sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku umum, dengan pengungkapan tambahan yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

---

[48] R. Geuss, The Idea of Critical Theory, Cambridge: Cambride University, 1981, hlm.12

a. karakteristik kegiatan bank syariah dan jasa utama yang disediakan;

b. peranan, sifat, tugas dan kewenangan Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi kegiatan bank syariah berdasarkan ketentuan hukum dan praktik;

c. tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah untuk mengawasi kegiatan bank dan induk perusahaan (holding company); dan

d. tanggung jawab bank terhadap pengelolaan zakat.

Laporan keuangan bank syariah mengungkapkan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada kebijakan akuntansi:

a. mengenai pemilihan mode akuntansi di antara beberapa alternatif metode akuntansi yang diperbolehkan dalam setiap jenis transaksi;

b. yang tidak konsisten dengan konsep akuntansi keuangan bank syariah, jika ada;

c. mengenai pengakuan pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian dalam setiap transaksi;

d. mengenai pengakuan dan penentuan penyisihan kerugian dan penghapusan aktiva produktif bank syariah;

e. konsolidasi laporan keuangan, jika ada.

Laporan keuangan bank syariah mengungkapkan pendapatan atau beban yang dilarang oleh syariah, jika ada, mengenai:

a. jumlah dan sifat pendapatan yang diperoleh dari sumber atau cara yang tidak diperkenankan oleh syariah;

b. jumlah dan sifat pengeluaran yang tidak sesuai dengan syariah; dan

c. rencana penggunaan pendapatan non-halal sesuai dengan arahan Dewan Pengawas Syariah.

Laporan keuangan bank syariah mengungkapkan jumlah saldo dana investasi tidak terikat berdasarkan segmen geografis dan periode jatuh temponya. Selain itu, juga

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

mengungkapkan metode alokasi keuntungan (kerugian) investasi antara pemilik dana investasi tidak terikat dan bank, baik bank sebagai pengelola dana maupun bank sebagai agen investasi. Pengungkapan tersebut meliputi:

a. metode yang digunakan bank untuk menentukan bagian keuntungan atau kerugian dari dana tidak terikat dalam periode yang bersangkutan;

b. tingkat pengembalian; dan

c. nisbah keuntungan yang disepakati dari masing-masing dana investasi.

Bank syariah harus mengungkapkan hal-hal berikut:

a. jenis aktiva produktif, sektor ekonomi, dan jumlah aktiva produktif masing-masing;

b. jumlah aktiva produktif yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa;

c. kedudukan bank dalam pembiayaan bersama dan besarnya porsi yang dibiayai;

d. jumlah aktiva produktif yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang aktiva produktif yang direstrukturisasi selama periode berjalan;

e. klasifikasi aktiva produktif, valuta dan tingkat bagi hasil ratarata;

f. ikhtisar perubahan penyisihan kerugian dan penghapusan aktiva produktif yang diberikan dalam tahun yang bersangkutan yang menunjukkan saldo awal, penyisihan selama tahun berjalan, penghapusan selama tahun berjalan, pembayaran aktiva produktif yang telah dihapusbukukan dan saldo penyisihan pada akhir tahun;

g. kebijakan dan metode akuntansi penyisihan, penghapusan dan penanganan aktiva produktif bermasalah;

h. metode yang digunakan untuk menentukan penyisihan khusus dan umum;

i. kebijakan, manajemen, dan pelaksanaan pengendalian risiko portofolio aktiva produktif;

j. besarnya aktiva produktif bermasalah dan penyisihannya untuk setiap sektor ekonomi; dan

k.saldo aktiva produktif yang sudah dihentikan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

5. Ilmu dan Etika

Ilmu pada hakikatnya adalah pembebasan manusia. Semua manusia menghadapai kehidupan ini dengan ketidakberdayaan, mempunyai perasaan yang kecil berhadapan dengan realitas di luarnya yang besar baik alam di sekitarnya, seperti gunung berapi yang sewaktu-waktu dapat memuntahkan lahamya yang mengirikan, maupun sesama makhluk hidup lainnya, seperti binatang buas, yang sewaktu-waktu bisa menerkamnya dan merobek-robek tubuhnya. Dengan ilmu, manusia dapat menghadapi tantangan dan dapat menghindari resiko-resiko yang dihadapi hidupnya. Ilmu dengan demikian membebaskan manusia dari ketakutan dan penderitaan.

Dalam perkembangannya, ilmu telah menjadi suatu sistem yang konpleks, dan manusia terperangkap di dalamnya, sulit dibayangkan manusia bisa hidup layak tanpa ilmu. Ilmu tidak lagi membebaskan manusia, tetapi manusia menjadi terperangkap hidupnya dalam sistem ilmu. Manusia telah menjadi bagian dari sistemnya, manusia juga menjadi obyeknya dan bahkan menjadi kelinci percobaan ilmu. Ilmu telah melahirkan makhluk baru yang sistemik, mempunyai mekanisme yang kadangkala tidak bisa di kontrol oleh manusianya sendiri. Suatu mekanisme sistemik yang makin hari makin kuat, makin besar dan makin konpleks, dan rasanya telah menjadi suatu dunia baru di atas dunia yang ada ini.

Dunia yang artifisial ini, mempunyai etikanya sendiri, yang berada di luar etika besar sebagai wujud dari pembebasan manusia. Suatu etika yang pada dasarnya sangat pragmatik, dan sangat tergantung pada tawar menawar dengan kepentingan-kepentingan ekonomi, kekuasaan politik dan kekuatan militer. Karena tanpa ilmu pengetahuan dan tekhnologi, kepentingan ekonomi, keuasaan politik dan kekuatan militer tidak akan berjalan dengan efektif. Etika pragmatik yang mengakomodir semua kepentingan yang ada dan untuk menjaga eksistensinya masing-masing, dalam dunia baru yang artifisal, yang disangga oleh keempat

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

pilar raksasa, yaitu iptek, uang, kekuasaan dan kekerasan, dalam sistem kehidupan yang menindas rakyat yang lemah.

Dalam realitas kehidupan masyarakat dewasa ini, terjadi konflik antara etika pragmatik dengan etika pembebasan manusia. Etika pragmatik berorientasi pada kepentingan-kepentingan elite sebagai wujud kerja sama antara iptek, uang, kekuasaan dan kekerasan yang cenderung menindas untuk kepentingannya sendiri yang bersifat materialistik, dengan etika pembebasan manusia dari penidasan kekuatan elite, etika pembebasan yang bersifat spiritual dan universal.

Etika pembebasan manusia, yang bersifat spiritual dan universal itu, bisa muncul dari kalangan ilmuawan itu sendiri, yang bisa jadi karena tidak kerasan dan menolak etika pragmatik yang dirasakan telah menodai prinsip-prinsip ilmu yang menjunjung tinggi kebenaran, kebebasan dan kemandirian. Ilmuawan ini biasanya bekerjasama dengan para rohaniawan dan rakyat kecil pada umumnya, menjadi sebuah gerakan perlawanan terhadap berlangsungnya etika pragmatik yang bertumpu pada kekuasaan birokrasi politik yang sudah mapan.[49]

Dalam pandangan filsafat Islam, kebenaran dan ilmu tidak boleh berada di bawah kekausaan hawa nafsu, karena akan melahirkan kerusakan. Dengan demikian etika ilmu adalah keberpihakan kepada kebenaran, pembebasan manusia, dan kemandirian artinya tidak terkooptasi oleh sistem yang menindas. Alquran 4:161-162 yang artinya:*'dan disebabkan mereka memungut riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta-harta manusia dengan cara yang batil. Dan kami sediakan bagi orang-orang yang ingkar dari mereka azab yang pedih. Tetapi orang-orang yang mendalami ilmunya diantara mereka dan orang-orang yang percaya kepada apa yang diturunkan kepadamu dan*

[49] F. Sherwwod Taylor, A Short History of Sciencetific Thought, New York, 1963.

yang sebelum kamu, dan orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan percaya kepada Allah dan hari kemudian, mereka itulah yang akan Kami beri pahala yang besar.'

Pada ayat yang lain Alquran: 45:23-24 yang artinya:*'Maka apakah engkau melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya, dan Allah membiarkan mereka tersesat dengan ilmunya, dan Dia menutup pendengaran dan hatinya dan Dia adakan atas penglihatannya tertutup? Maka siapakah yang menunjukinya sesudah Allah ? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Dan mereka berkata: Tiadalah kehidupan ini melainkan kehidupan kita di dunia ini saja, kita mati dan hidup, dan tiadalah membinasakan kita kecuali masa. Dan mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu, mereka tidak lain hanyalah menduga-duga.'*

Adanya akuntansi memiliki tujuan sebagai pemberi informasi (laporan keuangan) yang didasari oleh kebenaran, kepastian, keterbukaan, keadilan diantara pihak-pihak yang mempunyai hubungan ekonomi.[50] Tujuan akhir akuntansi syari'ah (laporan keuangan) adalah dapat mengikat para individu pada suatu jaringan etika dalam rangka menciptakan realitas sosial (menjalankan bisnis) yang mengandung nilai tauhid dan ketundukkan kepada ketentuan Tuhan[51], yang merupakan rangkaian dan tujuan syari'ah yaitu mencapai maslahah.

Dalam bentuk konkritnya akuntansi syari'ah harus dapat menyajikan laporan keuangan yang berlandaskan pada keadilan, kejujuran, dan kebenaran sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab kepada sesama manusia dan pelaksanaan perintah (kewajiban) dari Allah SWT, sehingga dapat dijadikan dasar dalam memperhitungkan kewajiban zakat secara benar dalam tinjauan syari'ah.[52]

Pengungkapan untuk Setiap Komponen Laporan Keuangan :

---

[50] Harahap (1999 hal 120)
[51] Triyuwono, 2000:25)
[52] Hidayat, 2002)

I. Neraca

Pengungkapan pembiayaan mudharabah mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

a. jumlah pembiayaan mudharabah kas dan non-kas;

b. kerugian atas penurunan nilai aktiva mudharabah, apabila ada; dan

c. persentase kepemilikan dana pada investasi tidak terikat yang signifikan berdasarkan kepemilikan perorangan dan/atau badan hukum.

Bank syariah mengungkapkan dasar penentuan dan besar penyisihan kerugian pembiayaan musyarakah dan piutang yang berasal dari penyelesaian akad musyarakah pada suatu periode.

Bank syariah mengungkapkan saldo transaksi murabahah berdasarkan sifatnya, baik berupa pesanan mengikat maupun tidak mengikat.

Pengungkapan transaksi istishna mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

a. pendapatan dan keuntungan dari kontrak istishna selama periode berjalan;

b. jumlah akumulasi biaya atas kontrak berjalan serta pendapatan dan keuntungan sampai dengan akhir periode berjalan;

c. jumlah sisa kontrak yang belum selesai menurut spesifikasi dan syarat kontrak;

d. klaim tambahan yang belum selesai dan semua denda yang bersifat kontinjen sebagai akibat keterlambatan pengiriman barang;

e. nilai kontrak istishna paralel yang sedang berjalan serta rentang periode pelaksanaannya; dan

f. nilai kontrak istishna yang telah ditandatangani bank selama periode berjalan tetapi belum dilaksanakan dan rentang periode pelaksanaannya.

Pengungkapan transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

a. sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan ijarah;

b. jumlah piutang cicilan ijarah yang akan jatuh tempo hingga dua tahun terakhir;

c. jumlah obyek sewa berdasarkan jenis transaksi (ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik), jenis aktiva, dan akumulasi penyusutannya apabila bank syariah sebagai pemilik obyek sewa;

d. jumlah hutang ijarah yang jatuh tempo hingga dua tahun yang akan datang apabila bank syariah sebagai penyewa; dan

e. komitmen yang berhubungan dengan perjanjian ijarah muntahiyah bittamlik yang berlaku efektif pada periode laporan keuangan berikutnya.

Pengungkapan transaksi wadiah mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

a. jumlah dana/barang yang meliputi prinsip wadiah yad-amanah; dan

b. jumlah dana wadiah yang diblokir sebagai jaminan pembiayaan atau transaksi perbankan lainnya.

Bank syariah mengungkapkan transaksi wakalah yang belum diselesaikan berdasarkan jenis dan jumlah. Bank syariah mengungkapkan kisaran persentase bagi hasil dari masing-masing jenis dana investasi tidak terikat dan simpanan lainnya.

II. Laporan Laba Rugi

Pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian harus diungkapkan berdasarkan jenis menurut karakteristik transaksi. Sejauh bisa dilaksanakan, hal-hal tersebut di bawah ini yang berasal dari investasi yang dibiayai bersama oleh bank dan para pemilik dana investasi tidak terikat dan investasi yang hanya dibiayai oleh bank harus diungkapkan secara terpisah:

a. pendapatan dan keuntungan investasi;

b. beban dan kerugian investasi;

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

c. laba (rugi) investasi;

d. bagian para pemilik dana investasi tidak terikat pada pendapatan (kerugian) dari investasi sebelum bagian pengelola dana;

e. bagian bank pada pendapatan (kerugian) investasi; dan

f. bagian bank pada pendapatan dana investasi tidak terikat sebagai pengelola dana.

III. Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat

Pengungkapan hal-hal yang berkaitan dengan laporan perubahan dana investasi terikat dalam catatan atas laporan keuangan mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

a. periode yang dicakup oleh laporan perubahan dana investasi terikat;

b. secara terpisah saldo awal, keuntungan (kerugian), dan saldo akhir dana investasi terikat yang berasal dari revaluasi dana investasi tidak terikat;

c. sifat dari hubungan antara bank dan para pemilik dana investasi terikat, baik bank sebagai pengelola dana maupun sebagai agen investasi; dan

d. hak dan kewajiban yang dikaitkan dengan masing-masing jenis dana investasi terikat atau unit investasi.

IV. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah

Pengungkapan hal-hal yang berkaitan dengan laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah dalam catatan atas laporan keuangan mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

a. periode yang dicakup oleh laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah;

b. dasar penentuan zakat para pemegang saham jika bank diharuskan membayar zakat atas nama para pemegang saham;

c. rincian sumber dana zakat, infaq, dan shadaqah;

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

d. dana zakat, infaq, dan shadaqah yang disalurkan bank selama periode laporan; dan

e. dana zakat, infaq, dan shadaqah yang belum disalurkan pada akhir periode laporan.

V. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Qardhul Hasan

Pengungkapan hal-hal yang berkaitan dengan laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan dalam catatan atas laporan keuangan mencakup, tetapi tidak terbatas, pada:

a. periode yang dicakup laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan;

b. rincian saldo qardhul hasan pada awal dan akhir periode berdasarkan sumbernya; dan

c. jumlah dana yang disalurkan dan sumber dana yang diterima selama periode laporan berdasarkan jenisnya.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB VI

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya, maka bab ini akan mengambil kesimpulan dari analisa bahsana dan memberikan saran-saran yang sekiranya bermanfaat bagi pengembangan perbankan syari'ah, serta menjelaskan keterbatasan penelitian.

A. Kesimpulan

1. Ontologi Paragraf 15 dan 16

Hakekat paragraf 15 dan 16 dari persepsi filsafat yang inheren dengan pengetahuan ilmiah adalah :

a. Yang ada (Being)

Dalam kaitannya dengan paragraf 15 dan 16 yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia, pernyataan ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi (pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan) transaksi khusus yang berkaitan dengan aktivitas bank umum syariah, bank perkreditan rakyat syariah, dan kantor cabang syariah bank konvensional yang beroperasi di Indonesia. Pernyataan ini bukan merupakan pengaturan penyajian laporan keuangan sesuai permintaan khusus (*statutory*) pemerintah, lembaga pengawas independen, dan bank sentral (Bank Indonesia). Usaha bank banyak dipengaruhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat berbeda dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Laporan keuangan yang disajikan berdasarkan Pernyataan ini tidak dimaksudkan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan bagi bank syariah apabila tidak diatur secara spesifik dalam kerangka dasar ini maka berlakulah kerangka dasar akuntansi umum, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

b. Yang nyata

Perbankan syariah yang memiliki kegiatan:

1) Manajemen investasi yang mengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad *mudharabah* atau sebagai agen investasi;
2) Investor yang menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercaya kepadanya dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan membagi hasil yang diperoleh sesuai nisbah yang disepakati antara bank dan pemilik dana;
3) Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran seperti bank non syariah sepenjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan
4) Pengemban fungsi sosial berupa pengelola dana zakat, infaq, shadaqah serta pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*) sesuai ketentuan yang berlaku

c. Esensi dan eksistensi

Asumsi dasar konsep akuntansi bank syariah sama dengan asumsi dasar konsep akuntansi keuangan secara umum yaitu konsep kelangsungan usaha (*going concern*) dan dasar akrual. Pendapatan untuk tujuan perhitungan bagi hasil menggunakan dasar kas.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Konsep kelangsungan usaha (*going concern*) bahwa perusahaan yang dilaporkan akan terus beroperasi di masa-masa yang akan datang, kecuali dinyatakan lain memberikan asumsi yang tidak menyakinkan karena terkesan mendahului Takdir Allah yang tiada seorangpun yang akan mampu mengetahui mengenai apa yang akan terjadi kedepan untuk itu perlu pembatasan bila mana dikemudian hari terjadi hal-hal yang menyebabkan ketidaklangsungan usaha tersebut. Dalam Bank Syari'ah yang terkenal dengan istilah *Bank Tanpa bunga* sebenarnya dapat memberikan konotasi yang berbeda dari esensi Bank Syari'ah. Istilah Tanpa Bunga ini sering diasosiasikan dengan Tanpa Biaya (*No Interest*) yang sebenarnya tidak tepat. Oleh karena itu sebaiknya kita pakai saja istilah *Bank Bagi Hasil* yang juga dipakai Bank Indonesia atau tepatnya Bank Syari'ah. Memang Bank berdasarkan Syari'ah ini tergolong baru yang kita lihat memiliki perkembangan yang cukup pesat sampai pada saat ini.

Cara operasi Bank Syari'ah ini hakikatnya sama saja dengan Bank Konvensional, yang berbeda hanya dalam masalah bunga dan praktek lainnya yang menurut syariat Islam tidak dibenarkan. Bank ini memang tidak menggunakan konsep bunga seperti bank konvensional lainnya. Namun bukan berarti bank ini tidak mengenakan beban kepada mereka yang menikmati jasanya. Beban tetap ada namun konsep dan cara perhitungannya tidak seperti perhitungan bunga dalam bank konvensional

d. Hakikat kemajemukan (pluralitas)

Kemajemukan antara bank syariah dan bank konvensional dapat lihat dari:

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

1) Sumber Dana Bank Syariah

Yang merupkan sumber dana bank ini adalah sama dengan bank konvensional yaitu dari pemilik dan dari pihak ketiga atau masyarakat misalnya seperti: Giro *Wadi'ah* (rekening koran), Deposito *Mudharabah*, Tabungan *Mudharabah*, dan tabungan untuk maksud khusus. Tehadap produk-produk ini bank tidak akan memberikan bunga, tetapi bagi hasil yang jumlahnya tidak akan diketahui pada awalnya karena tergantung hasil yang diperoleh kemudian. Untuk dana Giro yang dipercayakan pada Bank, pemilik dana tidak akan menerima penghasilan dari bank sebagai pemegang amanah karena dikhawatirkan menuju ke arah riba, namun bank dapat memberikan sejenis bonus yang jumlahnya ke arah riba, namun bank dapat memberikan sejenis bonus yang jumlahnya juga tidak bisa ditentukan sebelumnya. Sedangkan penabung, penyimpan uang, deposan akan mendapat pertambahan tabungan berupa bagi hasil, yang besar kecilnya ditentukan oleh besar kecilnya laba yang diterima dari hasil murabahah, mudharabah, dan musyarakah tadi. Jika bank menerimanya banyak maka pembagiannya juga banyak. Beberapa porsi yang dibagikan kepada penabung/penyimpan tadi sudah ditentukan bank sewaktu transaksi penabungan dimulai. Misalnya 3:7, 3 prosi untuk penabung, deposan tadi, 7 porsi untuk bank sebagai pengelola dana tadi.

2) Cara Kerja

Cara kerja seperti pengikatan pembiayaan di Bank Syari'ah misalnya sama saja seperti di Bank lain. Ada akta perjanjian, ada saksi, dan yang penting

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ada jaminan yang dapat dipegang oleh bank sehingga dana yang diberikan diyakininya akan dikembalikan secara utuh beserta untungnya jika ada kepada bank. Jaminan bisa berupa barang, tanah, rumah, kelayakan usaha, individu, perusahaan, kepercayaan dan lain-lain. Dan jaminan ini adalah upaya bank untuk menyelematkan harta peminjam agar tidak ingkar bayar yang menurut syari'at sangat tidak disukai.

Kalau ditanya tentang bagaimana cara meminjam maka jawabannya sama dengan cara meminjam di bank lain. Buat permohonan, permohonan ini dipelajari oleh bagian yang khusus untuk itu (*Account officernya*), kalau layak, dalam arti proyek yang akan dibiayai akan memungkinkan membayar utangnya dan semakin berkembang dan sesuai syari'at. Kemudian diminta dilengkapi lagi dengan jaminan dan aspek hukum lainnya.

e. Hakekat Perubahan

Hakekat perubahan perbankan syariah tidak terlepas dari praktek yang berlaku di perbankan konvensional yang sangat fundamental yaitu Bunga (Riba) dan judi.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2. Epistemologi paragraf 15 dan 16

Hakikat ilmu dan ilmu sebagai proses dari paragraf 15 dan 16 adalah usaha pemikiran yang sistematik dan metodik untuk menemukan prinsip kebenaran yang terdapat pada suatu obyek kajian ilmu. Apakah obyek kajian ilmu itu, dan

seberapa jauh tingkat kebenaran yang bagaimana yang bisa dicapai dalam kajian ilmu, kebenaran ilmu, subyektif, absolut atau relatif.

a. Obyek kajian ilmu

1) *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka.
2) *Musyarakah* adalah akad kerjasama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan.
3) *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.
4) *Salam* merupakan akad jual beli *muslam fiih* (barang pesanan) dengan penangguhan pengiriman oleh *muslam ilaihi* (penjual) dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu.
5) *Istishna* adalah akad jual beli antara *al-mustashni* (pembeli) dan *as-shani* (produsen yang juga bertindak sebagai penjual).
6) *Ijarah* adalah akad sewa-menyewa antara pemilik *ma'jur* (obyek sewa) dan *musta'jir* (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya.
7) *Wadiah* adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

8) Pinjaman *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.

9) *Sharf* adalah akad jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya.

10) Kegiatan-kegiatan yang menghasilkan *ujrah* (imbalan), antara lain, *wakalah, hiwalah,* dan k*afalah.*

b. Cara memperoleh ilmu

Pengakuan pembiayaan *mudharabah* bank sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) adalah sebagai berikut:

I. *Mudharabah*

1). Pembiayaan *mudharabah* diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aktiva non-kas kepada pengelola dana; dan

2). Pembiayaan *mudharabah* yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran atau penyerahan.

Pengakuan Laba atau Rugi *Mudharabah* Apabila pembiayaan mudharabah melewati satu periode pelaporan:

1). laba pembiayaan mudharabah diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati; dan

2). rugi yang terjadi diakui dalam periode terjadinya rugi tersebut dan mengurangi saldo pembiayaan mudharabah.

II. *Musyarakah*

Pengukuran pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

1). pembiayaan *musyarakah* dalam bentuk:

a). kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan; dan

b). aktiva non-kas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non-kas, maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank pada saat penyerahan; dan

2). biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra *musyarakah.*

III. ***Murabahah***

Dalam Bank sebagai Penjual, pada saat perolehan, aktiva yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dalam *murabahah* diakui sebagai aktiva *murabahah* sebesar biaya perolehan.

IV. ***Salam* dan *Salam Paralel***

Dalam Bank sebagai Pembeli, Piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual.

V. ***Istishna* dan *Istishna Paralel***

Dalam Bank sebagai Produsen/Penjual, Pengakuan dan pengukuran biaya istishna adalah sebagai berikut:

1). biaya *istishna* terdiri dari:

a). biaya langsung, terutama biaya untuk menghasilkan barang pesanan; dan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

b). biaya tidak langsung yang berhubungan dengan akad (termasuk biaya pra-akad) yang dialokasikan secara obyektif;

2). beban umum dan administrasi, beban penjualan, serta biaya riset dan pengembangan tidak termasuk dalam biaya istishna;

3). Biaya pra-akad diakui sebagai biaya ditangguhkan dan diperhitungkan sebagai biaya *istishna* jika akad ditandatangani, tetapi jika akad tiak ditandatangani, maka biaya tersebut di bebankan pada periode berjalan; dan

4). Biaya *istishna* yang terjadi selama periode laporan keuangan, diakui sebagai aktiva istishna dalam penyelesaian pada saat terjadinya.

VI. *Ijarah* dan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*

Ijarah dan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* dimana Bank sebagai Pemilik Obyek Sewa, Obyek sewa diakui sebesar biaya perolehan pada saat perolehan obyek sewa dan disusutkan.

VII. *Wadiah*

Dana *wadiah* diakui sebesar jumlah dana yang dititipkan pada saat terjadinya transaksi. Penerimaan yang diperoleh atas pengelolaan dana titipan diakui sebagai pendapatan bank dan bukan merupakan unsur keuntungan yang harus dibagikan.

VIII.*Qardh*

Pinjaman *qardh* diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Kelebihan penerimaan dari peminjam atas *qardh* yang dilunasi diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

IX. *Sharf*

Pendapatan *Sharf* diakui dalam selisih antara kurs yang diperjanjikan dalam kontrak dan kurs tunai (*mark to market*) pada tanggal penyerahan valuta diakui sebagai keuntungan/kerugian pada saat penyerahan/penerimaan dana.

X. Kegiatan Bank Syariah Berbasis Imbalan

Pendapatan dan beban yang berkaitan dengan jangka waktu diakui selama jangka waktu tersebut. Pendapatan dan beban yang tidak berkaitan dengan jangka waktu diakui pada saat terjadinya transaksi dalam periode yang bersangkutan.

c. Kebenaran Ilmu

Akuntansi bank syari'ah merupakan cara atau metode yang digunakan untuk menyelenggarakan pencatatan, peringkasan, pelaporan dan penghasilan mengenai data keuangan suatu organisasi sehingga menghasilkan informasi yang relevan yang digunakan sebagai alat komunikasi bisnis untuk memberikan informasi tentang kondisi keuangan ekonomi berupa posisi keuangan yang terhitung dalam jumlah kekayaan, utang dan modal suatu bisnis dan hasil-hasil sahamnya pada suatu waktu atau periode tertentu sesuai dengan konsep, prinsip dan nilai-nilai syari'ah.

Bank syari'ah memiliki tiga sifat dasar yang khas di dalam dirinya sesuai dengan *Al Baqarah ayat 282* yaitu : *pertanggungjawaban kepada Tuhan dan para stakeholder, keadilan dan kebenaran*. Dan seperti permasalahan atau

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

lembaga keuangan lainnya bank syari'ah juga membuat laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada para stakeholder.

d. Tujuan Ilmu

pengungkan laporan keuangan bank syariah mengungkapkan informasi umum mengenai bank sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku umum, dengan pengungkapan tambahan yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

1). karakteristik kegiatan bank syariah dan jasa utama yang disediakan;

2). peranan, sifat, tugas dan kewenangan Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi kegiatan bank syariah berdasarkan ketentuan hukum dan praktik;

3). tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah untuk mengawasi kegiatan bank dan induk perusahaan (holding company); dan

4). tanggung jawab bank terhadap pengelolaan zakat.

e. Ilmu dan Etika

Adanya akuntansi memiliki tujuan sebagai pemberi informasi (laporan keuangan) yang didasari oleh kebenaran, kepastian, keterbukaan, keadilan diantara pihak-pihak yang mempunyai hubungan ekonomi.[1] Tujuan akhir akuntansi syari'ah (laporan keuangan) adalah dapat mengikat para individu pada suatu jaringan etika dalam rangka menciptakan realitas sosial (menjalankan bisnis) yang mengandung nilai tauhid dan ketundukkan kepada ketentuan Tuhan[2], yang merupakan rangkaian dan tujuan syari'ah yaitu mencapai maslahah.

[1] Harahap (1999 hal 120)
[2] Triyuwono, 2000:25)

B. Saran-saran

Sebagai sebuah penelitian karya ilmiah, meski telah dilakukan dalam waktu relatif lama belum menjawab semua persoalan terkait dengan accrual dan cash basis untuk itu diperlukan penelitian lebih lanjut atas hal-hal yang belum terjawab oleh penelitian ini, untuk itu penulis akan mengungkapkan saran yang sekiranya bermanfaat untuk berbagai pihak yang terkait. Adapun saran-saran tersebut adalah :

1. Laporan keuangan yang sampaikan oleh perusahaan harus dapat memberikan informasi mengenai:
   a) Ketaatan perusahaan terhadap ketentuan syari'ah dan informasi mengenai pendapatan dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan ketentuan syari'ah bila terjadi serta bagaimana cara penyalurannya.
   b) Sumber daya ekonomi perusahaan serta kewajiban yang berkaitan dengan sumber daya tersebut, dan pengaruh transaksi atau situasi tertentu terhadap sumber daya perusahaan serta kewajiban yang berkaitan dengan sumber daya tersebut. Informasi ini bermanfaat untuk membantu penggunaan informasi mengevaluasi kecukupan modal perusahaan untuk mengantisipasi kerugian dan resiko bisnis, memperkirakan resiko yang melekat dengan investasi yang dilakukan, dan mengevaluasi tingkat likuiditas kekayaan perusahaan, serta likuiditas yang diperlukan untuk menutup kewajibannya.
   c) Informasi yang membantu pihak yang berkepentingan dalam menentukan dana zakat perusahaan serta cara pendistribusiannya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

d) Informasi yang membantu untuk melakukan estimasi arus kas yang mungkin diperoleh, waktu perolehan arus kas tersebut, serta resiko yang berkaitan dengan realisasi arus kas tersebut. Informasi ini bermanfaat untuk membantu pengguna informasi mengevaluasi kemampuan perusahaan menghasilkan laba dan mengubahnya menjadi arus kas serta kecukupan arus kas tersebut untuk didistribusikan sebagai *profit.*

e) Informasi yang membantu mengevaluasi pelaksanaan tanggungjawab yang diemban untuk mengamankan dana dan menginvestasikan dana tersebut kedalam investasi yang layak, serta memberikan informasi mengenai tingkat pengembalian yang dihasilkan bagi seluruh jenis dana yang menjadi tanggung jawab perusahaan.

f) Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.

2. Paragraf 16 perlu dikaji ulang karena ada unsur ketidak adilan yaitu dari sisi nasabah pada perbankan syari'ah

3. Bila tidak dimungkinkan dikaji ulang maka pihak perbankan perlu mencantumkan aqad sehingga nasabah tahu bahwa pendapatan yang ada pada laporan tidak sepenuhnya dibagikan kepada nasabah, dan yang dibagikan adalah pendapatan yang benar-benar sudah dalam bentuk kas.

4. Zakat perlu dikaji dalam paragraf 15 dan 16, sehingga perbankan syari'ah dapat menjalankan fungsi zakatnya.

5. Dalam laporan keuangan juga unsur zakat dimasukkan dalam pembuatannya baik penerimaan maupun penyalurannya zakatnya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

6. *Revenue sharing* dan *profit and loss sharing* perlu dijabarkan oleh PAPSI sebagaimana yang tertuang dalam PSAK 59.
7. Kedepan tentunya perbankan syari'ah perlu lebih mensosialisasikan ke berbagai pihak mengenai pola kerja perbankan syari'ah.

Demikian tesis ini dibuat yang dirinci dalam 6 bab tentunya banyak kekurangan dalam penelitian ini mengingat keterbatasan dari penulis dalam melihat filsafat dengan pendekatan filsafat seorang akuntansi untuk itu besar harapan kritik dan saran yang membangun untuk tesis ini sehingga dapat bermanfaat untuk kemaslahatan bersama.

Wallahu'alam....

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

A. F. Chalmers, ***apa itu yang Dinamakan Ilmu***? Terj. Redaksi Hasta Mitra (Jakarta: Hasta Mitra, 1983);

A. J. Ayer, ***The Origins of Pragmatism*** (London: Macmillan, 1968);

A.C. Ewing, ***The Fundamental Quetions of Philosophy,*** Cambridge: Macmillan Company, 1962;

AAOIFI standart 1998, FAS no. 3 appendix B1/4/2;

Abdullag bin Muhammad Ath-Thayar Prof Dr, Prof Dr Abdullah bin Muhammad Al-Muthliq dan Dr. Muhammad bin Ibrahim Alimusaa ***Al-Fiqhu Al-Muyassar***. Bagian *Fiqh Mu'amalah*, , Cet. I, Th 1425H, hal.185;

Abdullah bin Muhammad Ath-Thayar Prof Dr, ***Al-Bunuk Al-Islamiyah Baina An-Nadzariyat wa Tathbiq***, , Cet II, Th 1414H, Muassasah Al-Jurais, Riyadh, KSA hal.122;

Afzalur Rahman, ***Doktrin Ekonomi Islam,*** terj, jilid 4, Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Prima Yasa;

Alasdair MacIntyre,***'ontology',*** dalam Paul Edwards (eds), ***The Encylopedia of Philosophy,*** New York: Macmillan Publishing co.,Inc. Press, 1972, jilid V;

Al-Imam As-Sindi dalam ***Hasyiyatun Nasa'i*** (7/313, cetakan Darul Fikr);

Al-Imam Muhammad bin Nashr Al-Marwazi rahimahullahu dalam kitab ***As-Sunnah*** ;

Al-Marwazi dalam ***As-Sunnah*** (159-161) dengan sanad hasan);

Al-Mawardi rahimahullahu dan An-Nawawi rahimahullahu dalam ***Al-Majmu'*** (9/294, cetakan Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi);

Al-Muzzammil : 20;

Alonzo Church, '***epistemologi***' dalam Dagobert D. runnes(ed) ***Dictionary of Philosophy*** (Totowa: Little lifeeld, Adams & Co, 1976);

Al-Qur'an;

Al-Ustadz Abu Abdillah Muhammad Afifuddin, ***Assyariah***, online;

Amir Mu'alim dan Yusdani, ***Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam***, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2001).;

APB Statement nomor 4 halaman 132 (1970);

ASOBAT;

Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu dalam ***Syarah Bulughul Maram***, (Syarhul Buyu');

backme online;

Bertrand Russel,***History of Westenr Philosophy*** (London: Unwin University Books, 1945)

Bryan S. Turner '***Introduction: Defening Postmodernity: Periodesation and Politics in The Postmodern'*** **dalam Bryan S. Turner (ed)** ***Theories of Modernity and Postmodernity*** (London: Sage Publications, 1991);

Bryan Turner, ***Orlentalism, Posmodernism & Globalilism*** (New York: Routledge, 1994);

Buku Saku Perbankan Syariah PKES, halal guide on line;

Committee on Terminology *halaman 26 (1953);*

Cornelis A. Van Peursen, ***Strategi Kebudayaan***, terj. Dick Hartoko, Jakarta: GunungMulia, 1976;

D.J. Cooper dan T.M. Hopper, "***Critical Studies in Accounting " Accounting Organization and Society*** (New York : Prentice-Hall International, Inc) 1990;

D.W. Hamlyn, ***'epistemology'*** dalam Paul Edward (ed), The Encyclopedia of Philosophy, vol VIII;

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dagobert D. Runes. ***Dictionary of Philosophy.*** (New Jersey : Littlefield Adams & Co), 1976;
David J. Furley, ***'Parmenides of Elea'*** dalam Paul Edwards (eds.) op.cit., jilid VI.;
Derek Stanesby, ***Science, Reason and Religion*** (London: & New York: Routletge, 1988);
Donald F. Dreisbach, ***Esence, Exixtence, and the Fall; Paul Tillich's Analysis of Existence***, dalam journal '***Harvard Theological Review***', New York, 1980.;
Endang Daruni Asdi dan A. Husna Aksa, ***Filsuf-filsuf Dunia dalam Gambar,*** (Yogyakarta : Karya Kencana, 1982);
F. Sherwwod Taylor, ***A Short History of Sciencetific Thought***, New York, 1963;
FAS*B Statement nomor 95 (1985;*
Frederick Copleston S.J. A. ***History*** vol V (London: Search, 1963);
Frederick Copleston, ***A History of Philosophy***, London: *Burns Oates & Washbourne*, Ltd., 1963, jilid 9-11;
G. Barbour, ***Religion in the Age of Science***, London: SCM Press, 1990;
George Lichtheim, ***Marxism***, London, 1961);
H. S. Thayer, "***Pragmatic Theory of Truth***' dalam Oaul Edward (ed), ***The Encyclopedia of philosophy, vol VII*** (New York: Macmillan Publishing, Co. Inc, 1960);
Hajisarosa, Poernomosidi, 1997, ***"Naskah Ringkas mengenai : Mengenali Ekonomi Syari'ah dengan Menempuh Pendekatan Sistem (Bagian pertama) dalam rangka Penyelenggaraan Ekonomi Syari'ah yang Semestinya Berlangsung di Indonesia (Bagian kedua)***", Makalah Kursus Singkat dan Lokakarya Ekonomi Islam II sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah, Yogyakarta, tanggal 19 – 21 Agustus 1997;
Hans-Georg Gadamer, ***Reason in the Age of Science***, terj. Frederick G. Lawrence, Cambridge: Cambridge University, 1993;
Harold Titus dkk, ***Persoalan-persoalan Filsafat,*** terj. H.M. Rasyidi (Jakarta:Bulan Bintang, 1985);
Harry Hamersa, ***Pintu Masuk Ke Dunia Filsafat*** (Yogyakarta: Kanisius, cet XII, 1994);
Harry Hamersa, ***Tokoh-tokoh Filsafata Barat Modern*** (Jakarta: Gramedia, 1992);
Harsja Bachtiar, ***Berkenalan dengan Eksistensialisme*** (Jakarta: Pustaka Jaya, 1992);
HR. Al-Bukhari;
HR. An-Nasa`i dengan sanad shahih, semua perawinya tsiqah (terpercaya);
HR. Ibnu Hibban no. 1053, Al-Bazzar dalam Musnad-nya no. 2016;
HR. Ibnu Majah, dishahihkan oleh Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi dalam ***Shahihul Musnad***, 2/42;
Hukumonline.com;
I.R. Poedjawijatna, ***Pembimbing ke Arah Alam Filsafat*** (Jakarta: Pembangunan, 1980);
Ibid., h. 78; lihat pula Roger Sruton, ***A Short History of Modern Philosophy From Descartes to Wittgenstein*** (New York: Routledge, second Edition, 1996);
Ibnu Qudamah, tahqiq Abdullah bin Abdulmuhsin At-Turki, ***Al-Mughni***, , Cet II, Th 1412H, Penerbit Hajr (7/133);
Ibnu Utsaimin, tahqiq Abu Bilal Jamal Abdul Aal, ***Asy-Syarh Al-Mumti 'Ala Zaad Al-Mustaqni*** , Cet. I, Th 1423H, Penerbit Dar Ibnu Al-Haitsam, Kairo, Mesir (4/266);
Ikatan Akuntansi Indonesia;
Imam Syafi'I, "***Konsep Ilmu Pengetahuan Dalam Al Qur'an (Pendekatan Tafsir Tematik***), Disertasi. (Yosyakarta : PPs IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), 1998;
indoskripsi.com online;
Indra Bastian, Suhardjono, ***Akuntansi Perbankan***, (Jakarta: Salemba Empat, 2006);
Institut Manajemen Zakat. online;
International Accounting Standard;

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Isma'il Raji al-Faruqi, Tawhid:***Its Implication for Thought and Life***, Temple: ***The International Institute of Islamic Thought***, 1982;

Iwan Triyuwono, ***"Organisasi, Akuntansi, dan Spriritualisme Islam***", Makalah Stadium General Mahasiswa Syari'ah Banking Institute Yogyakarta, tanggal 28 September 1996;

Jacques P. Thiroux, ***Philosophy Theory and Practice*** (New York:Amcmillan Publishing Company, 1985);

John Lechte, Fifty Key Contemporary Thinkers: ***From Structuralism to postmodernism*** (New York, Routledge, 1995);

Jonathan Barnes, *The Cambridge Companion to Aristotle,* Canbridge, Cambridge University, 1996;

Jose Ortegay Gasset, ***Historical Reason***, transl.Philip W. Silver, London: W.W. Norton Company, 1986;

Josef Bleicher, ***Contempory Hermenutics: Hermeneutics as Method, Philosophy and Critique,*** London: Routledge & Paul Kegan, 1980

Jujun S. Surisumantri, ***Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*** (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1990);

K. Berten, ***Fenomenologi Eksistensial*** (Jakarta: Gramedia, 1987);

Karel A. Steenbrink, ***Pesantren, Madrasah***, Sekolah, Jakarta: LP3ES, 1986;

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah, Mei 2002;

Koento Wibisono, ***Arti Perkembangan Menurut Filsafat Positivisme Aguste Comte*** (Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 1983);

Louis O Kattasoff, ***Pengantar Filsafat***, terj. Soejono Soemargono, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1987;

Louis Ropes Loomis, ***Aristotle on Man in the Univers,*** New York: Walter J. Black, Inc., 1943, hlm. 32-37;

M. Amin Abdullah, ***Falsafah Kalam di Era Postmodernisme*** (Yogyakarta: Pustaka pelajar, cet I, 1995);

M. Sa'id Syaikh, ***Studies in Muslim Philosophy***, Lahore: Kashmiri Bazar, 1974;

M. Syafi'I Antonio, ***"Faktor-faktor Determinasi Pembangunan Ekonomi Menurut Islam",*** Kertas Kerja Disampaikan pada Seminar Ekonomi Islam, Syari'ah Banking Institut, tanggal 5 Januari 1996, di Yogyakarta 1996;

M.J.R. Gaffikin, ***Accounting Methodology and The Work of R.J. Chambers.*** (New York : Garland Publishing, Inc.) 1998;

Majid Fakhry,***'Philosophy and History'***, dalam John S. Badeau, Majid Fakhry (ed.), ***The Genius of Arab Civilization***, Canada: MIT. Press, 1983;

Majmu Fatawa (19/195-196);

Maratib Al-Ijma, karya Ibnu Hazm, tanpa tahun dan cetakan. Penerbit ***Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah,*** Beirut;

Mehdi Ha'iri Yazdi, Ibnu Hudhuri; ***Prinsip-prinsip Epistemologi dalam Filsafat Islam***, terj. Ahsin Mohammad, Bandung: Mizan, 1984;

Milton K. Munitz, ***Contempory Anaylitic Philosopy*** (New York: Macmillan Publishing, Co, Inc, 1981);

Milton K. Munitz, Contempory of...h. 10-11; William S. Sahakian dan Mabel Lewis Sahakian, *Realism of...* h. 390; Harun Hadiwidjono, ***Sari Sejarah Filsafat Barat 2*** (Yogyakarta: Kanisius, cet VII, 1991);

Muhammad Iqbal, *The* ***Reconstruction of Relegious Thought in Islam,*** New Delhi, Kitab Bhavan, 1981;

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Muhammad, ***Akuntansi Lembaga Keuangan Syari'ah : Petunjuk Teoritis dan Praktis bagi Pengelola Lembaga Keuangan Syari'ah, BMI, BPRS & BMT***, (Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah 1998);

_____, ***Prinsip-prinsip Akuntansi dalam Al Qur'an***(Yogyakarta: UII Press, 2000);

Muttafaqun 'alaih;

N.S.J. Drirjakara, ***Percikan Filsafat*** (Jakarta: P.T. Pembangunan, 1989);

Online, Sinar Harapan 2003;

Osman Bakar, ***Hierarki Ilmu : Membangun Rangka-pikir Islam Ilmu***, terj. Purwanto, Bandung, Mizan, 1998;

P. Hardono Hardi, ***Filsafat Pengetahuan*** (Yogyakarta: kentungan, 1991);

Paul Edward (ed), ***The Encyclopedia of Philosophy***, Vol. VI (New York: Macmilan Publihsing Co., Inc & The Free Press, 1967), p 216; lihat pula ***The Encyclopedia American International*** Edition, Vol. XXI (New York: American Corporation, 1975);

Paul Edward (ed), ***The Encyclopedia of Philosophy***, Vol. VI (New York: Macmilan Publihsing Co., Inc & The Free Press, 1967);

Paul Farmer, ***Europen World:A Historical Introduction*** (New York: Alfred 'A' Knop, 1951);

Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia;

Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan;

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 59;

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Revisi 2000 nomor 31;

PesantrenVirtual.com;

Peter A. Angeles, ***Dictionary of philosophy***, New York: Harper & Row Publishers, 1981;

Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU);

R. Geuss, ***The Idea of Critical Theory***, Cambridge: Cambride University, 1981;

Revrisond Baswir, ***"Akuntansi dan Ideologi"***, Kertas kerja pada Seminar Nasional Harteknas, Yogyakarta tanggal 27 Desember 1996;

Richard M Frank, '***Attribute, Attribution, and Baing: There Islamic Views***", dalam P. Morewedge (ed), ***Philosophies of Existence Ancient and Medieval***, New York: The Catholic University of America Press, 1982;

Rizal Mustansyir dan Misnal Munir M. Hum, ***Filsafat Ilmu*** (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001);

Robert Lee Martin E. Marty, ***Relegion and Social Conflict***, New York: Oxford University Press, 1964;

Rudolf Allers, ***'Epistemologi'*** dalam The New Encyclopedia Britanica vol 6 (London: Kalen William Benton Publisher, Inc. 1973);

Seyyed Hossein Nasr dan Oliver Leaman, ***History of Islamic Philosophy,*** London Routledge, 1996;

Sinar Harapan 2003 online;

Soedjatmoko, ***Etika Pembebasan: Pilihan Karangan tentang: Agama dan kekuasaan, Sejarah dan Ilmu Pengetahuan***, Jakarta:LP3ES, 1984;

Soedjono Dirdjosisworo, ***Pengantar Epistemologi dan Logika: Studi Orientasi Filsafat Ilmu Pengetahuan*** (Bandung: Remaja Karya, 1986);

Sofyan Syafri Harahap, ***'Akuntansi Islam'***, Bumu Aksara, Jakarta, cetakan kedua, November 1999;

Standar Akuntansi Keuangan;

Standar Akuntansi Perbankan Indonesia;

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, ***Irwa Al-Ghalil fi Takhrij Ahadits Manar As-Sabil***, , Cet II, Th 1405H, Al-Maktab Islami, Beirut (5/294);
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, ***Al-Qiradh***, Bab I, dalam *Majmu Fatawa* (19/196);
Syaikhul Islam, ***Naqdh Maratib Al-Ijma***, yang dicetak sebagai foote note kitab Maratib Al-Ijma;
The Liang Gie (Editor), ***Filsafat Ilmu***, (Yogyakarta: Pusat Kemajuan Studi, 1986);
Thomas Khun, ***Peran Paradigma Dalam Revolusi Sains***, terj. Surjaman (Bandung: Rosda Karya, cet. II, 1993);
Thufail.com online;
Trueblood Committee;
W.E Hocking, ***Types of Philosophy***, New York: 193;
W.E. Kennick,***'Appearance and Reality'***, dalam Paul Edwards (eds);
Walter Kaufmann (ed). ***Existensialism from Dostoevsky to Sartre***, New York, 1956;
Ven Dr. K. Ariyasena,***'The Concept of Reality in Budhism and Marxism'*** dalam *Journal Dialoque*, Colombo, 1983;
William James,***'The Will to Believe and Other Essays in Popular Philosopy'***, dalam Jaroslav Pelikan, ***The World Treasury of Modern Relegious Thought, New York***: Boston: Litlle, Brown and Company, 1990;
William S Sahakian and Mabel Lewis Sahakian, ***Realisme of Philosophy*** (New York:Schenkman Publishing Company, Inc, 1965);
Wissenschaft als Windersacher der Wiesheit. J. W. M. Bakker, ***Filsafat Kebudayaan***, Yogyakarta: Kanisius, 1984;
wkipidea ensiklopedia bebas online;
Yusup, Al Haryono, ***Dasar-dasar Akuntansi***, (Yogyakarta : Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN: 1992).

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

CURRICULUM VITAE

. Data Pribadi :

1. Nama : Aan / Sulistyantoro Pangarso
2. Tempat/Tgl. Lahir : Yogyakarta, 18 Februari 1972
3. Agama : Islam
4. Alamat : Jl. Magelang Km. 7, No. 84, RT 03/19, Jombor Lor, Sinduadi, Mlati, Yogyakarta (55284)

Telpon : (0274) 869090, 08122764259

E-mail : aanmuliabening@yahoo.com dan embun2000@yahoo.com

I. Pendidikan Formal :

No	Pendidikan	Kota	Lulus	Ket
1	SD N 4	NTB	1984	Berijasah
2	SMP N I Sleman	DIY	1987	Berijasah
3	SMA Muhammadiyah I	DIY	1990	Berijasah
4	D1 Komputer AKPRIND	DIY	1991	Berijasah
5	Universitas Islam Indonesia (S1 Akuntansi)	DIY	1996	Berijasah Jur. Akuntansi
6	Universitas Islam Indonesia (S2 Keuangan Islam)	DIY	Belum	Menyusun Tesis (Jur Keuangan Islam)

I. Pendidikan Non Formal :

- Beberapa Seminar Nasional maupun Internasional
- Short Course Perpajakan dan Short Course yang lain terkait dengan Ekonomi
- Kursus Bahasa Inggris
- Training dan Beanrmarching di dunia Pendidikan baik di dalam maupun luar negeri

V. Aktivitas terakhir terkait dengan Pengembangan Diri dan Lembaga:

- Pemilik Event Organizer n Training Center 'Mulia Bening'
- Komunitas JogjaIT (Forum Masyarakat IT Yogyakarta)
- Wakil Ketua Bidang Kerjasama MAPILU PWI
- Auditor Mutu Internal
- Project Implementation Committee (Kerja sama McGill-UIN)
- Kelompok Kerja Manajemen (Pengembangan UIN)
- ECSID Yogyakarta
- Menulis di jurnal/buletin
- Dan beberapa Lembaga yang lain

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

V. Pengalaman kerja :

- **April 2000 – Sekarang, Pegawai Negeri Sipil UIN** Sunan Kalijaga Yk.

  Posisi terakhir : Staf Perencanaan Anggaran Kantor Pusat

- **Januari 1999 – Maret 2000**, bekerja di NGO UNFREL Yogyakarta

  Posisi terakhir : Audit Intenal

- **Februari 1998 – Maret 2000**, bekerja di PT. Pesona Cipta Yogyakarta

  Posisi terakhir : Manajer Keuangan dan Akuntansi

- **Agustus 1997 - Januari 1998** bekerja di PT. Sun Motor Yogyakarta

  Posisi terakhir : Staff Marketing

- **Februari 1997 - Agustus 1997** bekerja di PT. Magelang Putra Jaya Motor

  Posisi terakhir : Assistan Kepala Bagian Akuntansi

- **Januari 1995 - Januari 1997** bekerja di CV. Sunan Jati, Yogyakarta

  Posisi terakhir : Akuntansi Manajer - Controller

- **November 1991 - Januari 1995** bekerja di CV. Bagaskara, Yogyakarta

  Posisi sebagai : Konsultan Akuntansi dan Keuangan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA